



**PEMERINTAH PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR**

**LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

SAMARINDA, 2025

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xvii
DAFTAR SINGKATAN DAN AKRONIM	xviii
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB	xxii
I LAPORAN REALISASI ANGGARAN	xxiv
II LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH	xxvi
III NERACA.....	xxviii
IV LAPORAN OPERASIONAL.....	xxx
V LAPORAN ARUS KAS.....	xxxii
VI LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS.....	xxxv
VII CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN	xxxvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	2
1.2.1 Maksud.....	2
1.2.2 Tujuan.....	2
1.3 LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	3
1.4 SISTEMATIKA PENULISAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	5
BAB II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN INDIKATOR PENCAPAIAN ANGGARAN KINERJA	7
2.1 EKONOMI MAKRO.....	7

2.1.1	Tingkat Kemiskinan	7
2.1.2	Tingkat Pengangguran Terbuka	8
2.1.3	Indeks Gini (Gini Ratio).....	9
2.1.4	Indeks Pembangunan Manusia (IPM).....	10
2.1.5	Laju Pertumbuhan Ekonomi.....	11
2.1.6	Inflasi.....	12
2.1.7	Struktur Perekonomian Provinsi Kalimantan Timur.....	13
2.1.8	KEBIJAKAN KEUANGAN.....	14
2.1.9	INDIKATOR PENCAPAIAN ANGGARAN APBD.....	15

BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH		21
3.1	IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH	21
3.1.1	BIDANG PENDIDIKAN.....	21
3.1.2	BIDANG KESEHATAN	23
3.1.2.1	Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur	23
3.1.2.2	RSUD A.W. Sjahranie.....	26
3.1.2.3	RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan.....	29
3.1.2.4	RSJD Atma Husada Mahakam	30
3.1.3	BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	30
3.1.4	BIDANG PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN.....	33
3.1.5	BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	34
3.1.5.1	Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Timur.....	34
3.1.5.2	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kalimantan Timur.....	35
3.1.6	BIDANG SOSIAL	36
3.1.7	BIDANG TENAGA KERJA	37
3.1.8	BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	38
3.1.9	BIDANG PANGAN.....	38
3.1.10	BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN CAPIL	39
3.1.11	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	40

3.1.12	BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	42
3.1.13	BIDANG PERHUBUNGAN	43
3.1.14	BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	46
3.1.15	BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH.....	47
3.1.16	BIDANG PENANAMAN MODAL	47
3.1.17	BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	48
3.1.18	BIDANG KEBUDAYAAN	49
3.1.19	BIDANG PERPUSTAKAAN.....	50
3.1.20	BIDANG KEARSIPAN.....	51
3.1.21	BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN.....	53
3.1.22	BIDANG PARIWISATA.....	54
3.1.23	BIDANG PERTANIAN.....	56
3.1.24	BIDANG KEHUTANAN	59
3.1.25	BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL.....	59
3.1.26	BIDANG PERDAGANGAN	63
3.1.27	BIDANG PERINDUSTRIAN.....	64
3.1.28	BIDANG TRANSMIGRASI	64
3.1.29	BIDANG SEKRETARIAT DAERAH	65
3.1.30	BIDANG PENGAWASAN	75
3.1.31	BIDANG PERENCANAAN.....	77
3.1.32	BIDANG KEUANGAN.....	78
3.1.33	BIDANG KEPEGAWAIAN.....	81
3.1.34	BIDANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN.....	85
3.1.35	BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN.....	85
3.1.36	BIDANG SEKRETARIAT DPRD	86
3.1.37	BIDANG PENGHUBUNG.....	88
3.1.38	BIDANG KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	90
3.1.39	BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	92
3.2	HAMBATAN DAN KENDALA YANG ADA DALAM PENCAPAIAN TARGET YANG DITETAPKAN	94
BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI		95

4.1	ENTITAS AKUNTANSI/ENTITAS PELAPORAN KEUANGAN DAERAH..	95
4.2	BASIS AKUNTANSI YANG MENDASARI LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH	97
4.3	BASIS PENGUKURAN YANG MENDASARI LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH	98
4.4	PENERAPAN KEBIJAKAN AKUNTANSI BERKAITAN DENGAN KETENTUAN YANG ADA DALAM SAP PEMERINTAH DAERAH.....	119
BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN		126
5.1	PENJELASAN ATAS LAPORAN REALISASI ANGGARAN	126
5.1.1	Pendapatan	126
5.1.1.1	Pendapatan Asli Daerah (PAD).....	127
5.1.1.1.1	Pajak Daerah	127
5.1.1.1.1.1	Pajak Kendaraan Bermotor	129
5.1.1.1.1.2	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	131
5.1.1.1.1.3	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB).....	132
5.1.1.1.1.4	Pajak Air Permukaan	134
5.1.1.1.1.5	Pajak Rokok	135
5.1.1.1.1.6	Pajak Alat Berat	136
5.1.1.1.2	Retribusi Daerah	137
5.1.1.1.2.1	Retribusi Jasa Umum	138
5.1.1.1.2.2	Retribusi Jasa Usaha	140
5.1.1.1.2.3	Retribusi Perizinan Tertentu	145
5.1.1.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	146
5.1.1.1.4	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	148
5.1.1.2	Pendapatan Transfer	152
5.1.1.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat.....	153
5.1.1.2.1.1	Dana Bagi Hasil (DBH).....	155
5.1.1.2.1.2	Dana Alokasi Umum (DAU)	161
5.1.1.2.1.3	Dana Alokasi Khusus.....	161
5.1.1.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.....	165
5.1.2	Belanja.....	167
5.1.2.1	Belanja Operasi.....	171

5.1.2.1.1	Belanja Pegawai.....	172
5.1.2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	173
5.1.2.1.3	Belanja Bunga.....	176
5.1.2.1.4	Belanja Hibah	177
5.1.2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	180
5.1.2.2	Belanja Modal	181
5.1.2.3	Belanja Tidak Terduga	182
5.1.3	Belanja Transfer	185
5.1.3.1	Belanja Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah.....	186
5.1.3.2	Belanja Transfer Bantuan Keuangan.....	187
5.1.3.2.1	Belanja Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	188
5.1.4	Pembiayaan	188
5.1.4.1	Penerimaan Pembiayaan.....	188
5.1.4.2	Pengeluaran Pembiayaan.....	189
5.1.5	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA).....	189
5.2	PENJELASAN AKUN–AKUN LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH.....	189
5.2.1	Saldo Anggaran Lebih Awal	189
5.2.2	Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan.....	190
5.2.3	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	190
5.3	PENJELASAN AKUN - AKUN LAPORAN OPERASIONAL (LO).....	191
5.3.1	Pendapatan - LO.....	192
5.3.1.1	Pendapatan Asli Daerah – LO	192
5.3.1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah – LO	193
5.3.1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah-LO	194
5.3.1.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO 203	
5.3.1.1.4	Lain-Lain PAD Yang Sah-LO	203
5.3.1.2	Pendapatan Transfer – LO	206
5.3.1.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LO	207
5.3.1.3	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah - LO.....	208
5.3.1.3.1	Pendapatan Hibah - LO.....	208
5.3.1.3.2	Pendapatan Lainnya - LO	209

5.3.2	Beban.....	209
5.3.2.1	Beban Operasi	210
5.3.2.1.1	Beban Pegawai.....	210
5.3.2.1.2	Beban Barang dan Jasa	211
5.3.2.1.3	Beban Hibah	214
5.3.2.1.4	Beban Bantuan Sosial	215
5.3.2.1.5	Beban Penyusutan dan Amortisasi	216
5.3.2.1.6	Beban Penyisihan Piutang	217
5.3.2.2	Beban Transfer	217
5.3.2.3	Beban Tidak Terduga	218
5.3.3	Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional.....	220
5.3.4	Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional.....	220
5.4	PENJELASAN AKUN-AKUN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS.....	220
5.4.1	Ekuitas Awal	221
5.4.2	Surplus/Defisit - LO	221
5.4.3	Koreksi Nilai Persediaan.....	221
5.4.4	Koreksi Ekuitas Lainnya	221
5.5	PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA.....	224
5.5.1	Aset.....	225
5.5.1.1	Aset Lancar.....	225
5.5.1.1.1	Kas dan Setara Kas	226
5.5.1.1.1.1	Kas di Kas Daerah.....	226
5.5.1.1.1.2	Kas di Bendahara Pengeluaran	227
5.5.1.1.1.3	Kas di Bendahara Penerimaan	228
5.5.1.1.1.4	Kas di Badan Layanan Umum Daerah.....	228
5.5.1.1.1.5	Kas Lainnya	233
5.5.1.1.1.6	Kas di Bendahara BOSP	235
5.5.1.1.2	Investasi Jangka Pendek	235
5.5.1.1.3	Piutang	235
5.5.1.1.3.1	Piutang Pajak.....	236
5.5.1.1.3.2	Piutang Retribusi.....	237
5.5.1.1.3.3	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan....	241
5.5.1.1.3.4	Piutang Lain-Lain PAD yang Sah.....	241

5.5.1.1.3.5	Piutang Lainnya	243
5.5.1.1.3.6	Penyisihan Piutang Tak Tertagih	244
5.5.1.1.3.7	Piutang Neto.....	245
5.5.1.1.4	Persediaan	246
5.5.1.1.5	Belanja Dibayar Dimuka	252
5.5.1.2	Investasi Jangka Panjang	254
5.5.1.3	Aset Tetap.....	258
5.5.1.3.1	Tanah	259
5.5.1.3.2	Peralatan dan Mesin.....	261
5.5.1.3.3	Gedung dan Bangunan.....	269
5.5.1.3.4	Jalan, Jaringan dan Irigasi.....	276
5.5.1.3.4.1	Aset Tetap Lainnya	281
5.5.1.3.5	Konstruksi Dalam Pengerjaan.....	283
5.5.1.3.6	Akumulasi Penyusutan	289
5.5.1.4	Properti Investasi	289
5.5.1.5	Aset Lainnya.....	291
5.5.1.5.1	Tagihan Penjualan Angsuran.....	292
5.5.1.5.2	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	293
5.5.1.5.3	Aset Tidak Berwujud	294
5.5.1.5.4	Aset Lain-lain	295
5.5.1.5.5	Kas yang Dibatasi Penggunaannya.....	299
5.5.1.5.6	Dana Transfer Treasury Deposit Facility.....	301
5.5.2	Kewajiban.....	302
5.5.2.1	Kewajiban Jangka Pendek.....	302
5.5.2.1.1	Utang Perhitungan Pihak Ketiga.....	302
5.5.2.1.2	Pendapatan Diterima Dimuka.....	304
5.5.2.1.3	Utang Belanja	305
5.5.2.1.4	Utang Jangka Pendek Lainnya.....	307
5.5.2.2	Kewajiban Jangka Panjang.....	309
5.5.2.3	Komitmen dan Kontijensi.....	311
5.5.3	Ekuitas.....	314
5.6	PENJELASAN AKUN-AKUN LAPORAN ARUS KAS.....	314
5.6.1	Arus Kas dari Aktivitas Operasi.....	315

5.6.1.1	Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi	316
5.6.1.2	Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi	316
5.6.2	Arus Kas dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan	317
5.6.2.1	Arus Kas Masuk dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan.....	317
5.6.2.2	Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan.....	318
5.6.3	Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan	318
5.6.3.1	Arus Kas Masuk dari Aktivitas Pembiayaan.....	318
5.6.3.2	Arus Kas Keluar dari Aktivitas Pembiayaan.....	319
5.6.4	Arus Kas dari Aktivitas Transitoris (Non Anggaran)	319
5.6.4.1	Arus Kas Masuk dari Aktivitas Transitoris (Non Anggaran).....	319
5.6.4.2	Arus Kas Keluar dari Aktivitas Transitoris (Non Anggaran).....	322
BAB VI INFORMASI PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON		
	KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH	324
6.1	Pengungkapan Penting Lainnya.....	324
6.2	Ketentuan Peraturan yang Menjadi Landasan Kegiatan Operasional.....	324
6.3	Posisi Geografis dan Peta Persebaran Penduduk Provinsi Kalimantan Timur ...	325
LAMPIRAN.....		
7.1	LAPORAN KEUANGAN PERUSDA.....	251
7.1.1	Laporan Keuangan PT BPD Kaltim Kaltara	
7.1.2	Laporan Keuangan Pertambangan Bara Kaltim Sejahtera	
7.1.3	Laporan Keuangan Kehutanan Sylva Kaltim Sejahtera	
7.1.4	Laporan Keuangan PT Ketenagalistrikan	
7.1.5	Laporan Keuangan Melati Bhakti Satya	
7.1.6	Laporan Keuangan PT Migas Mandiri Pratama.....	
7.1.7	Laporan Keuangan PT Jamkrida	
7.2	Jaminan Reklamasi	
7.3	Pekerjaan Tidak Selesai s.d Akhir TA 2024 Berdasarkan Peraturan Gubernur No 06 Tahun 2024	
7.4	Perbandingan Realisasi Belanja Hibah TA 2024 dan 2023	
7.5	Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2024 dan 2023....	

7.6	Perbandingan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2024 dan 2023
7.7	Perbandingan Realisasi Belanja Modal Tanah TA 2024 dan 2023
7.8	Rincian Realisasi Beban Hibah per SKPD
7.9	Rincian Realisasi Beban Bantuan Sosial per SKPD
7.10	Realisasi Beban Barang dan Jasa TA 2024 dan 2023 per SKPD.....
7.11	Rincian Realisasi Belanja Pegawai TA 2024 dan 2023
7.12	Rincian Realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2024 dan 2023
7.13	Rincian Realisasi Belanja Modal TA 2024 dan 2023 (Aset Lainnya).....
7.14	Rincian Realisasi Belanja Modal TA 2024 dan 2023 (Aset Tetap Lainnya).....
7.15	Rincian Realisasi Belanja Modal TA 2024 dan 2023 (Jalan, Jaringan, Irigasi)
7.16	Rincian Realisasi Beban Penyisihan Piutang TA 2024 dan TA 2023
7.17	Perbandingan Tagihan Penjualan Angsuran TA 2024 dan 2023
7.18	Realisasi Beban Pegawai TA 2024 dan 2023

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Persentase Penduduk Miskin Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 dan 2023	8
Tabel 2.2 Indeks Keparahan Kemiskinan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 dan 2023 .	8
Tabel 2.3 Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 dan 2023	9
Tabel 2.4 Perbandingan Gini Ratio Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 dan 2023.....	9
Tabel 2.5 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kalimantan Timur Tahun 2024 dan 2023 ...	10
Tabel 2.6 Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 dan 2023 ...	11
Tabel 2.7 Tingkat Perbandingan Inflasi Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 dan 2023..	12
Tabel 2.8 PDRB Seri 2010 Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha.....	13
Tabel 2.9 Penetapan Indikator Kinerja Utama Provinsi Kalimantan Timur.....	16
Tabel 2.10 Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur	17
Tabel 4.1 Entitas Pelaporan Keuangan Daerah.....	96
Tabel 4.2 Penyisihan Piutang Pajak Daerah	105
Tabel 4.3 Persentase Penyisihan Piutang Retribusi Daerah.....	105
Tabel 4.4 Masa Manfaat untuk Aset Tetap.....	111
Tabel 5.1 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah TA 2024	126
Tabel 5.2 Perbandingan Realisasi Pendapatan Daerah TA 2024 dan 2023	127
Tabel 5.3 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah TA 2024	127
Tabel 5.4 Anggaran dan Realisasi Pajak Daerah TA 2024.....	129
Tabel 5.5 Perbandingan Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor Per UPTD TA 2024 dan 2023	131
Tabel 5.6 Perbandingan Realisasi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor TA 2024 dan 2023	132
Tabel 5.7 Perbandingan Realisasi Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor TA 2024 dan 2023.....	133
Tabel 5.8 Perbandingan Realisasi Pajak Air Permukaan TA 2024 dan 2023.....	135
Tabel 5.9 Perbandingan Realisasi Pajak Rokok TA 2024 dan 2023	136
Tabel 5.10 Perbandingan Realisasi Pajak Alat Berat TA 2024 dan 2023	137
Tabel 5.11 Anggaran dan Realisasi Retribusi Daerah TA 2024.....	138
Tabel 5.12 Perbandingan Realisasi Retribusi Daerah TA 2024 dan 2023.....	138
Tabel 5.13 Anggaran dan Reasliasi Retribusi Jasa Umum Per SKPD	139
Tabel 5.14 Anggaran dan Realisasi Retribusi Jasa Umum TA 2024.....	139

Tabel 5.15 Perbandingan Realisasi Retribusi Jasa Umum TA 2024 dan 2023	139
Tabel 5.16 Anggaran dan Realisasi Retribusi Jasa Usaha Per SKPD.....	141
Tabel 5.17 Anggaran dan Realisasi Retribusi Jasa Usaha TA 2024.....	143
Tabel 5.18 Perbandingan Realisasi Retribusi Jasa Usaha TA 2024 dan 2023.....	144
Tabel 5.19 Anggaran dan Realisasi Retribusi Jasa Tertentu Per SKPD.....	145
Tabel 5.20 Anggaran dan Realisasi Retribusi Perizinan Tertentu TA 2024.....	145
Tabel 5.21 Perbandingan Realisasi Retribusi Jasa Tertentu TA 2024 dan 2023	145
Tabel 5.22 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan TA 2024	146
Tabel 5.23 Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah TA 2024.....	149
Tabel 5.24 Perbandingan Realisasi Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah TA 2024 dan 2023.....	152
Tabel 5.25 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer TA 2024	153
Tabel 5.26 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat TA 2024	153
Tabel 5.27 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Dana Perimbangan TA 2024	154
Tabel 5.28 Anggaran dan Realisasi Dana Bagi Hasil TA 2024.....	155
Tabel 5.29 Perbandingan Realisasi Dana Bagi Hasil TA 2024 dan 2023	158
Tabel 5.30 Realisasi Dana Alokasi Umum TA 2024.....	161
Tabel 5.31 Perbandingan Realisasi Dana Alokasi Umum TA 2024 dan 2023	161
Tabel 5.32 Realisasi Dana Alokasi Khusus TA 2024.....	162
Tabel 5.33 Perbandingan Realisasi Dana Alokasi Khusus TA 2024 dan 2023	164
Tabel 5.34 Anggaran dan Realisasi Insentif Fiskal TA 2024	165
Tabel 5.35 Perbandingan Realisasi Insentif Fiskal TA 2024 dan 2023	165
Tabel 5.36 Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah TA 2024	165
Tabel 5.37 Perbandingan Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah TA 2024 dan 2023.....	167
Tabel 5.38 Anggaran dan Realisasi Belanja APBD TA 2024	168
Tabel 5.39 Realisasi Belanja APBD TA 2024 dan 2023	168
Tabel 5.40 Alokasi Anggaran Belanja Mandatory Spending Tahun Anggaran 2024	170
Tabel 5.41 Perbandingan Realisasi Belanja Operasi TA 2024 dan 2023	171
Tabel 5.42 Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi TA 2024	172
Tabel 5.43 Realisasi Belanja Pegawai TA 2024 dan 2023	172
Tabel 5.44 Realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2024 dan 2023.....	174

Tabel 5.45 Realisasi Uang yang Diserahkan kepada Pihak Ketiga TA 2024.....	175
Tabel 5.46 Realisasi Jasa yang Diserahkan kepada Pihak Ketiga TA 2024.....	176
Tabel 5.47 Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah TA 2024	177
Tabel 5.48 Perbandingan Realisasi Belanja Hibah TA 2024 dan 2023	178
Tabel 5.49 Rincian Belanja Bantuan kepada Partai Politik TA 2024 dan 2023	180
Tabel 5.50 Perbandingan Rincian Belanja Bantuan Sosial TA 2024 dan 2023.....	181
Tabel 5.51 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal TA 2024	182
Tabel 5.52 Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2024 dan 2023	182
Tabel 5.53 Anggaran dan Realisasi Belanja Tak Terduga TA 2024 dan TA 2023	183
Tabel 5.54 Penggunaan Rekening Belanja Tak Terduga Pada SKPD Tahun 2024.....	184
Tabel 5.55 Penggunaan Rekening Belanja Tak Terduga Pada SKPD Tahun 2023.....	184
Tabel 5.56 Perbandingan Rincian Belanja Transfer TA 2024 dan 2023	186
Tabel 5.57 Realisasi Bagi Hasil Pajak per Jenis Pajak TA 2024 dan 2023	186
Tabel 5.58 Realisasi Bagi Hasil Pajak per Kabupaten/Kota TA 2024 dan 2023.....	186
Tabel 5.59 Rincian Transfer Bantuan Keuangan TA 2024 dan 2023	187
Tabel 5.60 Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Keuangan Provinsi ke Kabupaten/Kota TA 2024	188
Tabel 5.61 Perhitungan SiLPA TA 2024 dan 2023	189
Tabel 5.62 Perbandingan Laporan Perubahan SAL TA 2024 dan 2023.....	191
Tabel 5.63 Perbandingan Realisasi Pendapatan – LO TA 2024 dan 2023	192
Tabel 5.64 Perbandingan Realisasi Pendapatan Asli Daerah – LO TA 2024 dan 2023	192
Tabel 5.65 Perbandingan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah – LO TA 2024 dan 2023.....	193
Tabel 5.66 Mutasi Pendapatan Pajak Daerah	194
Tabel 5.67 Perbandingan Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah – LO TA 2024 dan 2023	194
Tabel 5.68 Mutasi Pendapatan Retiribusi Daerah - LO	197
Tabel5.69 Perbandingan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO TA 2024 dan 2023	203
Tabel 5.70 Perbandingan Lain-Lain PAD yang Sah - LO TA 2024 dan 2023	204
Tabel 5.71 Mutasi Pendapatan Lain-Lain PAD yang Sah	205
Tabel 5.72 Perbandingan Pendapatan Transfer – LO TA 2024 dan 2023	207
Tabel 5.73 Perbandingan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LO TA 2024 dan 2023.....	207
Tabel 5.74 Mutasi Pendapatan Transfer	207

Tabel 5.75 Perbandingan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah – LO TA 2024 dan 2023	208
Tabel 5.76 Perbandingan Pendapatan Hibah – LO TA 2024 dan 2023.....	209
Tabel 5.77 Perbandingan Pendapatan Lainnya – LO TA 2024 dan 2023	209
Tabel 5.78 Perbandingan Realisasi Beban Tahun 2024 dan 2023.....	209
Tabel 5.79 Realisasi Beban Operasi TA 2024 dan 2023	210
Tabel 5.80 Realisasi Beban Pegawai TA 2024 dan 2023	211
Tabel 5.81 Realisasi Beban Barang dan Jasa TA 2024 dan 2023.....	211
Tabel 5.82 Perbandingan Realisasi Beban Persediaan TA 2024 dan 2023	212
Tabel 5.83 Perbandingan Beban Jasa TA 2024 dan 2023	212
Tabel 5.84 Realisasi Beban Pemeliharaan TA 2024 dan 2023	213
Tabel 5.85 Realisasi Beban Perjalanan Dinas TA 2024 dan 2023	214
Tabel 5.86 Realisasi Beban Hibah TA 2024 dan 2023.....	214
Tabel 5.87 Realisasi Beban Bantuan Sosial TA 2024 dan 2023.....	215
Tabel 5.88 Realisasi Beban Penyusutan dan Amortisasi TA 2024 dan 2023	216
Tabel 5.89 Realisasi Beban Penyisihan Piutang TA 2024 dan TA 2023.....	217
Tabel 5.90 Realisasi Beban Transfer TA 2024 dan TA 2023.....	218
Tabel 5.91 Rincian Beban Tidak Terduga Pada Masing-Masing SKPD Tahun 2024.....	218
Tabel 5.92 Rincian Beban Tidak Terduga Pada Masing-Masing SKPD Tahun 2023.....	219
Tabel 5.93 Perbandingan Laporan Perubahan Ekuitas TA 2024 dan 2023	220
Tabel 5.94 Saldo Koreksi Ekuitas Lainnya.....	222
Tabel 5.95 Perbandingan Nilai Neraca TA 2024 dan 2023	225
Tabel 5.96 Rincian Aset TA 2024 dan 2023.....	225
Tabel 5.97 Rincian Aset Lancar TA 2024 dan 2023	226
Tabel 5.98 Perbandingan Kas TA 2024 dan 2023	226
Tabel 5.99 Saldo Kas di BLUD TA 2024 dan 2023	228
Tabel 5.100 Saldo Kas di BLUD RSUD A.W. Sjahranie TA 2024	229
Tabel 5.101 Saldo Kas di BLUD RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo TA 2024.....	229
Tabel 5.102 Piutang Daerah Tahun Anggaran 2024 dan 2023	236
Tabel 5.103 Piutang Pajak Tahun Anggaran 2024 dan 2023.....	236
Tabel 5.104 Piutang Retribusi Tahun Anggaran 2024 dan 2023.....	237
Tabel 5.105 Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun Anggaran 2024 dan 2023	241

Tabel 5.106 Perbandingan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah 2024 dan 2023.....	241
Tabel 5.107 Piutang Lainnya TA 2024 dan 2023	243
Tabel 5.108 Nilai dan Perhitungan Penyisihan Piutang Tahun 2024	244
Tabel 5.109 Persediaan TA 2024 dan 2023	247
Tabel 5.110 Belanja Dibayar Dimuka TA 2024 dan 2023	252
Tabel 5.111 Investasi Permanen TA 2024 dan 2023	254
Tabel 5.112 Perbandingan Saldo Aset Tetap TA 2024 dan 2023.....	259
Tabel 5.113 Penambahan Tanah yang bersumber dari Hibah	260
Tabel 5.114 Penambahan Tanah yang bersumber dari Hasil Inventarisasi	260
Tabel 5.115 Penambahan Peralatan dan Mesin dari Belanja Barang dan Jasa	262
Tabel 5.116 Penambahan Peralatan dan Mesin Akibat Reklasifikasi Antar Aset	263
Tabel 5.117 Penambahan Peralatan dan Mesin yang bersumber dari Reklasifikasi Aset Gedung dan Bangunan	263
Tabel 5.118 Pengurangan Peralatan dan Mesin akibat Penghapusan	266
Tabel 5.119 Pengurangan Peralatan dan Mesin akibat Penjualan	266
Tabel 5.120 Pengurangan Peralatan dan Mesin Akibat Reklasifikasi Antar Aset.....	267
Tabel 5.121 Pengurangan Peralatan dan Mesin Akibat Reklasifikasi ke Jalan, Jaringan, dan Irigasi	267
Tabel 5.122 Penambahan Gedung dan Bangunan yang bersumber dari Belanja Barang dan Jasa	270
Tabel 5.123 Penambahan Gedung dan Bangunan Akibat Reklasifikasi Antar Aset.....	271
Tabel 5.124 Pengurangan Gedung dan Bangunan menjadi Persediaan/Jasa	273
Tabel 5.125 Pengurangan Gedung dan Bangunan Akibat Reklasifikasi Antar Aset.....	274
Tabel 5.126 Pengurangan Gedung dan Bangunan Akibat Reklasifikasi ke Peralatan dan Mesin.....	274
Tabel 5.127 Pengurangan Gedung dan Bangunan Akibat Reklasifikasi ke Jalan, Jaringan, dan Irigasi	275
Tabel 5.128 Pengurangan Gedung dan Bangunan Akibat Reklasifikasi Antar Aset.....	276
Tabel 5.129 Penambahan Konstruksi Dalam Pengerjaan Akibat Reklasifikasi Antar Aset..	277
Tabel 5.130 Penambahan Jalan, Jaringan, dan Irigasi Akibat Reklasifikasi dari Peralatan dan Mesin.....	278
Tabel 5.131 Penambahan Jalan, Jaringan, dan Irigasi Akibat Reklasifikasi dari Gedung dan Bangunan	278

Tabel 5.132 Penambahan Jalan, Jaringan, dan Irigasi yang bersumber dari Belanja Barang dan Jasa	280
Tabel 5.133 Pengurangan Jalan, Irigasi dan Jaringan Akibat Reklasifikasi Antar Aset.....	280
Tabel 5.134 Pengurangan Jalan, Irigasi dan Jaringan Akibat Reklasifikasi Antar Aset (Reviu)	281
Tabel 5.135 Penambahan Konstruksi Dalam Pengerjaan Akibat Reklasifikasi Antar Aset..	284
Tabel 5.136 Penambahan Konstruksi Dalam Pengerjaan yang bersumber dari Reklasifikasi dari Gedung dan Bangunan.....	285
Tabel 5.137 Pengurangan Konstruksi Dalam Pengerjaan Akibat Reklasifikasi Antar Aset .	286
Tabel 5.138 Pengurangan Konstruksi dalam Pengerjaan akibat Reklasifikasi ke Jalan Irigasi dan Jaringan	287
Tabel 5.139 Perbandingan Rekapitulasi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap TA. 2024 dan 2023.....	289
Tabel 5.140 Perbandingan Properti Investasi TA. 2024 dan 2023	290
Tabel 5.141 Properti Investasi Tanah Tahun 2024	291
Tabel 5.142 Properti Investasi Gedung dan Bangunan Tahun 2024	291
Tabel 5.143 Perbandingan Saldo Aset Lainnya TA 2024 dan 2023	292
Tabel 5.144 Perbandingan Tagihan Penjualan Angsuran TA 2024 dan 2023	292
Tabel 5.145 Perbandingan Tagihan Penjualan Angsuran TA 2024 dan 2023	293
Tabel 5.146 Rincian Kemitraan Pihak Ketiga	293
Tabel 5.147 Perbandingan Saldo Aset Tidak Berwujud TA 2024 dan 2023.....	295
Tabel 5.148 Perbandingan Saldo Aset Lain-Lain TA 2024 dan 2023	295
Tabel 5.149 Perbandingan Kewajiban Jangka Pendek TA 2024 dan 2023	302
Tabel 5.150 Pendapatan Diterima Dimuka TA 2024.....	304
Tabel 5.151 Utang Belanja TA 2024 dan 2023	305
Tabel 5.152 Rincian Utang Dana Bagi Hasil Pajak Prov. Kalimantan Timur TA 2024 dan 2023.....	306
Tabel 5.153 Utang Jangka Pendek Lainnya TA 2024 dan 2023.....	307
Tabel 5.154 Perbandingan Laporan Arus Kas TA 2024 dan 2023	314
Tabel 5.155 Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi TA 2024 dan 2023	316
Tabel 5.156 Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi TA 2024 dan 2023	316
Tabel 5.157 Arus Kas Masuk dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan TA 2024 dan 2023.....	317

Tabel 5.158 Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan TA 2024 dan 2023	318
Tabel 5.159 Arus Kas Masuk dari Aktivitas Transitoris (Non Anggaran) TA 2024 dan 2023	319
Tabel 5.160 Arus Kas Keluar dari Aktivitas Transitoris (Non Anggaran) TA 2024 dan 2023	322
Tabel 6.1 Data Wilayah Administratif Provinsi Kalimantan Timur.....	332
Tabel 6.2 Statistik Klimatologi Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024.....	333
Tabel 6.3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024.....	336
Tabel 6.4 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024.....	338
Tabel 6.5 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Menurut Kelompok Usia Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024.....	339
Tabel 6.6 Jumlah ASN Berdasarkan Golongan dan Gender.....	340
Tabel 6.7 Jumlah ASN Berdasarkan Pendidikan dan Gender	341
Tabel 6.8 Rekap ASN Jabatan Fungsional Berdasarkan Jenjang dan Gender.....	341

DAFTAR GAMBAR

Gambar 6.1 Persentase Luas Wilayah Berdasarkan Peruntukan Kawasan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 – 2036.....	326
Gambar 6.2 Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur.....	327
Gambar 6.3 Peta Topografi Provinsi Kalimantan Timur.....	328
Gambar 6.4 Peta Kemiringan Lereng Provinsi Kalimantan Timur	329
Gambar 6.5 Peta Daerah Aliran Sungai (DAS) Provinsi Kalimantan Timur	330
Gambar 6.6 Peta Kawasan Tambang Provinsi Kalimantan Timur.....	331
Gambar 6.7 Peta Wilayah Administrasi Provinsi Kalimantan Timur.....	333
Gambar 6.8 Peta Curah Hujan Provinsi Kalimantan Timur	334
Gambar 6.9 Peta Tutupan Lahan Provinsi Kalimantan Timur	335
Gambar 6.10 Peta Kawasan Rawan Bencana Alam Provinsi Kalimantan Timur	335
Gambar 6.11 Grafik Penduduk Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024.....	337
Gambar 6.12 Distribusi Penduduk menurut Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024.....	338
Gambar 6.13 Piramida Penduduk Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024	340

DAFTAR SINGKATAN DAN AKRONIM

A

ABT/AP	: Air Bawah Tanah/Air Permukaan
APBD	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APBN	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
APK	: Angka Partisipasi Kasar

B

Bappeda	: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
BAST	: Berita Acara Serah Terima
BBNKB	: Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
BI	: Bank Indonesia
BLUD	: Badan Layanan Umum Daerah
BLKI	: Balai Latihan Kerja dan Industri
BMD	: Barang Milik Daerah
BOT	: <i>Built, Operate, and Transfer</i> (Bangun Guna Serah)
BPD	: Bank Pembangunan Daerah
BPHTB	: Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
BPK RI	: Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
BPKB	: Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor
BPN	: Badan Pertahanan Nasional
BPS	: Badan Pusat Statistik
BUD	: Bendahara Umum Daerah
BUMD	: Badan Usaha Milik Daerah

C

CALK	: Catatan Atas Laporan Keuangan
COVID 19	: Coronavirus Disease 2019

D

DAK	: Dana Alokasi Khusus
DAU	: Dana Alokasi Umum
DBH	: Dana Bagi Hasil
DBH SDA	: Dana Bagi Hasil Sumber Daya Manusia
DPA	: Dokumen Pelaksanaan Anggaran
DPPID	: Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah

DPR	: Dewan Perwakilan Rakyat
DPRD	: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
G	
GOR	: Gedung Olah Raga
I	
IGD	: Instalasi Gawat Darurat
IMB	: Izin Mendirikan Bangunan
Iptek	: Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
J	
Jamkesmas	: Jaminan Kesehatan Masyarakat
K	
Kaltim	: Kalimantan Timur
KAT	: Komunitas Adat Terpencil
KDH	: Kepala Daerah
KDP	: Konstruksi Dalam Pengerjaan
KIB	: Kartu Inventaris Barang
KUA	: Kebijakan Umum Anggaran
L	
LAK	: Laporan Arus Kas
LHP	: Laporan Hasil Pemeriksaan
LK	: Laporan Keuangan
LKPD	: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
LPSE	: Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik
LRA	: Laporan Realisasi Anggaran
M	
MBS	: Melati Bhakti Satya
N	
NJOP	: Nilai Jual Objek Pajak
P	
PAD	: Pendapatan Asli Daerah
PAUD	: Pendidikan Anak Usia Dini
PBB	: Pajak Bumi dan Bangunan
PBB-KB	: Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

PBG	: Persetujuan Bangunan Gedung
PDRB	: Produk Domestik Regional Bruto
Pemprov	: Pemerintah Provinsi
Perda	: Peraturan Daerah
Permendagri	: Peraturan Menteri Dalam Negeri
Perusda	: Perusahaan Daerah
PFK	: Pada Pihak Ketiga
PKB	: Pajak atas Kendaraan Bermotor
PMA	: Penanaman Modal Asing
PMDN	: Penanaman Modal Dalam Negeri
PMK	: Peraturan Menteri Keuangan
PNBP	: Pendapatan Negara Bukan Pajak
PNS	: Pegawai Negeri Sipil
PPAS	: Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara
PPh	: Pajak Penghasilan
PPHH	: Pengendalian Peredaran Hasil Hutan
PPU	: Penajam Paser Utara
P3D	: Personel, Pendanaan, Sarana dan Prasarana serta Dokumen
R	
RKB	: Ruang Kelas Baru
RKPD	: Rencana Kerja Pemerinta Daerah
RPJMD	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
RSKD	: Rumah Sakit Khusus Daerah
RS	: Rumah Sakit
RSU	: Rumah Sakit Umum
RSUD	: Rumah Sakit Umum Daerah
RSUD A.W. Sjahranie	: Rumah Sakit Umum Daerah Abdoel Wahab Sjahranie
RSJD AHM	: Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam
S	
SAP	: Standar Akuntansi Pemerintahan
SAPK	: Sistem Aplikasi Pekayanan Kepegawaian
SD	: Sekolah Dasar
SDM	: Sumber Daya Manusia

SILPA	: Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran
SIMDA	: Sistem Informasi Manajemen Daerah
SIMPEG	: Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian
SKPD	: Satuan Kerja Perangkat Daerah
SKPKD	: Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah
SLTP	: Sekolah Lanjut Tingkat Pertama
SMA	: Sekolah Menengah Atas
SMK	: Sekolah Menengah Kejuruan
SLB	: Sekolah Luar Biasa
SP2D	: Surat Perintah Pencairan Dana
SPI	: Sistem Pengendalian Intern
SPKN	: Standar Pemeriksaan Keuangan Negara
SPPT	: Surat Pernyataan Penguasaan Tanah
T	
TA	: Tahun Anggaran
TAPD	: Tim Anggaran Pemerintah Daerah
TGR	: Tuntutan Ganti Rugi
TP	: Tuntutan Perbendaharaan
U	
UKM	: Usaha Kecil Menengah
Unmul	: Universitas Mulawarman
UP	: Uang Persediaan
UPTD	: Unit Pelaksana Teknisi Dinas



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang terdiri dari (a) Laporan Realisasi Anggaran; (b) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; (c) Laporan Operasional; (d) Laporan Perubahan Ekuitas; (e) Neraca; (f) Laporan Arus Kas; (g) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024, sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Gubernur Kalimantan Timur,



Rudy Mas'ud



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

I LAPORAN REALISASI ANGGARAN



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(dalam Rupiah)

URAIAN	REFF	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	(%)	REALISASI 2023
PENDAPATAN	5.1.1	21.221.750.228.801,00	22.084.696.501.917,39	104,07	17.750.987.305.165,47
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5.1.1.1	9.986.828.256.696,00	10.239.889.614.105,39	102,53	10.334.805.509.404,47
Pendapatan Pajak Daerah	5.1.1.1.1	8.592.000.000.000,00	8.571.499.366.555,80	99,76	8.698.162.558.337,21
Pendapatan Retribusi Daerah	5.1.1.1.2	1.019.054.303.810,00	1.100.891.467.508,59	108,03	68.105.206.997,87
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.1.1.1.3	258.660.733.379,37	237.697.555.597,37	91,90	260.236.357.306,17
Lain-lain PAD Yang Sah	5.1.1.1.4	117.113.219.506,63	329.801.224.443,63	281,61	1.308.301.386.763,19
PENDAPATAN TRANSFER	5.1.1.2	11.032.874.433.517,00	11.698.786.393.340,00	106,04	7.006.932.857.919,00
Dana Perimbangan	5.1.1.2.1	11.011.373.973.517,00	11.696.120.652.840,00	106,22	7.006.932.857.919,00
Bagi Hasil Pajak	5.1.1.2.1.1	647.013.092.000,00	945.096.568.000,00	146,07	617.664.475.231,00
Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	5.1.1.2.1.2	8.579.526.871.517,00	9.001.226.353.000,00	104,92	4.869.311.926.499,00
Dana Alokasi Umum (DAU)	5.1.1.2.1.3	1.042.719.353.000,00	1.009.520.102.500,00	96,82	857.319.948.081,00
Dana Alokasi Khusus (DAK)	5.1.1.2.1.4	742.114.657.000,00	740.277.629.340,00	99,75	662.636.508.108,00
Dana Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	5.1.1.2.2	-	-	-	-
Dana Penyesuaian (DID)	5.1.1.2.2.1	-	-	-	-
Insentif Fiskal	5.1.1.2.2.2	21.500.460.000,00	2.665.740.500,00	12,40	-
Bantuan Keuangan	5.1.1.2.3	-	-	-	-
Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Kabupaten	5.1.1.2.3.1	-	-	-	-
Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Kota	5.1.1.2.3.2	-	-	-	-
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	5.1.1.3	202.047.538.588,00	146.020.494.472,00	72,27	409.248.937.842,00
Pendapatan Hibah	5.1.1.3.1	13.861.535.964,00	22.834.925.000,00	164,74	21.055.277.000,00
Pendapatan Lainnya	5.1.1.3.2	188.186.002.624,00	123.185.569.472,00	65,46	388.193.660.842,00
BELANJA	5.1.2	15.402.959.879.459,00	14.271.030.593.602,72	92,65	13.341.379.653.135,57
BELANJA OPERASI	5.1.2.1	10.051.284.787.739,00	9.336.790.243.607,75	92,89	8.267.456.401.388,47
Belanja Pegawai	5.1.2.1.1	3.342.133.302.351,00	3.225.822.553.360,80	96,52	2.591.408.921.533,39
Belanja Barang dan Jasa	5.1.2.1.2	5.418.607.319.471,00	4.898.722.386.376,95	90,41	4.984.412.314.089,08
Belanja Hibah	5.1.2.1.3	1.270.744.165.917,00	1.195.068.203.870,00	94,04	679.755.765.766,00
Belanja Bantuan Sosial	5.1.2.1.4	19.800.000.000,00	17.177.100.000,00	86,75	11.879.400.000,00
BELANJA MODAL	5.1.2.2	5.286.087.662.209,00	4.870.009.542.680,97	92,13	5.023.482.572.688,10
Belanja Modal Tanah	5.1.2.2.1	110.353.113.152,00	78.009.159.889,00	70,69	215.875.863.662,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.1.2.2.2	1.254.189.758.695,00	1.142.602.008.686,76	91,10	1.654.102.228.122,99
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	5.1.2.2.3	2.176.757.181.048,00	1.963.235.930.500,64	90,19	1.190.193.772.115,23
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	5.1.2.2.4	1.666.984.254.417,00	1.612.446.622.172,57	96,73	1.914.791.835.103,88
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.1.2.2.5	43.631.341.571,00	41.747.926.804,00	95,68	35.239.074.009,00
Belanja Modal Aset Lainnya	5.1.2.2.6	34.172.013.326,00	31.967.894.628,00	93,55	13.279.799.675,00
BELANJA TIDAK TERDUGA	5.1.2.3	65.587.429.511,00	64.230.807.314,00	97,93	50.440.679.059,00
Belanja Tidak Terduga	5.1.2.3	65.587.429.511,00	64.230.807.314,00	97,93	50.440.679.059,00
JUMLAH BELANJA		15.402.959.879.459,00	14.271.030.593.602,72	92,65	13.341.379.653.135,57
TRANSFER	5.1.3	6.795.345.120.541,00	6.192.552.558.013,00	91,13	6.383.580.062.346,00
TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN	5.1.3.1	4.992.900.000.000,00	4.391.448.912.082,00	87,95	5.186.080.062.346,00
Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	5.1.3.1.1	4.992.900.000.000,00	4.391.448.912.082,00	87,95	5.186.080.062.346,00
TRANSFER BANTUAN KEUANGAN	5.1.3.2	1.802.445.120.541,00	1.801.103.645.931,00	99,93	1.197.500.000.000,00
Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	5.1.3.2.1	1.802.445.120.541,00	1.801.103.645.931,00	99,93	1.197.500.000.000,00
JUMLAH TRANSFER		6.795.345.120.541,00	6.192.552.558.013,00	91,13	6.383.580.062.346,00
JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER		22.198.305.000.000,00	20.463.583.151.615,72	92,19	19.724.959.715.481,57
SURPLUS / (DEFISIT)		(976.554.771.199,00)	1.621.113.350.301,67	(166,00)	(1.973.972.410.316,02)
PEMBIAYAAN	5.1.4				
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	5.1.4.1	976.554.771.199,00	976.509.791.198,53	100,00	6.621.017.958.434,55
Penggunaan SILPA	5.1.4.1.1	976.554.771.199,00	976.509.791.198,53	100,00	6.621.017.958.434,55
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	5.1.4.2	-	-	-	3.670.490.776.920,00
Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	5.1.4.2.1	-	-	-	3.670.490.776.920,00
PEMBIAYAAN NETTO		976.554.771.199,00	976.509.791.198,53	100,00	2.950.527.181.514,55
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	5.1.5	-	2.597.623.141.500,20	-	976.554.771.198,53

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,


RUDY MAS'UD



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

II LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
Per 31 Desember 2024 dan 2023

(dalam Rupiah)

URAIAN	REF	2024	2023
Saldo Anggaran Lebih Awal	5.2.1	976.554.771.198,53	6.621.341.468.232,55
Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	5.2.2	976.509.791.198,53	6.621.341.468.232,55
Sub Total		44.980.000,00	-
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)	5.2.3	2.597.623.141.500,20	976.554.771.198,53
Sub Total		2.597.668.121.500,20	976.554.771.198,53
Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	5.2.4	(44.980.000,00)	-
Lain-lain	5.2.5		-
Saldo Anggaran Lebih Akhir		2.597.623.141.500,20	976.554.771.198,53

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,


RUDY MAS'UD



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

III NERACA




NERACA
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Per 31 Desember 2024 dan 2023

(dalam Rupiah)

URAIAN	REFF	2024	2023
ASET	5.5.1		
ASET LANCAR	5.5.1.1		
KAS DAN SETARA KAS	5.5.1.1.1		
Kas di Kas Daerah	5.5.1.1.1.1	2.446.230.834.367,30	749.364.793.330,38
Kas di Bendahara Pengeluaran	5.5.1.1.1.2	5.755.086,81	1.666.710.072,81
Kas di Bendahara Penerimaan	5.5.1.1.1.3	-	-
Kas di BLUD	5.5.1.1.1.4	148.816.721.695,59	215.244.488.126,89
Kas Lainnya	5.5.1.1.1.5	440.097.771,00	-
Kas Dana BOSP	5.5.1.1.1.6	4.339.953.756,00	4.195.549.398,49
INVESTASI JANGKA PENDEK	5.5.1.1.2	-	9.000.000.000,00
PIUTANG	5.5.1.1.3		
Piutang Pajak	5.5.1.1.3.1	25.936.625.607,00	27.110.508.118,00
Piutang Retribusi	5.5.1.1.3.2	125.606.802.412,73	1.220.716.864,03
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.5.1.1.3.3	40.000.000.000,00	-
Piutang Lain-lain PAD yang Sah	5.5.1.1.3.4	19.030.275.939,56	153.816.194.592,91
Piutang Lainnya	5.5.1.1.3.5	29.250.725.849,49	74.767.551.702,73
Penyisihan Piutang Tak Tertagih	5.5.1.1.3.6	(72.051.294.966,67)	(69.145.751.104,41)
Piutang Neto	5.5.1.1.3.7	167.773.134.842,11	187.769.220.173,26
PERSEDIAAN	5.5.1.1.4	1.623.437.816.868,54	2.030.354.764.010,16
BELANJA DIBAYAR DI MUKA	5.5.1.1.5	407.971.978,43	400.075.331,80
JUMLAH ASET LANCAR		4.391.452.286.365,78	3.197.995.600.443,79
INVESTASI JANGKA PANJANG	5.5.1.2		
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	5.5.1.2.1	8.360.613.860.661,43	7.832.225.646.486,04
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG		8.360.613.860.661,43	7.832.225.646.486,04
ASET TETAP	5.5.1.3		
Tanah	5.5.1.3.1	7.492.833.528.340,59	7.390.344.745.390,69
Peralatan dan Mesin	5.5.1.3.2	7.449.479.249.570,76	6.397.388.363.312,40
Gedung dan Bangunan	5.5.1.3.3	11.882.186.661.207,55	10.662.595.881.376,77
Jalan, Jaringan, dan Irigasi	5.5.1.3.4	20.160.797.749.594,64	18.679.588.686.760,86
Aset Tetap Lainnya	5.5.1.3.5	562.231.961.756,47	527.726.160.092,67
Konstruksi Dalam Pengerjaan	5.5.1.3.6	2.286.489.776.033,08	1.425.535.973.021,55
Akumulasi Penyusutan	5.5.1.3.7	(19.759.581.796.727,45)	(17.221.706.925.086,60)
JUMLAH ASET TETAP		30.074.437.129.775,64	27.861.472.884.868,34
PROPERTI INVESTASI	5.5.1.4		
Tanah	5.5.1.4.1	328.197.499.170,00	286.959.228.720,00
Gedung dan Bangunan	5.5.1.4.2	68.458.923.900,60	68.458.923.900,00
Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	5.5.1.4.3	(17.893.815.196,16)	(14.537.834.556,66)
JUMLAH PROPERTI INVESTASI		378.762.607.874,44	340.880.318.063,34
ASET LAINNYA	5.5.1.5		
Tagihan Penjualan Angsuran	5.5.1.5.1	3.959.047.464,50	4.282.015.949,00
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	5.5.1.5.2	15.259.083.940,17	166.591.222.204,36
Aset Tidak Berwujud	5.5.1.5.3	251.554.603.222,27	157.385.655.068,57
Aset Lain-lain	5.5.1.5.4	140.389.035.869,58	189.073.448.459,24
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	5.5.1.5.5	(128.240.626.491,91)	(114.093.497.100,40)
Kas yang Dibatasi Penggunaannya	5.5.1.5.6	94.660.052.052,10	-
Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)	5.5.1.5.7	579.917.835.000,00	3.784.618.371.000,00
JUMLAH ASET LAINNYA		957.499.031.056,71	4.187.857.215.580,77
JUMLAH ASET		44.162.764.915.734,00	43.420.431.665.442,28
KEWAJIBAN	5.5.2		
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	5.5.2.1		
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	5.5.2.1.1	440.196.657,00	35.644.931,00
Pendapatan Diterima Dimuka	5.5.2.1.2	45.670.065.532,47	47.955.044.512,85
Utang Belanja	5.5.2.1.3	1.080.647.379.477,20	743.852.740.292,48
Utang Jangka Pendek Lainnya	5.5.2.1.4	9.311.705.170,88	9.641.865.130,95
Utang pada Pemerintah Daerah lainnya	5.5.2.1.5	-	-
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		1.136.069.346.837,55	801.485.294.867,28
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	5.5.2.2		
Utang Kepada Pihak Ketiga	5.2.2.2.1	94.660.052.052,10	88.718.533.363,59
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		94.660.052.052,10	88.718.533.363,59
JUMLAH KEWAJIBAN		1.230.729.398.889,65	890.203.828.230,87
EKUITAS	5.5.3		
EKUITAS	5.5.3	42.932.035.516.844,35	42.530.227.837.211,41
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA		44.162.764.915.734,00	43.420.431.665.442,28

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,


RUDY MAS'UD



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

IV LAPORAN OPERASIONAL




PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(dalam Rupiah)

URAIAN	REFF	SALDO 2024	SALDO 2023	KENAIKAN /(PENURUNAN)	(%)
PENDAPATAN - LO	5.3.1	18.912.291.025.177,70	21.168.227.616.260,66	(2.255.936.591.082,96)	(10,66)
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO	5.3.1.1	10.272.172.423.365,70	10.389.087.028.229,66	(116.914.604.863,96)	(1,13)
Pendapatan Pajak Daerah - LO	5.3.1.1.1	8.571.469.154.445,80	8.692.619.664.641,11	(121.150.510.195,31)	(1,39)
Pendapatan Retribusi Daerah - LO	5.3.1.1.2	1.090.954.654.721,95	24.331.044.936,53	1.066.623.609.785,42	4.383,80
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO	5.3.1.1.3	277.697.555.597,37	337.548.516.640,17	(59.850.961.042,80)	(17,73)
Lain-lain PAD Yang Sah - LO	5.3.1.1.4	332.051.058.600,58	1.334.587.802.011,85	(1.002.536.743.411,27)	(75,12)
PENDAPATAN TRANSFER - LO	5.3.1.2	8.494.085.857.340,00	10.369.891.650.189,00	(1.875.805.792.849,00)	(18,09)
Dana Perimbangan - LO	5.3.1.2.1	8.491.420.116.840,00	10.369.891.650.189,00	(1.878.471.533.349,00)	(18,11)
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LO	5.3.1.2.2	2.665.740.500,00	-	2.665.740.500,00	(100,00)
Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LO	5.3.1.2.3	-	-	-	-
Bantuan Keuangan - LO	5.3.1.2.4	-	-	-	-
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LO	5.3.1.3	146.032.744.472,00	409.248.937.842,00	(263.216.193.370,00)	(64,32)
Pendapatan Hibah - LO	5.3.1.3.1	22.847.175.000,00	21.055.277.000,00	1.791.898.000,00	8,51
Dana Darurat - LO	5.3.1.3.2	-	-	-	-
Pendapatan Lainnya - LO	5.3.1.3.3	123.185.569.472,00	388.193.660.842,00	(265.008.091.370,00)	(68,27)
BEBAN	5.3.2	18.468.344.376.083,45	15.489.781.738.882,09	2.978.562.637.201,36	19,23
BEBAN OPERASI	5.3.2.1	11.948.911.645.756,45	9.434.929.186.392,09	2.513.982.459.364,36	26,65
Beban Pegawai	5.3.2.1.1	3.137.669.256.711,54	2.594.308.567.202,79	543.360.689.508,75	20,94
Beban Persediaan	5.3.2.1.2.1	1.931.973.686.201,08	1.213.086.813.135,40	718.886.873.065,68	59,26
Beban Jasa	5.3.2.1.2.2	1.989.462.254.365,56	2.141.572.653.338,87	(152.110.398.973,31)	(7,10)
Beban Pemeliharaan	5.3.2.1.2.3	435.195.924.087,21	441.335.564.974,11	(6.139.640.886,90)	(1,39)
Beban Perjalanan Dinas	5.3.2.1.2.4	701.851.059.635,11	762.743.341.275,00	(60.892.281.639,89)	(7,98)
Beban Hibah	5.3.2.1.3	945.144.553.833,00	679.755.765.766,00	265.388.788.067,00	39,04
Beban Bantuan Sosial	5.3.2.1.4	17.177.100.000,00	11.879.400.000,00	5.297.700.000,00	44,60
Beban Penyusutan dan Amortisasi	5.3.2.1.5	2.783.058.571.730,34	1.585.786.764.009,69	1.197.271.807.720,65	75,50
Beban Penyisihan Piutang	5.3.2.1.6	7.379.239.192,61	4.460.316.690,23	2.918.922.502,38	65,44
BEBAN TRANSFER	5.3.2.2	6.455.201.923.013,00	6.004.411.873.431,00	450.790.049.582,00	7,51
Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	5.3.2.2.1	4.654.098.277.082,00	4.806.911.873.431,00	(152.813.596.349,00)	(3,18)
Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	5.3.2.2.2	1.801.103.645.931,00	1.197.500.000.000,00	603.603.645.931,00	50,41
BEBAN TIDAK TERDUGA	5.3.2.3	64.230.807.314,00	50.440.679.059,00	13.790.128.255,00	27,34
Beban Tidak Terduga	5.3.2.3.1	64.230.807.314,00	50.440.679.059,00	13.790.128.255,00	27,34
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	5.3.3	443.946.649.094,25	5.678.445.877.378,57	(5.234.499.228.284,32)	(92,18)
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	5.3.4	517.795.503.938,02	-	517.795.503.938,02	100,00
Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	5.3.4.1	521.252.770.437,02	-	521.252.770.437,02	100,00
Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	5.3.4.1	3.457.266.499,00	-	3.457.266.499,00	100,00
POS LUAR BIASA	5.3.5	-	-	-	-
Pendapatan Luar Biasa	5.3.5.1	-	-	-	-
Beban Luar Biasa	5.3.5.2	-	-	-	-
SURPLUS/DEFISIT-LO		961.742.153.032,27	5.678.445.877.378,57	(4.716.703.724.346,30)	(83,06)

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,



RUDY MAS'UD



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

V LAPORAN ARUS KAS



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(dalam Rupiah)

URAIAN	REFF	2024	2023
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI	5.6.1		
Arus Kas Masuk :	5.6.1.1		
Pajak Daerah		8.571.499.366.555,80	8.698.162.558.337,21
Retribusi Daerah		1.100.891.467.508,59	68.105.206.997,87
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		237.697.555.597,37	260.236.357.306,17
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah		327.502.869.204,13	1.305.684.405.129,19
Dana Bagi Hasil Pajak		945.096.568.000,00	617.664.475.231,00
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)		9.001.226.353.000,00	4.869.311.926.499,00
Dana Alokasi Umum		1.009.520.102.500,00	857.319.948.081,00
Dana Alokasi Khusus		740.277.629.340,00	662.636.508.108,00
Insentif Fiskal		2.665.740.500,00	-
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah		146.020.494.472,00	409.248.937.842,00
Jumlah		22.082.398.146.677,89	17.748.370.323.531,44
Arus Kas Keluar :	5.6.1.2		
Belanja Pegawai		3.225.822.553.360,80	2.591.408.921.533,39
Belanja Barang dan Jasa		4.898.722.386.376,95	4.984.412.314.089,08
Belanja Hibah		1.195.068.203.870,00	679.755.765.766,00
Belanja Bantuan Sosial		17.177.100.000,00	11.879.400.000,00
Belanja Bantuan Keuangan		1.801.103.645.931,00	1.197.500.000.000,00
Belanja Tidak Terduga		64.230.807.314,00	50.440.679.059,00
Belanja Bagi Hasil		4.391.448.912.082,00	5.186.080.062.346,00
Jumlah		15.593.573.608.934,75	14.701.477.142.793,47
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi		6.488.824.537.743,14	3.046.893.180.737,97
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI	5.6.2		
Arus Kas Masuk :	5.6.2.1		
Pendapatan Penjualan atas Peralatan dan Mesin		1.591.638.870,00	1.920.212.261,00
Pendapatan Penjualan atas Gedung dan Bangunan		706.716.369,50	696.769.373,00
Jumlah		2.298.355.239,50	2.616.981.634,01
Arus Kas Keluar :	5.6.2.2		
Belanja Modal Tanah		78.009.159.889,00	215.875.863.662,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin		1.142.602.008.686,76	1.654.102.228.122,99
Belanja Modal Gedung dan Bangunan		1.963.235.930.500,64	1.190.193.772.115,23
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan		1.612.446.622.172,57	1.914.791.835.103,88
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya		41.747.926.804,00	35.239.074.009,00
Belanja Modal Aset Lainnya		31.967.894.628,00	13.279.799.675,00
Jumlah		4.870.009.542.680,97	5.023.482.572.688,09
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi		(4.867.711.187.441,47)	(5.020.865.591.054,08)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PEMBIAYAAN	5.6.3		
Arus Kas Masuk :	5.6.3.1		
Pencairan Dana Cadangan		-	-
Hasil Penjualan Aset/ Kekayaan Daerah Yang dipisahkan		-	-
Pemberian Pinjaman		-	-
Jumlah		-	-
Arus Kas Keluar :	5.6.3.2		
Pembentukan Dana Cadangan		-	-
Penyertaan Modal (Investasi Pemerintah Daerah)		-	3.670.490.776.920,00
Pembayaran Pokok Utang		-	-
Jumlah		-	3.670.490.776.920,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan		-	(3.670.490.776.920,00)

ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS (NON ANGGARAN)	5.6.4		
Arus Kas Masuk :	5.6.4.1		
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga		1.040.244.973.485,28	127.264.558.835,00
Uang Muka Pasien RSUD A. Wahab Sjahranie		34.312.161.456,00	28.677.671.921,00
Uang Muka Pasien RSUD Kanujoso Djatiwibowo		152.457.922,00	154.500.000,00
Koreksi kurang saji Kas di Bendahara Pengeluaran pada rekening koran Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat		-	0,48
Koreksi kurang saji atas Kas di Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		-	1.474.958.891,00
Koreksi kurang saji Kas di Bendahara Pengeluaran pada SMK-SPP Negeri Samarinda		-	20.000,00
Koreksi kurang saji atas Kas di BLUD pada UPTD Laboratorium Kesehatan		-	33.053.017,00
Koreksi Kurang Saji atas Kas di Bendahara Pengeluaran pada Inspektorat		-	0,33
Koreksi kurang saji atas Kas Dana BOS pada SMAN 1 Balikpapan		-	615.353,00
Koreksi Saldo Awal Kas Dana BOSP pada SMAN 4 Berau dan SMAN 1 Long Iram		7.239.750,00	-
Titipan Kelebihan Pembayaran BNI Life Tahun 2024 pada RSUD Kanujoso Djatiwibowo		38.380,00	-
Koreksi belum saji Kas Dana BOSP berdasarkan rekening koran per 31 Desember 2024 pada SMKN 16 Samarinda, SMKN 2 Balikpapan, SMAN 4 Samarinda, dan SMAN 1 Samboja		241.766.008,00	-
Koreksi kurang saji Kas di BLUD berdasarkan rekening koran per 31 Desember 2024 pada RSUD Korpri, SMKN 1 Balikpapan, dan SMKN 4 Balikpapan		12.490.717,46	-
Jumlah		1.074.971.127.718,74	157.605.378.017,81
Arus Kas Keluar :	5.6.4.2		
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga		1.039.840.421.759,28	127.278.337.103,00
Pelunasan Uang Muka Pasien RSUD A Wahab Sjahranie		34.407.275.622,00	28.507.545.391,00
Pengembalian Dana BOS Kinerja pada SMKN 2 Balikpapan TA 2023		-	45.000.000,00
Koreksi lebih saji atas Kas Dana BOS pada SMAN 4 Penajam Paser Utara		-	91.564.500,00
Koreksi lebih saji Kas Dana BOS pada SMAN 1 Sangatta Utara		-	9.650,00
Koreksi Lebih Saji Kas atas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Belum Tertib - ketekoran kas		-	323.509.798,00
Pengembalian Sisa Uang Tahun 2023 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		1.474.958.891,00	-
Jumlah		1.075.722.656.272,28	156.245.966.442,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris (Non Anggaran)		(751.528.553,54)	1.359.411.575,81
Kenaikan / Penurunan Kas		1.620.361.821.748,13	(5.643.103.775.660,30)
Saldo Awal Kas Di BUD, BLUD dan Kas Lainnya		979.471.540.928,57	6.622.575.316.588,87
SALDO AKHIR KAS		2.599.833.362.676,70	979.471.540.928,57
Terdiri dari			
Kas di Kas Daerah		2.446.230.834.367,30	749.364.793.330,38
Kas di Bendahara Pengeluaran		5.755.086,81	1.666.710.072,81
Kas di Bendahara Penerimaan		-	-
Kas di BLUD		148.816.721.695,59	215.244.488.126,89
Kas Dana BOSP		4.339.953.756,00	4.195.549.398,49
Kas Lainnya		440.097.771,00	-
Jumlah Kas dan Setara Kas		2.599.833.362.676,70	970.471.540.928,57
Investasi Jangka Pendek			
Deposito Jangka Pendek		-	-
Investasi Jangka Pendek BLUD		-	9.000.000.000,00
Jumlah Investasi Jangka Pendek		-	9.000.000.000,00
SALDO AKHIR		2.599.833.362.676,70	979.471.540.928,57

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,



RUDY MAS'UD



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

VI LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(dalam Rupiah)

URAIAN	REFF	2024	2023
EKUITAS AWAL	5.4.1	42.530.227.837.211,41	37.139.153.211.210,80
SURPLUS/DEFISIT-LO	5.4.2	961.742.153.032,27	5.678.445.877.378,57
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:			
Koreksi Koreksi Nilai Persediaan	5.4.3	(648.944.894.169,90)	38.433.568.252,98
Koreksi Ekuitas Lainnya	5.4.4	89.010.420.770,57	(325.804.819.630,94)
Koreksi Ekuitas - Kas		(1.213.926.073,91)	-
Koreksi Ekuitas - Piutang		(9.377.369.511,26)	-
Koreksi Ekuitas - Persediaan		(17.327.802.178,31)	-
Koreksi Ekuitas - Investasi		10.592.710.237,37	-
Koreksi Ekuitas - Aset Tetap		112.250.795.168,72	-
Koreksi Ekuitas - Aset Lainnya		(7.525.467.588,66)	-
Koreksi Ekuitas - Pendapatan Diterima Dimuka		2.083.333,33	-
Koreksi Ekuitas - Utang Belanja		1.603.181.383,19	-
Koreksi Ekuitas - Utang Jangka Pendek Lainnya		6.216.000,10	-
EKUITAS AKHIR		42.932.035.516.844,35	42.530.227.837.211,41

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

RUDY MAS'UD



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

VII CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara khususnya pada Pasal 31 disebutkan bahwa Gubernur/Bupati/Walikota berkewajiban menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD kepada DPR/DPRD berupa laporan keuangan.

Selanjutnya ditetapkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang mengamanatkan laporan keuangan disusun sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan. Menindaklanjuti semua peraturan tersebut serta perlunya pedoman yang mengatur kesamaan dalam penerapan prinsip-prinsip akuntansi maka ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 dan diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Lebih lanjut, peraturan tersebut dikuatkan kembali dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah yang menyebutkan bahwa laporan keuangan dimaksud meliputi Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Laporan keuangan tersebut disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keseluruhan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024. CaLK dimaksudkan agar laporan keuangan dapat dipahami oleh pemakai informasi laporan keuangan secara luas tidak terbatas hanya untuk pembaca tertentu. Oleh sebab itu laporan keuangan mungkin mengandung informasi yang dapat mempunyai potensi kesalahpahaman diantara pembacanya. Untuk menghindari kesalahpahaman, laporan keuangan dilengkapi dengan catatan atas laporan keuangan yang berisi informasi untuk memudahkan pengguna dalam memahami laporan keuangan. Kesalahpahaman dapat saja disebabkan oleh persepsi dari pembaca laporan keuangan. Pembaca yang terbiasa dengan orientasi anggaran mempunyai potensi kesalahpahaman dalam memahami konsep akuntansi akrual. Pembaca yang terbiasa



dengan laporan keuangan sektor komersial cenderung melihat laporan keuangan pemerintah seperti laporan keuangan perusahaan. Untuk itu catatan atas laporan keuangan menjadi sangat penting bagi pengguna laporan keuangan pemerintah. Selain itu, pengungkapan basis akuntansi dan kebijakan akuntansi yang diterapkan akan membantu pengguna laporan keuangan untuk dapat menghindari kesalahpahaman dalam membaca laporan keuangan.

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

1.2.1 Maksud

Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dimaksudkan untuk menyediakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Informasi mengenai APBD, kekayaan bersih yang dimiliki, keadaan keuangan serta penjelasan-penjelasan mengenai hal tersebut dan kinerja keuangan berkenaan dengan sasaran strategis.

1.2.2 Tujuan

Pelaporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur bertujuan untuk menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan menyediakan informasi mengenai:

1. Kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran.
2. Kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur serta hasil-hasil yang telah dicapai.
4. Bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh aktivitasnya dan mencukupi kebutuhan kasnya.



5. Posisi keuangan dan kondisi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang.
6. Perubahan posisi keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, mengalami kenaikan atau penurunan akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

1.3 LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Adapun landasan hukum yang dijadikan pedoman dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pada Pasal 31 mengamanatkan bahwa Gubernur/Bupati/Walikota menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh BPK selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pada Pasal 56.
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6841).
4. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757).



5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
8. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
9. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.
10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.
12. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 64 Tahun 2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 37 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 64 Tahun 2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
13. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 28 Tahun 2021 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah.
14. Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 54 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.



15. Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 40 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2024.
16. Surat Edaran Gubernur Kalimantan Timur Nomor 900.1/18742/BPKAD tentang Pelaksanaan Administrasi Keuangan Berkenaan dengan Akhir Tahun Anggaran 2024 dan Awal Tahun Anggaran 2025 serta Penyampaian Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Sistematika penulisan Catatan atas Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan Berisi tentang latar belakang, maksud, tujuan, landasan hukum penyusunan laporan keuangan dan sistematika penulisan Catatan atas Laporan Keuangan.

BAB II Ekonomi Makro Memuat penjelasan tentang asumsi ekonomi Kebijakan Keuangan makro, kebijakan keuangan yang ditetapkan dan Pencapaian pemerintah provinsi dan pencapaian APBD. Target Kinerja APBD

BAB III Ikhtisar Pencapaian Memuat ikhtisar indikator dan pencapaian Kinerja Keuangan kinerja kegiatan operasional yang berdimensi Pemerintah Daerah keuangan dalam suatu periode pelaporan.

BAB IV Kebijakan Akuntansi Menyajikan informasi tentang entitas pelaporan, basis akuntansi, basis pengukuran dan pertimbangan atas pemilihan kebijakan akuntansi dan metode-metode penerapannya yang paling sesuai dengan kondisi entitas pelaporan.



BAB V Penjelasan Pos-Pos Menyajikan informasi tentang rincian dan Laporan Keuangan penjelasan pos pendapatan, belanja, Pemerintah Daerah pembiayaan, saldo anggaran lebih awal, sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SILPA/SIKPA), saldo anggaran lebih akhir, pendapatan-LO, surplus/defisit-LO, beban, ekuitas awal, dampak akumulasi perubahan kebijakan/kesalahan, ekuitas akhir, aset, kewajiban, ekuitas dan komponen laporan arus kas. Serta pengungkapan pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja yang berbasis kas, untuk entitas pelaporan yang menggunakan akuntansi berbasis akrual.



BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN INDIKATOR PENCAPAIAN ANGGARAN KINERJA

2.1 EKONOMI MAKRO

Ekonomi makro merupakan gambaran perubahan ekonomi yang mempengaruhi masyarakat, perusahaan dan pasar. Ekonomi makro dapat difungsikan sebagai alat bagi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk menentukan dan mengevaluasi arah kebijakan dalam mengalokasikan sumber daya ekonomi dan target pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Asumsi makro ekonomi yang digunakan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 mengacu pada indikator sosial ekonomi Tahun 2024 atau tahun sebelumnya menurut data Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur, yaitu:

- a. Tingkat Kemiskinan senilai 5,78;
- b. Tingkat Pengangguran Terbuka senilai 5,14;
- c. Gini Ratio senilai 0,31 poin;
- d. Indeks Pembangunan Manusia senilai 78,79 poin;
- e. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) senilai 6,19;
- f. Tingkat Inflasi senilai 1,47; dan
- g. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB ADHB) senilai Rp858,43 triliun.

Dapat dijelaskan sebagai berikut:

2.1.1 Tingkat Kemiskinan

Penduduk miskin dihitung berdasarkan garis kemiskinan. Garis kemiskinan adalah nilai rupiah pengeluaran per kapita setiap bulan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan-kebutuhan konsumsi pangan dan non pangan yang dibutuhkan oleh individu untuk hidup layak. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan dalam persentase penduduk miskin Provinsi Kalimantan Timur periode tertentu. Namun memetakan kemiskinan tidak cukup hanya berfokus pada seberapa besar atau kecil angka kemiskinan. Tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan di wilayah-wilayah Indonesia juga perlu



mendapat perhatian sekaligus pemahaman yang memadai dari pemerintah. Kedalaman kemiskinan, menggambarkan seberapa jauh beda pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan. Sedangkan keparahan kemiskinan adalah seberapa jauh jarak pengeluaran orang termiskin di satu wilayah tertentu relatif terhadap pengeluaran rata-rata kelompok miskin di daerah bersangkutan. Makin tinggi angkanya, makin parah kemiskinannya.

Tabel 2.1 Persentase Penduduk Miskin Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 dan 2023

No	Tingkat Kemiskinan	Tahun 2024	Tahun 2023	Turun
1	Kalimantan Timur	5,78%	6,11%	(0,33)
2	Peringkat Nasional	7	8	-

Sumber Dokumen : BPS Provinsi Kalimantan Timur

Persentase penduduk miskin Provinsi Kalimantan Timur pada Tahun 2024 senilai 5,78% atau mengalami penurunan senilai 0,33 bila dibandingkan dengan tahun 2023 yaitu senilai 6,11%. Berdasarkan gambaran tersebut, perencanaan penganggaran tahun mendatang harus lebih diprioritaskan untuk menekan angka kemiskinan.

Tabel 2.2 Indeks Keparahan Kemiskinan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 dan 2023

No	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Naik
1	Indeks Keparahan Kemiskinan Provinsi	0,15	0,14	0,01

Sumber Dokumen : BPS Provinsi Kalimantan Timur

Berdasarkan gambaran diatas dapat diketahui tingkat keparahan kemiskinan di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 yaitu senilai 0,15 mengalami kenaikan senilai 0,01 poin bila dibandingkan dengan tahun 2023 senilai 0,14.

2.1.2 Tingkat Pengangguran Terbuka

TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Penganggur terbuka, terdiri dari:

- Mereka yang tak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan;
- Mereka yang tak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha;
- Mereka yang tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan; dan
- Mereka yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja.



Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 adalah senilai 5,14%, sebagaimana dijelaskan tabel di bawah ini:

Tabel 2.3 Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 dan 2023

No	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Turun
1	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,14	5,31	(0,17)
2	Peringkat Nasional TPT	29	24	(5)

Sumber Dokumen : BPS Provinsi Kalimantan Timur

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 menunjukkan angka senilai 5,14%, sedangkan TPT pada Tahun 2023 adalah senilai 5,31% atau turun 0,17 poin.

2.1.3 Indeks Gini (Gini Ratio)

Indeks Gini atau Gini Ratio adalah merupakan alat analisis yang digunakan untuk menghitung atau mengukur distribusi pendapatan masyarakat suatu negara atau daerah tertentu pada suatu periode tertentu. Ini didasarkan pada kurva Lorenz, yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu nilai pengeluaran konsumsi dengan distribusi *uniform* (seragam) yang mewakili persentase kumulatif penduduk. Nilai dari Indeks Gini berkisar antara 0 dan 1 dimana:

- Indeks Gini sama dengan 0, menunjukkan distribusi pendapatan merata sempurna/mutlak, dimana setiap golongan penduduk menerima bagian pendapatan yang sama; dan
- Indeks Gini sama dengan 1, artinya distribusi pendapatan tidak merata mutlak/timpang, dimana bagian pendapatan hanya dinikmati satu golongan tertentu saja.

Realisasi pencapaian Gini Ratio Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 adalah senilai 0,31 poin, sebagaimana dijelaskan tabel di bawah ini:

Tabel 2.4 Perbandingan Gini Ratio Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 dan 2023

No	Gini Ratio	Tahun 2024	Tahun 2023	Turun
1	Tingkat Provinsi	0,31	0,32	(0,01)

Sumber Dokumen : BPS Provinsi Kalimantan Timur

Pada Tahun 2024, tingkat ketimpangan pendapatan penduduk Provinsi Kalimantan Timur yang diukur oleh Gini Ratio adalah senilai 0,31 poin. Angka ini mengalami penurunan bila dibandingkan dengan Gini Ratio Tahun 2023 senilai 0,01 poin.



2.1.4 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia merupakan indikator untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, dan pendidikan. IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar yaitu harapan hidup/umur panjang dan sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Sesuai dengan *United Nations Development Programme* (UNDP) Indeks tersebut dikategorikan menjadi empat, yaitu:

- a. Rendah (<60);
- b. Sedang ($60 \leq \text{IPM} < 70$);
- c. Tinggi ($70 \leq \text{IPM} < 80$); dan
- d. Sangat Tinggi (>80).

Realisasi pencapaian IPM Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 adalah senilai 78,79 poin dengan kategori tinggi, sebagaimana dijelaskan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.5 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kalimantan Timur Tahun 2024 dan 2023

No	IPM (Tingkat)	Tahun 2024	Tahun 2023	Naik
1	Kalimantan Timur	78,79	78,20	0,59
2	Peringkat Nasional IPM	4	4	-

Sumber Dokumen : BPS Provinsi Kalimantan Timur

Realisasi pencapaian IPM Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 adalah senilai 78,79, dibandingkan Tahun 2023 senilai 78,20 mengalami peningkatan senilai 0,59 poin. Peningkatan IPM Tahun 2024 disebabkan oleh peningkatan yang terjadi pada semua komponen penyusunnya. IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan dan standar hidup layak. Komponen-komponen tersebut diukur dengan variabel sebagai berikut:

- Umur panjang dan umur hidup sehat diukur dengan Umur Harapan Hidup (UHH). UHH Hasil Long Form SP2020 pada Tahun 2023 senilai 74,72 atau terdapat kenaikan senilai 0,27 poin tahun bila dibandingkan dengan UHH Tahun 2022 yaitu senilai 74,45;



- Pengetahuan diukur dengan Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Bila melihat dari rata-rata Harapan Lama Sekolah (HLS) pada Tahun 2023 yaitu selama 14,02 atau meningkat senilai 0,18 poin bila dibandingkan Tahun 2022 yaitu senilai 13,84. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) pada Tahun 2023 yaitu selama 9,99 tahun atau terdapat kenaikan senilai 0,07 tahun bila dibandingkan dengan Tahun 2022 yaitu selama 9,92;
- Standar hidup layak diukur dengan Pengeluaran Per Kapita. Pengeluaran per Kapita Tahun 2023 senilai Rp13.202.000,00 atau terdapat kenaikan senilai Rp561.000,00 bila dibandingkan dengan pengeluaran per kapita Tahun 2022 yaitu senilai Rp12.641.000,00.

2.1.5 Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan pembangunan ekonomi suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah menggambarkan sejauh mana aktivitas perekonomian suatu wilayah dalam menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada periode tertentu. Sedangkan aktivitas perekonomian merupakan suatu proses penggunaan faktor produksi untuk menghasilkan output. Proses penggunaan faktor produksi akan menghasilkan balas jasa. Oleh karenanya dengan adanya pertumbuhan ekonomi diharapkan pendapatan masyarakat meningkat, sebab masyarakat pemilik faktor produksi. Pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan PDRB atas dasar harga konstan 2010.

Tabel 2.6 Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 dan 2023

No	LPE (Tingkat)	Tahun 2024	Tahun 2023	Naik/Turun
1	PDRB (harga konstan 2010) (Rp)	570,82 T	537,63 T	33,19 T
2	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	6,19	6,22	(0,04)

Sumber Dokumen : BPS Provinsi Kalimantan Timur

Laju Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2024 senilai 6,19%, sedangkan Laju Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2023 senilai 6,22% mengalami penurunan senilai 0,04 poin.



2.1.6 Inflasi

Selain ditinjau dari pertumbuhan ekonomi, perekonomian Provinsi Kalimantan Timur dapat dilihat melalui tingkat inflasi yang terjadi. Inflasi merupakan salah satu indikator ekonomi yang mengukur fluktuasi harga beberapa komoditas pokok yang menyangkut kebutuhan hidup masyarakat. Inflasi yang terlalu tinggi merupakan gejala buruk bagi suatu perekonomian namun apabila besaran inflasi dapat dikendalikan melalui berbagai kebijakan harga serta distribusi barang dan jasa maka inflasi dapat menjadi pendorong bagi pembangunan. Berdasarkan sifatnya inflasi terbagi 4 kategori yang meliputi:

a. Inflasi ringan (*Creeping Inflation*)

Inflasi ringan ditandai dengan peningkatan laju inflasi yang tergolong rendah. Biasanya, persentasenya pun hanya kurang dari 10% dalam satu tahun.

b. Inflasi Sedang (*Galloping Inflation*)

Inflasi ini sedikit lebih tinggi dibandingkan inflasi ringan. Lajunya berkisar antara 10-30% dalam satu tahun.

c. Inflasi Berat (*High Inflation*)

Kategori inflasi ini termasuk yang berat. Mencakup hitungan mulai dari 30-100% dalam satu . Pada tingkat ini, harga kebutuhan masyarakat naik secara signifikan dan sulit dikendalikan.

d. Hiperinflasi (*Hyperinflation*)

Jenis inflasi ini sangat dirasakan pengaruhnya karena terjadi secara besar-besaran dan mencapai lebih dari 100% dalam satu tahun.

Tingkat inflasi Provinsi Kalimantan Timur dengan kategori ringan dapat dijelaskan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.7 Tingkat Perbandingan Inflasi Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 dan 2023

No	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Turun
1	Tingkat Inflasi Provinsi	1,47%	3,46%	(1,99%)

Sumber Dokumen : BPS Provinsi Kalimantan Timur



Tingkat inflasi di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 menunjukkan angka senilai 1,47 %, sedangkan tingkat inflasi pada Tahun 2023 adalah senilai 3,46% menunjukkan adanya penurunan senilai 1,99 persen.

2.1.7 Struktur Perekonomian Provinsi Kalimantan Timur

Struktur perekonomian Provinsi Kalimantan Timur dalam menunjang PDRB dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.8 PDRB Seri 2010 Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha
(dalam miliar Rupiah)

No	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
1	Pertanian, Kehutanan, dan perikanan	74.362,72	50.585,09
2	Pertambangan dan Penggalian	329.459,32	266.016,15
3	Industri Pengolahan	156.780,71	112.524,24
4	Pengadaan Listrik dan Gas	588,78	368,80
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	472,08	301,51
6	Konstruksi	101.874,20	62.898,91
7	Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	59.195,75	39.017,69
8	Transportasi dan Pergudangan	38.655,11	25.676,83
9	Penyedia Akomodasi dan Makan Minum	9.627,66	6.268,16
10	Informasi dan Komunikasi	12.952,44	8.894,27
11	Jasa Keuangan	16.613,49	11.318,80
12	Real Estate	6.978,22	4.825,47
13	Jasa Perusahaan	1.888,74	1.260,10
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	18.962,75	11.055,10
15	Jasa Pendidikan	15.537,85	10.482,02
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7.865,60	5.431,20
17	Jasa Lainnya	6.615,32	4.223,83
18	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	858.430,74	621.148,17

Sumber Dokumen : BPS Provinsi Kalimantan Timur

Berdasarkan data di atas maka dapat diketahui bahwa struktur perekonomian di Provinsi Kalimantan Timur sebagian besar ditopang oleh sektor Pertambangan dan Penggalian, Industri Pengolahan, Kontruksi, Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan. Sektor Pertambangan dan Penggalian memiliki dominasi yang sangat signifikan didalam komponen PDRB yaitu senilai 38,38%. Sektor Pertambangan dan Penggalian mengalami penurunan 4,45% bila dibandingkan dengan Tahun 2023 sebesar 42,83%, hal ini dikarenakan menurunnya harga batu bara yang disebabkan rendahnya permintaan dan turunnya harga gas. Di sisi lain, pasokan dari pembangkit listrik tenaga angin juga makin meningkat.



2.1.8 KEBIJAKAN KEUANGAN

Dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemerintah Provinsi dan percepatan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat di Provinsi Kalimantan Timur sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Pembangunan Nasional, maka diperlukan penataan Pengelolaan Keuangan Daerah agar dapat lebih tepat guna, berdaya guna dan berhasil guna serta dapat dipertanggungjawabkan.

Pengelolaan Keuangan Daerah pada dasarnya merupakan sub sistem dari sistem penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang lebih luas dan hal ini diatur sebagaimana tersebut dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Sebagai subsistem dari penyelenggaraan pemerintahan, diharapkan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur mampu memberikan pengelolaan keuangan yang lebih adil, rasional, aspiratif dan bertanggung jawab sebagaimana amanat dari ketentuan tersebut diatas, berpedoman pada asas-asas umum Pengelolaan Keuangan Negara sebagaimana penjelasan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yaitu:

1. Asas Kesatuan, dengan asas ini dimaksudkan agar seluruh Pendapatan dan Belanja Daerah dalam satu Dokumen Anggaran baik Pendapatan dan Belanja maupun aset yang berasal dari Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Investasi/Kekayaan yang dipisahkan dan telah ditetapkan dalam APBD dan Neraca Daerah;
2. Asas Universalitas, asas ini mengharuskan agar setiap transaksi keuangan ditampilkan secara utuh dalam Dokumen Anggaran artinya Penerimaan



dan Pengeluaran dicatat dan disajikan secara utuh dan jelas peruntukannya dalam satu Dokumen Anggaran yang tertuang dalam APBD setiap tahunnya serta dilaksanakan melalui Kas Daerah;

3. Asas Tahunan, asas ini dimaksudkan bahwa Rencana Penerimaan dan Alokasi Belanja Daerah ditentukan hanya untuk satu tahun takwim terhitung sejak 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun yang bersangkutan; dan
4. Asas Spesialis, melalui asas ini pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, ekonomis, efisien, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan baik dari aspek proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pengendalian, pengawasan dan pertanggungjawaban APBD yang bersifat aspiratif terhadap kepentingan publik.

2.1.9 INDIKATOR PENCAPAIAN ANGGARAN APBD

Kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan gambaran hasil yang ingin dicapai dalam pembangunan yang tergambar dalam pencapaian indikator-indikator dari *impact* dan *outcome*. Indikator kinerja pembangunan merupakan alat ukur yang mampu memberikan suatu informasi kinerja dan hasil kerja baik *outcome* ataupun *output* pada instansi atau lembaga pemerintahan suatu daerah. Penetapan indikator kinerja atau ukuran kinerja akan digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan pembangunan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah. Pengukuran kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam pelaksanaan pembangunan daerah dapat dilakukan dengan cepat, tepat, dan akurat jika terlebih dahulu telah ditetapkan target yang harus dicapai dan indikator kinerja berdasarkan kesepakatan bersama namun tetap berlandaskan dengan tinjauan Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih.

Penetapan indikator kinerja merupakan syarat mutlak untuk menetapkan rencana kinerja sebagai penjabaran dari rencana pembangunan tahunan daerah karena rencana kinerja merupakan gambaran maupun potret pembangunan



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024
(DISAJIKAN DALAM RUPIAH KECUALI DINYATAKAN LAIN)

Provinsi Kalimantan Timur di masa kini maupun yang akan datang. Disamping itu, penetapan indikator kinerja daerah menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2024. Berbagai indikator tersebut mengacu pada aspek-aspek pembangunan sebagai berikut:

1. Aspek Kesejahteraan Masyarakat
 - a. Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi
 - b. Kesejahteraan Sosial
2. Aspek Pelayanan Umum
 - a. Pelayanan Urusan Wajib
 - b. Pelayanan Urusan Pilihan
 - c. Pelayanan Urusan Penunjang
3. Aspek Daya Saing Daerah
 - a. Kemampuan Ekonomi
 - b. Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur beserta Realisasi dan Target yang telah/harus dicapai dalam implementasi RPJMD (baik yang sudah ataupun yang akan dilaksanakan) pada Tahun 2024, adalah sebagai berikut :

Tabel 2.9 Penetapan Indikator Kinerja Utama Provinsi Kalimantan Timur

Indikator Kinerja Utama		Satuan	Target P-RKPD 2024	Capaian 2024
INDIKATOR KINERJA TUJUAN				
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	78,32	78,79
2	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	Persen	5,50-6,30	6,19
3	Tingkat Kemiskinan	Persen	5,78	5,78
4	Indeks Gini	Indeks	0,316	0,321
5	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	76,05	76,63
6	Persentase Penurunan Emisi dari Business As Usual (BAU)	Persen	31,05	29,33*
7	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	74,00 (BB)	73,87*
INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS				
8	Prevalensi Stunting	Persen	21	22,90*
9	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	5,28	5,14
10	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	69	66,97*
11	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI)	Indeks	7,74	7,89
12	Bauran Energi Baru Terbarukan (EBT)	Persen	11,92	11,44*

Sumber Data : BAPPEDA Prov. Kaltim

Sedangkan untuk indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah Provinsi Kalimantan Timur yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) dalam RPJMD 2024 dapat dilihat pada sebagai berikut :



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024
(DISAJIKAN DALAM RUPIAH KECUALI DINYATAKAN LAIN)

Tabel 2.10 Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur

No	Indikator Kinerja Daerah (IKD)	Satuan	Target P-RKPD 2024	Realisasi 2024
1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			
01.01	Tingkat partisipasi warga negara usia 16-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah	%	100	81,50
01.02	Tingkat Partisipasi warga negara usia 4-18 tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus	%	100	53,57
2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			
02.01	Rasio daya tampung rumah sakit rujukan di Provinsi	%	1,86	1,72
02.02	Persentase RS rujukan Provinsi yang terakreditasi	%	100	100
02.03	Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana	%	100	100
02.04	Persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB Provinsi	%	100	100
3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			
03.01	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir	%	70,78	74,19
03.02	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS kewenangan Provinsi	%	65,29	77,35
03.03	Rasio luas daerah irigasi kewenangan Provinsi yang dilayani oleh jaringan irigasi	%	61,22	64,44
03.04	Rasio kemantapan jalan provinsi	%	82,09	82,21
03.05	Rasio tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah Provinsi yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan ahli	%	57,64	60,35
4	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			
04.01	Persentase Luas kawasan kumuh 10 – 15 Ha yang ditangani	%	53,03	55,49
5	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT			
05.01	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	%	100	100
05.02	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	%	100	100
05.03	Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal	%	100	100
05.04	Persentase penanganan pra bencana	%	100	100
05.05	Persentase penanganan tanggap darurat bencana	%	100	100
6	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL			
06.01	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	%	100	100
06.02	Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya didalam panti	%	100	100
06.03	Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	%	100	100
06.04	Persentase gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	%	100	100
06.05	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana provinsi	%	100	100
7	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA			
07.01	Persentase kabupaten/kota yang menyusun rencana tenaga kerja	%	90,00	80
07.02	Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi	%	50,00	94,75
07.03	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	%	7,00	29,10*
07.04	Persentase perusahaan yang menerapkan tata Kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	%	20,00	69,20
07.05	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja	%	27,20	47,82



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024
(DISAJIKAN DALAM RUPIAH KECUALI DINYATAKAN LAIN)

No	Indikator Kinerja Daerah (IKD)	Satuan	Target P-RKPD 2024	Realisasi 2024
	lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi			
07.06	Persentase perusahaan yang menerapkan peraturan perundang-undangan bidang ketenagakerjaan	%	85,00	85,33
8	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			
08.01	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	%	14,00	30,46
08.02	Rasio kekerasan terhadap anak per 10.000 anak	%	2,00	0,54
08.03	Rasio kekerasan terhadap perempuan per 10.000 anak	%	23,46	22,88
9	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN			
09.01	Persentase Cadangan Pangan	%	88,83	372,73
10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP			
10.01	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi	%	76,05	76,63
10.02	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	%	97,00	96,91
11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			
11.01	Penyajian data kependudukan skala Provinsi dalam satu tahun	%	100	100
11.02	Pemanfaatan data kependudukan	%	38,23	100
12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA			
12.01	Persentase pengentasan desa tertinggal	%	59,00	1
12.02	Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri	%	6,27	68
13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			
13.01	TFR (Angka Kelahiran Total)	%	2,10	2,18
13.02	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	%	67,98	66,30
13.03	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	%	7,54	11,60
14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN			
14.01	Rasio konektivitas provinsi	Angka	0,846	0,846
15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			
15.01	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	%	100	100
15.02	Persentase Layanan Publik yang Diselenggarakan Secara Online Dan Terintegrasi	%	100	52,025
15.03	Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Provinsi	%	100	63
16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH			
16.01	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	%	39,00	17
16.02	Meningkatnya Usaha Kecil yang menjadi wirausaha	%	75,00	100
17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL			
17.01	Persentase peningkatan investasi di provinsi	%	1,00	24,46*
18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA			
18.01	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	%	1,02	0,37
18.02	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	%	20,49	1,49
18.03	Peningkatan Prestasi Olahraga (Medali)	Medali	100	232
19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK			
19.01	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	%	100	100
19.02	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	%	100	100
20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN			
20.01	Tingkat keamanan informasi pemerintah	%	53,00	66,51



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024
(DISAJIKAN DALAM RUPIAH KECUALI DINYATAKAN LAIN)

No	Indikator Kinerja Daerah (IKD)	Satuan	Target P-RKPD 2024	Realisasi 2024
21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN			
21.01	Terlestarikannya Cagar Budaya	%	62,00	77
22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN			
22.01	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	skor	46,00	69,53
22.02	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	indeks	35,00	78,34
23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN			
23.01	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	%	76,00	74,88
23.02	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	%	3,50	6,55
24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN			
24.01.00	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) dari seluruh kabupaten/kota di wilayah provinsi (sumber data: one data KKP)	Ton	390.000	456.424
24.02.00	Persentase kepatuhan pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku	%	100	105,72
25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA			
25.01.00	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	%	11,82	23,02
25.02.00	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke provinsi	%	62,00	-28,32
25.03.00	Tingkat hunian akomodasi	%	1,65	26,73
25.04.00	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	%	0,83	1,15
26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN			
26.01.00	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	Ton/Ha	3,67	3,7
26.02.00	Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular	%	-2,74	370,3
27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN			
27.01.00	Peningkatan akses legal kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui Perhutanan Sosial	%	75,00	163,64
27.02.00	Persentase kerusakan hutan pertahun (deforestasi)	%	1,00	0,16
27.03.00	Persentase Luas Lahan Kritis yang Direhabilitasi	%	96,00	108,84
28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL			
28.01.00	Persentase Usaha Tambang Sesuai Kewenangan Provinsi yang Tidak Melanggar Perda	%	100	80,56
28.02.00	Persentase Desa Yang Teraliri Listrik	%	100	100
29	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN			
29.01.00	Pertumbuhan Nilai Ekspor Non Migas	%	-3,00	-18,52
29.02.00	Persentase penanganan pengaduan konsumen	%	100	100
29.03.00	Persentase komoditi potensial yang sesuai dengan ketentuan berlaku	%	73,00	100
29.04.00	Tertib Usaha	%	100	100
29.05.00	Persentase kinerja realisasi pupuk	%	85,00	69
29.06.00	Persentase Barang Beredar Yang Diawasi Yang Sesuai Dengan Ketentuan Perundang-Undangan	%	77,00	100
29.07.00	Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok	%	1,15	1,06
30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN			
30.01.00	Pertambahan Jumlah Industri Besar di Provinsi	%	17,00	11,61
30.02.00	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP	%	117,00	116,78*
30.03.00	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Besar yang dikeluarkan oleh instansi terkait	%	25,00	100



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024
 (DISAJIKAN DALAM RUPIAH KECUALI DINYATAKAN LAIN)

No	Indikator Kinerja Daerah (IKD)	Satuan	Target P-RKPD 2024	Realisasi 2024
30.04.00	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	%	95,00	95
31	PERENCANAAN DAN KEUANGAN			
31.01.00	Rasio Belanja Pegawai Di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan	%	9,65	5,09
31.02.00	Rasio PAD	%	50,45	46,32
31.03.00	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	%	65,05	15,36
31.04.00	Opini Laporan Keuangan	Opini	WTP	WTP
31.05.00	Budget execution: Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	%	11,8	1,02
31.06.00	Revenue mobilization: Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	%	10	3,64
31.07.00	Assets Management	Aspek	4	4
31.08.00	Cash Management: Rasio Anggaran Sisa Terhadap Total Belanja Dalam APBD Tahun Sebelumnya	%	15,49	5,73
32	PENGADAAN			
32.01.00	Persentase Jumlah Pengadaan yang Dilakukan Dengan Metode Kompetitif	%	39,00	43,56
32.02.00	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	%	75,00	73,42*
32.03.00	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah	%	30,00	143,07*
33	KEPEGAWAIAN			
33.01.00	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	90,00	65,94
33.02.00	Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	86,00	27,63
33.03.00	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	86,00	13,14
34	TRANSPARANSI DAN PARTISIPASI PUBLIK			
34.01.00	Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level	Level 3	Level 3
34.02.00	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern (APIP)	Level	Level 3	Level 3

Sumber Data : BAPPEDA Prov. Kaltim



BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

PEMERINTAH DAERAH

3.1 IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

3.1.1 BIDANG PENDIDIKAN

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 pada Bidang Pendidikan melaksanakan program dan kegiatan dengan anggaran Rp3.789.879.461.303,00 dengan realisasi Rp3.449.074.807.710,05 atau 91,01%.

Anggaran penerimaan yang bersumber dari transfer pemerintah pusat untuk bidang pendidikan senilai Rp159.234.299.000,00 dengan realisasi senilai Rp158.026.383.234,00. Rincian penggunaan dana adalah sebagai berikut:

1. Realisasi untuk subbidang SMA senilai Rp62.830.141.000,00 atau 99,63%;
2. Realisasi untuk subbidang SMK senilai Rp91.714.556.234,00 atau 98,95%; dan
3. Realisasi untuk subbidang SLB senilai Rp3.481.686.000,00 atau 99,88%.

Alokasi Anggaran Pendidikan senilai 21,53% sesuai dengan *Mandatory Spending* dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024. Anggaran belanja fungsi pendidikan senilai Rp4.779.601.018.575,00 dengan realisasi senilai Rp4.243.570.906.344,00.

Adapun permasalahan dan upaya dalam mengatasi permasalahan, sebagai berikut:

Faktor-faktor yang masih menjadi permasalahan dalam capaian Kinerja Usia Harapan Lama Sekolah diantaranya:

1. Akses jalan/infrastruktur yang menuju tempat Satuan Pendidikan kurang memadai khususnya pada daerah terdepan, terpencil dan tertinggal (3T);
2. Masih kurangnya Satuan Pendidikan yang sesuai dengan standar nasional;



3. Kesadaran masyarakat terutama pada daerah 3T tentang pentingnya Pendidikan untuk anak-anak mereka; dan
4. Kebanyakan lulusan sekolah menengah kejuruan lebih memilih bekerja untuk membantu ekonomi keluarga daripada untuk melanjutkan ke perguruan tinggi.

Upaya mengatasi permasalahan:

1. Melakukan penganggaran terkait Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal meliputi Pemenuhan Pelayanan Dasar Serta Pemenuhan Mutu pelayanan Dasar Pendidikan;
2. Melakukan koordinasi dan perencanaan kolaboratif antar perangkat daerah agar tetap dapat maksimal memberikan pelayanan pendidikan yang maksimal pada daerah terdepan, terpencil dan tertinggal (3T);
3. Meningkatkan promosi pendidikan kepada masyarakat;
4. Memperluas jangkauan wilayah terutama pada daerah 3T untuk pemberian beasiswa agar setiap warga yang dinilai rentan miskin dan berprestasi mendapatkan akses dan kesempatan yang sama untuk mendapatkan beasiswa;
5. Pemenuhan ruang kelas baru dan membangun unit sekolah baru untuk menampung calon siswa di daerah yang jumlah penduduk usia sekolahnya melebihi dari ruang kelas dan sekolah yang tersedia;
6. Pemberian bantuan untuk penduduk yang bersekolah pada pendidikan nonformal; dan
7. Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan terutama pada satuan pendidikan yang teridentifikasi mengalami kerusakan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi capaian rata-rata lama sekolah diantaranya:

1. Semakin meningkatnya pelayanan dasar dan mutu pendidikan di Provinsi Kalimantan Timur, dengan jumlah Sekolah Menengah 453 Sekolah Negeri dan Swasta yang terakreditasi sudah mencapai 433 Sekolah Menengah



(95,58%). Untuk Sekolah Luar Biasa 34 Sekolah yang sudah terakreditasi sebanyak 29 Sekolah (85,29%). Secara keseluruhan sekolah yang sudah terakreditasi mencapai (94,87%). Hal ini memberikan dampak dalam meningkatkan pelayanan dasar dan mutu pendidikan untuk masyarakat;

2. Adanya program pemberian Beasiswa Kaltim yang penerimanya bukan hanya untuk siswa sekolah menengah saja, tetapi juga untuk siswa yang bersekolah dari tingkat sekolah dasar sampai dengan ke perguruan tinggi;
3. Belum optimalnya pemenuhan fasilitas, sarana prasarana pendidikan, kapasitas tenaga pendidik dan kependidikan khususnya di daerah 3T;
4. Faktor ekonomi masyarakat yang masih di bawah garis kemiskinan sehingga anak usia sekolah harus ikut membantu orangtua bekerja setiap harinya di jam sekolah, sehingga tidak termotivasi untuk melanjutkan pendidikan;
5. Pernikahan dini di daerah 3T yang menyebabkan meningkatnya angka putus sekolah di daerah 3T; dan
6. Adanya perbedaan data SMA/SMK antara BPS dan data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

3.1.2 BIDANG KESEHATAN

Pada bidang ini dialokasikan dana senilai Rp2.260.460.034.413,00 dengan realisasi keuangan senilai Rp2.107.349.455.948,64 atau 93,23% sebagai *Mandatory Spending* dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan alokasi Anggaran Kesehatan senilai 12,14% dari APBD.

Adapun permasalahan dan upaya dalam mengatasi permasalahan yang terjadi pada masing-masing SKPD adalah sebagai berikut :

3.1.2.1 Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur

Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 melaksanakan program dan kegiatan dengan anggaran Rp2.260.460.034.413,00 dengan realisasi Rp2.107.349.455.948,64 atau



93,23%. Adapun permasalahan dan upaya dalam mengatasi permasalahan sebagai berikut:

Permasalahan:

- a. Distribusi tenaga kesehatan yang belum merata di fasilitas pelayanan kesehatan baik di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama maupun Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut.
- b. Akses jalan / infrastruktur yang menuju tempat pelayanan kesehatan kurang memadai khususnya pada daerah terdepan, terpencil dan terisolir (3T), dan masih kurangnya jaringan telekomunikasi.
- c. Masih ada sebagian sarana, prasarana dan alat kesehatan pada Puskesmas yang belum terpenuhi 60% sesuai standar ketersediaan pada 10 Puskesmas yang tersebar di Kota Balikpapan (1 Pkm), Kabupaten Kutai Barat (2 Pkm), Kabupaten Penajam Paser Utara (2 Pkm), Kabupaten Berau (4 Pkm), dan Kabupaten Mahakam Ulu (1 Pkm).
- d. Kesadaran perilaku hidup bersih dan sehat pada masyarakat masih kurang. Sehingga perlu terus dilakukan promosi kesehatan melalui Komunikasi Informasi dan Edukasi dari Lintas Program dan Lintas Sektor Terkait, serta perlu diiringi juga dengan sanitasi lingkungan yang baik dan penyediaan air bersih yang terjangkau oleh masyarakat.
- e. Masih adanya Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (Puskesmas) yang belum memenuhi 9 jenis tenaga kesehatan khususnya di daerah 3T.

Upaya mengatasi permasalahan :

- a. Perlu upaya perencanaan, pelaksanaan kegiatan lintas program yang lebih terintegrasi dan bersinergi untuk meningkatkan capaian kinerja Program kesehatan. Serta lebih diupayakan untuk mendapatkan dukungan lintas sektor terkait melalui Forum Perangkat Daerah. Pertemuan koordinasi lintas program dan Lintas Sektor.



- b. Perlu pengawasan dan monitoring yang terintegrasi baik dalam monitoring dan evaluasi kegiatan maupun capaian program.
- c. Melakukan koordinasi dengan Pemerintah kabupaten/kota dalam rangka pemenuhan sarana, prasarana dan alat kesehatan melalui optimalisasi bantuan keuangan provinsi ke kabupaten/kota. Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur telah berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota melalui Dinas Kesehatan dan RS pemerintah dalam mendata kebutuhan sarana/prasarana dan alkes melalui *update* Aplikasi Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan (ASPAK), sehingga dapat diketahui Fasilitas Kesehatan yang ASPAKnya masih dibawah 60%. untuk dapat diusulkan Bantuan Keuangan maupun Dana Alokasi Khusus (DAK).
- d. Meningkatkan promosi kesehatan kepada masyarakat melalui Komunikasi, Informasi dan Edukasi guna meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat, serta berpartisipasi aktif sebagai subyek dalam program pembangunan kesehatan di lingkungannya masing-masing.
- e. Menyusun perencanaan kebutuhan SDM Kesehatan dengan mendorong semua fasilitas kesehatan untuk menyusun rencana kebutuhan SDM kesehatan melalui analisa jabatan dan analisa beban kerja, mengusulkan penetapan Peta Jabatan ke Pemda setempat, mengusulkan rekomendasi kebutuhan jabatan ke Instansi pembina jabatan agar bisa mendapatkan formasi ASN dari Pemerintah Pusat (PANRB). Untuk tenaga kesehatan yang masih belum dapat dipenuhi, khususnya di Puskesmas untuk 9 jenis tenaga kesehatan yang kurang meliputi: dokter umum, dokter gigi, Farmasi, Kesling, Kesmas, Gizi, ATLM. Sedangkan untuk RSUD untuk 7 jenis dokter spesialis (4 spesialis utama dan 3 spesialis penunjang) jumlah kekurangan tenaga dokter spesialis meliputi: Sp.PD kurang 4, Sp.B kurang 6, Sp.OG kurang 5, Sp.A kurang 6, Sp. An kurang 6, Sp.PK kurang 8, dan Sp. Rad kurang 8.



3.1.2.2 RSUD A.W. Sjahranie

RSUD A.W. Sjahranie Tahun 2024 melaksanakan program dan kegiatan dengan anggaran Rp928.289.029.414,00 dengan realisasi Rp884.031.817.339,63 atau 95,23%. Adapun permasalahan dan upaya dalam mengatasi permasalahan, sebagai berikut:

Permasalahan :

- a. Proses administrasi dalam pengadaan cetakan yang memerlukan waktu lebih lama.
- b. Spek cetakan yang akan dicetak belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan.
- c. Proses pengidentifikasian kerusakan yang belum memenuhi standar yang ditetapkan.
- d. Keterbatasan sumber daya untuk memantau pelaksanaan pemeliharaan dengan efektif.
- e. Pengadaan alat kesehatan hanya mencapai 86,51% dari target. Hal ini disebabkan oleh beberapa kendala, antara lain: pada tahun 2024, terjadi kenaikan harga alat kesehatan yang signifikan (hampir 100%), sehingga anggaran yang tersedia tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan alat tersebut. Beberapa modul, seperti Modul ICG untuk pasien monitor, sudah termasuk dalam paket pengadaan unit pasien monitor, namun pengadaan keseluruhan belum selesai. Kebutuhan untuk instalasi Radioterapi sebenarnya sudah diakomodasi dalam APBD Perubahan Tahun Anggaran 2023, tetapi implementasinya belum terealisasi penuh.
- f. Ketersediaan barang di E-Katalog sangat terbatas, dan beberapa merek atau penyedia yang dihubungi tidak memberikan respons. Untuk penyedia lokal, banyak barang yang tidak tersedia atau tidak *ready stock*.
- g. Barang yang tidak tersedia atau *ready* di penyedia, sehingga proses pengadaan menjadi tertunda.



- h. Kurangnya koordinasi dengan pihak-pihak terkait, termasuk penyedia layanan.
- i. SK penelitian tidak terbit.
- j. Waktu penyelenggaraan pelatihan terbatas, sementara jumlah usulan pelatihan yang diajukan oleh berbagai unit cukup banyak, sehingga sulit untuk mengakomodasi semua kebutuhan pelatihan secara maksimal.
- k. Keterbatasan narasumber yang memiliki keahlian atau kompetensi sesuai dengan kebutuhan teknis spesifik di rumah sakit. Hal ini menghambat pelaksanaan pelatihan yang sesuai dengan standar yang diinginkan.
- l. Perubahan jadwal dari narasumber, baik karena alasan pribadi maupun kendala logistik, yang menyebabkan pelatihan tertunda atau bahkan dibatalkan.

Upaya Mengatasi Permasalahan:

- a. Menyederhanakan prosedur administrasi dalam proses pengadaan untuk mempercepat alur kerja.
- b. Memberikan kesempatan bagi penyedia cetakan baru melalui mekanisme tender terbuka untuk memastikan kualitas dan harga yang lebih kompetitif.
- c. Melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebutuhan cetakan untuk memastikan bahwa prioritas pengadaan sesuai dengan kebutuhan yang mendesak.
- d. Menjalinkan kontrak jangka panjang dengan penyedia jasa yang memiliki reputasi terpercaya untuk memastikan pemeliharaan berjalan dengan baik.
- e. Menyusun jadwal pemeliharaan kendaraan yang lebih terperinci dan terencana dengan baik.
- f. Menugaskan personel khusus untuk secara rutin memantau dan mengevaluasi progres pemeliharaan kendaraan.



- g. Memperdalam pemahaman terhadap unsur unsur perbaikan dan pemeliharaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, guna meningkatkan kualitas pemeliharaan.
- h. Untuk mengatasi permasalahan pengadaan alat kesehatan antara lain: 1) Melakukan revisi anggaran atau pengajuan tambahan dana untuk menyesuaikan dengan kenaikan harga alat kesehatan. 2) Mempercepat proses pengadaan dengan memprioritaskan kebutuhan mendesak dan bekerja sama dengan penyedia terpercaya. 3) Meningkatkan koordinasi dengan penyedia di e-Katalog untuk memastikan ketersediaan barang dan mencari alternatif penyedia jika diperlukan.
- i. Untuk mengatasi permasalahan dokumen operasional rumah sakit antara lain: 1) Menyusun jadwal khusus untuk penyelesaian dokumen operasional dan memberikan tanggung jawab jelas kepada tim administrasi. 2) Menyediakan pelatihan bagi staf administrasi untuk meningkatkan keterampilan dalam penyelesaian dokumen. 3) Melakukan audit internal secara berkala untuk memastikan kelengkapan dokumen operasional tepat waktu.
- j. Untuk mengatasi permasalahan kebutuhan alat kesehatan yang tinggi antara lain: 1) Menyusun skala prioritas untuk penggunaan alat kesehatan berdasarkan kebutuhan pasien. 2) Menambah unit alat kesehatan melalui pengadaan bertahap sesuai dengan ketersediaan anggaran. 3) Mengoptimalkan perawatan dan pemeliharaan alat kesehatan yang ada untuk memperpanjang masa pakainya.
- k. Meningkatkan komunikasi dan koordinasi dengan pihak terkait termasuk penyedia layanan, agar seluruh tahapan kegiatan dapat berjalan dengan lancar dan tepat waktu.
- l. Mempercepat proses penerbitan SK penelitian dengan memastikan seluruh persyaratan administrasi telah lengkap dan siap untuk diproses.



- m. Membagi waktu pelatihan menjadi beberapa sesi kecil agar lebih fleksibel dan tidak mengganggu operasional rumah sakit.
- n. Menjadwalkan pelatihan di luar jam sibuk atau pada hari libur untuk memudahkan tenaga kesehatan mengikuti.
- o. Mengundang narasumber eksternal dengan keahlian yang relevan untuk mengisi kekurangan narasumber internal.
- p. Menyusun kontrak jadwal yang lebih fleksibel dengan narasumber untuk mengurangi kemungkinan pembatalan.

3.1.2.3 RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan

RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan Tahun 2024 dengan anggaran Rp795.708.239.598,00 dengan realisasi Rp768.314.519.060,02 atau 96,56%.

Permasalahan:

- a. Sumber Daya Manusia di RSUD Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan khususnya dokter spesialis dan subspesialis masih belum sesuai dengan standar.
- b. Masih kurangnya fasilitas penunjang yang disediakan bagi penyandang cacat atau orang berkebutuhan khusus, dan program berorientasi gender seperti pelayanan-pelayanan khusus bagi kaum perempuan.

Upaya mengatasi masalah :

- a. Meningkatkan koordinasi dalam peningkatan pelayanan Rumah Sakit sebagaimana pada sasaran kinerja dalam perjanjian kinerja yang diimplementasikan dengan program/kegiatan yang akan dilaksanakan setiap tahun sesuai dengan acuan mutu standar pelayanan Rumah Sakit.
- b. Membuat monitoring dan evaluasi standar mutu pelayanan yang belum memenuhi mutu standar serta menindaklanjuti hasil pelayanan secara periodik.



- c. Peningkatan dan pemberdayaan pengelolaan sumber daya yang ada di Rumah Sakit.

3.1.2.4 RSJD Atma Husada Mahakam

Rumah Sakit Jiwa Atma Husada Mahakam Tahun 2024 melaksanakan program dan kegiatan dengan anggaran Rp108.444.726.701,00 dengan realisasi Rp100.341.968.470,62 atau 92,53% dinilai memiliki capaian yang baik. Permasalahan yang dihadapi yaitu Unit IGD membutuhkan perbaikan terutama dalam aspek kecepatan pelayanan, ketersediaan fasilitas, dan kapasitas tenaga kerja untuk menangani jumlah pengguna layanan yang tinggi. Adapun upaya untuk mengatasi masalah tersebut yaitu dengan menambahkan tenaga medis, tempat tidur pasien, alat medis darurat, dan ruang observasi pada jam-jam sibuk untuk meningkatkan respons dan dapat menangani pasien darurat yang datang bersamaan.

3.1.3 BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 melaksanakan program dan kegiatan dengan anggaran Rp3.706.312.018.096,00 dengan realisasi Rp3.470.207.604.270,00 atau 93,63%.

Permasalahan:

1. Kondisi jalan aspal yang rentan mengalami kerusakan diakibatkan kendaraan ODOL (*Over Dimension Over Loading*) yang melintas di jalan provinsi, sehingga terjadi kerusakan pada jalan yang sebelumnya kondisi baik.
2. Masih adanya perbedaan *baseline* data sektoral yang menghambat proses penetapan target dan penghitungan capaian.
3. Data layanan Air Minum Non PDAM masih sulit dikumpulkan.
4. Belum terbentuknya UPTD SPAM (Sistem Penyediaan Air Minum) Regional Provinsi. Serta dalam penyelenggaraan SPAM belum optimal menjadi prioritas pembangunan daerah.



5. Penyelenggara Air Minum kabupaten/kota (PDAM) masih kesulitan mengendalikan NRW (*Non Revenue Water*) yaitu air yang diproduksi PDAM tetapi tidak sampai ke pelanggan dan kualitas perencanaan SPAM (Sistem Penyediaan Air Minum) yang disusun oleh PDAM belum sepenuhnya baik.
6. Dokumen RISPAM (Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum) kabupaten/kota belum seluruhnya terintegrasi dengan Jakstrada/RISPAM (Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum) Provinsi.
7. Krisis sumber air baku di beberapa wilayah (Balikpapan, Bontang, dan PPU).
8. Faktor geografis menyulitkan penyelenggaraan SPAM (Sistem Penyediaan Air Minum) JP (Jaringan Perpipaan) di beberapa Kabupaten/Kota (Kubar, Kutim, Kukar dan Berau).
9. Manajemen data *baseline* persampahan masih kurang valid.
10. Kesulitan lahan dalam pembangunan TPST/TPS 3R.
11. Sebagian besar TPA masih menggunakan sistem *open dumping*, atau maksimal *controlled landfill*.
12. Persampahan tidak masuk menjadi indikator SPM (Standar Pelayanan Minimal) Kepala Daerah, sehingga masih belum diprioritaskan.
13. Belum adanya kerjasama terkait pembangunan TPA Regional.
14. Penyelenggaraan Sanitasi masih belum menjadi prioritas pembangunan daerah, masih sedikit usulan dari kabupaten/kota terkait kegiatan sanitasi.
15. Manajemen data *baseline* air limbah masih kurang valid.
16. Permasalahan air limbah masih didominasi oleh masyarakat yang tinggal di bantaran sungai, diatas laut, yang notabene sulit untuk direlokasi.
17. Penyelenggaraan SPALD (Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik) masih belum relevan dilaksanakan, karena alasan teknis (teknologi, luasan layanan, dan topografi).



18. Belum adanya kerjasama terkait pembangunan SPALD (Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik) Regional.
19. Adanya pembatasan wilayah yang masuk dalam kawasan strategis provinsi.
20. Pelaksanaan konstruksi bersamaan dengan proses perencanaan (DED).
21. Lemahnya pengaturan penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan di daerah serta rendahnya kualitas pelayanan publik dan perijinan.
22. Saat ini belum ada penegakan hukum yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang terhadap penataan bangunan dan lingkungan, hal ini menyebabkan tidak ada sanksi yang tegas terhadap pelanggaran ketentuan bangunan gedung misalnya pembangunan bangunan dan lingkungannya yang tidak sesuai dengan fungsi kawasan.

Upaya mengatasi masalah :

1. Mengoptimalkan anggaran yang ada untuk meningkatkan kondisi jalan yang ada, yang kondisinya rusak ringan dan rusak berat menjadi baik.
2. Berkordinasi dengan perangkat daerah yang lain terkait kendaraan ODOL yang masih melintas pada jalan Provinsi.
3. Melakukan peningkatan koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten/kota dalam menyamakan perhitungan capaian dalam hal *baseline* data sektoral.
4. Melakukan koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota untuk mendorong PDAM (Perusahaan Daerah Air Minum) di daerahnya masing-masing dalam hal peningkatan pelayanan.
5. Mengoptimalkan anggaran yang ada untuk meningkatkan koordinasi dengan perangkat daerah lainnya serta peningkatan kapasitas SDM di kabupaten/kota melalui Bimtek yang bersinergis dengan perangkat daerah tempat dilaksanakannya Bimtek tersebut.



6. Mengoptimalkan anggaran yang ada untuk meningkatkan koordinasi dengan perangkat daerah lain yang terkait untuk meningkatkan capaian dalam penanganan infrastruktur permukiman di kawasan strategis provinsi.
7. Mendorong proses perencanaan (DED) terlebih dahulu sebelum dilaksanakannya pekerjaan konstruksi serta mengoptimalkan anggaran yang ada untuk meningkatkan koordinasi dengan perangkat daerah lain dan juga meningkatkan kompetensi perangkat daerah dalam penyelenggaraan bangunan gedung untuk meningkatkan capaian persentase jumlah gedung untuk kepentingan strategis provinsi yang ditangani.

3.1.4 BIDANG PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN

Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Provinsi Kalimantan Timur Bidang Perumahan dan Permukiman Tahun 2024 melaksanakan program dan kegiatan dengan anggaran Rp265.207.231.389,00 dengan realisasi Rp228.462.868.861,00 atau 86,15%. Adapun permasalahan dan upaya mengatasi permasalahan, sebagai berikut:

Terkait masih adanya kawasan kumuh, maka hal yang menjadi permasalahan utama yaitu:

1. Beberapa SK kumuh yang diterbitkan oleh Walikota/Bupati ada yang tidak dilengkapi dengan *baseline* sehingga tidak diketahui apa saja yang menjadi faktor kekumuhannya, hal ini mengakibatkan identifikasi kekumuhan perlu dilakukan kembali pada saat penyusunan DED penanganan kawasan kumuh.
2. Indikator kumuh yang memberikan skor kumuh tinggi pada suatu kawasan terkadang sulit ditangani. Misalnya kondisi penyediaan air minum salah satu indikator yang memberikan skor kumuh tinggi, namun pada kawasan tersebut belum tersedianya sumber air baku



Upaya mengatasi permasalahan:

1. Kabupaten/kota yang belum memiliki *baseline* kumuh telah didorong oleh Pemerintah Provinsi agar menyusun kembali *baseline* sesuai dengan kondisi riil lapangan.
2. Indikator kumuh yang sulit dilaksanakan sudah dilakukan koordinasi oleh Pemerintah Provinsi kepada *stakeholder* terkait, namun tingkat kesulitan berbanding lurus dengan perlu dilaksanakan koordinasi yang intens dan waktu yang cukup panjang untuk merealisasikannya.

Kegiatan yang dilakukan dalam upaya mengatasi permasalahan tersebut:

1. Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha.
2. Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman.
3. Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi.
4. Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi.

3.1.5 BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Pada bidang ini dialokasikan dana senilai Rp130.689.270.636,00 dengan realisasi keuangan senilai Rp126.848.469.264,00 atau 97,06%. Adapun permasalahan dan cara mengatasi masalah yang dihadapi SKPD yang membidangi sebagai berikut:

3.1.5.1 Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Timur

Satuan Polisi Praja Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 melaksanakan program dan kegiatan dengan anggaran Rp34.496.507.352,00 dengan realisasi Rp32.709.520.583,00 atau 94,82%. Adapun permasalahan dan upaya dalam mengatasi permasalahan, sebagai berikut:



Permasalahan:

- a. Belum optimalnya perencanaan dan pengawasan terkait pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor.
- b. Belum optimalnya penyediaan layanan dalam rangka dampak penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.
- c. Terbatasnya Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia khusus Satuan Polisi Pamong Praja.
- d. Belum ada tunjangan resiko dalam melaksanakan penanganan trantibumlinmas.

Upaya mengatasi permasalahan:

- a. Peningkatan kualitas perencanaan dan pengawasan yang matang terkait pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor.
- b. Peningkatan kualitas layanan yang berdampak langsung terhadap Peraturan Daerah.
- c. Diperlukan penambahan anggaran peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia Satpol PP/Banpol PP untuk bisa mengikuti Diksar, Bimtek, Pelatihan, dll.
- d. Diperlukan anggaran khusus untuk tunjangan resiko dalam melaksanakan penanganan trantibumlinmas.

3.1.5.2 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kalimantan Timur

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 melaksanakan program dan kegiatan dengan anggaran Rp96.192.763.284,00 dengan realisasi Rp94.138.948.681,00 atau 97,86%. Adapun permasalahan dan upaya dalam mengatasi permasalahan, sebagai berikut:

Permasalahan:

- a. Sasaran kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur masih belum sesuai dengan capaian kinerja yang ditetapkan oleh Kemendagri karena tidak terintegrasi dalam Sistem Informasi Pemerintah Daerah.



- b. Dokumen kajian resiko bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur belum dilegalisasi oleh kepala daerah sehingga capaian indikator kinerja kunci (IKI) tidak tercapai.

Upaya Mengatasi Permasalahan:

- a. Melakukan koordinasi dengan pihak terkait dalam menetapkan sasaran kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
- b. Melakukan koordinasi pada pihak terkait mengenai progres legalisasi Peraturan Gubernur tentang Kajian Rawan Bencana.

3.1.6 BIDANG SOSIAL

Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 melaksanakan program dan kegiatan dengan anggaran Rp143.730.979.761,00 dengan realisasi Rp132.756.527.051,00 atau 92,36%. Adapun permasalahan dan upaya dalam mengatasi permasalahan tersebut, sebagai berikut:

Permasalahan:

1. Kurangnya sumber daya manusia/aparatur yang mumpuni sesuai dengan keahliannya bagi penghuni panti.
2. SK Gubernur Tentang Penetapan Penerima Bantuan Sosial Terencana Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2024 baru ditandatangani pada tanggal 10 Oktober 2024.
3. Jeda waktu pelaksanaan penyaluran atau pendistribusian bantuan relatif pendek, mengingat Perjanjian Kerjasama (PKS) antara Dinas Sosial Prov. Kaltim dengan BPD Kaltimara per tanggal 21 Oktober 2024 s/d 20 Desember 2024.
4. Adanya Surat Edaran dari Kementerian Dalam Negeri agar seluruh bentuk penyaluran bansos dihentikan, sehingga penyaluran bansos baru bisa dilanjutkan usai Pilkada Serentak yaitu mulai 28 November 2024.
5. Masalah dalam pendistribusian Bantuan Sosial diantaranya calon penerima bantuan meninggal dunia, rekening tidak aktif/tidak terdaftar,



perbedaan nama pemilik rekening dengan nama calon penerima bantuan, adanya calon penerima bantuan yang pindah domisili.

6. Sesuai dengan Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Nomenklatur, Program dan Kegiatan dan SPM Bidang Sosial dimana kewenangan Provinsi berfokus di dalam panti, sementara di luar panti menjadi kewenangan Kabupaten/Kota. sehingga ada penyesuaian/transisi Program/Kegiatan.

Upaya mengatasi permasalahan:

1. pada tahun 2024 telah dilakukan pemetaan antara SDM yang tersedia dengan kebutuhan pengembangan kompetensi pegawai yang dibutuhkan dan tuangkan dalam DPA tahun 2024.
2. Dinas Sosial Prov. Kaltim berkoordinasi dengan Dinas Sosial Kab/kota se Kaltim secara intens perihal penyaluran bantuan sosial agar kegiatan penyaluran berjalan baik dan maksimal.
3. Dinas Sosial Prov. Kaltim melakukan koordinasi dengan Bankaltimara dalam pendistribusian Bantuan Sosial.
4. Pada Tahun 2024 Fokus pada Program/Kegiatan Rehabilitasi Sosial Anak, Lanjut Usia, Penyandang Disabilitas, Tuna Sosial dalam hal pemenuhan kebutuhan dasar di dalam panti adalah panti milik Pemerintah/UPTD maupun Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)/Panti milik swasta yang tersebar di Kalimantan Timur yang bertumpu pada anggaran APBD.

3.1.7 BIDANG TENAGA KERJA

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 melaksanakan program dan kegiatan dengan anggaran Rp136.720.284.447,00 dengan realisasi Rp128.621.095.849,50 atau 94,08%.

Adapun permasalahan dan upaya mengatasi permasalahan, sebagai berikut:



Permasalahan:

1. Keterbatasan instruktur dalam pelatihan sehingga tidak semua peluang usaha kerja dapat dilatih.
2. Rencana tenaga kerja yang belum direalisasikan secara keseluruhan oleh SKPD dalam program/ kegiatan di masing-masing instansinya.
3. Peningkatan kerja sama secara maksimal dengan Bappeda dalam rencana penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka melalui usulan Program dan Kegiatan serta perbaikan indikator-indikator Program Kegiatan dan Koordinasi lintas SKPD.

Upaya mengatasi permasalahan:

1. Mengundang SKPD untuk dapat menyelaraskan kembali program/ kegiatan yang mendukung penyerapan tenaga kerja.
2. Mengajukan kembali permintaan instruktur ke BKD.
3. Bekerja sama dengan perusahaan untuk dapat menerima para pencari kerja yang telah dilatih untuk dapat di magangkan pada perusahaan-perusahaan yang ada.
4. Diversifikasi rencana tenaga kerja dengan memasukkan Program Pekerja Hijau dan Energi Hijau sehingga terbuka peluang baru dalam mendongkrak penurunan tingkat Pengangguran Terbuka.

3.1.8 BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 melaksanakan program dan kegiatan pada Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan anggaran sebesar Rp34.533.592.996,00 dan realisasi Rp31.666.628.589,00 atau 91,70%.

3.1.9 BIDANG PANGAN

Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 melaksanakan program dan kegiatan dengan anggaran



Rp8.924.764.000,00 dengan realisasi Rp7.474.693.876,00 atau 83,75%. Adapun permasalahan dan upaya mengatasi permasalahan, sebagai berikut:

Permasalahan:

1. Sarana penyediaan sumber air dan kecukupan air yang terbatas;
2. Adanya perubahan alih fungsi lahan dan komoditi;
3. Menurunnya minat generasi muda dalam berusaha tani padi;
4. Ketersediaan benih unggul yang bersertifikat masih kurang;
5. Sistem budidaya padi yang masih menggunakan Tabela (tradisional); dan
6. Alokasi pupuk bersubsidi yang masih kurang.

Upaya mengatasi permasalahan:

1. Mencari sumber mata air baru dengan membuat kolam/sumur tadah hujan.
2. Peningkatan Intensifikasi Pertanian.
3. Perlu gerakan merubah pola budidaya pertanian dari tabela ke tapim.
4. Diperlukan pengembangan penangkar benih padi.
5. Meningkatkan penggunaan benih unggul bersertifikat.
6. Meningkatkan penggunaan pupuk dan pestisida yang ramah lingkungan.

3.1.10 BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN CAPIL

Pada bidang ini Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 melaksanakan program dan kegiatan dialokasikan dana senilai Rp2.810.624.000,00 dengan realisasi keuangan senilai Rp2.691.295.872,00 atau 95,75%. Adapun permasalahan dan upaya mengatasi permasalahan tersebut, sebagai berikut:

Permasalahan:

Belum Optimalnya Kapasitas Sumber daya manusia di Bidang Administrasi Kependudukan dan terbatasnya sarana prasarana pelayanan serta pemanfaatan data kependudukan oleh perangkat daerah.



Upaya mengatasi permasalahan:

Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia melalui pelatihan, sertifikasi, serta kerja sama dengan Ditjen Dukcapil guna meningkatkan kompetensi pegawai. Selain itu, rekrutmen tenaga ahli di bidang administrasi kependudukan dan teknologi informasi dapat mendukung kelancaran layanan.

Peningkatan kualitas sarana dan prasarana pelayanan yang dilakukan dengan digitalisasi layanan melalui **Dukcapil Online** dan **Identitas Kependudukan Digital (IKD)**, pembangunan infrastruktur yang lebih memadai, serta penyediaan **Mobil Pelayanan Administrasi Kependudukan Keliling** untuk menjangkau daerah terpencil.

Melakukan Optimalisasi Pemanfaatan data kependudukan oleh perangkat daerah melalui integrasi dengan SKPD terkait, penerapan sistem informasi berbasis **Big Data**, serta sosialisasi pemanfaatan data guna mendukung program strategis daerah.

3.1.11 BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

Pada bidang ini Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa dialokasikan dana senilai Rp71.041.417.385,00 dengan realisasi keuangan senilai Rp64.678.168.044,32 atau 91,04%. Adapun permasalahan utama (Isu Strategis) yang dihadapi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur adalah sebagai berikut:

Permasalahan:

1. Masih terdapat 4 Desa Tertinggal di Provinsi Kalimantan Timur.
2. Penurunan kemiskinan ekstrim, melalui optimalisasi BUMDesa dan Pelatihan mata pencaharian berkelanjutan.

Beberapa hal yang menjadi masalah atau penyebab dari permasalahan utama yang dihadapi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan timur adalah sebagai berikut:

1. Belum optimalnya fasilitasi penataan desa;
2. Belum optimalnya peningkatan BUMDesa untuk meningkatkan ekonomi desa;



3. Tata Kelola penyelenggaraan Pemerintahan Desa belum berjalan dengan baik;
4. Belum optimalnya fasilitasi penguatan kapasitas kelembagaan lembaga kemasyarakatan Desa;
5. Belum optimalnya pengembangan pembangunan kawasan perdesaan;
6. Indeks kualitas Pelayanan Kesekretariatan dan keluhan yang ditindaklanjuti.

Upaya mengatasi permasalahan:

Dalam menghadapi isu-isu strategis tersebut, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur menyusun pilihan strategi yang mengacu pada faktor kekuatan dan kelemahan internal serta faktor peluang dan ancaman eksternal. Dari hasil analisis SWOT kemudian disusun strategi perencanaan, koordinasi, pengendalian dan evaluasi, serta pengkajian strategis pembangunan dalam tiga tahun ke depan (2024 - 2026) sebagai berikut:

1. Peningkatan peran lembaga usaha ekonomi masyarakat dengan Melakukan Sosialisasi, dan peningkatan kapasitas pelaku Bumdesa di Kalimantan Timur, Memperlombakan Badan Usaha Milik Desa untuk memberikan *reward* kepada lembaga usaha ekonomi masyarakat di Kalimantan Timur, serta melakukan Monitoring berkala untuk memastikan BUMDesa aktif dan berbadan hukum.
2. Peningkatan dan pengembangan pembangunan desa dengan melakukan *Focus Group Discussion* (FGD) Percepatan Pengembangan Pembangunan Kawasan Perdesaan, Pengembangan Produk Unggulan Desa (Prudes) dan Monitoring berkala untuk percepatan pengembangan pembangunan kawasan perdesaan.
3. Pembinaan Kapasitas Pemerintahan Desa dalam Membangun desa berkualitas melalui Pengembangan Kapasitas Kepala Desa, Pengembangan Kapasitas Anggota BPD, Monitoring dan Evaluasi



penerapan Siskeudes di semua desa serta rapat - rapat koordinasi pemerintahan desa.

4. Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, Masyarakat Hukum Adat dan kelompok masyarakat dengan melakukan Pembinaan dan Pendayagunaan Lembaga Kemasyarakatan, melakukan *Focus Group Discussion* (FGD) Masyarakat Hukum Adat, LKD serta monitoring dan Evaluasi.

3.1.12 BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Pada bidang ini dialokasikan dana senilai Rp2.733.258.000,00 dengan realisasi keuangan senilai Rp2.536.710.713,00 atau 92,81%.

1. Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

Permasalahan:

- a. Kurang harmonisasi dan sinkronisasi upaya penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga yang dilakukan oleh pemerintah daerah, masyarakat, serta dunia usaha.
- b. Rendahnya pengetahuan masyarakat tentang pentingnya pembangunan ketahanan keluarga terhadap peningkatan kesejahteraan keluarga.

Upaya mengatasi permasalahan:

Ketersediaan anggaran yang mencukupi untuk pelaksanaan kegiatan (sosialisasi) pembangunan ketahanan keluarga dalam peningkatan kesejahteraan keluarga di 10 Kab/Kota di Kaltim.

1. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)

Permasalahan:

- a. Kurang koordinasi, monitoring dan evaluasi dalam percepatan penurunan stunting.



- b. Kurangnya pengetahuan dan pemahaman tentang pentingnya menjaga kesehatan reproduksi.
- c. Kurangnya pengetahuan tentang bimbingan pra nikah terhadap calon pengantin.

Upaya mengatasi permasalahan

Mensosialisasikan kembali Undang-Undang No 16 Tahun 2019, PP Nomor 28 Tahun 2024, Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 dan Keputusan Gubernur No: 463/K.159/2022.

2. Program Pengendalian Penduduk

Permasalahan:

- a. Masih kurangnya pemahaman SKPD tentang pentingnya pemanfaatan GDPK.
- b. Kurangnya koordinasi dan sinergitas anggota tim penyusunan GDPK dari masing-masing pilar.

Upaya mengatasi permasalahan:

Mensosialisasikan kembali kepada SKPD dan masyarakat umum, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2018 dan Peraturan Presiden Nomor 152 Tahun 2014.

3.1.13 BIDANG PERHUBUNGAN

Pada bidang ini dialokasikan dana senilai Rp91.221.699.754,00 dengan realisasi keuangan senilai Rp86.787.855.298,00 atau 95,14%. Adapun permasalahan dan upaya dalam mengatasi permasalahan, sebagai berikut :

Permasalahan:

1. Pada tahun 2023 terjadi perubahan kebijakan yang dikeluarkan oleh kementerian perhubungan berkaitan dengan kapal ukuran panjang diatas 20 meter, pengurusan dokumen keselamatannya menjadi kewenangan Pusat, sehingga mempengaruhi proses perizinan di daerah.



2. Setiap badan usaha angkutan pelayaran/pemilik kapal banyak yang belum paham untuk mendaftar melalui OSS berbasis risiko.
3. Setiap badan usaha angkutan pelayaran/pemilik kapal masih banyak yang belum memahami tata cara untuk mendaftar perizinan melalui *website* OSS berbasis risiko dan aplikasi *e-ptsp*.
4. tidak sedikit pengusaha kapal yang mengalami kendala terkait pengurusan sertifikat kelaikan kapal, surat ukur dan pas kapal serta sertifikat keselamatan kapal yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Darat TSDP ukuran kapal diatas 20 meter dan BPTD kelas II kalimantan Timur dibawah 20 meter, yang menjadi dasar persyaratan wajib dalam pengurusan sertifikat kartu pengawasan izin trayek.
5. kurangnya tenaga teknis dari dirjen TSDP dan BPTD dalam pengecekan kapal yang menjadi salah satu hambatan pemrosesan sertifikat kapal.
6. lamanya penerbitan sertifikat kapal sehingga menghambat penerimaan retribusi Pemerintah Daerah.
7. Mengalami kendala dalam berkomunikasi dengan para pelaku usaha karena alamat kantor perusahaan usaha jasa terkait angkutan di perairan beberapa sudah pindah dari yang terdaftar pada saat mengajukan izin usaha.
8. Pada Tahun 2023 masih terdapat pembangunan dua terminal Tipe B di Kota Bontang dan Kab. Kutai Timur sehingga kondisi tersebut mempengaruhi fungsi pelayanan masyarakat.
9. Realisasi belum tercapai karena ada 1 kegiatan pemeliharaan terhadap kendaraan dinas baru yang diperoleh di tahun 2023 sehingga belum dapat dilakukan pemeliharaan.
10. Progres pembangunan terminal bontang dan sangatta masih dalam proses pekerjaan dan belum mencapai 100% serta belum maksimalnya kondisi pelayanan Terminal Tipe B sehingga berpengaruh terhadap penurunan jumlah penumpang.



11. Belum terselesaikannya pelaksanaan pekerjaan pembangunan pada terminal tipe B di Bontang dan Sangatta, dikarenakan sebagai berikut:
12. Terminal Bontang: Proses pelaksanaan penghapusan aset memerlukan waktu yang lama di KPKNL Bontang dan Perubahan desain sehingga dilakukan addendum kontrak dan Permasalahan Sosial dengan penyewa kios dalam Terminal Sangatta: Keterlambatan proses tender karena menunggu hasil *review* DED ditahun yang sama dan adanya tender ulang, serta terjadi kelangkaan material (Batu, Koral, Pasir) di lokasi proyek (Sangatta).

Upaya mengatasi permasalahan:

1. Dishub telah bersurat ke kementerian perhubungan untuk pelimpahan kewenangan pengurusan dokumen kapal panjang di atas 20 meter pada BPTD kelas II Kaltim.
2. Melakukan koordinasi/membuat surat kepada BPTD dan Dishub Kab/Kota untuk memberikan informasi kepada setiap badan usaha angkutan pelayaran/pemilik kapal tentang adanya perubahan PM.61 tahun 2021 izin usaha dapat mendaftar melalui OSS berbasis risiko.
3. Mengundang rapat pemilik kapal bersama dengan instansi terkait mengenai tata cara pengurusan sertifikat kapal.
4. Bersosialisasi kepada pemilik kapal dan mengundang pihak TSDP Pusat Jakarta dan BPTD Kelas II Kalimantan Timur, untuk membahas terkait persyaratan perizinan Kartu pengawasan izin trayek dan sertifikat standar.
5. Melakukan percepatan penyelesaian pekerjaan pembangunan dan meningkatkan kualitas pelayanan melalui kegiatan pengembangan SDM terminal.
6. Memonitoring dan mengevaluasi kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah di tahun ini agar kedepan lebih baik dari segi kebutuhan, pelaksanaan dan anggaran.



7. Melakukan percepatan pekerjaan dengan melakukan koordinasi ke penyedia/kontraktor pelaksana untuk segera menyelesaikan pekerjaan/kontrak kerja.
8. Memberikan kesempatan kepada kontraktor pelaksana untuk menyelesaikan pekerjaan dengan menggunakan mekanisme Pergub Nomor 6 tahun 2024 Tentang tata cara Pemberian Kesempatan Menyelesaikan Pekerjaan Melampaui Tahun Anggaran.

3.1.14 BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Pada bidang ini dialokasikan dana senilai Rp128.021.672.556,00 dengan realisasi keuangan senilai Rp119.539.287.980,00 atau 93,37%. Adapun permasalahan dan upaya mengatasi permasalahan sebagai berikut:

Permasalahan :

1. Ketidaksinkronan antara penyusunan RKA dan dokumen Peta Rencana SPBE: penyusunan RKA belum seluruhnya berpedoman pada dokumen peta rencana SPBE.
2. Kesenjangan Program Prioritas: Beberapa program strategis SPBE belum dianggarkan secara memadai, seperti program di manajemen SPBE, dan audit TIK (aplikasi, infrastruktur, dan keamanan informasi).
3. Ketidaksesuaian Target Jangka Panjang: Perencanaan untuk target layanan publik terpadu masih belum optimal.
4. Sinergitas serta kolaborasi dalam penerapan SPBE belum optimal.

Upaya Mengatasi Permasalahan:

1. Melakukan peninjauan ulang terhadap dokumen perencanaan dan anggaran untuk memastikan keselarasan dengan Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE.
2. Meningkatkan koordinasi antar OPD melalui reviu terhadap Tim Koordinasi dan Tim Asesor Internal SPBE 2025.
3. Melakukan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan program SPBE untuk memastikan pencapaian target yang telah ditetapkan.



3.1.15 BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

Pada bidang ini dialokasikan dana pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah senilai Rp126.871.022.271,00 dengan realisasi keuangan senilai Rp112.025.646.107,70 atau 88.30%. Adapun permasalahan dan upaya mengatasi permasalahan sebagai berikut:

Permasalahan:

1. Kurangnya Pemahaman Para Pengurus Koperasi Mengenai Pelaporan Pertanggung Jawaban Koperasi.
2. Pola pikir masyarakat untuk membentuk koperasi dari beberapa UKM hanya untuk mendapat bantuan usaha.
3. SDM pendamping UKM terbatas.
4. Sarana pelaku usaha sangat minim masih bersifat tradisional.

Upaya mengatasi permasalahan:

1. Merubah pola pikir masyarakat dengan pendidikan dan pelatihan.
2. Melakukan pembinaan kepada koperasi aktif.
3. Meningkatkan SDM (pendampingan melalui diklat dan bimtek).
4. Memfasilitasi sarana yang lebih modern.

3.1.16 BIDANG PENANAMAN MODAL

Pada bidang ini dialokasikan dana senilai Rp33.645.108.364,00 dengan realisasi senilai Rp30.148.068.412,63 atau 89.61%. Adapun permasalahan dan upaya dalam mengatasi permasalahan tersebut sebagai berikut:

Permasalahan:

1. Promosi Investasi Belum Komprehensif.
2. Kurangnya Aksesibilitas Dan Ketersediaan Infrastruktur Penunjang Investasi.
3. Rendahnya Daya Saing Sektor Unggulan.



4. Pendampingan Kepada Pelaku Usaha masih minim.

5. Keterlambatan Proses Perizinan.

Upaya mengatasi permasalahan:

1. Mengkoordinasikan dan menyelaraskan data informasi promosi secara terintegrasi dan konsisten pada semua saluran komunikasi yang digunakan seperti iklan, publikasi, media sosial, email dan kegiatan promosi lainnya termasuk dengan memanfaatkan ruang publik dan teknologi informasi pada tingkat Kabupaten/Kota dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
2. Melakukan koordinasi dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur dalam pengusulan penyediaan anggaran infrastruktur untuk mendukung pengembangan investasi.
3. Melakukan koordinasi bersama *stakeholder* terkait pemetaan potensi nilai tambah sektor unggulan.
4. Menyediakan Layanan Konsultasi dan Pendampingan secara berkala baik luring maupun daring tingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota melalui tim.
5. Melakukan koordinasi dengan pihak SKPD teknis dan Kementerian/Lembaga dalam rangka percepatan proses perizinan.

3.1.17 BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

Pada bidang ini dialokasikan dana senilai Rp642.247.024.101,00 dengan realisasi keuangan senilai Rp621.568.062.406,58 atau 96,78%.

Permasalahan:

1. Masih minimnya kegiatan kepemudaan yang mengakomodir kreatifitas pemuda, kepeloporan pemudan dan kepemimpinan;
2. Pembinaan kepemudaan secara menyeluruh tidak dapat dilakukan oleh hanya satu instansi;
3. Penyajian Data Organisasi Kepemudaan belum terjaring dengan baik dan memadai berbasis teknologi aplikasi;



4. Lingkungan Kerja pada tingkat eselon III di Provinsi dan Kab/Kota masih terjebak dengan pekerjaan rutinitas tanpa memahami arti dan substansi pembinaan Kepemudaan dan Keolahragaan
5. Indikator target hanya mencakup Kab/Kota bukan menyentuh tingkat Kecamatan di lihat dari luasan Wilayah Kalimantan Timur.
6. Kegiatan pembinaan/pelatihan Olahraga yang belum berkesinambungan.
Upaya mengatasi permasalahan:
 1. Melibatkan unsur akademis dalam penyusunan RAD serta meningkatkan koordinasi dan berkolaborasi dengan stake holder penyelenggara kegiatan kepemudaan.
 2. Meningkatkan volume pelaksanaan pelatihan dan penyelenggaraan kegiatan olahraga di Kalimantan Timur.
 3. Melakukan Evaluasi Pelaksanaan lintas Program agar lebih terintegrasi dan bersinergi untuk meningkatkan capaian Kinerja Program Kepemudaan di Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Timur 31
 4. Melakukan Koordinasi dan penyusunan program kerja Bersama Olahraga dengan stake holder terkait.
 5. Berusaha menjalin komunikasi dengan pengurus organisasi Kepemudaan dengan memfasilitasi Kegiatan peningkatan organisasi Kepemudaan dan organisasi social masyarakat.

3.1.18 BIDANG KEBUDAYAAN

Pada bidang ini dialokasikan dana senilai Rp31.611.058.343,00 dengan realisasi keuangan senilai Rp29.150.532.323,00 atau 92,22%.

Permasalahan:

1. Belum optimalnya perlindungan, pembinaan, pengembangan, dan kemanfaatan cagar budaya dan objek pemajuan kebudayaan
2. Belum optimalnya pengelolaan kebudayaan
3. Kondisi geografis yang luas



Upaya mengatasi permasalahan:

1. Dilakukan kualifikasi dan sertifikasi sesuai dengan skema tenaga budaya melalui pelatihan maupun sertifikasi
2. Ditingkatkannya sarana pementasan budaya di berbagai tempat sehingga layanan ekspresi budaya terpenuhi
3. Meningkatkan jumlah pelaku seni dan budaya di Kalimantan Timur
4. Menyiapkan data sejarah dan usulan penetapan warisan budaya tak benda
5. Pembentukan tim ahli cagar budaya serta pemenuhan sumber daya manusia yang memenuhi kualifikasi dan melakukan penganggaran untuk pelestarian pada cagar budaya yang telah ditetapkan
6. Pelaksanaan kurikulum muatan lokal tentang pelestarian kesenian tradisional dan budaya lokal pada satuan pendidikan

3.1.19 BIDANG PERPUSTAKAAN

Pada bidang ini dialokasikan dana senilai Rp78.157.234.865,00 dengan realisasi keuangan senilai Rp73.747.501.412,00 atau 94,36%. Adapun permasalahan dan upaya dalam mengatasi permasalahan sebagai berikut:

Permasalahan:

1. Kuantitas dan kualitas SDM jabatan fungsional arsiparis, fungsional pustakawan dan fungsional umum yang terbatas
2. Kondisi Gedung perpustakaan yang sering terdampak banjir yang mengakibatkan pelayanan terganggu
3. Kegiatan terkait media online (APBD Perubahan) tidak dilaksanakan karena waktu pelaksanaan yang tidak mencukupi.

Upaya mengatasi permasalahan:

1. Mengusulkan Penambahan SDM melalui Anjab-ABK untuk formasi Fungsional Arsiparis, Fungsional Pustakawan dan Fungsional Umum



2. Telah dilakukan upaya dalam perbaikan dan peningkatan Sarana dan Prasarana layanan perpustakaan, pemanfaatan teknologi informasi dalam transformasi Perpustakaan Digital serta upaya merubah perilaku masyarakat dengan memberikan reward/gift kepada pemustaka
3. Sosialisasi Standar Nasional Perpustakaan masih terus dilakukan
4. Pemerataan Layanan Perpustakaan masih terus dilakukan kerjasama dengan Perpustakaan Nasional RI dengan meningkatkan kualitas perpustakaan sesuai SNP (Standar Nasional Perpustakaan)

3.1.20 BIDANG KEARSIPAN

Pada bidang ini dialokasikan dana senilai Rp5.444.812.420,00 dengan realisasi keuangan senilai Rp4.782.181.090,00 atau 87,83%. Adapun permasalahan dan upaya dalam mengatasi permasalahan sebagai berikut:

Permasalahan:

1. Perangkat daerah/LKD masih banyak belum memperhatikan aspek urusan kearsipan dalam pengelolaan arsip, sehingga didalam pembinaan kearsipan terhadap perangkat daerah dan LKD kabupaten kota masih mengalami keterbatasan dalam hal pemenuhan pengelolaan arsip yang disebabkan oleh beberapa faktor seperti Anggaran dan SDM Kearsipan
2. Belum Optimalnya pelayanan diakibatkan keterbatasan kualitas dan kuantitas SDM (tenaga fungsional, arsiparis pustakawan dan fungsional umum) serta sarana prasarana perpustakaan dan kearsipan (gedung perpustakaan yang sering banjir dan perawatan gedung depo arsip)
3. Kurangnya tim audit (terdapat 2 arsiparis)/hanya terdapat 1 tim audit internal
4. Anggaran masih terbatas sehingga kegiatan pengawasan dan pembinaan ke kab/kota belum maksimal
5. Kurangnya perhatian LKD dalam hal pemenuhan sarana dan prasarana pengelolaan arsip yang sesuai standar kearsipan



6. Masih banyak perangkat Daerah yang dilikuidasi/merger/digabung yang belum menyerahkan arsip kepada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan provinsi
7. Kegiatan terkait media online (APBD Perubahan) tidak dilaksanakan karena adanya Surat Inspektur Prov Kaltim Perihal Laporan hasil reviu Perubahan RKA SKPD dilingkungan Pemprov Kaltim Tahun Anggaran 2023 dengan memperhatikan Surat Edaran KPK serta waktu pelaksanaan kegiatan yang tidak mencukupi

Upaya mengatasi permasalahan:

1. Adanya dukungan Pemerintah Daerah melalui surat Gubernur nomor 045.71/7907/DPK.VI perihal Penyelenggaraan kearsipan di Lingkungan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur untuk melakukan pengelolaan arsip dinamis di lingkungan SKPD berdasarkan standar baku kearsipan.
2. Peningkatan Kuantitas SDM melalui pengadaan Jabatan Fungsional Arsiparis (PNS dan P3K) serta peningkatan Kualitas SDM melalui pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan Jabatan Fungsional Arsiparis
3. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Prov. Kaltim masih terus berupaya mendampingi Perangkat Daerah/LKD dengan melakukan kegiatan pembinaan dan advokasi mengenai pengelolaan kearsipan untuk mewujudkan Sadar dan Tertib Arsip di Kalimantan Timur. Undang-Undang 43 tahun 2009 tentang penyelenggaraan kearsipan menekankan pada pasal 9 ayat 3 pengelolaan arsip dinamis menjadi tanggung jawab pencipta arsip.
4. Telah dilakukan pendekatan agar terselenggaranya kerjasama dengan perangkat daerah yang dilikuidasi/merger/digabung untuk menyerahkan arsip statis kepada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Prov. Kaltim.



5. Pemerataan Layanan Perpustakaan masih terus dilakukan kerjasama dengan Perpustakaan Nasional RI dengan meningkatkan kualitas perpustakaan sesuai SNP (Standar Nasional Perpustakaan).

3.1.21 BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN

Pada bidang ini dialokasikan dana Rp111.738.122.342,00 dengan realisasi keuangan senilai Rp101.539.887.466,94 atau 90,87%. Anggaran dari penerimaan yang bersumber dari transfer pemerintah pusat untuk bidang Kelautan dan Perikanan senilai Rp11.175.939.000,00 dengan realisasi senilai Rp10.086.225.334,00 atau 90,25%. Adapun permasalahan dan upaya mengatasi permasalahan tersebut sebagai berikut:

Permasalahan:

1. Belum optimalnya Pengelolaan Sumberdaya Perikanan melalui peningkatan produksi perikanan (tangkap dan budidaya), perbaikan sistem distribusi, ketersediaan sarana dan prasarana.
2. Daya saing dan keberlanjutan usaha kelautan dan perikanan masih rendah.
3. Pengelolaan tata ruang laut dan sumber daya ikan belum optimal
4. Lemahnya kapasitas kelembagaan pengawas dan penegakan hukum Perikanan.
5. Daya saing dan keberlanjutan usaha kelautan dan perikanan masih rendah.
6. Belum optimalnya pelayanan, penataan sumber daya manusia aparatur yang sesuai dengan kebutuhan yang kompetensi dan sarana, prasarana yang belum memadai serta kualitas akuntabilitas kinerja belum maksimal.

Upaya Mengatasi Permasalahan:

1. Penerapan teknologi oleh pembudidaya udang/ikan tentang Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) dalam meningkatkan hasil produksinya, Penerapan pembenihan melalui Cara Pembenihikan Ikan yang Baik (CPIB) sehingga diharapkan akan menghasilkan benih yang berkualitas, selain itu support pemerintah dalam pemberian paket bantuan yang diberikan baik oleh



Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kaltim maupun peran swasta berupa benih, pakan maupun sarana budidaya masih diperlukan.

2. Meningkatkan kinerja yang lebih optimal terhadap UPTD Balai Benih Sentral Air Payau dan Air Laut Manggar di Balikpapan, UPTD Balai Benih Sentral Air Tawar Sebulu di Kutai Kertanegara, BBU Tanjung Tengah di Penajam Paser Utara dan BBIP Talisayan di Kabupaten Berau serta Unit Pembenihan Rakyat dalam pemenuhan benih ikan/udang di Kalimantan Timur.
3. Meningkatkan penggunaan alat tangkap yang ramah lingkungan diharapkan stock ikan di perairan laut/umum akan kembali meningkat karena kondisi habitatnya yang semakin membaik.
4. Meningkatkan Pengelolaan tata ruang laut dan sumberdaya ikan belum optimal
5. Meningkatkan kapasitas kelembagaan pengawas dan penegakan hukum Perikanan.
6. Meningkatkan Daya saing dan keberlanjutan usaha kelautan dan perikanan masih rendah

3.1.22 BIDANG PARIWISATA

Pada bidang ini dialokasikan dana senilai Rp82.946.424.560,00 dengan realisasi keuangan senilai Rp78.645.163.820,00 atau 94,81%. Adapun permasalahan dan upaya mengatasi permasalahan tersebut sebagai berikut:

Permasalahan:

1. Belum optimalnya sarana dan prasarana pendukung pelayanan yang sesuai standar dan masih kurangnya SDM pengelola pelayanan yang kompeten.
2. Terdapat beberapa kegiatan yang tidak sesuai dengan rencana karena kurangnya survei lapangan dan penganggaran yang tidak sesuai dengan kondisi lapangan.
3. Rentang kendali dan jarak yang cukup jauh ke Kabupaten/Kota untuk melakukan supervisi.



4. Belum pahamnya para pelaku usaha sektor pariwisata dalam pemenuhan tanda daftar usaha pariwisata/NIB yang diterbitkannya secara online OSS yang berbasis resiko.
5. Masih belum optimalnya publikasi, dan peran pemerintah dalam mempromosikan destinasi unggulan pariwisata di Kalimantan Timur.
6. Mahalnya tiket di area Kalimantan Timur, infrastruktur jalan ke akses wisata yang masih kurang dan belum optimalnya publikasi dan pemasaran menjadi tantangan tersendiri dalam meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan ke Kalimantan Timur.
7. Belum optimalnya penguatan subsektor unggulan dan penguatan kolaborasi *stakeholder*.
8. Kurangnya koordinasi subsektor dengan Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur untuk SDM dalam pelaksanaan atau terselenggaranya sebuah kegiatan.
9. Kurangnya kolaborasi dengan komintas terkait pengembangan ekosistem ekonomi kreatif.
10. Belum adanya pemetaan terstruktur tentang proyeksi kebutuhan peningkatan SDM dari Tim Kabupaten/Kota di Bidang Ekonomi Kreatif dan Pelaku Pariwisata Kabupaten/Kota.
11. Kebutuhan akan data SDM Pariwisata dan ekonomi kreatif yang membutuhkan peningkatan kapasitas masih belum terpenuhi atau belum terupdate data jumlah pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif.

Upaya Mengatasi Permasalahan:

1. Mengoptimalkan SDM serta sarana dan prasarana yang ada dengan membuat rencana kebutuhan barang, pendukung sarana dan prasarana serta perencanaan peningkatan SDM pengelola kesekretariatan.
2. Upaya melakukan monev, SPIP dan Evaluasi Kerja PPTK dan melakukan sinkronisasi renja 2025.



3. Meningkatkan kolaborasi dan koordinasi untuk melakukan supervisi ke Kabupaten/Kota.
4. Perlu dilakukan koordinasi dan konsultasi dengan pihak terkait OSS (DPMPTSP Provinsi Kalimantan Timur).
5. Penguatan publikasi melalui kerjasama dengan *influencer*, mitra media cetak dan media elektronik, dan kolaborasi dengan Dinas Pariwisata Kabupaten/Kota untuk melakukan promosi dan strategi komunikasi pemasaran secara masif di berbagai program kegiatan bidang pemasaran.
6. Melakukan kolaborasi dengan mitra pariwisata dan melakukan kegiatan seperti : *Table Top, Convergence Ekowisata/Table Top Meeting*, Bincang-Bincang Parekraft Samarinda, *Talk Show* Pariwisata Berkelanjutan Samarinda, Kerjasama dengan Media Elektronik, Media Cetak dan juga bekerja sama dengan mitra Pariwisata seperti Asosiasi dan OPD Pemprov Kaltim.
7. Penguatan Kolaborasi dengan Komunitas Ekraf mitra kerja, stakeholder, BUMN, Perbangkan, dan Disnas Pariwisata Kabupaten/Kota.
8. Lebih berkoordinasi dengan baik serta bekerjasama yang baik melalui *Calendar Of Event* di Tahun 2025.
9. Menjadi lebih aktif kepada seluruh pelaku ekonomi kreatif.
10. Melakukan FGD dan kolaborasi dengan Dinas Pariwisata Kabupaten/Kota, Asosiasi Mitra Pariwisata untuk penyusunan Peta Kebutuhan SDM Pariwisata dan Ekraf.
11. Melakukan pendataan dan berkoordinasi dengan Dinas Pariwisata Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur untuk pemenuhan kebutuhan data SDM Pariwisata dan Ekonomi kreatif.

3.1.23 BIDANG PERTANIAN

Bidang pertanian meliputi kegiatan perkebunan dan peternakan telah dialokasikan dana senilai Rp157.486.013.427,00 dengan realisasi keuangan senilai Rp145.767.412.727,22 atau 92,56%. Dinas Perkebunan Provinsi



Kalimantan Timur Tahun 2024 melaksanakan program dan kegiatan dengan anggaran Rp76.290.508.103,00 dengan realisasi Rp70.808.120.887,77 atau 92,81%. Adapun permasalahan dan upaya mengatasi permasalahan tersebut sebagai berikut:

Permasalahan:

1. Minimnya anggaran dalam melakukan pengelolaan jalan usaha tani di Kabupaten/Kota mengingat luasan perkebunan yang meningkat setiap tahunnya;
2. Terbatasnya anggaran untuk melaksanakan PUP di Kabupaten;
3. Perlu dilakukan pembenahan inventarisir aset untuk meningkatkan sarana prasarana kantor yang berfungsi dengan baik.
4. Upaya pemenuhan benih unggul dan bermutu di Provinsi Kalimantan Timur yang permintaannya semakin meningkat setiap tahun, masih belum dapat dipenuhi secara maksimal karena masih terbatasnya sarana prasarana perbenihan. Sehingga dalam efisiensi waktu dan biaya masih terkendala dengan fasilitas yang belum memadai.

Upaya mengatasi permasalahan:

1. Melakukan kegiatan pertemuan teknis koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan dan pengelolaan jalan usaha tani yang bertujuan untuk pendataan jalan, menyaring usulan dan permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan pembangunan jalan usaha tani komoditi perkebunan di Kabupaten/Kota;
2. Mengoptimalkan seluruh tenaga penilai usaha perkebunan yang bersertifikat di Kabupaten se Kalimantan Timur dalam melaksanakan PUP terhadap perusahaan perkebunan;
3. Memperbaiki pengelolaan data aset yang belum optimal;
4. Peningkatan sarana prasarana seperti perbaikan jalan lingkungan perbenihan, peningkatan sarana penyiraman, dan lain-lain melalui penganggaran APBD. Pada tahun 2024 telah dibangun sarana jalan kebun



di 2 lokasi yaitu kebun km. 29 Samboja dan km. 41 Loa Janan, serta pembangunan kebun perbenihan di Km. 41 Loa Janan dan Kantor UPTD Karang Asam Samarinda yang akan dilaksanakan pada tahun 2025.

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 melaksanakan Program dan Kegiatan dengan Anggaran Rp67.813.650.384,00 dengan realisasi Rp64.596.999.022,00 atau 95,26%. Adapun permasalahan dan upaya mengatasi permasalahan, sebagai berikut:

Permasalahan:

1. Masih tingginya ketergantungan terhadap daerah lain dalam pemenuhan bibit sapi/sapi bakalan;
2. Masih tingginya ketergantungan terhadap daerah lain dalam pemenuhan pakan ternak unggas;
3. Keterbatasan lahan dalam rangka pengembangan budidaya ternak sapi;
4. Belum optimalnya SDM medic dan paramedic yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan hewan, serta tenaga penyuluh peternakan

Upaya mengatasi permasalahan:

1. Mengurangi Ketergantungan terhadap daerah lain melalui Program Pengembangan Desa Korporasi Ternak (PDKT);
2. Mengurangi Ketergantungan terhadap daerah lain melalui upaya kolaborasi dengan instansi terkait (Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Holtikultura, Dinas Perkebunan, Dinas Kelautan dan Perikanan) serta pihak swasta dan masyarakat dalam pemenuhan pakan ternak unggas;
3. Melakukan upaya kolaborasi dengan pihak swasta (Perkebunan dan Pertambangan) dan masyarakat melalui pengembangan Sistem Integrasi
4. Meningkatkan peluang investasi disektor peternakan melalui penetapan kawasan peternakan
5. Meningkatkan kapasitas SDM medic dan paramedic yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan hewan melalui pengadaan tenaga medic dan



paramedic, pendidikan dan pelatihan serta peningkatan kapasitas tenaga penyuluh peternakan di Kabupaten/Kota melalui bantuan keuangan.

3.1.24 BIDANG KEHUTANAN

Bidang kehutanan dengan alokasi dana senilai Rp630.852.636.087,00 dengan realisasi keuangan senilai Rp596.892.601.445,41 atau 94,62%. Tidak ada masalah yang signifikan dalam Bidang Kehutanan.

3.1.25 BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Dana yang dialokasikan untuk bidang ini senilai Rp116.556.892.224,00 dengan realisasi keuangan senilai Rp79.394.535.862,48 atau 68,12%. Adapun permasalahan dan upaya mengatasi permasalahan tersebut, sebagai berikut:

Permasalahan:

1. Sejak tahun 2023 sampai dengan tahun 2024 PT. PLN Persero tidak mendapatkan pembiayaan dari Penyertaan Modal Negara (PMN) dikarenakan tidak mendapatkan persetujuan dari DPR R.I mengakibatkan melambatnya program percepatan program Listrik Perdesaan yang awalnya pada tahun 2023 akan mengerjakan 75 Desa hanya menyelesaikan pekerjaan sekitar 32 Desa dengan menggunakan Anggaran PLN
2. Terdapat Wilayah Usaha (pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum) yang mencakup 3 Desa menyebabkan PT. PLN (Pesero) tidak dapat membangun jaringan listrik dalam wilayah tersebut
3. Masih terdapat sistem isolated (PLTD/ULD) yang dimiliki oleh PT. PLN (Pesero) mengalami kekurangan daya listrik
4. Belum semua dusun/RT dari Desa yang sudah berlistrik PLN dapat terjangkau jaringan listrik
5. Banyaknya Desa yang berada/ melewati kawasan perkebunan kelapa sawit yang mengakibatkan penyelesaian pekerjaan menjadi terlambat



6. Jarak yang jauh dan kondisi jalan yang sangat sulit untuk dilewati kendaraan untuk mobilisasi material jaringan distribusi PT. PLN (Persero)
7. Masih terdapat kawasan hutan mengakibatkan kesulitan dalam pembangunan jaringan distribusi
8. Sumber daya manusia dan anggaran yang kurang dan juga masih terpecah konsentrasi untuk menjalankan tugas di bidang pengawasan
9. Kurangnya info dan sosialisasi regulasi ketenagalistrikan pada pelaku usaha, sehingga masih banyak yang belum mempunyai izin operasi
10. Banyak proyek EBT yang mengalami kendala dan kurang optimal karena tidak tersedianya akses jalan ke lokasi pekerjaan, akses komunikasi ke lokasi proyek yang sulit sehingga menghambat pembangunan fasilitas energi terbarukan, serta aksesibilitas yang terbatas dan biaya transportasi tinggi, turut meningkatkan biaya proyek
11. Salah satu faktor utama yang membuat investasi dalam pembangunan infrastruktur energi terbarukan di Kalimantan Timur menjadi mahal adalah biaya awal yang tinggi untuk pengadaan teknologi dan infrastruktur pendukung. Kondisi ini dipengaruhi juga oleh beberapa komponen utama yang masih harus di-import karena tidak tersedia di dalam negeri
12. Kurangnya tenaga kerja yang memiliki keahlian khusus dalam pengembangan infrastruktur energi baru terbarukan. Pelatihan tenaga kerja lokal masih minim, sehingga banyak proyek EBT harus bergantung pada tenaga ahli dari luar daerah yang tentunya meningkatkan biaya operasional
13. Banyak proyek energi terbarukan, seperti pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) terpusat, mengalami kesulitan dalam pemeliharaan dan operasional akibat kurangnya tenaga teknis yang terlatih. Sebagian besar masyarakat pedesaan belum memiliki akses ke pelatihan teknis yang dapat membekali mereka dengan keterampilan yang dibutuhkan untuk mengelola dan merawat infrastruktur EBT
14. Prosedur pelayanan masih dirasakan belum dipahami dengan baik oleh masyarakat. Layanan penerbitan rekomendasi teknis sebenarnya sudah



dilakukan secara online melalui OSS namun belum banyak masyarakat yang melakukannya secara online dan langsung datang ke lokasi layanan

15. Belum adanya petugas khusus yang menangani dari bidang teknis terkait.
16. Pengukuran kinerja belum sepenuhnya dijadikan dasar untuk penyesuaian strategi/langkah dalam mencapai kinerja
17. Tidak ada perbandingan efisiensi atas penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja dengan tahun anggaran sebelumnya
18. Pengumpulan data yang begitu banyak dimana adanya keterbatasan waktu dan sumber daya dalam melaksanakan kegiatan tersebut
19. Pelaku usaha belum memahami penyusunan dokumen teknis penunjang dalam pelaksanaan penerapan kaidah teknis pertambangan yang baik
20. Kaidah teknis pertambangan yang baik tidak berjalan maksimal karena pelaku usaha tidak melaporkan kegiatan triwulan secara intensif kepada pemerintah secara pelaksanaan pengawasan dan pembinaan tidak berjalan maksimal

Upaya Mengatasi Permasalahan:

1. Perlu dukungan pendanaan Penyertaan Modal Negara (PMN) dalam rangka mempercepat program pembangunan listrik perdesaan
2. Dukungan Program sambungan listrik dari pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota dan program CSR/ kontribusi swasta
3. Membutuhkan dukungan dari pemerintah Kabupaten dalam membuka/perbaiki akses menuju desa-desa yang belum berlistrik PLN
4. Melakukan koordinasi secara intens dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka pendataan rumah tangga yang belum berlistrik yang berada dekat dengan lokasi jaringan PLN
5. Kementerian ESDM secara berkala melakukan binwas kepada pemegang IUP Batubara di Provinsi Kalimantan Timur



6. Percepatan proses pengadaan barang dan jasa dapat menjadi faktor kunci dalam memperlancar implementasi proyek EBT. Dengan memperbaiki proses pengadaan barang dan jasa, proyek EBT dapat dieksekusi lebih cepat dan lebih efisien, sehingga target pembangunan energi bersih di Kalimantan Timur dapat tercapai sesuai dengan rencana
7. Investasi dalam infrastruktur pendukung seperti jaringan jalan dan telekomunikasi harus dipercepat agar proyek EBT dapat dilaksanakan dengan lebih efisien. Hal yang penting adalah akses transportasi ke lokasi proyek EBT di daerah terpencil perlu ditingkatkan untuk mengurangi biaya logistik dan percepatan pembangunan
8. Diperlukan skema pendanaan yang lebih fleksibel dan inovatif, seperti penyediaan kredit dengan bunga rendah bagi pengembang proyek EBT, insentif pajak bagi investor yang mendanai proyek energi terbarukan, kerja sama dengan lembaga keuangan untuk mendapatkan pendanaan berkelanjutan, mekanisme *crowd-funding* atau obligasi hijau (*green bonds*) untuk menarik investasi dari masyarakat dan sektor swasta.
9. Untuk meningkatkan keberlanjutan proyek EBT, model bisnis energi terbarukan perlu diperluas dengan berbagai pendekatan seperti skema energi berbasis komunitas (*community-based renewable energy*) yang melibatkan masyarakat dalam kepemilikan dan pengelolaan proyek energi, penerapan teknologi hybrid yang mengombinasikan beberapa sumber energi untuk meningkatkan keandalan suplai listrik, Kerja sama dengan industri dan perusahaan besar untuk penggunaan energi terbarukan dalam operasional mereka.
10. Dalam unsur kompetensi adalah melakukan pelatihan/diklat pelayanan publik bagi pelaksana baik staf teknis maupun Sekretariat
11. Perlu melakukan Focus Group Discussion (FGD) dengan *Stakeholder* terkait pelayanan yang ada
12. Menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal untuk dimanfaatkan dalam perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja



13. Melengkapi data yang belum terkumpul dalam menetapkan zona konservasi air tanah seperti Peta Hidrogeologi, Data Hidroklimatologi, Penggunaan Lahan, Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk serta Data Pemanfaatan Air Tanah.
14. Mendorong pelaku usaha dalam hal pembinaan dan pengawasan secara intensif sehingga menambah wawasan pelaku usaha dalam menerapkan kaidah teknis pertambangan yang baik

3.1.26 BIDANG PERDAGANGAN

Dana yang dialokasikan untuk bidang ini pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah senilai Rp13.311.781.845,00 dengan realisasi keuangan senilai Rp12.736.388.853,00 atau 95,68%. Adapun permasalahan dan upaya dalam mengatasi permasalahan, sebagai berikut:

Permasalahan:

1. Rendahnya Ekspor komoditi dan produk non migas non batubara.
2. Rendahnya Daya Saing Produk Non Migas dan Non Batubara
3. Kurangnya Pemasaran Komoditi Ekspor Kaltim
4. Kebutuhan Barang Pokok dan Penting Sebagian Besar (80%) Masih Disuplai Dari Luar Provinsi
5. Belum Optimal Pemanfaatan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) di Kalimantan Timur
6. Masih Kurangnya Sumber Daya Manusia PNS UPTD Balai Pengujian Sertifikasi Mutu Barang

Upaya mengatasi permasalahan:

1. Merubah struktur PDRB dari komoditi primer berbasis migas dan batubara menjadi menjadi komoditi non migas dan non batubara
2. pendampingan dan *capacity building* bagi pelaku usaha untuk meningkatkan daya saing



3. Mengoptimalkan pemasaran komoditi ekspor Kaltim
4. Mempermudah konsumen dalam pengaduan, dan terobosan tersebut berupa website SI-KOMENG (Aksi Konsumen Cerdas Siap Mengadu).
5. Rekrutment CPNS/PNS untuk mengisi kekurangan/kekosongan Pejabat Fungsional Penguji Mutu Barang sebagaimana formasi yang disetujui oleh tersebut diatas dan Rekrutment Tenaga Kerja Kontrak danatau perpanjangan Tenaga Kontrak yang ada untuk mengisi kekurangan tenaga administrasi.

3.1.27 BIDANG PERINDUSTRIAN

Dana yang dialokasikan untuk bidang ini senilai Rp12.483.663.700,00 dengan realisasi keuangan senilai Rp12.201.073.189,00 atau 97,74%. Adapun permasalahan dan upaya dalam mengatasi permasalahan, sebagai berikut:

Permasalahan:

1. Rendahnya Kontribusi Lapangan Industri Pengolahan Non Migas dan Batubara;
2. Rendahnya Inovasi Pengembangan Produk Olahan;
3. Belum Optimalnya Integrasi Hulu dan Hilir Antar Sektor.

Upaya mengatasi permasalahan dengan melakukan Pembangunan industri berbasis komoditi unggulan

3.1.28 BIDANG TRANSMIGRASI

Dana yang dialokasikan untuk bidang ini senilai Rp1.412.686.660,00 dengan realisasi keuangan senilai Rp944.702.915,00 atau 66,87%.

Permasalahan yang ditemukan Seringnya tumpang tindih lahan pengembangan kawasan transmigrasi dengan kawasan Ijin Usaha Perkebunan dan Pertambangan mengakibatkan banyaknya kawasan transmigrasi yang tergerus dan bersengketa serta keterbatasan kewenangan pemerintah daerah.

Upaya dalam mengatasi permasalahan yaitu Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dituntut untuk saling bersinergi



hingga dapat memberi perlindungan terhadap kawasan lahan masyarakat yang telah dikelola lama dengan memfasilitasi penetapannya, membina, dan memberdayakan kawasan transmigrasi.

3.1.29 BIDANG SEKRETARIAT DAERAH

Secara keseluruhan alokasi dana pada bidang ini senilai Rp547.323.003.454,00 dengan realisasi keuangan senilai Rp507.232.671.586,39 atau 92,68%. Alokasi dana pada bidang ini digunakan untuk mendukung program pemerintah antara lain:

1. Peningkatan kapasitas kelembagaan Pemerintah Daerah;
2. Fasilitasi penyusunan perundang-undangan;
3. Pelaksanaan otonomi daerah dan fasilitasi kerja sama daerah;
4. Pelayanan bantuan hukum; dan
5. Mendukung kegiatan manajemen pemerintah diantaranya untuk peningkatan pengembangan penerangan dan dokumentasi, pendayagunaan penyusunan program dan sistem pengendalian pembangunan daerah serta pembinaan dan pengawasan pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur terdiri dari biro-biro. Adapun permasalahan dan upaya mengatasi permasalahan tersebut sebagai berikut:

1. **Biro Umum**

Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 melaksanakan program dan kegiatan dengan anggaran Rp251.159.646.092,00 dengan realisasi Rp238.033.044.974,39 atau 94,77%. Adapun permasalahan dan upaya mengatasi permasalahan, sebagai berikut:

Permasalahan :

- a. Kurangnya kualitas Sumber Daya Aparatur pemberi layanan pada pengguna layanan Biro Umum Setda Prov. Kaltim.;



- b. Kualitas Sarana & Prasarana yang belum optimal pada layanan kepada pengguna layanan biro umum setda prov. kaltim
- c. Tingginya Mobilitas Pelayanan pada Biro Umum khususnya pelayanan kerumahtanggaan Pimpinan dan Sekretariat Daerah khususnya tamu-tamu Pimpinan yang tidak terencana atau tidak terprediksi.
- d. Regulasi yang seing berubah-ubah
- e. Kesulitan dalam melakukan deteksi Aset yang dimiliki oleh pemerintah dan kebutuhan barang dalam tahap perencanaan

Upaya mengatasi permasalahan :

- a. Melakukan Kegiatan Peningkatan Kompetensi Pegawai berupa pelatihan lanjutan untuk peningkatan keterampilan
- b. Melakukan Pengembangan Infrastruktur berupa Pemeliharaan rutin fasilitas pelayanan, Meningkatkan Komunikasi dengan pimpinan; - Membuka saluran komunikasi yang lebih efektif dengan masyarakat
- c. Memberikan Dukungan anggaran yang penuh oleh Pimpinan, untuk mengakomodir pelayanan Pimpinan dan pelayanan kegiatan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
- d. Melakukan Implementasi terhadap regulasi terbaru
- e. Melakukan perbaikan dalam inventarisir Aset milik Pemerintah serta melakukan perencanaan berdasarkan data historis dan revisi anggaran berdasarkan kebutuhan.

2. **Biro Administrasi Pimpinan**

Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 melaksanakan program dan kegiatan dengan anggaran Rp28.939.960.180,00 dengan realisasi Rp28.195.662.687,00 atau 97,43%. Adapun permasalahan dan upaya mengatasi permasalahan, sebagai berikut:

Permasalahan:



- a. Adanya kegiatan yang belum tercantum dalam RKA/DPA Biro adpim (SPIP) Maturitas, PPRG Lingkup setda, Coaching Clinic Cascading Setda, dan anggaran yang tidak mendukung tahapan-tahapan perencanaan).
- b. Kurang sinkronnya antara kegiatan makan minum rapat dengan anggaran yang tersedia.
- c. Adanya jasa pembuatan video yang belum selesai dan sisa dari negosiasi jasa pengadaan pembuatan video.

Upaya Mengatasi Permasalahan:

- a. Akan dianggarkan di tahun depan
- b. Mempertimbangkan melaksanakan kegiatan makan minum rapat melalui *e-purchasing*
- c. Akan lebih cermat lagi dalam melaksanakan kegiatan pembuatan video

3. **Biro Hukum**

Biro Hukum Sekretariat Provinsi Kalimantan Timur pagu anggaran Tahun 2024 melaksanakan program dan kegiatan dengan anggaran Rp6.707.087.500,00 dengan realisasi Rp5.743.759.817,00 atau 85,64%. Adapun permasalahan dan upaya dalam mengatasi permasalahan sebagai berikut:

Permasalahan:

- a. Realisasi anggaran pada triwulan 1 tidak dapat dilaksanakan karena terdapat rangkap jabatan Pengelola Barang Milik Daerah dengan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
- b. Keterlambatan realisasi semula direncanakan pada triwulan 2 terealisasi pada triwulan 3 karena terdapat inkontinuitas barang yang dipesan kepada penyedia

Upaya Mengatasi Permasalahan:

- a. Menyampaikan hal terkait rangkap jabatan Ke BPKAD



- b. Usulan Pengelola Barang Milik Daerah dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dengan pejabat yang berbeda Tahun 2024
- c. Koordinasi dengan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa dan penyedia untuk percepatan penyediaan barang

4. **Biro Organisasi**

Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 melaksanakan program dan kegiatan dengan anggaran Rp8.962.246.000,00 dengan realisasi Rp6.608.477.110,00 atau 73,74%. Adapun permasalahan dan upaya mengatasi permasalahan sebagai berikut:

Permasalahan:

- a. Kinerja pada beberapa Perangkat Daerah belum sepenuhnya berorientasi kepada hasil (*outcome*) dan indikator kinerja yang ditetapkan belum sepenuhnya memenuhi kriteria terukur (*outcome*) dan indikator kinerja yang ditetapkan belum sepenuhnya memenuhi kriteria terukur (*cascading*), pengukuran kinerja, perjanjian kinerja, monitoring capaian kinerja dan pelaporan kinerja.
- b. Masih ada unit layanan yang belum sesuai ketentuan menyusun standar pelayanan
- c. Standar Pelayanan yang disusun belum dijalankan secara konsisten
- d. Masih ada Pelayanan yang diberikan diluar SOP yang telah ditetapkan
- e. Inovasi Pelayanan yang belum optimal
- f. Tindak lanjut terhadap hasil pengaduan yang belum optimal
- g. Dari responden yang telah menerima layanan oleh Biro Organisasi ada beberapa Masukan dan Saran seperti Ruang Layanan Biro Organisasi seperti agar suhu ruangan lebih sejuk dan nyaman dalam menunggu prosedur layanan dan memberikan peningkatan kapasitas dalam bentuk Bimtek/Monitoring Pembinaan terhadap Perangkat daerah dan Kabupaten Kota dalam hal produk spesifikasi jenis layanan.



- h. Pada tahun 2023 peruntukan anggaran pada kegiatan pelatihan dan pendidikan terhadap 7 pegawai fungsional kebijakan ahli muda, tidak dapat dilaksanakan dikarenakan penyelenggaraan (LAN) memiliki syarat minimal peserta 20 orang per kelas
- i. Kurangnya informasi terhadap kebutuhan pemeliharaan.
Upaya mengatasi permasalahan:
 - a. Melakukan fasilitasi penyusunan *Cascading* Kinerja Perangkat Daerah.
 - b. Melakukan fasilitasi penyusunan Rencana Aksi dan monitoring evaluasi secara berkala.
 - c. Melakukan fasilitasi/asistensi SKM terhadap Perangkat Daerah dan UPTD/Unit Layanan pada Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
 - d. Evaluasi/reviu SKM terhadap Perangkat Daerah dan UPTD/Unit Layanan pada Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
 - e. Sarana prasarana pada Biro Organisasi akan dilakukan evaluasi kembali
 - f. Mengagendakan dalam rencana aksi 2024 Kegiatan Peningkatan Kapasitas pada Perangkat Daerah dan Kabupaten Kota
 - g. Melakukan pemetaan terhadap kebutuhan pelatihan dan pendidikan yang menunjang penyelenggaraan pemerintahan pada Biro Organisasi Prov. Kaltim.
 - h. Akan memanfaatkan hasil sensus atau inventarisasi barang untuk memperoleh informasi kebutuhan pemeliharaan barang

5. Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah

Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 melaksanakan program dan kegiatan dengan anggaran Rp15.222.957.300,00 dengan realisasi



Rp13.705.911.401,00 atau 90,03%. Adapun permasalahan dan upaya mengatasi permasalahan sebagai berikut :

Permasalahan:

- a. Kurang tersedianya SDM yang menunjang dalam pelaksanaan kegiatan
- b. Kegiatan Rakernas APPSI Alokasi Anggaran kegiatan untuk satu hari, namun pelaksanaannya menjadi 2 hari karena menyesuaikan dengan kedatangan Presiden Seluruh Indonesia sehingga pengaturan kegiatan dan penganggaran menjadi terbatas.
- c. Tidak tersedianya anggaran untuk kegiatan yang belum terprogramkan karena kebijakan pimpinan
- d. Belum tersedianya data 5 (lima) tahunan dalam mendukung Rencana Aksi SPM yang bersumber dari 6 Pengampu SPM
- e. Unras yang tidak mengikuti ketentuan pemberitahuan 3 hari x 24 Jam, cenderung pelaksanaan unras dikantor gubernur secara mendadak
- f. Perubahan indikator kinerja kunci (IKK) dalam Sistem Pelaporan LPPD (SILPPD) berbeda dengan Permendagri 18 Tahun 2020
- g. IKK LPPD masih ada yang tidak sesuai dengan Kewenangan Pemerintah Provinsi
- h. Masih terdapat Capaian Program dan Kegiatan yang belum memenuhi target sasaran
- i. Masih adanya keterlambatan SKPD dalam menyampaikan Data Kinerja Capaian Program dan Kegiatan
- j. masih terdapat Capaian Program dan Kegiatan yang berbeda (data masih bergerak) dan masih rendah dalam penyampaian kepada tim penyusun.
- k. masih terdapat Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD untuk SKPD yang tidak tepat sasaran



- l. Kurangnya Anggaran untuk Sosialisai Tentang Kerja Sama
- m. Kurangnya pemahaman tentang Peraturan dan Perundang-undangan di Bidang Kerja Sama
- n. Kurangnya Sosialisasi
- o. Kurangnya koordinasi antara pemerintah kab/kota, provinsi dan kementerian

Upaya mengatasi permasalahan:

- a. Mengajukan usulan penambahan Pegawai
- b. Adanya panitia dan kerjasama dengan Perangkat Daerah terkait.
- c. Adanya kebijakan Pimpinan terkait
- d. Merupakan urusan wajib pelayanan dasar sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- e. Tetap memfasilitasi kegiatan Unjuk Rasa
- f. Rapat Persiapan penyusunan LPPD harus melibatkan unsur pimpinan dalam hal ini Sekretaris Daerah dan Seluruh kepala SKPD guna terwujudnya capaian kinerja kepala daerah yang baik.
- g. Rapat asistensi LPPD harus melibatkan unsur kementerian dalam negeri (Tim Nasional), SKPD Pengampu IKK, Tim Penyusun LPPD dan Tim Reviu (APIP)
- h. Penekananan Pimpinan dalam menyajikan data capaian Program dan Kegiatan Urusan Penyelenggaraan Pemerintahan yang optimal
- i. Melaksanakan kordinasi dengan SKPD terkait capaian program dan kegiatan yang belum terisi maupun yg masih rendah capaiannya.
- j. Sinkronisasi kesesuaian data LKPJ sesuai sistematika penyusunan yang berpedoman dengan permendagri 18 tahun 2020
- k. Harmonisasi data capaian konerja beserta tindak lanjut rekomendasi DPRD terhadap urusan penyelenggaraan pemerintahan.



1. Memaksimalkan anggaran yang tersedia untuk melakukan kegiatan yang telah terjadwal, menyampaikan tentang regulasi terbaru kepada *stakeholder* yang ingin melakukan kerja sama.

6. **Biro Kesejahteraan Rakyat**

Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 melaksanakan program dan kegiatan dengan anggaran Rp191.452.929.600,00 dengan realisasi Rp181.930.017.358,00 atau 95,03%. Adapun permasalahan dan upaya dalam mengatasi permasalahan sebagai berikut:

Permasalahan:

- a. Terdapat kegiatan yang tidak sesuai dengan jadwal dalam RKT sehingga kegiatan tertumpuk diakhir tahun;
- b. Terdapat kegiatan yang konsep pertemuan masih belum mengacu ke tupoksi Biro sehingga output kegiatan tidak optimal dalam membantu pencapaian target kinerja pemerintah daerah sesuai RPJMD; dan
- c. Belum optimalnya dalam penyiapan rumusan bahan kebijakan.

Upaya mengatasi permasalahan:

- a. Penguatan monev kinerja per triwulan agar pelaksanaan kegiatan sesuai yang tersusun dalam RKT;
- b. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia guna mendukung pelaksanaan tugas Biro Kesra dan meminta tambahan ASN (usulan) ke BKD dikarenakan sudah banyak ASN yang purna tugas; dan
- c. Mendorong inovasi SDM yang ada dengan memberikan ruang bagi setiap ASN/nonASN untuk membuat inovasi.

7. **Biro Perekonomian**

Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 melaksanakan program dan kegiatan dengan anggaran Rp16.129.131.000,00 dengan realisasi Rp8.200.253.697,00 atau 50,84%.



Adapun permasalahan dan upaya dalam mengatasi permasalahan sebagai berikut:

Permasalahan:

- a. Tingginya ketergantungan pangan dari luar daerah, peningkatan permintaan seiring perbaikan daya beli dan momentum pembangunan IKN serta dampak dari penurunan luas pertanian yang mengakibatkan resiko penurunan produktivitas pertanian
- b. Belum tersedianya data yang *update* dan valid terkait dengan penerima manfaat/pengguna LPG Tabung 3 Kg Khususnya Sektor UMKM
- c. Pelaksanaan program/kegiatan FCPF-CF menunggu proses harmonisasi antara KLHK, Kemenkeu, Kemendagri, BPD LH tentang mekanisme penyaluran manfaat/insentif karbon ke pemerintah desa terkait dengan penentuan APB Desa sehingga proses MoU antara BPD LH dengan lembaga perantara belum dapat dilaksanakan
- d. Belum dilaksanakan RUPS Pengesahan RKAP TB. 2024 semua BUMD Kaltim, Evaluasi TW IV 2023 menunggu selesainya RUPS RKAP TB. 2024, Perda BUMD KEK MBTK menunggu proses kajian akademik di Kemendagri, izin Pelabuhan KEK MBTK
- e. Masih ada beberapa BUMD Air Minum di Kabupaten/Kota yang belum menyesuaikan tarif air minum
- f. Pemahaman tentang BLUD yang masih kurang

Upaya mengatasi permasalahan:

- a. Sinkronisasi data UMKM antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah
- b. Peningkatan produksi komoditas pangan dan optimalisasi peran BUMD dalam proses Kerjasama Antar Daerah guna menjamin ketersediaan pasokan dan keterjangkauan harga tetap stabil



- c. Sinergitas *stakeholder* terkait melalui kegiatan konsultasi dan koordinasi dalam penyusunan mekanisme penyaluran manfaat/insentif
- d. Adanya Penekanan dalam Peraturan dari Pergub dan Regulasi Keputusan Menteri agar Kepala Daerah dapat melakukan Penyesuaian Tarif Air Minum
- e. Segera dilakukan RUPS Pengesahan RKAP TB. 2024, izin Pelabuhan KEK MBTK akan dikoordinasikan ke Kementerian terkait Bersama tim Sekretariat Dewan Kawasan

8. **Biro Pengadaan Barang dan Jasa**

Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 melaksanakan program dan kegiatan dengan anggaran Rp13.667.595.782,00 dengan realisasi Rp11.060.042.673,00 atau 80,92%. Adapun permasalahan dan upaya mengatasi permasalahan sebagai berikut:

Permasalahan:

- a. Belum optimalnya kuantitas dan kualitas SDM dimana saat ini jumlah SDM pada Bagian Pengelolaan LPSE, terutama yang memiliki kemampuan dasar bidang IT/Informatika yang saat ini sangat diprioritaskan karena jumlah PNS yang dibawah oleh Bagian Pengelolaan LPSE hanya berjumlah 6 (enam) orang yang terdiri dari (3 PNS JF Penyetaraan dan 1 PNS JF Pranata Komputer Mahir serta 2 PNS pelaksana administrasi LPSE). Sedangkan untuk Jabatan fungsional PPBJ memerlukan sebanyak 54 orang dimana pada saat ini hanya tersedia 25 orang;
- b. Belum optimalnya sarana dan prasarana penunjang kinerja Biro PBJ;
- c. Pemenuhan bukti dukung terkait kematangan UKPBJ yang di sampaikan ke LKPP tidak bisa diketahui hasilnya dalam waktu singkat, karena harus menunggu proses verifikasi dan validasi yang di lakukan oleh tim LKPP;



Upaya mengatasi permasalahan:

- a. Mengajukan pengadaan pegawai pada jabatan fungsional PPBJ dan bagian pengelolaan LPSE;
- b. Melakukan pendidikan dan pelatihan dalam upaya peningkatan kemampuan jabatan fungsional PPBJ; dan
- c. Meningkatkan koordinasi dalam pemenuhan kelengkapan bukti dukung kematangan UKPBJ serta selalu berpegang pada norma standar prosedur manual model kematangan UKPBJ yang telah ditetapkan oleh LKPP.

9. Biro Administrasi Pembangunan

Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 melaksanakan program dan kegiatan dengan anggaran Rp15.081.450.000,00 dengan realisasi Rp13.755.501.869,00 atau 91,21%. Adapun permasalahan dan upaya mengatasi permasalahan sebagai berikut:

Permasalahan:

- a. Belum optimalnya pengendalian administrasi pelaksanaan Pembangunan Daerah baik APBD maupun APBN; dan
- b. Belum tepat waktu pelaporan Pembangunan Daerah.

Upaya mengatasi permasalahan:

- a. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi antara SKPD dan Kabupaten/Kota;
- b. Biro Administrasi Pembangunan ditunjuk sebagai pengumpul data untuk bahan Rapat Pimpinan dengan demikian hasil yang akan disampaikan oleh Gubernur akan memacu SKPD untuk segera merealisasikan anggaran secara optimal per bulan per kegiatan.

3.1.30 BIDANG PENGAWASAN

Pada bidang ini dialokasikan dana senilai Rp73.464.046.630,00 dengan realisasi keuangan senilai Rp66.304.969.229,00 atau 90,25%. Belanja Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 pada *Mandatory*



Spending dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan alokasi anggaran pengawasan senilai 0,30% terdapat belanja fungsi pengawasan senilai Rp66.640.755.000,00 dengan realisasi senilai Rp61.486.938.347,00 atau 92,27%. Adapun permasalahan dan upaya mengatasi permasalahan sebagai berikut:

Permasalahan:

1. Adanya perubahan permenpan RB terkait dengan penilaian SAKIP
2. Dalam pembuatan Laporan Keuangan ini masih terkendala dengan Persediaan
3. Jadwal Diklat yang diikuti sering terjadi benturan dengan Penugasan Pengawasan
4. Responden yang diberikan kadang2 tidak dijawab tepat waktu
5. Secara umum tidak ada hambatan, namun diperlukan koordiniasi lebih baik lagi
6. Ada beberapa BMD yang belum dibuatkan Fakta Integritas BMD
7. Pada tahun 2023 ini penilaian Maturitas SPIP Terintegrasi dengan MR dan Indeks Persepsi Korupsi
8. Secara umum penanganan pengaduan masyarakat sudah dilakukan, namun ada beberapa pengaduan yang belum jelas dan belum memenuhi 5 W dan 1 H.
9. Dari 7 area yang rawan KKN, seperti Perencanaan dan Penganggaran, Pengadaan PBJ, Perizinan, Penguatan APIP, Manajemen ASN, Optimalisasi Pendapatan dan Pajak serta Manajemen Aset/BMD masih ditemukan adanya kekurangan data dukung

Upaya mengatasi permasalahan:

1. Melakukan tindak lanjut atas renaksi atas rekomendasi dari Hasil Penilaian Tahun sebelumnya



2. Melakukan Koordinasi dengan Bagian Keuangan dan Bagian Umum terutama terkait dengan Persediaan
3. Mengikuti Diklat yang tidak berbenturan dengan jadwal Pengawasan
4. Berkoordinasi dengan pengguna layanan atau OPD agar dapat memberikan respon tepat waktu
5. Meningkatkan kinerja yang telah ada dengan meningkat koordinasi yang sudah dilakukan
6. Segera membuat Pakta Integritas BMD
7. Melaksanakan Tindak Lanjut Atas Rekomendasi Hasil Evaluasi
8. Melakukan Klarifikasi atas Pengaduan Masyarakat yang telah disampaikan ke Inspektorat
9. Meningkatkan koordinasi dengan Perangkat Daerah selaku Pengampu Data tersebut agar dapat memenuhi data tersebut.

3.1.31 BIDANG PERENCANAAN

Pada bidang ini dialokasikan dana senilai Rp72.308.109.244,00 dengan realisasi keuangan senilai Rp66.101.455.961,20 atau 91,42%. Adapun permasalahan dan upaya dalam mengatasi permasalahan tersebut sebagai berikut:

Permasalahan:

Proses pengadaan yang cenderung panjang dan memakan waktu. Proses pengadaan yang lambat dapat menjadi kendala dalam mencapai target realisasi keuangan dengan optimal. Ketidaktepatan dalam pengelolaan waktu dalam pengadaan dapat memengaruhi efisiensi pelaksanaan program, terutama jika melibatkan berbagai tahap persetujuan dan evaluasi.

Kendala dalam penggunaan SIPD yang kerap mengalami ketidakstabilan. Kondisi ini menyebabkan mekanisme dan timeline kerja terganggu karena harus menunggu sistem kembali bekerja secara stabil. Kondisi ini bersifat uncontrollable mengingat Pemerintah Daerah adalah user, bukan pemilik atau pihak yang dapat membenahi sistem tersebut.



Upaya mengatasi permasalahan:

Melakukan evaluasi dan perbaikan pada prosedur pengadaan guna memastikan efisiensi, transparansi, dan kelancaran proses, sehingga dapat mendukung realisasi keuangan yang lebih optimal.

Melakukan koordinasi yang intensif dengan Tim Kementerian Dalam Negeri sebagai lembaga, instansi yang menjadi koordinator penggunaan SIPD secara nasional. Kedepannya, akan dilakukan koordinasi secara intensif dan menjalin hubungan kerja sama yang baik dengan Tim Kementerian Dalam Negeri agar apabila terdapat kendala dalam penggunaan SIPD, dapat segera diberikan solusi.

3.1.32 BIDANG KEUANGAN

Dana yang dialokasikan untuk bidang ini senilai Rp7.236.794.816.762,00 dengan realisasi keuangan senilai Rp6.585.911.894.554,32 atau 91,01%. Adapun permasalahan dan upaya mengatasi permasalahan yang dihadapi masing-masing SKPD terkait adalah sebagai berikut:

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 melaksanakan program dan kegiatan dengan anggaran Rp6.951.239.958.592,00 dengan realisasi Rp6.334.387.767.163,32 atau 92,40%. Sebagai fungsi penunjang pada SKPD tidak ada permasalahan yang cukup signifikan, dengan perencanaan yang tepat akan menghasilkan Output yang sesuai dengan target. Koordinasi antar bidang menjadi Faktor Pendorong dalam pemenuhan data yang dibutuhkan.

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 melaksanakan program dan kegiatan dengan anggaran Rp227.298.877.840,00 realisasi Rp198.141.498.387,00 atau 87,17%. Meski mencapai target terdapat beberapa kendala yang juga menjadi tantangan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Adapun permasalahan dan upaya mengatasi permasalahan yang dihadapi yaitu:



1. Penerimaan Retribusi Perizinan Tertentu Tahun 2024 hanya mencapai Rp250.178.400,00 atau 62,54% dari target APBD-P, dengan selisih kurang Rp149.821.600,00. Penyebab utama tidak tercapainya target karena retribusi hanya bersumber dari Penggunaan Tenaga Kerja Asing (PTKA), efektif berjalan mulai April 2024 karena menunggu user admin dari Kementerian Ketenagakerjaan, dan beberapa perusahaan tidak memperpanjang izin PTKA atau tenaga kerja asing berpindah perusahaan.
2. Secara keseluruhan, meskipun beberapa BUMD mencatat realisasi deviden yang melebihi target, seperti PT. Kaltim Melati Bhakti Satya (274,78%) dan PT. Jamkrida (406,22%), penerimaan deviden secara total masih belum mencapai target. Hal ini terutama disebabkan oleh penundaan pembayaran deviden, kebijakan internal perusahaan melalui keputusan RUPS, serta kondisi keuangan beberapa BUMD yang mengalami kerugian atau masih dalam proses audit laporan keuangan.
3. Pendapatan dari Dana *Reducing Emission From Deforestation and Forest Degradation Result Based Payment* (REDD+ RBP) yang tidak terealisasi. Hal ini disebabkan oleh belum adanya transfer pembayaran pertama dari World Bank, keterlambatan dalam penyelesaian dokumen yang disyaratkan, serta proses administratif yang masih berjalan, termasuk permintaan resmi dari Pemerintah Indonesia dan pemantauan pihak ketiga yang baru dimulai pada awal Januari 2025. Dengan demikian, meskipun terdapat pencapaian positif dalam beberapa sektor, kegagalan realisasi dana REDD+ RBP menjadi faktor utama tidak tercapainya target Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun Anggaran 2024.
4. Realisasi penerimaan pajak di Provinsi Kalimantan Timur tahun 2024 menunjukkan beberapa berhasil melampaui target, namun yang lain belum mencapai target yang telah ditetapkan seperti:
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) mencapai 96,76% dari target dengan realisasi sebesar Rp1.427.230.275.358,00. Kendala utama adalah validitas data kendaraan, yang menyebabkan penerimaan dari tunggakan pajak belum optimal. Namun, terdapat peningkatan penerimaan dibandingkan tahun 2023 sebesar 8,4%.



- b. Pajak Air Permukaan (PAP) hanya mencapai 65,29% dari target. Faktor utama kendala adalah rendahnya harga dasar air yang ditetapkan oleh Kementerian PUPR serta tidak adanya peningkatan signifikan dalam penggunaan air permukaan.
- c. Pajak Rokok tidak memenuhi target dengan realisasi 95,88%, dikarenakan penyaluran penerimaan bulan Desember 2024 yang baru akan disalurkan pada Triwulan I tahun 2025.
- d. Pajak Alat Berat menjadi jenis pajak dengan capaian terendah, hanya 2,28% dari target. Hal ini disebabkan oleh terlambatnya regulasi terkait nilai jual alat berat, baik dari Kementerian Dalam Negeri maupun Peraturan Gubernur, sehingga pemungutan pajak baru dapat dilakukan di akhir tahun.

Upaya mengatasi permasalahan:

1. Menyusun Rancangan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Daerah
2. Secara aktif mendorong SKPD/ UPTD Pemungut retribusi daerah untuk menggali objek - objek baru yang berpotensi menjadi penerimaan retribusi daerah
3. Secara Aktif melakukan koordinasi, pengawasan dengan SKPD/UPTD Pemungut Retribusi agar dalam pengelolaan Retribusi Daerah sudah benar - benar sesuai dengan berpedoman dengan Perda No. 1/2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
4. Secara maksimal mengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD) yang menjadi Objek Retribusi dan tercantum di Dalam Perda
5. Melakukan Evaluasi Penerimaan Retribusi Daerah Per Triwulan
6. Berkoordinasi dengan SKPD terkait yang menangani Perusda/BUMD yakni Biro Perekonomian Setda Provinsi Kaltim
7. Perlunya membangun Aplikasi yang terintegrasi antara Bapenda Prov. Kaltim dan UPTD PPRD Se-Kaltim serta BPKAD Prov. Kaltim.



8. Melakukan Rekonsiliasi Penerimaan Lain-lain bersama BPKAD dan UPTD PPRD Badan Pendapatan Daerah Kalimantan Timur se- Kalimantan Timur
9. Mengoptimalkan penagihan tunggakan pajak melalui sistem jemput bola dan insentif bagi wajib pajak yang patuh.
10. Sosialisasi secara masif dan terstruktur melibatkan rekan dari Tim pembina Samsat Kalimantan Timur, serta Bapenda Kabupaten Kota guna mengoptimalkan pendapatan pajak Daerah
11. Memberikan relaksasi dan pemutihan pajak serta keringanan pajak bagi wajib pajak
12. Memperkuat pengawasan dan pendataan terhadap pengguna air permukaan yang belum terdaftar.
13. Berkoordinasi dengan industri pertambangan, kehutanan, dan konstruksi untuk memastikan kepatuhan pembayaran pajak alat berat.

3.1.33 BIDANG KEPEGAWAIAN

Dana yang dialokasikan untuk bidang ini senilai Rp63.346.343.501,00 dengan realisasi keuangan senilai Rp60.940.205.374,11 atau 96,20%. Adapun permasalahan dan upaya mengatasi permasalahan tersebut sebagai berikut:

Permasalahan:

1. Belum tersedianya dokumen perencanaan pengadaan ASN berdasarkan peta jabatan, anjab ABK, pasca penyederhanaan birokrasi
2. Belum tersusunnya analisa kesenjangan kompetensi dan kinerja
3. SKJ yang tersedia hanya sampai pada level JPT, belum tersedianya kebijakan daerah terkait pola karir
4. Manajemen kinerja belum dilaksanakan secara maksimal termasuk untuk pemberian tunjangan kinerja
5. Belum adanya dokumen Anjab ABK dan Peta Jabatan yang telah ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian



6. Peremajaan data SKP terkendala PNS yang belum membuat SKP tahun 2022 dan PNS mutasi masuk ke Provinsi Kaltim belum menggunakan aplikasi e-kinerja
7. Perubahan regulasi Kepegawaian yang cepat berdampak pada perubahan pemenuhan syarat kenaikan pangkat, seperti halnya sistem penilaian kinerja pegawai, sistem penilaian angka kredit jabatan fungsional antara penggunaan PermenPAN&RB Nomor 13 Tahun 2019 dengan Peraturan menteri tentang JF sebelumnya
8. Masih banyaknya data pada aplikasi kepegawaian yang kurang sesuai dengan data pada dokumen atau dengan data terkini/terbaru
9. Nomenklatur jabatan sesuai KepmenPAN 656/2023 belum digunakan. Nomenklatur jabatan yang digunakan saat ini masih yang lama
10. Belum tersedianya kesesuaian jadwal penyelenggaraan diklat/pengembangan kompetensi
11. Seleksi penerimaan mahasiswa baru yang semakin ketat
12. Syarat umur penetapan PNS tugas belajar
13. Pada beberapa jabatan fungsional belum tersedia formasi. Saat ini masih dalam proses pengusulan ke Instansi Pembina maupun KemenPAN RB
14. Kurangnya kesadaran ASN untuk melaksanakan penilaian kinerja secara berkala.
15. Admin KGB di Perangkat Daerah tidak meneruskan proses KGB diaplikasi KGB, sehingga proses tersebut tidak terkirim ke BKD sehingga usulan KGB terhambat
16. Kurangnya kesadaran atasan langsung dan atasan dari atasan langsung dalam pelaksanaan PP no 94 Th 2021
17. Kesibukan pejabat eselon I dan pejabat eselon II mengakibatkan terlambatnya jadwal rapat kasus
18. Terbatasnya jumlah mediator yang dimiliki kantor Kemenag



19. Kurangnya tenaga internal dari tim penilai di UPTD

Upaya mengatasi permasalahan:

1. Melakukan evaluasi atas hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Tahun 2023. BKD Prov. Kaltim telah melakukan survei sebanyak 2 periode pada tahun 2023. Pada periode pertama nilai survei kepuasan masyarakat mendapatkan nilai 89,92 sementara itu untuk periode kedua mendapatkan nilai 92,72. Sehingga nilai rata-rata SKM Tahun 2023 mendapatkan nilai 91,35 dengan predikat sangat baik
2. Menyesuaikan dokumen rencana kebutuhan pegawai dan peta jabatan yang disesuaikan dengan anjab dan ABK
3. Menetapkan SKJ untuk JPT, JA dan JF untuk seluruh jabatan
4. Melaksanakan analisis kesenjangan kinerja dan kompetensi pegawai sebagai dasar penyusunan rancangan pengembangan kompetensi pegawai baik melalui metode klasikan ataupun non klasikal
5. Menyusun pola karier yang memuat jalur karir pegawai yang mengacu pada manajemen talenta
6. Menyusun kebijakan pengisian JPT, promosi dan mutasi pegawai
7. Melaksanakan penilaian kinerja secara berkala yang disertai dengan dialog kinerja
8. Melakukan analisis permasalahan kinerja yang berdasarkan pada hasil penilaian kinerja
9. Menjadikan kinerja sebagai pertimbangan utama dalam pembinaan dan pengembangan karir pegawai
10. Memperhitungkan aspek penilaian kinerja dalam pemberian tunjangan kinerja
11. Mengoptimalkan sistem informasi dalam pengelolaan kepegawaian berbasis sistem merit



12. Berkoordinasi dan Berkolaborasi dengan Biro Organisasi terkait dengan perencanaan, penyusunan dan penetapan Anjab ABK dan Peta Jabatan sesuai Permenpan No. 45 tahun 2022
13. Mengoptimalkan sistem informasi dalam pengelolaan kepegawaian berbasis sistem merit
14. Pergub Pola Karir dan Pergub Mutasi telah disusun dan proses harmonisasi oleh biro hukum setda Prov. Kaltim dan KemenkumHAM dan target tahun ini akan ditetapkan terkait aturan tersebut.
15. Berkoordinasi dengan Biro Organisasi terkait Standar Kompetensi Jabatan (SKJ) Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana (JPT Pratama, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas telah ditetapkan)
16. Sedang dalam proses penyusunan analisis kesenjangan kinerja dan analisis kesenjangan kompetensi melalui manajemen talenta dalam menyusun rencana pengembangan kompetensi dengan metode klasikal dan non klasikal
17. Proses pembahasan dengan Sekretaris Daerah berkaitan dengan Perodesasi Penilaian Kinerja untuk tahun 2024 yang akan dilaksanakan sebulan sekali, dan 6 bulan kedepan menggunakan absensi online yang bekerjasama dengan BKN dengan menggunakan smartphone.
18. Melaksanakan dialog kinerja antara pimpinan dan bawahan, dari awal tahun hingga akhir tahun yang selaras dengan RPJM, Renstra, Renja dan PK kepala dan PK pejabat administrator.
19. Melakukan penginputan eviden kinerja harian yang dilaksanakan sebulan sekali, sebagai dasar pemberian tunjangan berbasis kinerja
20. Tahun 2024 sudah ada penambahan tenaga asesor dr P3K sejumlah 6 asesor
21. Bekerjasama dengan BKPSDM Ka/Kota maupun tenaga profesional psikolog dari Himpsi dan Ikatan Psikolog Klinis Kaltim untuk mensupport pendidikan kompetensi



22. Mengupayakan kerjasama dengan pihak ketiga terkait metode *rapid assessment* utk menambah capaian target penkom
23. Pengembangan Aplikasi SIMACE dalam integrasi data sedang mengupayakan bisa digunakan dalam manajemen talenta.

3.1.34 BIDANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Dana yang dialokasikan pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia untuk bidang ini senilai Rp59.538.387.080,00 dengan realisasi keuangan senilai Rp53.170.165.951,00 atau 89,30%.

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Timur pada *Mandatory Spending* dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan alokasi anggaran pendidikan dan pelatihan senilai 27,50% terdapat belanja fungsi pendidikan dan pelatihan bagi ASN senilai Rp59.538.387.080,00 dengan realisasi keuangan senilai Rp53.170.165.951,00 atau 89,30%. Adapun permasalahan berupa penetapan Target Kinerja yang belum realistis dan menantang dengan upaya mengatasi permasalahan berupa melakukan kaji ulang penetapan target kinerja yang realistis.

3.1.35 BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Pada bidang ini Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah dialokasikan dana senilai Rp31.753.603.825,00 dengan realisasi keuangan senilai Rp26.423.322.089,00 atau 83,21%. Adapun permasalahan dan upaya dalam mengatasi permasalahan sebagai berikut:

Permasalahan:

1. Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan bimbingan teknis implementasi peraturan perundang undangan tidak mencapai target. Hal tersebut disebabkan jadwal pendidikan dan pelatihan yang bersamaan dengan pelaksanaan kegiatan riset dan inovasi, sehingga tidak semua ASN Balitbangda Prov. Kaltim dapat mengikuti kegiatan tersebut.



2. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah tidak mencapai target yang telah ditetapkan, karena efisiensi anggaran pada pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya.
3. Persentase Hasil inovasi dan Pengembangan Iptek yang masuk dalam dokumen perencanaan Pembangunan Provinsi dan Kab/Kota belum mencapai target yang telah ditetapkan karena masih belum optimalnya konsistensi perencanaan dan penganggaran di beberapa Perangkat Daerah yang memanfaatkan hasil inovasi BRIDA.

Upaya mengatasi permasalahan:

1. Melakukan pemetaan kebutuhan pelatihan pengembangan kompetensi yang disesuaikan dengan alokasi anggaran, dalam rangka mewujudkan SDM Aparatur yang profesional dalam pelayanan publik.
2. Optimalisasi penyusunan Rencana Kebutuhan Barang (RKBMD) Tahun 2025 (jika terlihat peluang silpa segera melakukan pergeseran anggaran).
3. Melakukan analisis perubahan target kinerja Program Penelitian dan Pengembangan Daerah Tahun 2025-2026 dan Optimalisasi pemanfaatan hasil inovasi melalui aplikasi IRIS.

3.1.36 BIDANG SEKRETARIAT DPRD

Pada bidang ini dialokasikan dana senilai Rp385.905.149.486,00 dengan realisasi keuangan senilai Rp365.402.104.281,00 atau 94,69%. Adapun permasalahan dan upaya mengatasi permasalahan tersebut sebagai berikut:

Permasalahan:

1. Biaya sewa rumah ketua DPRD yang dibayar 3 bulan, namun perencanaan penganggarnya pada DPA untuk 1 tahun dikarenakan tidak tersedia SHS untuk sewa rumah perbulan pada SIPD
2. Padatnya agenda kegiatan kedewanan
3. Dari 2 kegiatan yang direncanakan, hanya 1 kegiatan yang dapat terlaksana dikarenakan berbenturan dengan agenda kedewanan yang lain
4. Desinkron jadwal antara pihak kejaksaan dan sekretariat DPRD



5. Dari 15 kegiatan yang direncanakan, hanya 8 kegiatan yang dapat dilaksanakan dikarenakan berbenturan dengan kegiatan kedewanan yang lain
6. Permintaan penambahan tenaga ahli pimpinan, namun seiring berjalan waktu ada beberapa tenaga ahli yang mengundurkan diri sehingga kuota tenaga ahli dan kelompok pakar yang disediakan masih ada
7. Pelaksanaan kegiatan mengikuti jadwal anggota DPRD
Upaya Mengatasi Permasalahan:
 1. Rasionalisasi pagu anggaran sesuai kebutuhan
 2. Mengajukan SHS sewa rumah perbulan kepada BPKAD melalui Aplikasi SIDIRGA untuk tahun berikutnya
 3. Mengingatkan kepada anggota DPRD untuk melaksanakan medical *check up* tahunan
 4. Perlu penguatan dalam proses perencanaan dalam rangka pemenuhan kuantitas dan kualitas SDM aparatur, sarana dan pra sarana dalam upaya peningkatan pelayanan dan kinerja
 5. Perlu penguatan dalam proses perencanaan dalam rangka pemenuhan kuantitas dan kualitas SDM aparatur, sarana dan prasarana dalam upaya peningkatan pelayanan dan kinerja
 6. Perlu penguatan dalam proses perencanaan dalam rangka pemenuhan kuantitas dan kualitas SDM aparatur, sarana dan prasarana dalam upaya peningkatan pelayanan dan kinerja
 7. Memberikan informasi kepada pimpinan dan anggota DPRD terkait lowongan untuk tenaga ahli dan kelompok pakar, jika diperlukan/dibutuhkan akan disediakan
 8. Perlu penguatan dalam proses perencanaan dalam rangka pemenuhan kuantitas dan kualitas SDM aparatur, sarana dan prasarana dalam upaya peningkatan pelayanan dan kinerja



3.1.37 BIDANG PENGHUBUNG

Pada bidang ini dialokasikan dana senilai Rp23.725.396.300,00 dengan realisasi keuangan senilai Rp22.922.478.880,00 atau 96,62%, hal ini menunjukkan tingkat realisasi yang cukup baik. Adapun permasalahan dan upaya dalam mengatasi permasalahan sebagai berikut:

Permasalahan:

1. Belum Maksimalnya Kualitas dan Kuantitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang dapat memenuhi kebutuhan Badan Penghubung Provinsi
2. Belum maksimalnya pelayanan mess akibat kondisi gedung mess yang mengalami kebocoran sehingga mempengaruhi tingkat hunian mess di Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Timur.
3. Belum Maksimalnya Pelayanan Informasi secara digital tentang Promosi Seni Budaya, Pariwisata dan Peluang Investasi Daerah Kalimantan Timur
4. Belum maksimalnya pemanfaatan fasilitasi kelembagaan oleh Perangkat Daerah di lingkungan Prov. Kaltim
5. Proses pengadaan yang tidak dilaksanakan sesuai rencana dikarenakan proses pemilihan penyedia memerlukan waktu untuk mendapatkan yang dapat memenuhi syarat dan spesifikasi teknis yang dibutuhkan
6. Kegiatan peningkatan kapasitas SDM yang tidak dapat dilaksanakan sesuai rencana dikarenakan Volume fasilitasi Pejabat Daerah ke Pusat yang meningkat yang menyebabkan adanya kendala dalam menetapkan waktu pelaksanaan kegiatan
7. Adanya perubahan metode pengadaan dari pengadaan langsung menjadi e-purchasing sehingga proses pemilihan penyedia memerlukan waktu agar mendapatkan penyedia yang memenuhi syarat dan dapat menyediakan barang/jasa sesuai spesifikasi teknis yang telah ditetapkan
8. Adanya perubahan Pengguna Anggaran sehingga menyebabkan beberapa kegiatan yang akan dilaksanakan dan dokumen persiapan pengadaan yang telah dibuat harus disesuaikan kembali



9. Pada Pekerjaan Rehabilitasi Gedung Mess Jl. Kramat II No.34 Jakarta khususnya rehabilitasi ruang rapat jempang harus dilakukan relokasi videowall sehingga dibutuhkan anggaran/biaya terkait pekerjaan dimaksud, akan tetapi belum terakomodir pada kontrak yang telah berjalan
10. Adanya kendala pada akun pajak penyedia sehingga pekerjaan telah selesai tetapi tidak dapat dilakukan penagihan dikarenakan pihak penyedia tidak dapat menerbitkan faktur pajak sebagai salah satu kelengkapan dokumen tagihan
11. Lokasi Badan Penghubung yang berada diluar Kalimantan Timur sehingga pada saat akan melakukan pengadaan barang/jasa khususnya makanan dan minuman rapat tidak dapat memilih penyedia lokal yang telah menjadi mitra marketplace yang telah bekerja sama dengan Prov. Kaltim, sehingga Badan Penghubung kesulitan dalam menjalankan pengadaan tersebut melalui e-purchasing.

Upaya Mengatasi Permasalahan:

1. Mengajukan permohonan kepada BKD Prov. Kaltim untuk memenuhi jumlah ideal PNS pada Badan Penghubung Prov. Kaltim agar dapat melaksanakan tugas dan fungsi secara optimal
2. Mengikutsertakan pegawai Badan Penghubung Prov. Kaltim baik PNS maupun Non PNS pada Pendidikan dan Pelatihan (Diklat), baik dari BPSDM Prov. Kaltim, Dinas Pariwisata Prov. Kaltim maupun Lembaga swasta guna meningkatkan pengetahuan mengenai teknologi informasi, kondisi terkini Provinsi Kalimantan Timur, isu-isu terbaru tentang Ibu Kota Negara (IKN), peluang investasi, destinasi wisata unggulan serta seni budaya Kalimantan Timur sebagai upaya peningkatan pelayanan Badan Penghubung
3. Membuat surat permohonan peninjauan bangunan Gedung kantor dan mess Badan Penghubung Prov. Kaltim ke Dinas PUPR Prov. Kaltim terkait kondisi gedung mess sebagai upaya permintaan advis dari tim ahli agar pemeliharaan/rehabilitasi yang akan dilakukan tepat sasaran dan efektif



4. Membuat Hologram Virtual sebagai sarana informasi digital yang menampilkan keragaman hewan khas Kalimantan Timur
5. Melaksanakan kegiatan bertema *Knowledge Exchange* dalam rangka Memfasilitasi Universitas Mulawarman dengan Kedutaan Kanada dan Prancis guna menjalin kerjasama di bidang Pendidikan
6. Berkoordinasi dengan pihak marketplace/penyedia yang bekerjasama dengan Prov. Kaltim melalui e-purchasing untuk mendapatkan rekomendasi penyedia yang kooperatif dan memenuhi syarat
7. Melaksanakan kegiatan Peningkatan SDM di triwulan IV pada saat intensitas fasilitasi berkurang.
8. Melakukan penyesuaian kegiatan-kegiatan dan dokumen-dokumen persiapan pengadaan terhadap perubahan Pengguna Anggaran dan segera dilaksanakan sesuai peraturan yang berlaku
9. Terhadap pekerjaan Rehabilitasi Gedung Mess Jl. Kramat II No.34 Jakarta dilakukan pekerjaan tambah-kurang/CCO dengan optimalisasi anggaran agar pekerjaan dapat terlaksana dengan baik sesuai perencanaan
10. Memastikan penyedia yang dipilih untuk melakukan pengadaan barang/jasa memenuhi syarat termasuk kewajiban perpajakan telah dipenuhi agar tidak menjadi kendala pada saat pengajuan tagihan
11. Melaksanakan pengadaan makanan dan minuman rapat melalui metode pengadaan langsung dan berkoordinasi dengan pihak marketplace/penyedia yang bekerjasama dengan Prov. Kaltim melalui e-purchasing untuk mendapatkan rekomendasi penyedia yang berlokasi di Jakarta

3.1.38 BIDANG KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Pada bidang ini dialokasikan dana senilai Rp473.961.397.958,00 dengan realisasi keuangan senilai Rp460.955.419.923,00 atau 97,26%. Adapun permasalahan dan upaya mengatasi permasalahan tersebut sebagai berikut:



Permasalahan:

1. Adanya kesalahan penganggaran belanja yang seharusnya belanja barang yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat namun teranggarkan direkening belanja modal sehingga tidak dapat dilaksanakan.
2. Adanya Surat Sekretaris Daerah Nomor 100.3.4.1/498/III/BPKAD/2024 tentang Ketentuan Pemberian Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
3. Beberapa Kabupaten/Kota belum mengirimkan laporan potensi konflik.
4. Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila tidak dilaksanakan dikarenakan tidak adanya kepastian dari BPIP
5. Susahnya penyesuaian jadwal unsur FORKOPIMDA

Upaya Mengatasi Permasalahan:

1. Akan melakukan koordinasi dan konsultasi dengan unsur-unsur terkait
2. Melaksanakan sesuai dengan Surat Sekretaris Daerah dan melakukan koordinasi dengan unsur terkait
3. Melakukan Koordinasi ke Kabupaten/Kota dalam hal pengiriman laporan potensi konflik
4. Meningkatkan Kualitas perencanaan kegiatan sesuai kebutuhan dan pelaksanaan berdasarkan hasil koordinasi dengan BPIP yang akan disesuaikan pada Tahun 2025
5. Ketika ada isu aktual atau hangat di masyarakat maka dilakukan rapat pembahasan yang telah dijadwalkan kemudian dikarenakan ada permasalahan yang dianggap lebih penting terkait keamanan atau keadaan yang tidak kondusif sehingga rapat FORKOPIMDA tidak bisa dijadwalkan.



3.1.39 BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

Pada bidang ini dialokasikan dana senilai Rp47.467.757.154,00 dan realisasi keuangan senilai Rp44.443.224.748,00 atau 93,63%. Adapun permasalahan dan upaya mengatasi permasalahan tersebut, sebagai berikut:

Permasalahan:

1. Nilai ISPU Tahun 2024 dari stasiun Alat pemantauan kualitas udara secara otomatis dan kontinyu (AQMS) Kota Samarinda belum bisa digunakan (data <75%) dikarenakan dari awal tahun 2024 sampai dengan Bulan Oktober 2024 Stasiun AQMS Kota. Nilai ISPU Stasiun AQMS Kota Bontang dan Kabupaten Panajam Paser Utara belum bisa digunakan (data <75%) dikarenakan data ISPU mulai running pada bulan November 2024.
2. Proses perhitungan IKLH Final dan Ekspose capaian IKLH oleh KLHK dilaksanakan 20 Desember 2024, maka untuk kegiatan ekspose Capaian IKLH Provinsi Kalimantan Timur tidak dilakukan mengingat batas SPJ keuangan
3. Pengumpulan data untuk penyusunan kajian yang diambil dari lintas sektor.
4. Pelaksanaan verifikasi RPPLH sangat bergantung pada kesiapan kab/kota dalam mengajukan dokumen RPPLH yang siap di verifikasi.
5. Untuk limbah B3 jumlah besar terkadang tidak dikelola melalui pengumpul yang ada di Kalimantan Timur tetapi langsung dikirim ke pengolah dan pemanfaat Limbah B3. Sehingga data tidak dapat dilaporkan sebagai timbulan Limbah B3 Provinsi.
6. Belum semua Kabupaten/Kota menginput data yang valid di aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) – Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia sehingga menghambat pencapaian realisasi kinerja.
7. Belum semua Kabupaten/Kota menginput data yang valid di aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) – Kementerian



Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia sehingga menghambat pencapaian realisasi kinerja.

8. Fasilitasi sengketa hanya dapat dilakukan terhadap pengaduan yang dinyatakan terbukti dan terdapat unsur kerugian masyarakat, serta tuntutan dari masyarakat, Untuk tuntutan ganti rugi masyarakat melalui mediasi sering terkendala harga ganti rugi yang tinggi.

Upaya Mengatasi Permasalahan:

1. Pada Bulan Oktober Vendor dari KLHK baru melakukan maintenance pada Stasiun AQMS Kota Samarinda.
2. Tidak melaksanakan kegiatan Ekspose Capaian IKLH Provinsi Kalimantan Timur.
3. Berkoordinasi dengan pihak-pihak yang terkait untuk penyusunan kajian
4. Berkoordinasi dengan kab/kota untuk pengajuan dokumen RPPLH yang akan diverifikasi
5. Telah menerapkan Program Circular Economy dimana mendorong penghasil memanfaatkan limbah yang dihasilkan secara internal, sehingga limbah bernilai ekonomis dan tidak keluar ke pengumpul Limbah B3.
6. Berkoordinasi dengan Kabupaten/Kota guna mendorong penginputan pada aplikasi SIPSN, serta melakukan bimbingan teknis terkait pengisian data pada aplikasi SIPSN dengan mendatangkan perwakilan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia sebagai narasumber.
7. Berkoordinasi dengan Kabupaten/Kota guna mendorong penginputan pada aplikasi SIPSN, serta melakukan bimbingan teknis terkait pengisian data pada aplikasi SIPSN dengan mendatangkan perwakilan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia sebagai narasumber.
8. Terhadap aduan yang belum selesai akan terus diproses sampai dengan aduan dinyatakan selesai. Apabila dalam hal penanganan pengaduan



dinyatakan terbukti dan/atau terdapat kerugian akibat dampak lingkungan yang diterima oleh pihak pengadu, maka penanganan aduan akan dilanjutkan menggunakan mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan dan melakukan koordinasi dan fasilitasi sekaligus pendampingan dari KLHK, terutama untuk tenaga ahli dalam perkara perdata

3.2 HAMBATAN DAN KENDALA YANG ADA DALAM PENCAPAIAN TARGET YANG DITETAPKAN

Secara umum, program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam perencanaan dapat direalisasikan dan dilaksanakan. Capaian fisik target kegiatan senilai 92,40% dan realisasi keuangan senilai 92,40%.

Permasalahan:

1. Penganggaran;
2. Terjadinya pergeseran anggaran sehingga menyebabkan keterlambatan realisasi;
3. Tender lambat;
4. Adanya perubahan metode tender;
5. Usulan kebutuhan tidak sesuai terhadap pengadaan barang dan jasa;
6. Kurangnya SDM pengadaan; dan
7. Kegiatan PL/E-Katalog (stok barang yang tidak tersedia, perizinan barang khusus, pengiriman barang dari luar negeri).
8. Pelaksanaan
9. Kondisi cuaca, keterlambatan dan kelengkapan material, alat yang tidak memadai, kurangnya tenaga kerja di lapangan.
10. SKPD tidak memiliki kemampuan teknis untuk melaksanakan pembangunan gedung yang memiliki kompleksitas tinggi.



BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur saat ini telah menetapkan kebijakan akuntansi yang dituangkan dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 64 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 37 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 64 Tahun 2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sebagai dasar untuk melakukan pencatatan dan pelaporan aktivitas keuangan yang diterapkan pada penyusunan Laporan Keuangan per 31 Desember 2024 untuk entitas di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

Kebijakan akuntansi ini digunakan sebagai dasar dalam pengakuan, pengukuran dan pengungkapan serta penyajian akun-akun aset, kewajiban, ekuitas dana, pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

4.1 ENTITAS AKUNTANSI/ENTITAS PELAPORAN KEUANGAN DAERAH

Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Secara teknis, instansi di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang diamanahkan untuk melaksanakan tugas tersebut adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Kalimantan Timur.

Selain entitas pelaporan, terdapat juga entitas lain yang terlibat dalam proses penyusunan LKPD yaitu entitas akuntansi. Entitas ini merupakan unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dalam rangkaian prosedur identifikasi transaksi, teknik pencatatan, pengakuan dan pengungkapan atas pendapatan-LO, beban, pendapatan-LRA, belanja, transfer, pembiayaan, aset, kewajiban, ekuitas, penyesuaian dan koreksi, serta penyusunan laporan keuangan entitas akuntansi berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan yang kemudian



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024
(DISAJIKAN DALAM RUPIAH KECUALI DINYATAKAN LAIN)

digabungkan pada entitas pelaporan. Pada Tahun 2024 terdapat 37 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang juga merupakan entitas akuntansi pada sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4.1 Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

No	Kode SKPD	SKPD
1	1 . 01 . 1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	1 . 02 . 1	Dinas Kesehatan
3	1 . 02 . 2	RSUD. A. W. Sjahranie
4	1 . 02 . 3	RSUD. dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan
5	1 . 02 . 4	RSJD Atma Husada Mahakam
6	1 . 03 . 1	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
7	1 . 05 . 1	Satuan Polisi Pamong Praja
8	1 . 05 . 2	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
9	1 . 05 . 3	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
10	1 . 06 . 1	Dinas Sosial
11	2 . 01 . 1	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
12	2 . 02 . 1	Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
13	2 . 03 . 1	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
14	2 . 05 . 1	Dinas Lingkungan Hidup
15	2 . 07 . 1	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
16	2 . 09 . 1	Dinas Perhubungan
17	2 . 10 . 1	Dinas Komunikasi dan Informatika
18	2 . 11 . 1	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
19	2 . 12 . 1	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
20	2 . 13 . 1	Dinas Pemuda dan Olah Raga
21	2 . 17 . 1	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
22	3 . 01 . 1	Dinas Kelautan dan Perikanan
23	3 . 02 . 1	Dinas Pariwisata
24	3 . 03 . 1	Dinas Perkebunan
25	3 . 03 . 2	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
26	3 . 04 . 1	Dinas Kehutanan
27	3 . 05 . 1	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
28	4 . 01 . 1	Sekretariat Daerah
29	4 . 02 . 1	Inspektorat Daerah
30	4 . 03 . 1	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
31	4 . 04 . 1	Badan Pendapatan Daerah
32	4 . 04 . 2	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
33	4 . 05 . 1	Badan Kepegawaian Daerah
34	4 . 06 . 1	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
35	4 . 07 . 1	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
36	4 . 08 . 1	Sekretariat DPRD
37	4 . 09 . 1	Badan Penghubung Provinsi

Untuk dua Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yaitu RSUD A.W. Sjahranie dan RSUD Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan telah ditetapkan sebagai Badan Layanan



Umum Daerah (BLUD) berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 445/K.225/2008 tentang Penetapan Rumah Sakit Daerah Provinsi Kalimantan Timur sebagai BLUD. Adapun untuk RSJD Atma Husada Mahakam dan UPTD Laboratorium Kesehatan ditetapkan sebagai BLUD berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 188.44/K.620/2013, tanggal 15 Agustus 2013. Sedangkan Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Mata Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur ditetapkan pada tanggal 31 Desember 2019 dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 74 Tahun 2019 tentang Pembentukan Rumah Sakit Mata Provinsi Kalimantan Timur. Pada tahun 2020 Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memiliki tambahan 1 BLUD baru yaitu RSUD Korpri berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 440/K.659/2019. Untuk pedoman pengelolaan keuangan rumah sakit sebagai BLUD, Gubernur Kalimantan Timur telah menetapkan Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2010 tentang Kebijakan dan Sistem Akuntansi Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan Peraturan Gubernur Nomor 05 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 05 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah .

4.2 BASIS AKUNTANSI YANG MENDASARI LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Paragraf 42 Standar Akuntansi Pemerintah menyebutkan bahwa Basis Akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah adalah basis akrual, untuk pengakuan pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas. Basis akrual adalah “penyandingan pendapatan dan biaya pada periode di saat terjadinya”.

Basis akrual untuk Laporan Operasional (LO) berarti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di rekening Kas Umum Negara/Daerah atau oleh entitas pelaporan dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari



rekening Kas Umum Negara/Daerah atau entitas pelaporan. Pendapatan seperti bantuan pihak luar/asing dalam bentuk jasa disajikan pula pada Laporan Operasional.

Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasar basis kas, maka Laporan Realisasi Anggaran (LRA) disusun berdasarkan basis kas, berarti pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau oleh entitas pelaporan; serta belanja, transfer dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah. Namun demikian, bilamana anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis akrual, maka LRA disusun berdasarkan basis akrual.

Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

4.3 BASIS PENGUKURAN YANG MENDASARI LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Adapun pengukuran yang mendasari dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 64 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 37 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 64 Tahun 2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 28 Tahun 2021 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur adalah sebagai berikut:

KEBIJAKAN AKUNTANSI PENDAPATAN DAN PENDAPATAN - LO

Definisi

1. Pendapatan adalah semua penerimaan rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran



yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah; dan

2. Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

Pengakuan

1. Pendapatan diakui pada saat diterima di Rekening Kas Umum Daerah untuk seluruh transaksi SKPKD;
2. Untuk penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor yang diterima melalui E-Samsat maka pengakuan pendapatannya dilakukan setelah diterimanya uang di Rekening Kas Umum Daerah;
3. Pendapatan diakui pada saat Bendaharawan Penerima SKPD menyetorkan ke Kas Daerah;
4. Pendapatan-LO yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih pendapatan;
5. Pendapatan-LO yang berasal dari pajak/retribusi daerah/PAD lainnya yang dihitung secara *self assessment* atau tanpa melalui suatu penetapan/penagihan, diakui pada saat direalisasikannya pendapatan tersebut, atau saat terbitnya SK yang menetapkan kekurangan/kelebihan atas realisasi pembayaran pajak/retribusi/PAD lainnya;
6. Pendapatan-LO yang berasal dari pajak/retribusi daerah/PAD lainnya yang ditetapkan secara *official assessment* pada saat di terbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKRD)/Pendapatan Lainnya/Dokumen lain dipersamakan;
7. Khusus Pendapatan LO PKB dan BBNKB diakui pada saat timbulnya hak yaitu saat pendaftaran yang diikuti dengan penetapan pajak berupa penerbitan SKPD/dokumen lain yang dipersamakan; dan



8. Dalam hal Badan Layanan Umum, pendapatan diakui dan disajikan dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai Badan Layanan Umum.

Pengukuran

1. Pendapatan diukur dan dicatat berdasarkan asas bruto yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat netonya;
2. Pendapatan hibah dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi kurs tengah Bank Indonesia;
3. Pendapatan-LO diukur berdasarkan nilai yang menjadi hak daerah yang menambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan; dan
4. Khusus Pendapatan-LO atas pajak kendaraan bermotor diukur berdasarkan nilai yang telah ditetapkan menjadi hak daerah.

Penyajian

Pendapatan-LO diklasifikasikan menurut sumber pendapatan

Klasifikasi menurut sumber pendapatan pemerintah daerah dikelompokkan menurut asal dan jenis pendapatan, yaitu Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah. Masing-masing pendapatan tersebut diklasifikasikan menurut jenis pendapatan.

KEBIJAKAN AKUNTANSI BELANJA DAN BEBAN

Definisi

1. Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur; dan



2. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Pengakuan

1. Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah;
2. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan fungsi perbendaharaan;
3. Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum;
4. Koreksi atas pengeluaran belanja (penerimaan kembali belanja) yang terjadi pada periode berjalan dicatat sebagai pengurangan belanja. Apabila diterima pada periode berikutnya dicatat dalam Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah;
5. Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset dan terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa; dan
6. Beban yang terjadi bersamaan dengan realisasi kas dan bersumber dari kas bendahara pengeluaran (uang persediaan), diakui pada saat pengeluaran tersebut dipertanggungjawabkan.

Perlakuan Belanja Barang dan Jasa

1. Biaya perolehan barang dan jasa menggambarkan biaya perolehan untuk mendapatkan barang dan jasa tersebut; dan
2. Khusus dalam perolehan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan kepada masyarakat atau pihak ketiga, biaya perolehan mencakup biaya perolehan untuk mendapatkan barang tersebut dan biaya lain yang terkait langsung untuk mendapatkannya.



Perlakuan Belanja Modal Aset Berwujud

Suatu pengeluaran belanja aset berwujud akan diperlakukan sebagai belanja modal (dikapitalisasi menjadi aset tetap) jika memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut:

1. Manfaat ekonomi barang yang dibeli lebih dari 12 (dua belas) bulan;
2. Perolehan barang tersebut dimanfaatkan untuk pelayanan pemerintah daerah, serta tidak untuk dijual; dan
3. Nilai rupiah pengeluaran untuk pembelian per-unit aset/barang tersebut sama atau melebihi nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.

Pengukuran

1. Belanja yang diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada saat pengakuan belanja; dan
2. Beban diukur berdasarkan realisasi pengeluaran atau konsumsi aset atau terjadinya timbulnya kewajiban atau penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa pada periode tahun berkenaan.

Penyajian

Beban diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi :

1. Klasifikasi ekonomi merinci beban yang terdiri dari beban pegawai, beban barang dan jasa, beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial, beban bantuan keuangan, beban penyusutan dan amortisasi, beban penyisihan piutang, beban lain-lain, beban transfer, dan beban luar biasa; dan
2. Beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial, beban bantuan keuangan, beban transfer, dan beban luar biasa merupakan kewenangan SKPKD sedangkan beban pegawai, beban barang dan jasa, beban penyisihan piutang, beban penyusutan dan amortisasi dan beban lainnya merupakan kewenangan SKPD.



KEBIJAKAN AKUNTANSI AKTIVA/ASET

Pendahuluan

1. Tujuan kebijakan akuntansi aktiva adalah mengatur perlakuan akuntansi aktiva; dan
2. Perlakuan akuntansi aktiva mencakup definisi, pengakuan, pengukuran, penilaian dan pengungkapan aktiva.

Definisi

1. Aktiva adalah sumber daya ekonomis yang dimiliki dan atau dikuasai dan dapat diukur dengan satuan uang;
2. Tidak termasuk dalam pengertian sumber daya ekonomis tersebut adalah Sumber Daya Alam seperti hutan, sungai danau/rawa, kekayaan didasar laut, kandungan pertambangan dan harta peninggalan sejarah seperti candi; dan
3. Aktiva diklasifikasikan menjadi aktiva lancar, investasi jangka panjang, aktiva tetap, dana cadangan dan aktiva lain-lain.

Aktiva Lancar

1. Aktiva lancar adalah sumber daya ekonomis yang diharapkan dapat dicairkan menjadi kas, dijual atau dipakai habis dalam satu periode akuntansi.
2. Aktiva lancar terdiri atas kas, piutang, persediaan, belanja dibayar dimuka, dijabarkan sebagai berikut:

Kas

1. Kas adalah alat pembayaran yang sah yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah;
2. Kas diakui pada saat diterima atau dikeluarkan berdasarkan nilai nominal uang; dan



3. Kas di pemegang kas dinyatakan dalam nilai rupiah. Jika ada kas dalam valuta asing maka harus dikonversi berdasarkan nilai kurs tengah BI pada saat transaksi.

Piutang

1. Piutang merupakan hak dan klaim kepada pihak ketiga yang diharapkan dapat dijadikan kas dalam satu periode akuntansi terdiri dari: piutang pajak, piutang retribusi, piutang dana perimbangan, piutang lain-lain dan sebagainya;
2. Piutang dinilai senilai nilai bersih yang diperkirakan dapat direalisasikan, yaitu senilai nilai nominal piutang dikurangi dengan penyisihan piutang;
3. Piutang yang timbul karena ketentuan perundang-undangan seperti pajak dan retribusi daerah diakui setelah diterbitkan surat ketetapan atau saat terbitnya surat ketetapan yang menetapkan kekurangan atas realisasi pembayaran pajak/retribusi/PAD lainnya atau surat tagihan;
4. Pengakuan Piutang Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) diakui pada saat pendaftaran yang diikuti dengan penetapan pajak berupa penerbitan SKPD/dokumen lain yang dipersamakan namun aliran sumber daya ekonomi belum diterima oleh entitas;
5. Perhitungan penyisihan piutang dibagi menjadi:
 - a. Penyisihan piutang karena peraturan perundang-undangan seperti pajak dan retribusi;
 - b. Penyisihan piutang yang berasal dari perikatan, pemberian pinjaman, penjualan dan pemberian fasilitas jasa, transfer antar pemerintah dan karena ganti rugi;
 - c. Dalam hal terdapat fakta/bukti yang menunjukkan bahwa piutang benar-benar tidak dapat ditagih, atas piutang tersebut dilakukan penyisihan 100% sesuai atas fakta/bukti yang dimaksud; dan



- d. Penyisihan piutang BLUD diatur dengan ketentuan yang mengatur tentang BLUD.
6. Dalam penghitungan Piutang Pajak dilakukan juga perhitungan penyisihan piutang. Hal tersebut sesuai Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 37 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 64 Tahun 2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

Tabel 4.2 Penyisihan Piutang Pajak Daerah

No.	Umur	Penyisihan
1	0 – 1 tahun	0%
2	1 – 2 tahun	10%
3	2 – 3 tahun	25%
4	3 – 4 tahun	50%
5	Diatas 4 tahun	100%

Dalam penghitungan Piutang Retribusi dilakukan juga perhitungan penyisihan piutang. Hal tersebut sesuai Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 37 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 64 Tahun 2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

Tabel 4.3 Persentase Penyisihan Piutang Retribusi Daerah

No.	Umur	Penyisihan
1	0 – 1 tahun	0%
2	1 – 2 tahun	30%
3	2 – 3 tahun	60%
4	Diatas 3 tahun	100%

Persediaan

Persediaan adalah barang yang akan dijual atau dipakai habis dalam satu periode akuntansi atau barang yang dibeli tetapi direncanakan akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga. Untuk Persediaan yang akan diserahkan ke masyarakat/pihak ketiga telah ditetapkan dengan Surat Edaran Nomor 900/185/024-IV/Keu Tahun 2014 tentang Pengelolaan Persediaan dan diperbaharui dengan Surat Edaran Gubernur Nomor 900/7094/997-IV/Keu tanggal 17 Desember 2015;

Persediaan atas barang habis pakai diukur dengan metode periodik, dimana setiap akhir tahun dilakukan inventarisasi fisik. Penentuan



persediaan menggunakan metode Masuk Pertama Keluar Pertama (*First In First Out/FIFO*); dan

Persediaan atas barang yang akan diserahkan ke masyarakat diukur dengan metode periodik dengan nilai harga perolehannya.

Beban Di Bayar Dimuka

1. Belanja dibayar dimuka merupakan penurunan aktiva yang digunakan untuk uang muka pembelian barang atau jasa dan belanja yang maksud penggunaannya akan dipertanggung jawabkan kemudian; dan
2. Pada tanggal neraca Beban Di Bayar Dimuka disajikan senilai nilai manfaat ekonomis/sosial yang masa manfaatnya dihitung perbulan dan memiliki masa manfaat bulanan penuh.

Investasi Jangka Panjang

1. Investasi Jangka Panjang adalah penyertaan modal yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomis dalam jangka waktu lebih dari satu periode akuntansi;
2. Investasi jangka panjang terdiri dari investasi Permanen dan Investasi Non Permanen;
3. Investasi Non Permanen adalah investasi dana bergulir atas pengadaan bibit tanaman; dan
4. Investasi Jangka Panjang antara lain terdiri :
 - a. Penyertaan Modal Pemerintah pada BUMD, lembaga keuangan daerah, badan internasional dan badan usaha lainnya yang bukan milik daerah;
 - b. Pinjaman kepada BUMD, lembaga keuangan daerah, pemerintah daerah otonomi atau sebaliknya dan pihak lainnya yang diterus pinjamkan; dan
 - c. Investasi jangka panjang lainnya yang dimiliki untuk menghasilkan pendapatan.



Aktiva Tetap

1. Aktiva Tetap adalah aktiva berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi dan digunakan untuk penyelenggaraan kegiatan pemerintah dan pelayanan publik.
2. Aktiva Tetap dapat diperoleh dari dana yang bersumber dari sebagian atau seluruh APBD melalui pembelian, pembangunan, donasi dan pertukaran dengan aktiva lainnya.
3. Aktiva tetap antara lain terdiri dari :
 - a. Tanah;
 - b. Peralatan dan Mesin;
 - c. Gedung dan Bangunan;
 - d. Jalan, Irigasi dan Jaringan;
 - e. Aset Tetap lainnya; dan
 - f. Konstruksi dalam Pengerjaan.

Adapun penjelasan terhadap akun diatas sebagai berikut :

1. Tanah

Tanah yang dimiliki atau diperoleh dengan maksud untuk digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap digunakan. Dalam akun tanah termasuk tanah yang digunakan untuk bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan.

2. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan Mesin mencakup antara lain: alat berat; alat angkutan; alat bengkel dan alat ukur; alat pertanian; alat kantor dan rumah tangga; alat studio, komunikasi, dan pemancar; alat kedokteran dan kesehatan; alat laboratorium; alat persenjataan; komputer; alat eksplorasi; alat pemboran; alat produksi, pengolahan, dan pemurnian; alat bantu eksplorasi; alat keselamatan kerja; alat peraga; dan unit peralatan proses produksi yang masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap digunakan.



3. Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang dibeli atau dibangun dengan maksud untuk digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan. Gedung dan bangunan di Neraca meliputi antara lain bangunan gedung, monumen, bangunan menara, dan rambu-rambu.

4. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Jalan, Irigasi dan Jaringan mencakup Jalan, Irigasi dan Jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi yang siap digunakan. Jalan, Irigasi dan Jaringan di Neraca antara lain meliputi jalan dan jembatan, bangunan air, instalasi, dan jaringan. Akun ini tidak mencakup tanah yang diperoleh untuk pembangunan Jalan, Irigasi dan Jaringan. Tanah yang diperoleh untuk keperluan dimaksud dimasukkan dalam akun tanah.

5. Aset Tetap lainnya

Aset Tetap Lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan. Aset Tetap Lainnya di Neraca antara lain meliputi koleksi perpustakaan/buku dan barang bercorak seni/budaya/olah raga, hewan indukan/hewan yang tidak direncanakan untuk diserahkan ke masyarakat.

6. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya. Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu



tertentu dan belum selesai. Perolehan melalui kontrak konstruksi pada umumnya memerlukan suatu periode waktu tertentu. Periode waktu perolehan tersebut bisa kurang atau lebih dari satu periode akuntansi.

Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan di pos Aset Lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya. Aset tidak digunakan untuk operasional pemerintah antara lain aset rusak berat, aset dalam proses pemindahtanganan, dan aset yang dikerjasamakan.

Penilaian Awal Aset Tetap

Barang berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai suatu aset dan dikelompokkan sebagai aset tetap, pada awalnya harus diukur berdasarkan biaya perolehan.

Bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh.

Suatu aset tetap mungkin diterima pemerintah daerah sebagai hadiah atau donasi. Sebagai contoh, tanah mungkin dihadiahkan ke pemerintah daerah oleh pengembang (developer) dengan tanpa nilai yang memungkinkan pemerintah daerah untuk membangun tempat parkir, jalan, ataupun untuk tempat pejalan kaki. Suatu aset juga mungkin diperoleh tanpa nilai melalui pengimplementasian wewenang yang dimiliki pemerintah. Sebagai contoh, dikarenakan wewenang dan peraturan yang ada, pemerintah daerah melakukan penyitaan atas sebidang tanah dan bangunan yang kemudian akan digunakan sebagai tempat operasi pemerintahan. Untuk kedua hal di atas aset tetap yang diperoleh harus dinilai berdasarkan nilai wajar pada saat diperoleh.

Untuk keperluan penyusunan neraca awal suatu entitas pelaporan, biaya perolehan aset tetap yang digunakan jika perolehan aset tersebut lebih dari satu tahun sejak tanggal neraca adalah nilai wajar pada saat neraca awal tersebut disusun dan jika nilai perolehan



aset tersebut dibawah satu tahun sejak tanggal neraca dicatat sebesar harga perolehan Untuk periode selanjutnya setelah tanggal neraca awal, atas perolehan aset tetap baru, suatu entitas menggunakan biaya perolehan atau harga wajar bila biaya perolehan tidak ada.

Batasan Jumlah Biaya Kapitalisasi (*Capitalization Threshold*) Perolehan Awal Aset Tetap

Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap adalah pengeluaran pengadaan baru dan penambahan nilai aset tetap dari hasil pengembangan, reklasifikasi, renovasi, perbaikan atau restorasi.

1. Nilai Satuan minimum kapitalisasi aset tetap menentukan apakah perolehan suatu aset harus dikapitalisasi atau tidak.
2. Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atas perolehan aset tetap berupa peralatan, mesin dan aset tetap lainnya kecuali koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian senilai Rp1.500.000,00 ke atas.
3. Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atas perolehan aset tetap konstruksi senilai Rp20.000.000,00 ke atas.
4. Aset berwujud dengan masa manfaat lebih dari satu tahun yang digunakan untuk pemerintah daerah atau masyarakat umum dan tidak dimaksudkan untuk dijual dengan nilai pengadaan per unitnya senilai nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atau lebih, diklasifikasikan sebagai aset tetap dan dianggarkan dalam belanja modal.
5. Aset berwujud dengan masa manfaat lebih dari satu tahun yang digunakan untuk pemerintah daerah atau masyarakat umum dengan nilai pengadaan per unitnya di bawah nilai satuan minimum kapitalisasi dicatat secara *extracomptable* dan dianggarkan dalam belanja barang/jasa.
6. Untuk perolehan tanah dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian, tidak diterapkan kebijakan nilai satuan minimum kapitalisasi.



Penyusutan Aset Tetap

Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 37 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 64 Tahun 2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus (straight line method) yang dihitung bulanan penuh dan dilaporkan per semester. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai Beban Penyusutan dan dicatat pada Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sebagai pengurang nilai aset tetap. Metode penyusutan aset tetap renovasi disesuaikan dengan metode penyusutan yang digunakan pada jenis aset tersebut.

Masa manfaat untuk menghitung tarif penyusutan untuk masing-masing kelompok aset tetap termasuk Badan Layanan Umum Daerah adalah sebagai berikut:

Tabel 4.4 Masa Manfaat untuk Aset Tetap

No.	Aset Tetap	Masa Manfaat
1	Alat-Alat Besar	10 Tahun
2	Alat-Alat Angkutan	10 Tahun
3	Alat Bengkel dan Alat Ukur	5 Tahun
4	Alat Pertanian	5 Tahun
5	Alat Kantor dan Rumah Tangga	5 Tahun
6	Alat Studio dan Alat Komunikasi	5 Tahun
7	Alat-Alat Kedokteran	5 Tahun
8	Alat Laboratorium	5 Tahun
9	Alat-alat Persenjataan/Keamanan	5 Tahun
10	Bangunan Gedung Tempat Kerja, Tempat Tinggal, dan Menara	50 Tahun
11	Jalan	10 Tahun
12	Jembatan	50 Tahun
13	Bangunan Air/Irigasi	40 Tahun
14	Instalasi	40 Tahun
15	Jaringan	40 Tahun

Aset Tetap Renovasi disusutkan :

1. Apabila terdapat masa pinjam pakai maka mengikuti masa pinjam pakai aset tersebut; dan



2. Apabila tidak terdapat masa pinjam pakai mengikuti masa manfaat jenis aset tersebut diatas.

Tanah dan Konstruksi Dalam Pengerjaan tidak disusutkan. Aset Tetap Lainnya berupa koleksi perpustakaan, barang bercorak keseniaan, hewan atau tanaman tidak dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan penghapusan pada saat aset lainnya tersebut tidak dapat digunakan atau mati yang didasarkan atas Surat Keputusan Penghapusan oleh Kepala Daerah.

Atas pengeluaran setelah perolehan yang sudah dikapitalisasi, yang menambah masa manfaat, penambahan masa manfaat didasarkan pernyataan Pimpinan Entitas Akuntansi/Pelaporan tentang penambahan masa manfaat atas pengeluaran setelah perolehan dikapitalisasi.

Penilaian Kembali Aset Tetap (*Revaluation*)

Penilaian kembali atau revaluasi aset tetap pada umumnya tidak diperkenankan karena kebijakan akuntansi pemerintah daerah menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran. Penyimpangan dari ketentuan ini mungkin dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah daerah yang berlaku secara nasional.

Dalam hal ini laporan keuangan harus menjelaskan mengenai penyimpangan dari konsep biaya perolehan di dalam penyajian aset tetap serta pengaruh penyimpangan tersebut terhadap gambaran keuangan suatu entitas. Selisih antara nilai revaluasi dengan nilai tercatat aset tetap dibukukan dalam koreksi ekuitas.

Penghentian dan Pelepasan Aset Tetap (*Retirement and Disposal*)

Suatu aset tetap dan akumulasi penyusutannya dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan dianggap tidak memiliki manfaat ekonomis/sosial signifikan di masa yang akan datang setelah adanya Keputusan dari Kepala Daerah dan/atau dengan persetujuan DPRD dan Berita Acara Pemusnahan atau Berita Acara Pelelangan/Penjualan.



Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Termasuk dalam aset tetap yang secara permanen dihentikan/dilepas adalah aset tetap yang diserahkan/dihibahkan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat/kelompok masyarakat/pihak lain berdasarkan Berita Acara Serah Terima atau sejenisnya.

Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah tidak memenuhi definisi aset tetap karena rusak berat/hilang/usang dan sebagainya sebelum ada Surat Ketetapan Penghapusan harus dipindahkan ke pos aset lainnya berdasarkan usulan penghapusan sesuai dengan nilai tercatatnya dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah karena tidak memenuhi definisi aset tetap dan dipindahkan ke pos lain-lain senilai nilai tercatatnya (nilai perolehan dan akumulasi penyusutan).

Dalam hal aset tetap yang dihentikan dari menggunakan aktif pemerintah, maka :

1. Terhadap aset tetap yang dihapuskan pada tahun berjalan maka tidak dilakukan pembebanan penyusutan pada tahun berjalan; dan
2. Aset tetap yang berada di wilayah Kalimantan Utara maka pembebasan penyusutan dalam tahun 2016 dihitung setahun penuh (12 bulan), walaupun Berita Acara Penyerahan kepada Kalimantan Utara pada tanggal 14 November 2016.

Dana Cadangan

Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. Dana cadangan merupakan dana yang disisihkan beberapa tahun anggaran untuk kebutuhan belanja pada masa datang.



Aset Lainnya

Aset Lainnya adalah aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dan dana cadangan. Aset Lainnya terdiri dari :

1. Tagihan Piutang Penjualan Angsuran

Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah daerah secara angsuran kepada pegawai pemerintah daerah. Contoh tagihan penjualan angsuran antara lain adalah penjualan rumah dinas dan penjualan kendaraan dinas. Tagihan penjualan angsuran yang timbul dari penjualan diakui sebagai piutang dan dicatat sebagai aset di neraca, apabila memenuhi kriteria:

Di dukung dengan Surat Keputusan Penjualan;

Jumlah Tagihan penjualan angsuran dapat diukur;

Belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.

Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayarkan oleh pegawai ke kas umum daerah atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.

2. Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

- a. Tuntutan Perbendaharaan (TP) merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh Pemda sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh bendahara tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya; dan
- b. Tuntutan Ganti Rugi (TGR) merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh Pemda sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan



melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya.

3. Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Kemitraan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki. Bentuk kemitraan tersebut antara lain dapat berupa:

- a. Bangun, Kelola, Serah (BKS);
- b. Bangun, Serah, Kelola (BSK); dan
- c. Kerjasama Pemanfaatan (KSP).

4. Aset Tidak Berwujud

Aset Tidak berwujud adalah aset tetap yang secara fisik tidak dapat dinyatakan atau tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Aset Tidak Berwujud disajikan di neraca berdasarkan nilai neto setelah dikurangi amortisasi. Pencatatan tanggal perolehan menggunakan Berita Acara Serah Terima sesuai Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 37 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 64 Tahun 2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

Atas aset lain berupa aset tidak berwujud diamortisasi secara garis lurus yang dihitung perbulan penuh dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Software selama 5 tahun;
- b. Hasil kajian yang memberi manfaat dalam jangka panjang selama 5 tahun; dan
- c. Franchise, lisensi dan sejenisnya didasarkan atas masa manfaatnya (umur berlakunya).

5. Aset Lain-lain



Pos Aset Lain-lain digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam Aset Tak Berwujud, Tagihan Penjualan Angsuran, Tuntutan Perbendaharaan, Tuntutan Ganti Rugi, dan Kemitraan dengan Pihak Ketiga.

Properti Investasi

Properti Investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya, dan tidak untuk:

1. digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif; atau
2. dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Properti investasi diukur sebesar biaya perolehan termasuk didalamnya transaksi pembelian.

Pengukuran Setelah Pengakuan Awal

Properti investasi dinilai dengan metode biaya, yaitu sebesar nilai perolehan dikurangi akumulasi penyusutan. Properti investasi, kecuali tanah, disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus.

Revaluasi atas properti investasi dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional. Hasil revaluasi atas properti investasi disajikan pada laporan keuangan periode revaluasi dilaksanakan. Properti investasi dinilai sebesar nilai wajar berdasarkan hasil revaluasi. Selisih antara nilai revaluasi dengan nilai tercatat properti investasi diakui pada akun ekuitas pada periode dilakukannya revaluasi. Setelah revaluasi, properti investasi dinilai sebesar nilai wajar dikurangi akumulasi penyusutan. masa manfaat atas properti investasi yang direvaluasi disesuaikan berdasarkan kondisi fisik properti investasi.

Revaluasi dilakukan dengan menggunakan penilaian secara internal ataupun penilai secara independen.



KEBIJAKAN AKUNTANSI UTANG

Pendahuluan

1. Tujuan kebijakan akuntansi Utang adalah mengatur perlakuan akuntansi Utang; dan
2. Perlakuan akuntansi Utang mencakup definisi, pengakuan, pengukuran, penilaian dan pengungkapan Utang.

Definisi

1. Utang adalah kewajiban kepada pihak ketiga sebagai akibat transaksi keuangan masa lalu; dan
2. Utang dikelompokkan menjadi Utang Jangka Pendek dan Utang Jangka Panjang.

Utang Jangka Pendek

1. Utang Jangka Pendek (Utang lancar) merupakan Utang yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo dalam satu periode akuntansi; dan
2. Utang Jangka Pendek terdiri dari bagian lancar Utang Jangka Panjang dan Perhitungan Pihak Ketiga.

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang adalah bagian Utang Jangka Panjang yang jatuh tempo dalam satu periode akuntansi.

Utang Perhitungan Pihak Ketiga

Utang Perhitungan Pihak Ketiga adalah kewajiban kepada pihak ketiga sebagai akibat transaksi keuangan masa lalu yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo dalam satu periode akuntansi.

Utang Jangka Panjang

1. Utang Jangka Panjang adalah Utang yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo lebih dari satu periode akuntansi; dan
2. Utang Jangka Panjang terdiri dari pinjaman dalam negeri dan pinjaman luar negeri.



Utang Dalam Negeri

Utang Dalam Negeri adalah Utang Jangka Panjang kepada pihak ketiga di dalam negeri.

Utang Luar Negeri

Utang Luar Negeri adalah Utang Jangka Panjang kepada pihak ketiga di luar negeri.

Pengakuan

1. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang diakui pada saat reklasifikasi dalam periode berjalan atau berdasarkan jumlah pembiayaan yang berupa pembayaran bagian lancar Utang Jangka Panjang yang telah diakui dalam periode berjalan;
2. Utang PFK (Pada Pihak Ketiga) diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan nilai sekarang kas yang akan dibayarkan atau jumlah pembiayaan yang berupa penerimaan atau pembayaran Utang PFK yang telah diakui dalam periode berjalan;
3. Utang Dalam Negeri diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah pembiayaan yang berupa penerimaan Utang dalam negeri yang telah diakui dalam periode berjalan; dan
4. Utang Luar Negeri diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah pembiayaan yang berupa penerimaan Utang PFK yang telah diakui dalam periode berjalan.

Pengukuran

1. Utang Jangka Pendek dan Utang Jangka Panjang diukur dengan nilai nominal mata uang rupiah yang harus dibayar kembali; dan
2. Utang Jangka Pendek dan Utang Jangka Panjang yang diukur dalam mata uang asing dikonversikan ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah BI) pada tanggal transaksi.

KEBIJAKAN AKUNTANSI EKUITAS

Pendahuluan



1. Tujuan kebijakan akuntansi ekuitas adalah mengatur tentang Laporan Perubahan Ekuitas.
2. Kebijakan akuntansi ekuitas mencakup definisi, dan struktur Laporan Perubahan Ekuitas.

Definisi

1. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara jumlah aktiva dengan jumlah utang pemerintah pada tanggal pelaporan;
2. Saldo Ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas; dan
3. Surplus/Defisit-LO adalah penjumlahan selisih lebih/kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan kejadian luar biasa yang merupakan pindahan dari Laporan Operasional.

Struktur Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan keuangan pokok yang sekurang-kurangnya menyajikan pos-pos:

1. Ekuitas awal;
2. Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan;
3. Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas; dan
4. Ekuitas akhir.

4.4 PENERAPAN KEBIJAKAN AKUNTANSI BERKAITAN DENGAN KETENTUAN YANG ADA DALAM SAP PEMERINTAH DAERAH

Kebijakan Akuntansi dalam Standar Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur, sebagai berikut :

1. Pedoman Kapitalisasi Barang Milik Daerah

Batasan Jumlah Biaya Kapitalisasi (*Capitalization Threshold*) Perolehan Awal Aset Tetap



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024
(DISAJIKAN DALAM RUPIAH KECUALI DINYATAKAN LAIN)

1. Kapitalisasi adalah penentuan nilai pembukuan terhadap semua pengeluaran untuk memperoleh aset tetap hingga siap pakai, untuk meningkatkan kapasitas/efisiensi, dan/atau memperpanjang umur teknisnya dalam rangka menambah nilai-nilai aset tersebut.
2. Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap adalah pengeluaran pengadaan baru dan penambahan nilai aset tetap dari hasil pengembangan, reklasifikasi, renovasi, perbaikan atau restorasi.
3. Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap menentukan apakah perolehan suatu aset harus dikapitalisasi atau tidak.
4. Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atas perolehan aset tetap berupa peralatan, mesin dan aset tetap lainnya kecuali koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian senilai Rp1.500.000,00 ke atas.
5. Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atas perolehan aset tetap konstruksi senilai Rp20.000.000,00 ke atas.
6. Aset berwujud dengan masa manfaat lebih dari satu tahun yang digunakan untuk pemerintah daerah atau masyarakat umum dan tidak dimaksudkan untuk dijual dengan nilai pengadaan per unitnya senilai nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atau lebih, diklasifikasikan sebagai aset tetap dan dianggarkan dalam belanja modal.
7. Aset berwujud dengan masa manfaat lebih dari satu tahun yang digunakan untuk pemerintah daerah atau masyarakat umum dengan nilai pengadaan per unitnya di bawah nilai satuan minimum kapitalisasi dicatat secara *extracomtable* dan dianggarkan dalam belanja barang/jasa.
8. Untuk perolehan tanah dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian, tidak diterapkan kebijakan nilai satuan minimum kapitalisasi.
9. Pengeluaran yang tidak dikapitalisasi terdiri dari:



- a. Pengeluaran belanja pemeliharaan rutin yang bertujuan untuk mempertahankan fungsi aset tetap yang sudah ada ke dalam kondisi normal tanpa memperhatikan besar kecilnya jumlah belanja;
 - b. Pengeluaran Belanja Rehabilitasi/Renovasi/Restorasi yang tidak memenuhi batasan minimum nilai kapitalisasi aset tetap; dan
 - c. Pengeluaran belanja barang dan jasa yang digunakan untuk memproduksi barang dan jasa baik untuk dipasarkan maupun tidak dipasarkan.
10. Batas minimum kapitalisasi Aset Tetap dikecualikan terhadap pengeluaran untuk:
- a. Pengadaan/pembelian tanah;
 - b. Pembelian/pembangunan jalan/irigasi/jaringan; dan
 - c. Pengadaan/pembelian/pembuatan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan, barang bercorak kesenian, hewan/ternak dan tumbuhan.

2. Pedoman Pencatatan Barang Milik Daerah

1. Barang Milik Daerah dicatat dalam buku persediaan dan buku inventaris;
2. Pencatatan Barang Milik Daerah meliputi barang tidak bergerak dan barang bergerak;
3. Barang Persediaan merupakan Aset Lancar yang dicatat dalam buku persediaan meliputi barang pakai habis, suku cadang, barang yang diproses untuk dijual, barang bekas pakai yang sudah direklasifikasi dan Barang Milik Daerah yang akan diserahkan kepada pihak lain;
4. Pencatatan dalam buku inventaris terdiri atas pencatatan di dalam pembukuan (intrakomptabel) dan pencatatan di luar pembukuan (ekstrakomptabel);
5. Barang tidak bergerak dan barang bergerak yang mempunyai nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap dicatat dalam buku inventaris di dalam pembukuan (intra komptabel); dan



6. Barang Milik Daerah yang mempunyai nilai Aset Tetap di bawah nilai satuan minimum kapitalisasi Aset Tetap dicatat di dalam buku inventaris di luar pembukuan (ekstrakomptabel).

3. Pedoman Penyusutan Barang Milik Daerah Berupa Aset Tetap

1. Penyusutan BMD berupa Aset Tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset. Penyusutan dilakukan terhadap aset tetap yang berada dalam penguasaan pengelola dan pengguna. Penyusutan ditetapkan atas aset tetap berupa Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya berupa alat olahraga, alat musik/*band* dan aset renovasi serta aset tetap yang direklasifikasikan sebagai Aset Lainnya – Kemitraan Dengan Pihak Ketiga.
2. Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Aset Tetap yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2014 disusutkan dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan secara merata setiap tahun selama masa manfaat; dan
 - b. Aset Tetap yang diperoleh setelah 31 Desember 2014 dilakukan dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap yang dihitung bulanan penuh selama masa manfaat dan dilaporkan per semester.
3. Nilai yang dapat disusutkan pertama kali merupakan nilai buku per 31 Desember 2014 untuk aset tetap yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2014. Aset Tetap yang diperoleh setelah 31 Desember 2014, maka nilai yang disusutkan merupakan biaya perolehan. Dalam hal biaya perolehan tidak diketahui, maka digunakan nilai wajar yang merupakan nilai estimasi. Penentuan nilai yang dapat disusutkan dilakukan untuk setiap unit aset tetap tanpa ada nilai sisa.
4. Dalam hal terjadi perubahan nilai aset tetap sebagai akibat penambahan atau pengurangan kualitas dan/atau nilai aset tetap, maka penambahan atau pengurangan tersebut diperhitungkan dalam nilai yang dapat disusutkan.



5. Dalam hal terjadi perubahan nilai aset tetap sebagai akibat koreksi nilai aset tetap yang disebabkan oleh kesalahan dalam pencantuman nilai yang diketahui di kemudian hari, maka dilakukan penyesuaian terhadap penyusutan aset tetap tersebut. Penyesuaian tersebut meliputi penyesuaian atas nilai yang dapat disusutkan dan nilai akumulasi penyusutan.
6. Masa manfaat adalah periode suatu aset tetap yang diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik atau jumlah produksi atau unit serupa diharapkan diperoleh dari aset untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik.
7. Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang telah dan yang masih wajib dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang telah dan yang masih wajib diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.
8. Nilai buku adalah biaya perolehan suatu aset setelah dikurangi akumulasi penyusutan.
9. Nilai sisa adalah jumlah neto yang diharapkan dapat diperoleh pada akhir masa manfaat suatu aset setelah dikurangi taksiran biaya pelepasan.

4. Penilaian Kembali Aset Tetap (*Revaluation*)

Penilaian kembali atau revaluasi aset tetap pada umumnya tidak diperkenankan karena kebijakan akuntansi pemerintah daerah menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran. Penyimpangan dari ketentuan ini mungkin dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah daerah yang berlaku secara nasional.

Dalam hal ini laporan keuangan harus menjelaskan mengenai penyimpangan dari konsep biaya perolehan di dalam penyajian aset tetap serta pengaruh penyimpangan tersebut terhadap gambaran keuangan suatu entitas. Selisih antara nilai revaluasi dengan nilai tercatat aset tetap dibukukan dalam koreksi ekuitas.

5. Penghentian dan Pelepasan Aset Tetap (*Retirement and Disposal*)



Suatu aset tetap dan akumulasi penyusutannya dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau apabila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan dianggap tidak memiliki manfaat ekonomis/sosial signifikan di masa yang akan datang setelah adanya Keputusan dari Kepala Daerah dan/atau dengan persetujuan DPRD dan Berita Acara Pemusnahan atau Berita Acara Pelelangan/Penjualan.

Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Termasuk dalam aset tetap yang secara permanen dihentikan/dilepas adalah aset tetap yang diserahkan/dihibahkan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat/kelompok masyarakat/pihak lain berdasarkan Berita Acara Serah Terima atau sejenisnya.

Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah tidak memenuhi definisi aset tetap karena rusak berat/hilang/usang dan sebagainya sebelum ada Surat Ketetapan Penghapusan harus dipindahkan ke pos aset lainnya berdasarkan usulan penghapusan sesuai dengan nilai tercatatnya dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah karena tidak memenuhi definisi aset tetap dan dipindahkan ke pos lain-lain senilai nilai tercatatnya (nilai perolehan dan akumulasi penyusutan).

Dalam hal aset tetap yang dihentikan dari menggunakan aktif pemerintah, maka:

1. Terhadap aset tetap yang dihapuskan pada tahun berjalan maka tidak dilakukan pembebanan penyusutan pada tahun berjalan; dan
2. Aset tetap yang berada di wilayah Kalimantan Utara, maka pembebasan penyusutan dalam tahun 2016 dihitung setahun penuh (12 bulan), walaupun Berita Acara Penyerahan kepada Kalimantan Utara pada tanggal 14 November 2016.

6. Kebijakan Akuntansi Pelaporan Belanja Tak Terduga

1. Kebijakan Akuntansi Pelaporan Belanja Tidak Terduga



Belanja Tidak Terduga diakui pada saat SP2D TU dicairkan oleh PPKD atau saat pengesahan pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga untuk pencairan SP2D TU. Belanja Tidak Terduga diukur senilai nilai SP2D LS atau senilai nilai SP2D TU dikurangi dengan nilai setoran pengembalian yang dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran SKPD;

2. Kebijakan Akuntansi Pelaporan Kas di Bendahara Pengeluaran, Output Belanja Tidak Terduga dan Beban Luar Biasa atas Realisasi Belanja Tidak Terduga
 - a. Pengakuan Beban Luar Biasa diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset dan terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa pada periode pelaporan yang di dalamnya terdapat kejadian luar biasa;
 - b. Pengukuran Beban Luar biasa senilai realisasi Belanja Tidak Terduga dikurangi dengan saldo akhir *output* Belanja Tidak Terduga berupa persediaan dan aset tetap/aset lainnya; dan
 - c. Persediaan dan aset tetap/lainnya disajikan dalam Neraca SKPD yang merupakan kompilasi dari output Belanja Tidak Terduga yang dilaksanakan oleh SKPD.



BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1 PENJELASAN ATAS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2024 berisi anggaran dan realisasi Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Daerah selama Tahun 2024. Selain itu menjelaskan perbandingan dan uraian antara realisasi Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Daerah Tahun 2024 dengan Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Daerah Tahun 2023. Adapun penjelasannya dapat diuraikan sebagai berikut:

5.1.1 Pendapatan

Dalam merencanakan Anggaran Pendapatan Daerah setiap tahunnya, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur tetap mempertimbangkan serta memperhatikan karakteristik dari masing-masing sumber pendapatan. Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber pendapatan daerah yang dapat dipantau dan dikendalikan secara langsung oleh Pemerintah Provinsi, perencanaannya dilakukan melalui pendekatan analisis potensi dengan mempertimbangkan perubahan makro yang berpengaruh terhadap sumber penerimaan tersebut.

Kemudian untuk komponen Dana Transfer seperti Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak serta bagi hasil dari sektor sumber daya alam seperti bagi hasil dari pertambangan migas, pertambangan umum dan kehutanan, merupakan sumber penerimaan negara sesuai Keputusan Menteri Keuangan tentang alokasi bagi hasil Tahun 2024. Rincian anggaran dan realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2024 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 5.1 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah TA 2024

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1	Pendapatan Asli Daerah	9.986.828.256.696,00	10.239.889.614.105,39	102,53
2	Pendapatan Transfer	11.032.874.433.517,00	11.698.786.393.340,00	106,04
3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	202.047.538.588,00	146.020.494.472,00	72,27
JUMLAH		21.221.750.228.801,00	22.084.696.501.917,39	104,07

Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2024 sebesar Rp22.084.696.501.917,39 atau 104,07% dari target yang telah ditetapkan. Pendapatan Transfer merupakan komponen penerimaan terbesar dari



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024
(DISAJIKAN DALAM RUPIAH KECUALI DINYATAKAN LAIN)

komponen Pendapatan Daerah, Penjelasan lebih lanjut diuraikan dalam masing-masing rekening tersebut.

Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2024 ini bila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.2 Perbandingan Realisasi Pendapatan Daerah TA 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

No	Uraian	2024	2023	%
1	Pendapatan Asli Daerah	10.239.889.614.105,39	10.334.805.509.404,47	(0,92)
2	Pendapatan Transfer	11.698.786.393.340,00	7.006.932.857.919,00	66,96
3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	146.020.494.472,00	409.248.937.842,00	(64,32)
JUMLAH		22.084.696.501.917,39	17.750.987.305.165,47	24,41

Bila dibandingkan antara Pendapatan Daerah Tahun 2024 dengan Pendapatan Daerah Tahun 2023 maka terdapat kenaikan sebesar 24,41%. Realisasi dari masing-masing sektor penerimaan Tahun 2024, disajikan sebagai berikut:

5.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah dari anggaran sebesar Rp9.986.828.256.696,00 terealisasi sebesar Rp10.239.889.614.105,39 melebihi dari target anggaran yang ditetapkan sebesar Rp253.061.357.409,39 atau 102,53%. Rincian anggaran dan realisasi Pendapatan Asli Daerah disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 5.3 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah TA 2024

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1	Pajak Daerah	8.592.000.000.000,00	8.571.499.366.555,80	99,76
2	Retribusi Daerah	1.019.054.303.810,00	1.100.891.467.508,59	108,03
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	258.660.733.379,37	237.697.555.597,37	91,90
4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	117.113.219.506,63	329.801.224.443,63	281,61
JUMLAH		9.986.828.256.696,00	10.239.889.614.105,39	102,53

5.1.1.1.1 Pajak Daerah

Pendapatan Pajak Daerah merupakan pendapatan yang bersumber dari kontribusi wajib pajak kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.



Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memungut Pajak Daerah berdasarkan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur terdiri dari:

Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 53 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 07 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor, dan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 58 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, Pajak Pajak Rokok dan Pajak Alat Berat berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 38 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 37 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Alat Berat dan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Air Permukaan masih dalam harmonisasi dengan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia.

Pajak Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2024 yang ditargetkan sebesar Rp8.592.000.000.000,00 terealisasi sebesar Rp8.571.499.366.555,80 atau belum memenuhi target yang ditetapkan sebesar Rp20.500.633.444,20 atau 99,76%. Pajak Daerah terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) dan Pajak Air Permukaan (PAP) serta Pajak



Rokok. Rincian anggaran dan realisasi komponen Pendapatan Pajak Daerah disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 5.4 Anggaran dan Realisasi Pajak Daerah TA 2024

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1	Pajak Kendaraan Bermotor	1.475.000.000.000,00	1.427.230.275.358,00	96,76
2	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	1.500.000.000.000,00	1.585.978.944.000,00	105,73
3	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	5.225.000.000.000,00	5.235.369.145.610,80	100,20
4	Pajak Air Permukaan	20.000.000.000,00	13.057.829.779,00	65,29
5	Pajak Rokok	322.000.000.000,00	308.722.425.832,00	95,88
6	Pajak Alat Berat	50.000.000.000,00	1.140.745.976,00	2,28
JUMLAH		8.592.000.000.000,00	8.571.499.366.555,80	99,76

Adapun penjelasan tentang pelampauan realisasi pajak daerah dari targetnya adalah sebagai berikut:

5.1.1.1.1 Pajak Kendaraan Bermotor

Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor yang dianggarkan pada Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp1.475.000.000.000,00, terealisasi sebesar Rp1.427.230.275.358,00 atau kurang dari target yang ditetapkan sebesar Rp47.769.724.642,00 atau 96,76%. Hal ini disebabkan antara lain:

1. Terjadi penurunan daya beli masyarakat dikarenakan inflasi. Inflasi membuat nilai mata uang menjadi turun sehingga daya beli pun juga melemah. Realisasi penjualan Kendaraan Bermotor dari Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (GAIKINDO) di Tahun 2024 tidak mencapai target yang ditetapkan sebanyak 1.100.000 Unit, hanya tercapai sebanyak 865.723 Unit, sehingga mengalami penurunan sebesar 21% dari target yang telah ditetapkan.
2. Naiknya penggunaan kendaraan bermotor listrik di Indonesia, yang telah mencapai 784.788 unit, dibandingkan penggunaan kendaraan bermotor konvensional yang mengalami penurunan sepanjang Tahun 2024. Seperti diketahui sesuai Permendagri Nomor 8 Tahun 2024 bahwa kendaraan bermotor listrik mendapat insentif dari Pemerintah dengan dikenakan PKB dan BBNKB 0% dari dasar pengenaan sehingga potensi penerimaan pajak daerah tersebut berkurang



Dalam rangka mencapai target penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur telah melaksanakan berbagai langkah strategis. Berikut adalah langkah-langkah yang telah diimplementasikan:

1. Penagihan Langsung (Door-to-Door)

Melakukan penagihan langsung kepada wajib pajak di seluruh UPTD PPRD Provinsi Kalimantan Timur.

2. Pemeriksaan Pajak (Razia) di Jalan

Bekerjasama dengan Tim Pembina Samsat untuk melaksanakan pemeriksaan kepatuhan pembayaran PKB di jalan raya di seluruh Kabupaten/Kota di wilayah Kalimantan Timur.

3. Penerapan Kebijakan Relaksasi

Menerbitkan kebijakan relaksasi guna mendorong wajib pajak yang tidak aktif untuk memenuhi kewajiban perpajakan.

4. Sosialisasi Pemanfaatan Layanan Elektronik (E-Samsat)

Mengadakan sosialisasi intensif terkait pemanfaatan kanal pembayaran elektronik seperti Tokopedia, m-Banking, Link dan Dana di lokasi strategis seperti pusat perbelanjaan dan tempat umum lainnya.

5. Pembukaan Layanan Samsat di Lokasi Keramaian

Menyediakan layanan Samsat di pusat keramaian seperti pusat perbelanjaan, pasar dan perkantoran untuk meningkatkan aksesibilitas wajib pajak.

6. Penambahan Jam Operasional dan Hari Pelayanan

Memperpanjang jam operasional layanan Samsat di tempat-tempat keramaian hingga pukul 21.00 WITA, serta menambah hari layanan menjadi tujuh hari dalam seminggu (Senin-Minggu)



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024
(DISAJIKAN DALAM RUPIAH KECUALI DINYATAKAN LAIN)

Sedangkan rincian dan perbandingan Pajak Kendaraan Bermotor antara Tahun 2024 dengan 2023 dijelaskan pada tabel berikut ini:

Tabel 5.5 Perbandingan Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor Per UPTD TA 2024 dan 2023
(dalam rupiah)

No	Uraian	2024	2023	Naik / (Turun)%
1	UPTD PPRD Samarinda	400.227.933.385,00	371.010.595.767,00	7,88
2	UPTD PPRD Kutai Kartanegara	195.529.243.583,00	181.381.761.974,00	7,80
3	UPTD PPRD Kutai Barat	53.352.804.374,00	46.553.130.768,00	14,61
4	UPTD PPRD Kutai Timur	137.421.851.574,00	117.965.670.383,00	16,49
5	UPTD PPRD Bontang	76.333.690.425,00	70.805.084.671,00	7,81
6	UPTD PPRD Balikpapan	371.432.012.850,00	352.581.868.989,00	5,35
7	UPTD PPRD Paser	72.950.269.108,00	68.389.042.669,00	6,67
8	UPTD PPRD Penajam Paser Utara	44.867.901.080,00	39.136.671.118,00	14,64
9	UPTD PPRD Berau	75.114.568.979,00	68.657.058.186,00	9,41
JUMLAH		1.427.230.275.358,00	1.316.480.884.525,00	8,41

Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor terealisasi pada Tahun 2024 sebesar Rp1.427.230.275.358,00, bila dibandingkan dengan Tahun 2023, maka Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2024 mengalami peningkatan 8,41% atau sebesar Rp110.749.390.833,00

5.1.1.1.1.2 Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)

Pendapatan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang dianggarkan pada TA 2024 sebesar Rp1.500.000.000.000,00, terealisasi sebesar Rp1.585.978.944.000,00. Nilai ini telah melebihi target sebesar Rp85.978.944.000,00 atau 105,73%. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor berikut:

1. Kebijakan Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB)

Penetapan NJKB berdasarkan Harga Pasar Umum di Kalimantan Timur, sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 6 Tahun 2023 telah berdampak pada peningkatan penerimaan BBNKB.



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024
(DISAJIKAN DALAM RUPIAH KECUALI DINYATAKAN LAIN)

2. Pelaksanaan Event Nasional

Penyelenggaraan berbagai event nasional di Provinsi Kalimantan Timur khususnya Kota Samarinda dan Balikpapan yang membutuhkan mobilisasi kendaraan baru turut berkontribusi pada peningkatan penerimaan.

3. Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN)

Kegiatan pembangunan IKN memberikan dampak signifikan terhadap kebutuhan mobilisasi kendaraan baru di Kalimantan Timur, sehingga meningkatkan jumlah kendaraan yang dikenakan BBNKB.

Rincian dan perbandingan Realisasi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 5.6 Perbandingan Realisasi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor TA 2024 dan 2023
(dalam rupiah)

No	Uraian	2024	2023	Naik / (Turun)%
1	UPTD PPRD Samarinda	348.453.458.300,00	352.431.592.695,00	(1,13)
2	UPTD PPRD Kutai Kartanegara	248.154.203.200,00	232.049.359.150,00	6,94
3	UPTD PPRD Kutai Barat	92.316.806.000,00	77.156.861.320,00	19,65
4	UPTD PPRD Kutai Timur	233.546.383.500,00	194.949.547.480,00	19,80
5	UPTD PPRD Bontang	60.184.706.000,00	53.544.443.900,00	12,40
6	UPTD PPRD Balikpapan	362.092.425.000,00	399.888.429.400,00	(9,45)
7	UPTD PPRD Paser	72.412.271.500,00	71.427.241.000,00	1,38
8	UPTD PPRD Penajam Paser Utara	64.299.517.000,00	48.767.085.500,00	31,85
9	UPTD PPRD Berau	104.519.173.500,00	95.719.845.750,00	9,19
JUMLAH		1.585.978.944.000,00	1.525.934.406.195,00	3,93

Pendapatan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terealisasi pada Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp1.585.978.944.000,00, bila dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2023 maka Pendapatan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun Anggaran 2024 mengalami peningkatan 3,93% atau sebesar Rp60.044.537.805,00.

5.1.1.1.1.3 Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)

Pendapatan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang dianggarkan pada Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp5.225.000.000.000,00 terealisasi sebesar Rp5.235.369.145.610,80. Nilai ini telah melebihi target sebesar Rp10.369.145.610,80 atau 100,20%. Beberapa faktor yang mempengaruhi antara lain:



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024
(DISAJIKAN DALAM RUPIAH KECUALI DINYATAKAN LAIN)

1. Harga Minyak Dunia dan Volume Penjualan

Penerimaan PBBKB dipengaruhi oleh fluktuasi harga minyak dunia dan volume penjualan bahan bakar

2. Dominasi Sektor Pertambangan

Penerimaan PBBK tahun 2024 sebagian besar masih berasal dari sektor pertambangan, dengan peningkatan volume penggunaan BBM industri sebesar 0,63% dibandingkan tahun 2023. Selain itu, penggunaan BBM sektor non-industri (SPBU) juga mengalami kenaikan signifikan sebesar 5,01%.

3. Fluktuasi Harga Minyak Dunia

Sepanjang tahun 2024, harga minyak dunia menunjukkan tren penurunan, dengan rata-rata harga mencapai USD 70-an per barel pada akhir tahun, dibandingkan rata-rata tahun 2023 sebesar USD 80-an per barel. Meski demikian, terjadi peningkatan volume penjualan bahan bakar pada tahun 2024, yaitu:

- a. Sektor industri sebesar 5.182.984 kiloliter (setara dengan 87,9% dari total penjualan).
- b. Sektor non-industri/transportasi sebesar 1.162.979 kiloliter (setara dengan 12,1% dari total penjualan)

Rincian dan perbandingan realisasi Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 5.7 Perbandingan Realisasi Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor TA 2024 dan 2023
(dalam rupiah)

No	Uraian	2024	2023	Naik / (Turun)%
1	Badan Pendapatan Daerah	5.235.369.145.610,80	5.548.043.430.896,24	(5,64)
	JUMLAH	5.235.369.145.610,80	5.548.043.430.896,24	(5,64)

Pendapatan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor terealisasi pada Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp5.235.369.145.610,80, bila dibandingkan dengan Tahun 2023 maka Pendapatan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Tahun 2024 mengalami Penurunan 5,64% atau sebesar Rp312.674.285.285,44.



5.1.1.1.1.4 Pajak Air Permukaan

Pendapatan Pajak Air Permukaan yang dianggarkan pada TA 2024 sebesar Rp20.000.000.000,00, terealisasi sebesar Rp13.057.829.779,00. Nilai ini belum memenuhi dari target sebesar Rp6.942.170.221,00 atau 65,29%. Hal ini disebabkan beberapa faktor, yaitu:

1. Potensi Penggunaan Air Permukaan

Potensi penggunaan air permukaan di Provinsi Kalimantan Timur tidak mengalami peningkatan yang signifikan sepanjang tahun 2024, sehingga berdampak langsung pada penerimaan Pajak Air Permukaan.

2. Harga Dasar Air (HDA) yang Rendah

Harga Dasar Air (HDA) yang ditetapkan oleh Kementerian PUPR RI untuk wilayah Kalimantan Timur masih berada pada kisaran Rp300,00 hingga Rp500,00, yang relatif rendah dibandingkan dengan potensi biaya pengelolaan dan pengendalian sumber daya air di daerah tersebut.

3. Asumsi Perubahan Regulasi

Penetapan target Pajak Air Permukaan tahun 2024 dilakukan dengan asumsi bahwa akan terbit perubahan Peraturan Kementerian PUPR terkait penetapan HDA berdasarkan biaya pengelolaan dan pengendalian sumber daya air masing-masing daerah. Berdasarkan perhitungan awal, jika HDA di Kalimantan Timur ditetapkan berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian, nilainya dapat meningkat menjadi Rp4.700,00. Namun, hingga akhir tahun 2024 peraturan tersebut belum diterbitkan, sehingga target yang didasarkan pada asumsi tersebut belum dapat direalisasikan.



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024
(DISAJIKAN DALAM RUPIAH KECUALI DINYATAKAN LAIN)

Rincian dan perbandingan Pajak Air Permukaan dijelaskan pada tabel berikut ini:

Tabel 5.8 Perbandingan Realisasi Pajak Air Permukaan TA 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

No	Uraian	2024	2023	Naik / (Turun)%
1	UPTD PPRD Samarinda	1.805.097.235,00	1.552.138.328,27	16,30
2	UPTD PPRD Kutai Kartanegara	2.546.559.566,00	2.593.299.608,00	(1,80)
3	UPTD PPRD Kutai Barat	854.613.978,00	892.719.192,00	(4,27)
4	UPTD PPRD Kutai Timur	3.144.035.004,00	2.990.378.420,00	5,14
5	UPTD PPRD Bontang	86.381.732,00	189.899.887,40	(54,51)
6	UPTD PPRD Balikpapan	1.888.663.556,00	1.738.093.135,00	8,66
7	UPTD PPRD Paser	855.868.227,00	1.029.492.290,30	(16,87)
8	UPTD PPRD Penajam Paser Utara	305.068.493,00	324.665.043,00	(6,04)
9	UPTD PPRD Berau	1.571.541.988,00	1.457.445.917,00	7,83
	JUMLAH	13.057.829.779,00	12.768.131.820,97	2,27

Pendapatan Pajak Air Permukaan terealisasi pada Tahun 2024 sebesar Rp13.057.829.779,00, bila dibandingkan dengan Tahun 2023 maka Pendapatan Pajak Air Permukaan Tahun 2024 mengalami peningkatan 2,27% atau sebesar Rp289.697.958,03.

5.1.1.1.1.5 Pajak Rokok

Pendapatan Pajak Rokok yang dianggarkan pada Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp322.000.000.000,00, terealisasi sebesar Rp308.722.425.832,00. Nilai ini belum memenuhi dari target sebesar Rp324.499.890.444,00 atau 95,88%. Hal ini disebabkan karena:

1. Penetapan Target Pajak Rokok

Target Pajak Rokok Tahun 2024 ditetapkan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor KEP-58/PK/2023, yang mengatur proporsi dan estimasi penerimaan Pajak Rokok untuk masing-masing provinsi. Berdasarkan keputusan tersebut, estimasi penerimaan Pajak Rokok untuk Provinsi Kalimantan Timur ditetapkan sebesar Rp324.499.890.444,00 sehingga target daerah disesuaikan menjadi sebesar Rp322.000.000.000,00



2. Keterlambatan Realisasi Penerimaan

Kekurangan realisasi Pajak Rokok Tahun 2024 disebabkan belum terealisasinya penerimaan Pajak Rokok bulan Desember Tahun 2024, yang sesuai dengan mekanisme penyaluran akan disalurkan pada Triwulan I Tahun 2025

Tabel 5.9 Perbandingan Realisasi Pajak Rokok TA 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

No	Uraian	2024	2023	Naik / (Turun)%
1	Badan Pendapatan Daerah	308.722.425.832,00	294.935.704.900,00	4,67
	JUMLAH	308.722.425.832,00	294.935.704.900,00	4,67

Pendapatan Pajak Rokok terealisasi pada Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp308.722.425.832,00, bila dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2023 maka Pendapatan Pajak Rokok Tahun Anggaran 2024 mengalami peningkatan 4,67% atau sebesar Rp13.786.720.932,00.

5.1.1.1.1.6 Pajak Alat Berat

Pendapatan Pajak Alat Berat yang dianggarkan pada Tahun 2024 sebesar Rp50.000.000.000,00, terealisasi sebesar Rp1.140.745.976,00. Nilai ini belum memenuhi dari target sebesar Rp48.859.254.024,00 atau 2,28%. Hal ini disebabkan antara lain:

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Dasar Pengenaan Pajak Alat Berat beserta lampiran Nilai Jual Alat Berat yang merupakan Dasar untuk menghitung besaran Pajak Alat Berat diundangkan pada tanggal 6 Agustus 2024, sehingga Pajak Alat Berat dipungut setelah tanggal tersebut.
2. Nilai Jual yang telah diterbitkan oleh Kemendagri hanya sebagian kecil dari jenis dan tipe unit alat berat, sehingga untuk mengakomodir Nilai Jual Alat Berat yang belum tertuang di Permendagri perlu diatur oleh Peraturan Gubernur lebih lanjut.
3. Peraturan Gubernur tentang Nilai Jual Alat Berat difasilitasi oleh Kemendagri pada awal bulan Januari tahun 2025.



4. UPTD PPRD Bapenda Provinsi Kalimantan Timur telah melakukan pendataan dan upaya penagihan dengan data-data yang telah didapatkan, namun sebagian besar perusahaan tidak melakukan pembayaran dengan alasan menunggu Nilai Jual Alat Berat Tahun 2024 melalui Peraturan Gubernur.
5. Badan Pendapatan Provinsi Kalimantan Timur Bersama Tim Pansus DPRD telah melakukan sosialisasi dengan perusahaan sektor pertambangan, kehutanan dan industri atas pemberlakuan Pajak Alat Berat di tahun 2024

Tabel 5.10 Perbandingan Realisasi Pajak Alat Berat TA 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

No	Uraian	2024	2023	Naik / (Turun)%
1	UPTD PPRD Samarinda	362.412.000,00	0,00	100%
2	UPTD PPRD Kutai Kartanegara	0,00	0,00	100%
3	UPTD PPRD Kutai Barat	579.676.000,00	0,00	100%
4	UPTD PPRD Kutai Timur	4.382.176,00	0,00	100%
5	UPTD PPRD Bontang	34.494.000,00	0,00	100%
6	UPTD PPRD Balikpapan	77.739.000,00	0,00	100%
7	UPTD PPRD Paser	0,00	0,00	100%
8	UPTD PPRD Penajam Paser Utara	72.442.000,00	0,00	100%
9	UPTD PPRD Berau	9.600.800,00	0,00	100%
	JUMLAH	1.140.745.976,00	0,00	100%

Pendapatan Pajak Alat Berat terealisasi pada Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp1.140.745.976,00, bila dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2023 maka Pendapatan Pajak Alat Berat Tahun Anggaran 2024 mengalami peningkatan 100,00%.

5.1.1.1.2 Retribusi Daerah

Retribusi Daerah adalah pemungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. Retribusi Daerah diatur dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 43 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi.



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024
(DISAJIKAN DALAM RUPIAH KECUALI DINYATAKAN LAIN)

Tabel 5.11 Anggaran dan Realisasi Retribusi Daerah TA 2024

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1	Retribusi Jasa Umum	993.665.000.000,00	1.060.605.713.896,12	106,74
2	Retribusi Jasa Usaha	24.989.303.810,00	39.993.825.212,47	160,04
3	Retribusi Perizinan Tertentu	400.000.000,00	291.928.400,00	72,98
JUMLAH		1.019.054.303.810,00	1.100.891.467.508,59	108,03

Pendapatan Retribusi Daerah pada Tahun 2024 ditargetkan sebesar Rp1.019.054.303.810,00, dari target tersebut, terealisasi sebesar Rp1.100.891.467.508,59 atau 108,03%

Tabel 5.12 Perbandingan Realisasi Retribusi Daerah TA 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

No	Uraian	2024	2023	Naik / (Turun)%
1	Retribusi Jasa Umum	1.060.605.713.896,12	5.566.054.000,00	18.954,89
2	Retribusi Jasa Usaha	39.993.825.212,47	62.053.352.997,87	(35,55)
3	Retribusi Perizinan Tertentu	291.928.400,00	485.800.000,00	(39,91)
JUMLAH		1.100.891.467.508,59	68.105.206.997,87	1.516,46

Pendapatan Retribusi Daerah terealisasi pada Tahun 2024 sebesar Rp1.100.891.467.508,59, bila dibandingkan dengan Tahun 2023 maka Pendapatan Retribusi Daerah mengalami peningkatan 1.516,46% atau sebesar Rp1.032.786.260.510,72 .

5.1.1.1.2.1 Retribusi Jasa Umum

Retribusi Jasa Umum merupakan pungutan atas pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum. Dengan berlakunya Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka Peraturan Dearah Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum tidak berlaku. Adapun perubahan rincian Retribusi Jasa Umum dapat dilihat sebagai berikut:

1. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 3 Tahun 2021:
 - a. Retribusi Pelayanan Kesehatan
 - b. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta
 - c. Retribusi Pelayanan Pendidikan
 - d. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor di Atas Air
 - e. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024
(DISAJIKAN DALAM RUPIAH KECUALI DINYATAKAN LAIN)

2. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2024 Retribusi Pelayanan Kesehatan

Tabel 5.13 Anggaran dan Realisasi Retribusi Jasa Umum Per SKPD

NO	SKPD	ANGGARAN	REALISASI	%
Retribusi Pelayanan Kesehatan (BLUD)		993.665.000.000,00	1.060.605.713.896,12	106,74
1	Rumah Sakit Umum Daerah A. Wahab Sjahranie di Samarinda	530.500.000.000,00	546.746.715.964,33	103,06
2	Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Kanujoso Djatiwibowo di Balikpapan	425.000.000.000,00	465.432.881.291,70	109,51
3	Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam	21.925.000.000,00	26.473.935.176,09	120,75
4	Rumah Sakit Umum Daerah Korpri	1.495.000.000,00	2.015.284.163,00	134,80
5	UPTD Rumah Sakit Mata	7.965.000.000,00	13.311.977.768,00	167,13
6	UPTD Laboratorium Kesehatan	6.780.000.000,00	6.624.919.533,00	97,71
JUMLAH		993.665.000.000,00	1.060.605.713.896,12	106,74

Retribusi Jasa Umum pada Tahun 2024 terealisasi sebesar Rp1.060.605.713.896,12 atau 106,74% dari anggaran sebesar Rp993.665.000.000,00. Rincian retribusi tersebut dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 5.14 Anggaran dan Realisasi Retribusi Jasa Umum TA 2024

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	993.665.000.000,00	1.060.605.713.896,12	106,74
JUMLAH		993.665.000.000,00	1.060.605.713.896,12	106,74

Pendapatan Retribusi Pelayanan kesehatan dari target sebesar Rp993.665.000.000,00 terealisasi sebesar Rp1.060.605.713.896,12 atau dengan capaian realisasi sebesar 106,74%.

Tabel 5.15 Perbandingan Realisasi Retribusi Jasa Umum TA 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

No	Uraian	2024	2023	Naik / (Turun)%
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	1.060.605.713.896,12	0,00	100,00
2	Retribusi Pelayanan Pendidikan	0,00	5.566.054.000,00	(100,00)
JUMLAH		1.060.605.713.896,12	5.566.054.000,00-	18.954,89

Pendapatan Retribusi Jasa Umum terealisasi pada Tahun 2024 sebesar Rp1.060.605.713.896,12, bila dibandingkan dengan Tahun 2023 maka Pendapatan Retribusi Jasa Umum mengalami peningkatan 18.954,89% atau sebesar Rp1.055.039.659.896,12. Hal ini disebabkan:

1. Retribusi Pelayanan Kesehatan pada BLUD merupakan bagian pendapatan Retribusi Jasa Umum yang pada Tahun



sebelumnya merupakan bagian dari Pendapatan Lain-Lain PAD yang Sah.

2. Retribusi Pelayanan Pendidikan dihapus untuk mengurangi beban masyarakat dalam mengakses layanan dasar publik yang menjadi kewajiban pemerintah daerah.

5.1.1.1.2.2 Retribusi Jasa Usaha

Retribusi Jasa Usaha merupakan pungutan atas pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial, baik itu pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal maupun pelayanan oleh pemerintah daerah sepanjang belum dapat disediakan secara memadai oleh pihak swasta.

Dengan berlakunya Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha tidak berlaku. Adapun perubahan rincian Retribusi Jasa Usaha dapat dilihat sebagai berikut:

1. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 4 Tahun 2021:
 - a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
 - b. Retribusi Tempat Khusus Parkir
 - c. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa
 - d. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah
 - e. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga
2. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2024:
 - a. Retribusi penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir,



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024
 (DISAJIKAN DALAM RUPIAH KECUALI DINYATAKAN LAIN)

- b. Retribusi penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan
- c. Retribusi penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan
- d. Retribusi penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila
- e. Retribusi pelayanan jasa kepelabuhanan
- f. Retribusi pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga
- g. Retribusi pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air
- h. Retribusi penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah
- i. Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah

Tabel 5.16 Anggaran dan Realisasi Retribusi Jasa Usaha Per SKPD

NO	SKPD	ANGGARAN	REALISASI	%
1	Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila	4.157.285.000,00	9.611.957.165,00	231,21
	Badan Pendapatan Daerah	63.200.000,00	137.150.000,00	217,01
	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	27.000.000,00	31.550.000,00	116,85
	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	450.000.000,00	1.480.350.000,00	328,97
	Badan Penghubung Provinsi	650.000.000,00	1.141.460.165,00	175,61
	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	64.500.000,00	257.975.000,00	399,96
	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat	25.000.000,00	7.400.000,00	29,60
	Dinas Pemuda dan Olah Raga	471.900.000,00	2.605.035.000,00	552,03
	Dinas Pendidikan dan SMK (BLUD)	690.060.000,00	1.133.357.000,00	164,24
	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi	29.400.000,00	34.600.000,00	117,69
	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	0,00	7.600.000,00	0,00
	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	162.200.000,00	608.450.000,00	375,12
	Rumah Sakit Umum Daerah A. Wahab Sjahranie di Samarinda (BLUD)	300.000.000,00	286.720.000,00	95,57
	Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Kanujoso Djatiwibowo di Balikpapan (BLUD)	500.025.000,00	555.625.000,00	111,12
	Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam (BLUD)	24.000.000,00	19.000.000,00	79,17
	UPTD Laboratorium Kesehatan (BLUD)	0,00	3.600.000,00	0,00
	UPTD Balai Latihan Kesehatan	300.000.000,00	452.495.000,00	150,83
	Sekretariat Daerah (Biro Umum)	400.000.000,00	849.590.000,00	212,40
2	Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya	3.415.132.790,00	3.996.349.842,00	117,02
	Badan Pendapatan Daerah	24.750.000,00	69.825.000,00	282,12
	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	11.900.000,00	11.900.000,00	100,00
	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00
	Badan Penghubung Provinsi	15.000.000,00	0,00	0,00
	Dinas Kehutanan	30.072.000,00	30.072.000,00	100,00



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024
(DISAJIKAN DALAM RUPIAH KECUALI DINYATAKAN LAIN)

NO	SKPD	ANGGARAN	REALISASI	%
	Dinas Kelautan dan Perikanan	118.405.000,00	207.378.280,00	175,14
	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	3.500.000,00	3.500.000,00	100,00
	Dinas Pemuda dan Olah Raga	28.000.000,00	92.010.000,00	328,61
	Dinas Pendidikan dan SMK (BLUD)	1.002.200.000,00	1.608.070.000,00	160,45
	Dinas Perhubungan	159.400.000,00	170.890.000,00	107,21
	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	3.600.000,00	2.750.000,00	76,39
	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00
	Dinas Perkebunan	109.400.000,00	13.800.000,00	12,61
	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	6.250.000,00	4.750.000,00	76,00
	Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Kanujoso Djatiwibowo di Balikpapan (BLUD)	1.817.655.790,00	1.690.537.825,00	93,01
	Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam (BLUD)	45.000.000,00	44.326.737,00	98,50
	UPTD Laboratorium Kesehatan (BLUD)	10.000.000,00	2.800.000,00	28,00
	Sekretariat Daerah (Biro Umum)	18.000.000,00	31.740.000,00	176,33
3	Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, Hasil Bumi, dan Hasil Hutan Termasuk Fasilitas Lainnya dalam Lingkungan Tempat Pelelangan	462.511.500,00	836.417.636,00	180,84
	Dinas Kelautan dan Perikanan	462.511.500,00	836.417.636,00	180,84
4	Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan	2.266.944.970,00	4.126.257.593,00	182,02
	Rumah Sakit Umum Daerah A. Wahab Sjahanie di Samarinda (BLUD)	1.440.000.000,00	1.476.000.000,00	102,50
	Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Kanujoso Djatiwibowo di Balikpapan (BLUD)	609.944.970,00	2.466.289.713,00	404,35
	Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam (BLUD)	1.000.000,00	793.380,00	79,34
	UPTD Rumah Sakit Mata (BLUD)	10.000.000,00	0,00	0,00
	Dinas Pendidikan	31.000.000,00	45.521.000,00	146,84
	Dinas Perhubungan	175.000.000,00	137.653.500,00	78,66
5	Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhanan	9.354.000,00	19.420.000,00	207,61
	Dinas Kelautan dan Perikanan	9.354.000,00	19.420.000,00	207,61
6	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga	1.257.850.000,00	1.776.517.998,53	141,23
	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	19.500.000,00	37.270.000,00	191,13
	Dinas Pemuda dan Olah Raga	918.150.000,00	1.252.181.128,53	136,38
	Dinas Pendidikan dan SMK (BLUD)	307.100.000,00	452.170.070,00	147,24
	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	6.300.000,00	18.445.800,00	292,79
	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	6.800.000,00	16.451.000,00	241,93
7	Retribusi Pelayanan Penyeberangan Orang atau Barang dengan Menggunakan Kendaraan di Air	150.000.000,00	80.000.000,00	53,33
	Dinas Kelautan dan Perikanan	150.000.000,00	80.000.000,00	53,33
8	Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah	4.434.981.850,00	6.981.404.400,25	157,42
	Dinas Kelautan dan Perikanan	492.900.000,00	646.691.168,00	131,20
	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	680.000.000,00	722.525.000,00	106,25
	Dinas Pendidikan dan SMK (BLUD)	2.198.056.850,00	4.469.024.232,25	203,32
	Dinas Perkebunan	968.925.000,00	956.227.000,00	98,69
	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	95.100.000,00	180.637.000,00	189,94



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024
(DISAJIKAN DALAM RUPIAH KECUALI DINYATAKAN LAIN)

NO	SKPD	ANGGARAN	REALISASI	%
	Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam	0,00	6.300.000,00	0,00
9	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	8.835.243.700,00	12.565.500.577,69	142,22
	Badan Pendapatan Daerah	71.000.000,00	120.864.000,00	170,23
	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	3.821.100.000,00	3.841.449.247,69	100,53
	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	44.000.000,00	677.875.000,00	1.540,63
	Badan Penghubung Provinsi	22.971.200,00	24.471.200,00	106,53
	Dinas Kehutanan	145.000.000,00	216.000.000,00	148,97
	Dinas Kelautan dan Perikanan	18.675.000,00	24.095.000,00	129,02
	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	17.300.000,00	58.588.637,00	338,66
	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat	200.000.000,00	524.170.000,00	262,09
	Dinas Pemuda dan Olah Raga	581.000.000,00	713.679.000,00	122,84
	Dinas Pendidikan dan SMK (BLUD)	772.107.500,00	632.034.000,00	81,86
	Dinas Perhubungan	222.600.000,00	222.903.000,00	100,14
	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0,00	5.000.000,00	0,00
	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	277.890.000,00	805.812.000,00	289,98
	Dinas Perkebunan	215.800.000,00	444.868.400,00	206,15
	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi	862.000.000,00	1.103.153.600,00	127,98
	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	122.800.000,00	270.452.973,00	220,24
	Rumah Sakit Umum Daerah A. Wahab Sjahranie di Samarinda (BLUD)	250.000.000,00	993.294.712,00	397,32
	Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Kanujoso Djatiwibowo di Balikpapan (BLUD)	156.000.000,00	248.000.000,00	158,97
	Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam (BLUD)	5.000.000,00	97.551.000,00	1.951,02
	UPTD Rumah Sakit Mata (BLUD)	15.000.000,00	0,00	0,00
	UPTD Balai Latihan Kesehatan	200.000.000,00	113.718.500,00	56,86
	UPTD Laboratorium Kesehatan (BLUD)	0,00	6.700.000,00	0,00
	Sekretariat Daerah (Biro Umum)	815.000.000,00	1.420.820.308,00	174,33
	JUMLAH	24.989.303.810,00	39.993.825.212,47	160,04

Retribusi Jasa Usaha pada Tahun 2024 terealisasi sebesar Rp39.993.825.212,47 dari target sebesar Rp24.989.303.810,00 atau sebesar 160,04%. Rincian retribusi tersebut dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 5.17 Anggaran dan Realisasi Retribusi Jasa Usaha TA 2024

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1	Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila	4.157.285.000,00	9.611.957.165,00	231,21
2	Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya	3.415.132.790,00	3.996.349.842,00	117,02
3	Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, Hasil Bumi, dan Hasil Hutan Termasuk Fasilitas Lainnya dalam Lingkungan Tempat Pelelangan	462.511.500,00	836.417.636,00	180,84



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024
(DISAJIKAN DALAM RUPIAH KECUALI DINYATAKAN LAIN)

4	Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan	2.266.944.970,00	4.126.257.593,00	182,02
5	Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhanan	9.354.000,00	19.420.000,00	207,61
6	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga	1.257.850.000,00	1.776.517.998,53	141,23
7	Retribusi Pelayanan Penyeberangan Orang atau Barang dengan Menggunakan Kendaraan di Air	150.000.000,00	80.000.000,00	53,33
8	Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah	4.434.981.850,00	6.981.404.400,25	157,42
9	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	8.835.243.700,00	12.565.500.577,69	142,22
	JUMLAH	24.989.303.810,00	39.993.825.212,47	160,04

Tabel 5.18 Perbandingan Realisasi Retribusi Jasa Usaha TA 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

No	Uraian	2024	2023	Naik / (Turun)%
1	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	0,00	53.629.903.913,09	(100,00)
2	Retribusi Terminal	0,00	353.922.000,00	(100,00)
3	Retribusi Tempat Khusus Parkir	0,00	57.274.000,00	(100,00)
4	Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila	9.611.957.165,00	4.596.795.000,00	109,10
5	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	0,00	871.109.567,00	(100,00)
6	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	0,00	1.223.538.777,78	(100,00)
7	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	0,00	1.320.809.740,00	(100,00)
8	Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya	3.996.349.842,00	0,00	100,00
9	Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, Hasil Bumi, dan Hasil Hutan Termasuk Fasilitas Lainnya dalam Lingkungan Tempat Pelelangan	836.417.636,00	0,00	100,00
10	Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan	4.126.257.593,00	0,00	100,00
11	Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhanan	19.420.000,00	0,00	100,00
12	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga	1.776.517.998,53	0,00	100,00
13	Retribusi Pelayanan Penyeberangan Orang atau Barang dengan Menggunakan Kendaraan di Air	80.000.000,00	0,00	100,00
14	Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah	6.981.404.400,25	0,00	100,00
15	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	12.565.500.577,69	0,00	100,00
	JUMLAH	39.993.825.212,47	62.053.352.997,87	(35,55)

Pendapatan Retribusi Jasa Usaha terealisasi pada Tahun 2024 sebesar Rp39.993.825.212,47, bila dibandingkan dengan Tahun 2023 maka Pendapatan Retribusi Jasa Usaha mengalami penurunan 35,55%. atau sebesar Rp22.059.527.785,40. Penurunan tersebut dikarenakan pada Tahun 2023 terdapat pendapatan retribusi yang



signifikan dari pemanfaatan tanah Hak Pengelolaan (HPL) Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang terletak di Kawasan Industri Pendingin, Kabupaten Kutai Kartanegara.

5.1.1.1.2.3 Retribusi Perizinan Tertentu

Retribusi Perizinan Tertentu merupakan pungutan atas pelayanan perizinan tertentu oleh pemerintah daerah kepada pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Tabel 5.19 Anggaran dan Realisasi Retribusi Jasa Tertentu Per SKPD

NO	SKPD	ANGGARAN	REALISASI	%
1	Retribusi Izin Usaha Perikanan	0,00	41.750.000,00	0,00
	Dinas Kelautan dan Perikanan	0,00	41.750.000,00	0,00
2	Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	400.000.000,00	250.178.400,00	62,54
	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	400.000.000,00	250.178.400,00	62,54
	JUMLAH	400.000.000,00	291.928.400,00	72,98

Realisasi Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu Tahun 2024 sebesar Rp291.928.400,00 atau 72,98% dari target yang dianggarkan sebesar Rp400.000.000,00

Retribusi Perizinan Tertentu dapat disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 5.20 Anggaran dan Realisasi Retribusi Perizinan Tertentu TA 2024

(dalam Rupiah)

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1	Retribusi Pemberian Izin Kegiatan Usaha Penangkapan Ikan	0,00	41.750.000,00	100,00
2	Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	400.000.000,00	250.178.400,00	62,54
	JUMLAH	400.000.000,00	291.928.400,00	72,98

Tabel 5.21 Perbandingan Realisasi Retribusi Jasa Tertentu TA 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

No	Uraian	2024	2023	Naik / (Turun)%
1	Retribusi Pemberian Izin Kegiatan Usaha Penangkapan Ikan	41.750.000,00	121.800.000,00	(65,72)
2	Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	250.178.400,00	0,000	(100,00)
	JUMLAH	291.928.400,00	121.800.000,00	139,68

Pendapatan Retribusi Jasa Tertentu terealisasi pada Tahun 2024 sebesar Rp291.928.400,00, bila dibandingkan dengan Tahun



2023 maka Pendapatan Retribusi Jasa Tertentu mengalami peningkatan 139,68% atau sebesar Rp170.128.400,00

5.1.1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pendapatannya diterima dan dikelola oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang berupa PAD dari pembagian laba atas penyertaan modal Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur pada Perusahaan daerah atau Badan Usaha Milik Daerah.

Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD dari anggaran sebesar Rp258.660.733.379,37 realisasinya mencapai Rp237.697.555.597,37 atau terealisasi sebesar 91,90% sebagaimana tabel berikut:

Tabel 5.22 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan TA 2024

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1	PT. Bank Pembangunan Daerah Kaltim Kaltara	160.476.956.194,37	160.476.956.194,37	100,00
2	PT. Asuransi Bangun Askrida	2.192.439.058,00	0,00	0,00
3	PT. Jamkrida	133.265.848,00	541.356.376,00	406,22
4	Perusda Kehutanan Sylva Kaltim Sejahtera	30.000.000,00	0,00	0,00
5	Perusda Melati Bhakti Satya	2.121.372.051,00	5.829.002.666,00	274,78
6	PT. Migas Mandiri Pratama	68.126.700.228,00	38.378.541.122,00	56,33
7	Perusda Pertambangan Bara Kaltim Sejahtera	25.580.000.000,00	32.471.699.239,00	126,94
	JUMLAH	258.660.733.379,37	237.697.555.597,37	91,90

Adapun penjelasan masing-masing Perusda dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. PT BPD Kaltim Kaltara pada Tahun 2024 ditarget dapat memberikan kontribusi ke Kas Daerah sebesar Rp160.476.956.194,37, dari nilai tersebut dapat direalisasikan sebesar Rp160.476.956.194,37 yang terdiri dari perhitungan Dana Pembangunan Daerah sebesar Rp68.596.551.981,00



- yang disetor tanggal 3 april 2024 dan dividen sebesar Rp91.880.404.213,37 yang disetor tanggal 3 april 2024;
2. PT Asuransi Bangun Askrida Tahun 2024 ditarget dapat memberikan kontribusi ke Kas Daerah sebesar Rp2.192.439.058,00, dari nilai tersebut tidak ada realisasinya;
 3. Sesuai surat Direktur Operasional PT. Asuransi Bangun Askrida Penyetoran Dividen ASKRIDA Nomor: 999/DIR//XII-2024 bahwa berdasarkan keputusan RUPS ASKRIDA tanggal 5 Agustus 2024 yang tertuang dalam resume RUPSLB ASKRIDA yang dibuat oleh Notaris Titik Krisna Murti Wikaningsih Hastuti, S.H, M.Kn menyatakan bahwa Rapat dengan suara bulat atas dasar sesuai arahan Otoritas Jasa Keuangan antara lain tidak membagikan Dividen atas Laporan Keuangan Audited Tahun Buku 2023 sebagaimana yang telah diputuskan dalam RUPS tahunan Tanggal 22 April 2024, hal ini sesuai dengan Laporan Keuangan Audited per Juni 2024 dan Going Concern perusahaan. Sehingga pada Tahun 2024 PT. Asuransi Bangun Askrida tidak menyetorkan Dividen Tahun Buku 2023;
 4. PT. JAMKRIDA Tahun 2024 ditarget dapat memberikan kontribusi ke Kas Daerah sebesar Rp133.265.848,00, dari nilai tersebut dapat direalisasikan sebesar Rp541.356.376,00 yang disetor tanggal 16 Mei 2024;
 5. Perusda Kehutanan Sylva Kaltim Sejahtera pada Tahun 2024 ditarget dapat memberikan kontribusi ke Kas Daerah sebesar Rp30.000.000,00, dari nilai tersebut tidak ada realisasinya. Penyetoran dividen tersebut baru dapat dilaksanakan pada Tahun 2025 dikarenakan minimnya pendapatan Perusda Sylva Kaltim Sejahtera pada Tahun 2023 dan 2024.
 6. Perusda Melati Bhakti Satya pada Tahun 2024 ditarget dapat memberikan kontribusi ke Kas Daerah sebesar Rp2.121.372.051,00, dari nilai tersebut dapat direalisasikan



sebesar Rp5.829.002.666,00 yang disetor tanggal 30 Mei 2024;

7. PT Migas Mandiri Pratama ditarget dapat memberikan kontribusi ke Kas Daerah sebesar Rp68.126.700.228,00, dari target tersebut telah dilakukan penyetoran ke Kas Daerah sebesar Rp38.378.541.122,00 terdiri dari Dividen Tahun Buku 2023 sebesar Rp35.626.609.601,00 yang disetorkan pada tanggal 23 Desember 2024 dan sebesar Rp2.751.931.521,00 yang disetorkan pada tanggal 27 Desember 2024. Realisasi tersebut belum memenuhi target dikarenakan belum ada penyetoran dari Pihak PT. Pertamina Hulu Mahakam;
8. Perusda Pertambangan Bara Kaltim Sejahtera pada Tahun 2024 ditarget dapat memberikan kontribusi ke Kas Daerah sebesar Rp25.580.000.000,00, dari nilai tersebut dapat direalisasikan sebesar Rp32.471.699.239,00 yang terdiri dari tanggal 18 Desember 2024 disetor sebesar Rp25.580.000.000,00 dan tanggal 31 Desember 2024 disetor sebesar Rp6.891.699.239,00.

5.1.1.1.4 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Lain-lain PAD yang Sah merupakan Pendapatan Asli Daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak, retribusi, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Target Pendapatan pada Lain-Lain PAD yang Sah Tahun 2024 sebesar Rp117.113.219.506,63. Adapun realisasi pendapatan Lain-lain PAD yang Sah sebesar Rp329.801.224.443,63 atau sebesar 281,61% dari target yang telah ditetapkan.

Pendapatan ini bersumber dari hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, pendapatan denda pajak daerah, pendapatan denda retribusi daerah, pendapatan dari pengembalian, dan pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024
(DISAJIKAN DALAM RUPIAH KECUALI DINYATAKAN LAIN)

Rincian anggaran dan realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Tahun Anggaran 2024 disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5.23 Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah TA 2024
(dalam rupiah)

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	300.000.000,00	2.298.355.239,50	766,12
2	Jasa Giro	2.200.000.000,00	20.591.143.962,69	935,96
3	Pendapatan Bunga	60.000.000.000,00	202.687.651.705,84	337,81
4	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	1.542.953.588,00	13.049.475.298,55	845,75
5	Pendapatan Denda Pajak Daerah	43.994.860.628,63	35.779.225.322,00	81,33
6	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	6.000.000,00	12.231.543,74	203,86
7	Pendapatan dari Pengembalian	0,00	44.052.544.406,24	0,00
8	Pendapatan BLUD	9.069.405.290,00	11.330.596.965,07	124,93
	JUMLAH	117.113.219.506,63	329.801.224.443,63	281,61

Adapun penjelasan masing-masing komponen dari Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut:

1. Hasil Penjualan Barang Milik Daerah yang Tidak Dipisahkan

Realisasi dari Hasil Penjualan Barang Milik Daerah yang Tidak Dipisahkan terealisasi sebesar Rp2.298.355.239,50 dari target yang ditetapkan sebesar Rp300.000.000,00. Realisasi dari Hasil Penjualan Barang Milik Daerah yang Tidak Dipisahkan ini disampaikan sebagai berikut:

- a. Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin yaitu penjualan kendaraan bermotor senilai Rp1.591.638.870,00 terdiri dari:
 - 1) Kendaraan Roda 4 (empat) sebanyak 33 Unit sebesar Rp1.513.119.990,00;
 - 2) Kendaraan Roda 2 (dua) sebanyak 28 Unit sebesar Rp74.290.500,00;
 - 3) Peralatan Kantor Lainnya sebesar Rp4.228.380,00.
- b. Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan senilai Rp706.716.369,50 terdiri dari:



- 1) Angsuran penjualan rumah dinas golongan III sebanyak 2 Unit sebesar Rp300.102.269,50;
- 2) Penjualan bangunan yang dibongkar melalui lelang sebesar Rp85.133.000,00;
- 3) Penjualan sisa bongkaran melalui tanpa lelang sebesar Rp321.484.000,00.

2. Penerimaan Jasa Giro

Realisasi dari penerimaan Jasa Giro sebesar Rp20.591.143.962,69 atau sebesar 935,96 % dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp2.200.000.000,00. Realisasi tersebut terdiri dari:

- a. Jasa Giro pada Kas Daerah sebesar Rp20.379.026.014,56
- b. Jasa Giro pada Kas di Bendahara sebesar Rp75.382.842,20
- c. Jasa Giro pada Rekening Dana BOS sebesar Rp136.735.105,93

3. Pendapatan Bunga

Realisasi dari Penerimaan Bunga sebesar Rp202.687.651.705,84 atau 337,81% dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp60.000.000.000,00. Pendapatan Bunga ini terdiri dari:

- a. penerimaan bunga atas penempatan uang pemerintah Provinsi Kalimantan Timur pada Bank Pemerintah dan Bank Umum sebesar Rp108.399.840.188,85 dan
- b. penerimaan bunga dari Penyaluran Dana Transfer secara non tunai melalui *Treasury Deposit Facility* sebesar Rp94.287.811.516,99.

Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan



Realisasi dari Penerimaan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Kerja sebesar Rp13.049.475.298,55 atau 845,75% dari target yang ditetapkan sebesar Rp1.542.953.588,00.

4. Pendapatan Denda Pajak

Realisasi dari Penerimaan Denda Pajak sebesar Rp35.779.225.322,00 atau 81,33% dari target yang telah ditetapkan terdiri dari:

- a. Denda PKB sebesar Rp32.575.298.133,00
- b. Denda BBNKB sebesar Rp2.134.025.750,00
- c. Denda PBBKB sebesar Rp892.546.898,00
- d. Denda Pajak Air Permukaan sebesar Rp177.354.541,00

5. Pendapatan Denda Retribusi

Pendapatan Denda Retribusi terealisasi sebesar Rp12.231.543,74, atau 203,68% dari target yang ditetapkan sebesar Rp6.000.000,00. Penerimaan Denda Retribusi ini berasal dari Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha, yang terdiri dari:

- a. Denda Pemakaian Kekayaan Daerah-Penyewaan Tanah sebesar Rp3.563.933,00
- b. Pendapatan Denda Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan-Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan sebesar Rp517.370,00
- c. Denda Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila-Pelayanan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila sebesar Rp1.343.500,00
- d. Pendapatan Denda Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga-Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga sebesar Rp6.806.740,74



6. Pendapatan dari Pengembalian

Pendapatan dari Pengembalian terealisasi sebesar Rp44.052.544.406,24, dari target yang tidak ditetapkan.

7. Pendapatan BLUD

Pendapatan BLUD terealisasi sebesar Rp11.330.596.965,07 atau 124,93% dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp9.069.405.290,00. Perbandingan Realisasi Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5.24 Perbandingan Realisasi Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah TA 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

No	Uraian	2024	2023	Naik / (Turun)%
1	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	2.298.355.239,50	2.616.981.634,00	(12,18)
2	Hasil Kerjasama Daerah	0,00	895.960.730,00	(100,00)
3	Jasa Giro	20.591.143.962,69	24.435.136.332,86	(15,73)
4	Pendapatan Bunga	202.687.651.705,84	190.920.237.843,53	6,16
5	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	13.049.475.298,55	5.738.335.042,31	127,41
6	Pendapatan Denda Pajak Daerah	35.779.225.322,00	22.826.361.444,20	56,75
7	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	12.231.543,74	2.259.720,00	441,29
8	Pendapatan dari Pengembalian	44.052.544.406,24	38.423.463.734,35	14,65
9	Pendapatan BLUD	11.330.596.965,07	1.022.442.650.281,94	(98,89)
	JUMLAH	329.801.224.443,63	1.308.301.386.763,19	(74,79)

Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah terealisasi pada Tahun 2024 sebesar Rp329.801.224.443,63, bila dibandingkan dengan Tahun 2023 maka Lain-lain Pendapatan Asli yang Sah mengalami penurunan 74,79% sebesar Rp978.500.162.319,56. Hal ini disebabkan karena:

1. Hasil Kerja Sama Daerah pada Tahun 2023 merupakan bagian dari Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sedangkan pada Tahun 2024 merupakan bagian dari Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Pada Retribusi Jasa Usaha.

2. Pendapatan BLUD pada Tahun 2023 merupakan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sedangkan pada Tahun 2024 merupakan bagian dari Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

5.1.1.2 Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer merupakan adalah penerimaan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dalam bentuk Dana



Perimbangan, yaitu penerimaan dari bagian daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, yang bertujuan untuk menciptakan keseimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Pendapatan Transfer Tahun 2024 yang diterima oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sebesar Rp11.698.786.393.340,00 yaitu 106,04% dari target anggaran sebesar Rp11.032.874.433.517,00, yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.25 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer TA 2024
(dalam rupiah)

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	11.032.874.433.517,00	11.698.786.393.340,00	106,04
JUMLAH		11.032.874.433.517,00	11.698.786.393.340,00	106,04

5.1.1.2.1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat yang terealisasi sebesar Rp11.698.786.393.340,00 yaitu 106,04% dari target anggaran sebesar Rp11.032.874.433.517,00.

Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5.26 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat TA 2024
(dalam rupiah)

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1	Dana Perimbangan	11.011.373.973.517,00	11.696.120.652.840,00	106,22
2	Insentif Fiskal	21.500.460.000,00	2.665.740.500,00	12,40
JUMLAH		11.032.874.433.517,00	11.698.786.393.340,00	106,04

1. Dana Perimbangan

Dana Perimbangan adalah bagian dari Dana Transfer Pemerintah Pusat yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Dana Perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik.



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024
(DISAJIKAN DALAM RUPIAH KECUALI DINYATAKAN LAIN)

Alokasi Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat Tahun 2024 terdiri dari:

1. Dasar alokasi untuk penetapan target pendapatan dana transfer pusat pada APBD berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2023 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024;
2. Dasar penyaluran alokasi kurang bayar berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2023 tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Pada Tahun 2023 dengan mekanisme penyalurannya berdasarkan KMK nomor 38/KM.7/2023 tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil dan Penyelesaian Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2023;
3. Dasar penyaluran dana pada rekening *Treasury Deposit Facility* berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159 tahun 2023 tentang Perubahan Rincian Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2023;
4. Target Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024;
5. Target Insentif Fiskal berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024.

Rincian Realisasi Dana Perimbangan disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 5.27 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Dana Perimbangan TA 2024
(dalam Rupiah)

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1	Dana Bagi Hasil	9.226.539.963.517,00	9.946.322.921.000,00	107,80
2	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.042.719.353.000,00	1.009.520.102.500,00	96,82
3	Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	215.371.296.000,00	209.814.629.949,00	97,42



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024
(DISAJIKAN DALAM RUPIAH KECUALI DINYATAKAN LAIN)

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
4	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	526.743.361.000,00	530.462.999.391,00	100,71
JUMLAH		11.011.373.973.517,00	11.696.120.652.840,00	106,22

5.1.1.2.1.1 Dana Bagi Hasil (DBH)

Alokasi Dana Bagi Hasil pada Tahun Anggaran 2024 yang ditetapkan sebesar Rp9.226.539.963.517,00 terealisasi sebesar Rp9.946.322.921.000,00 atau 107,80%, terdiri dari:

1. Dana Bagi Hasil Pajak yang ditetapkan sebesar Rp647.013.092.000,00 terealisasi sebesar Rp945.096.568.000,00 atau 146,07%; dan
2. Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam yang ditetapkan sebesar Rp8.579.526.871.517,00 terealisasi sebesar Rp9.001.226.353.000,00 atau 104,92%.

Rincian penerimaan Dana Bagi Hasil untuk Tahun 2024 bila dibandingkan dengan anggaran yang direncanakan disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5.28 Anggaran dan Realisasi Dana Bagi Hasil TA 2024

(dalam Rupiah)

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
I	Dana Bagi Hasil Pajak	647.013.092.000,00	945.096.568.000,00	146,07
1	Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan	347.635.118.000,00	552.251.374.000,00	158,86
2	Dana Bagi Hasil PPh Pasal 21	292.460.818.000,00	382.908.394.000,00	130,93
3	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPND	6.901.998.000,00	9.936.652.000,00	143,97
4	DBH Cukai Hasil Tembakau	15.158.000,00	148.000,00	0,98
II	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	8.579.526.871.517,00	9.001.226.353.000,00	104,92
1	Dana Bagi Hasil (SDA) Minyak Bumi	72.225.345.000,00	100.498.694.000,00	139,15
2	Dana Bagi Hasil (SDA) Gas Bumi	217.747.889.000,00	318.027.084.000,00	146,05
3	DBH Sumber Daya Alam (SDA)Pengusahaan Panas Bumi	38.337.604.000,00	0,00	0,00
4	Dana Bagi Hasil (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent	21.038.415.000,00	28.281.907.000,00	134,43
5	Dana Bagi Hasil (SDA) Mineral dan Batubara-Royalti	8.016.113.231.517,00	8.302.016.676.000,00	103,57
6	Dana Bagi Hasil (SDA) Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	20.560.451.000,00	20.560.451.000,00	100,00
7	Dana Bagi Hasil (SDA) Kehutanan-luran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IIUPH)	2.571.599.000,00	2.571.599.000,00	100,00
8	Dana Bagi Hasil (SDA) Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)	190.932.337.000,00	190.932.338.000,00	100,00
9	Dana Bagi Hasil Sawit		38.337.604.000,00	-
JUMLAH		9.226.539.963.517,00	9.946.322.921.000,00	107,80



1. Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan

Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan terealisasi sebesar Rp552.251.374.000,00 atau 158,86% dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp347.635.118.000,00. Dari realisasi sebesar Rp552.251.374.000,00 terdapat Pencairan Treasury Deposit Facility (TDF) sebesar Rp204.616.256.000,00.

2. Dana Bagi Hasil PPh Pasal 21

Dana Bagi Hasil PPh Pasal 21 terealisasi sebesar Rp382.908.394.000,00 atau 130,93% dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp292.460.818.000,00. Dari Realisasi sebesar Rp382.908.394.000,00 terdapat Pencairan Treasury Deposit Facility (TDF) sebesar Rp90.447.576.000,00.

3. Dana Bagi Hasil PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN

Dana Bagi Hasil PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN terealisasi sebesar Rp9.936.652.000,00 atau 143,97% dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp6.901.998.000,00. Dari Realisasi sebesar Rp9.936.652.000,00 terdapat Pencairan Treasury Deposit Facility (TDF) sebesar Rp3.034.654.000,00.

4. DBH Cukai Hasil Tembakau

DBH Cukai Hasil Tembakau terealisasi sebesar Rp148.000,00 atau 0,98% dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp15.158.000,00.

5. Dana Bagi Hasil (SDA) Minyak Bumi

Dana Bagi Hasil (SDA) Minyak Bumi terealisasi sebesar Rp100.498.694.000,00 atau 139,15% dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp72.225.345.000,00. Dari realisasi sebesar Rp100.498.694.000,00 terdapat Pencairan Treasury Deposit Facility (TDF) sebesar Rp28.273.349.000,00.



6. Dana Bagi Hasil (SDA) Gas Bumi

Dana Bagi Hasil (SDA) Gas Bumi terealisasi sebesar Rp318.027.084.000,00 atau 146,05% dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp217.747.889.000,00. Dari realisasi sebesar Rp318.027.084.000,00 terdapat Pencairan Treasury Deposit Facility (TDF) sebesar Rp100.279.195.000,00.

7. Dana Bagi Hasil (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent

Dana Bagi Hasil (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent terealisasi sebesar Rp28.281.907.000,00 atau 134,43% dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp21.038.415.000,00. Dari realisasi sebesar Rp28.281.907.000,00 terdapat Pencairan Treasury Deposit Facility (TDF) sebesar Rp7.243.492.000,00.

8. Dana Bagi Hasil (SDA) Mineral dan Batubara-Royalti

Dana Bagi Hasil (SDA) Mineral dan Batubara-Royalti terealisasi sebesar Rp8.302.016.676.000,00 atau 103,57% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp8.016.113.231.517,00. Dari realisasi sebesar Rp8.302.016.676.000,00 terdapat Pencairan Treasury Deposit Facility (TDF) sebesar Rp3.350.723.849.000,00.

9. Dana Bagi Hasil (SDA) Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)

Dana Bagi Hasil (SDA) Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) terealisasi sebesar Rp20.560.451.000,00 atau 100,00% dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp20.560.451.000,00.

10. Dana Bagi Hasil (SDA) Kehutanan-Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IIUPH)

Dana Bagi Hasil (SDA) Kehutanan-Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IIUPH) terealisasi sebesar Rp2.571.599.000,00 atau 100,00% dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp2.571.599.000,00.



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024
(DISAJIKAN DALAM RUPIAH KECUALI DINYATAKAN LAIN)

11. Dana Bagi Hasil (SDA) Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)

Dana Bagi Hasil (SDA) Kehutanan-Dana Reboisasi (DR) terealisasi sebesar Rp190.932.338.000,00 atau 100,00% dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp190.932.337.000,00.

Tabel 5.29 Perbandingan Realisasi Dana Bagi Hasil TA 2024 dan 2023

(dalam Rupiah)

NO	URAIAN	2024	2023	NAIK/ (TURUN) %
I	Dana Bagi Hasil Pajak	945.096.568.000,00	617.664.475.231,00	53,01
1	Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan	552.251.374.000,00	317.887.062.680,00	73,73
2	Dana Bagi Hasil PPh Pasal 21	382.908.394.000,00	287.986.449.623,00	32,96
3	Dana Bagi Hasil PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPSKPDN	9.936.652.000,00	11.790.477.357,00	(15,72)
4	Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	148.000,00	485.571,00	(69,52)
II	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	9.001.226.353.000,00	4.869.311.926.499,00	84,86
5	Dana Bagi Hasil (SDA) Minyak Bumi	100.498.694.000,00	160.151.430.272,00	(37,25)
6	Dana Bagi Hasil (SDA) Gas Bumi	318.027.084.000,00	244.221.816.889,00	30,22
7	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi	0,00	43.400.672.000,00	(100,00)
8	Dana Bagi Hasil (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent	28.281.907.000,00	24.168.148.627,00	17,02
9	Dana Bagi Hasil (SDA) Mineral dan Batubara-Royalti	8.302.016.676.000,00	4.189.523.079.735,00	98,16
10	Dana Bagi Hasil (SDA) Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	20.560.451.000,00	35.644.325.341,00	(42,32)
11	Dana Bagi Hasil (SDA) Kehutanan-luran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IUUPH)	2.571.599.000,00	3.107.016.157,00	(17,23)
12	Dana Bagi Hasil (SDA) Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)	190.932.338.000,00	169.095.437.478,00	12,91
13	DBH Sawit	38.337.604.000,00	0,00	0,00
JUMLAH		9.946.322.921.000,00	5.486.976.401.730,00	81,27

Dana Bagi Hasil terealisasi Tahun 2024 sebesar Rp9.946.322.921.000,00, bila dibandingkan dengan Tahun 2023 maka Dana Bagi Hasil mengalami peningkatan 81,27% atau sebesar Rp4.459.346.519.270,00.

Adapun penjelasan realisasi masing-masing komponen dari Dana Bagi Hasil Tahun 2024 dan Tahun 2023 sebagai berikut:

a. Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan

Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2024 terealisasi sebesar Rp552.251.374.000,00, bila dibandingkan dengan



tahun 2023 maka Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan mengalami peningkatan 73,73% atau sebesar Rp234.364.311.320,00.

b. Dana Bagi Hasil PPh Pasal 21

Dana Bagi Hasil PPh Pasal 21 Tahun 2024 terealisasi sebesar Rp382.908.394.000,00, bila dibandingkan dengan Tahun 2023 maka Dana Bagi Hasil PPh Pasal 21 mengalami peningkatan 32,96% atau sebesar Rp94.921.944.377,00.

c. Dana Bagi Hasil PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOWDN

Dana Bagi Hasil PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOWDN Tahun 2024 terealisasi sebesar Rp9.936.652.000,00, bila dibandingkan dengan Tahun 2023 maka Dana Bagi Hasil PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOWDN mengalami penurunan 15,72% atau sebesar Rp1.853.825.357,00.

d. Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau

Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun 2024 terealisasi sebesar Rp148.000,00, bila dibandingkan dengan Tahun 2023 maka Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau mengalami penurunan 69,52% atau sebesar Rp337.571,00.

e. Dana Bagi Hasil (SDA) Minyak Bumi

Dana Bagi Hasil (SDA) Minyak Bumi Tahun 2024 terealisasi sebesar Rp100.498.694.000,00, bila dibandingkan dengan Tahun 2023 maka Dana Bagi Hasil (SDA) Minyak Bumi mengalami penurunan 37,25% atau sebesar Rp59.652.736.272,00.

f. Dana Bagi Hasil (SDA) Gas Bumi

Dana Bagi Hasil (SDA) Gas Bumi Tahun 2024 terealisasi sebesar Rp318.027.084.000,00, bila dibandingkan dengan Tahun 2023 maka Dana Bagi Hasil (SDA) Gas Bumi mengalami peningkatan 30,22% atau sebesar Rp73.805.267.111,00.



g. Dana Bagi Hasil (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent

Dana Bagi Hasil (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent Tahun 2024 terealisasi sebesar Rp28.281.907.000,00, bila dibandingkan dengan Tahun 2023 maka Dana Bagi Hasil (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent mengalami peningkatan 17,02% atau sebesar Rp4.113.758.373,00.

h. Dana Bagi Hasil (SDA) Mineral dan Batubara-Royalti

Dana Bagi Hasil (SDA) Mineral dan Batubara-Royalti Tahun 2024 terealisasi sebesar Rp8.302.016.676.000,00, bila dibandingkan dengan Tahun 2023 maka Dana Bagi Hasil (SDA) Mineral dan Batubara-Royalti mengalami peningkatan 98,16% atau sebesar Rp4.112.493.596.265,00.

i. Dana Bagi Hasil (SDA) Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)

Dana Bagi Hasil (SDA) Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) Tahun 2024 terealisasi sebesar Rp20.560.451.000,00, bila dibandingkan dengan Tahun 2023 maka Dana Bagi Hasil (SDA) Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) mengalami penurunan 42,32% atau sebesar Rp15.083.874.341,00.

j. Dana Bagi Hasil (SDA) Kehutanan-Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IIUPH)

Dana Bagi Hasil (SDA) Kehutanan-Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IIUPH) Tahun 2024 terealisasi sebesar Rp2.571.599.000,00, bila dibandingkan dengan Tahun 2023 maka Dana Bagi Hasil (SDA) Kehutanan-Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IIUPH) mengalami penurunan 17,23% atau sebesar Rp535.417.157,00.



k. Dana Bagi Hasil (SDA) Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)

Dana Bagi Hasil (SDA) Kehutanan-Dana Reboisasi (DR) Tahun 2024 terealisasi sebesar Rp190.932.338.000,00, bila dibandingkan dengan Tahun 2023 maka Dana Bagi Hasil (SDA) Kehutanan-Dana Reboisasi (DR) mengalami peningkatan 12,91% atau sebesar Rp21.836.900.522,00.

l. Dana Bagi Hasil Sawit

Dana Bagi Hasil Sawit Tahun 2024 terealisasi sebesar Rp38.337.604.000,00, bila dibandingkan dengan Tahun 2023 maka Dana Bagi Hasil Sawit mengalami penurunan 11,67% atau sebesar Rp5.063.068.000,00.

5.1.1.2.1.2 Dana Alokasi Umum (DAU)

Pada Tahun 2024, Anggaran Dana Alokasi Umum (DAU) Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sebesar Rp1.042.719.353.000,00 dengan realisasi sebesar Rp1.009.520.102.500,00 atau 96,82%. Hal di atas disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5.30 Realisasi Dana Alokasi Umum TA 2024

(dalam Rupiah)

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1	Dana Alokasi Umum	1.042.719.353.000,00	1.009.520.102.500,00	96,82
JUMLAH		1.042.719.353.000,00	1.009.520.102.500,00	96,82

Tabel 5.31 Perbandingan Realisasi Dana Alokasi Umum TA 2024 dan 2023

(dalam Rupiah)

NO	URAIAN	2024	2023	Naik/ (Turun)
1	Dana Alokasi Umum	1.009.520.102.500,00	857.319.948.081,00	17,75
JUMLAH		1.009.520.102.500,00	857.319.948.081,00	17,75

Dana Alokasi Umum Tahun 2024 terealisasi sebesar Rp1.009.520.102.500,00, bila dibandingkan dengan Tahun 2023 maka Dana Alokasi Umum mengalami kenaikan 17,75% atau sebesar Rp152.200.154.419,00.

5.1.1.2.1.3 Dana Alokasi Khusus

Pada Tahun 2024, Anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sebesar



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024
(DISAJIKAN DALAM RUPIAH KECUALI DINYATAKAN LAIN)

Rp742.114.657.000,00 dengan realisasi sebesar Rp740.277.629.340,00 atau 99,75%. Dana Alokasi Khusus (DAK) memuat Dana Alokasi Khusus Fisik dan Non Fisik, seperti disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5.32 Realisasi Dana Alokasi Khusus TA 2024

(dalam Rupiah)

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1	Dana Alokasi Khusus Fisik	215.371.296.000,00	209.814.629.949,00	97,42
2	Dana Alokasi Khusus Non Fisik	526.743.361.000,00	530.462.999.391,00	100,71
JUMLAH		742.114.657.000,00	740.277.629.340,00	99,75

Adapun rincian Dana Alokasi Khusus (DAK) dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terealisasi sebesar Rp209.814.629.949,00 atau 97,42% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp215.371.296.000,00. Realisasi Dana Alokasi Khusus Fisik terdiri dari:
 - a. DAK Fisik Bidang Pendidikan Reguler SMA sebesar Rp62.830.141.000,00;
 - b. DAK Fisik Bidang Pendidikan Reguler SLB sebesar Rp3.481.686.000,00;
 - c. DAK Fisik Bidang Pendidikan Penugasan SMK sebesar Rp91.714.556.234,00;
 - d. DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi Stunting sebesar Rp11.694.447.250,00;
 - e. DAK Fisik-Bidang Jalan-Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas sebesar Rp8.573.995.900,00;
 - f. DAK Fisik-Bidang Jalan-Tematik Peningkatan Konektivitas dan Elektrifikasi di Daerah Afirmasi sebesar Rp14.732.195.041,00;



- g. DAK Fisik-Bidang Jalan-Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) sebesar Rp15.306.389.500,00;
- h. DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) sebesar Rp1.070.824.610,00.
- 2. Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terealisasi sebesar Rp530.462.999.391,00 atau 100,71% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp526.743.361.000,00. Realisasi Dana Alokasi Khusus Non Fisik terdiri dari:
 - a. DAK Non Fisik-TPG PNSD sebesar Rp214.363.003.000,00;
 - b. DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD sebesar Rp3.362.559.000,00;
 - c. DAK Non Fisik-TKG PNSD sebesar Rp1.693.977.000,00;
 - d. DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Museum sebesar Rp1.746.912.082,00;
 - e. DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Taman Budaya sebesar Rp1.930.117.500,00;
 - f. DAK Non Fisik-BOKKB-BOK sebesar Rp2.084.469.423,00;
 - g. DAK Non Fisik-Fasilitas Penanaman Modal senilai Rp434.555.916,00;
 - h. DAK Non Fisik-PK2UKM sebesar Rp2.543.727.649,00;
 - i. DAK Non Fisik-Fasilitas Penanaman Modal sebesar Rp335.616.283,00;
 - j. DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak sebesar Rp445.004.900,00;
 - k. DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Reguler sebesar Rp296.758.862.554,00;



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024
(DISAJIKAN DALAM RUPIAH KECUALI DINYATAKAN LAIN)

1. DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Kinerja sebesar Rp5.198.750.000,00.

Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2024 sebesar Rp740.277.629.340,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp662.636.508.108,00, maka dapat diketahui terjadi peningkatan 11,72%.

Realisasi Dana Alokasi Khusus Tahun 2024 dengan realisasi Tahun 2023 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5.33 Perbandingan Realisasi Dana Alokasi Khusus TA 2024 dan 2023
(dalam Rupiah)

NO	URAIAN	2024	2023	Naik/ (Turun)
1	Dana Alokasi Khusus Fisik	209.814.629.949,00	185.061.506.345,00	13,38
2	Dana Alokasi Khusus Non Fisik	530.462.999.391,00	477.575.001.763,00	11,07
JUMLAH		740.277.629.340,00	662.636.508.108,00	11,72

Dana Alokasi Khusus Tahun 2024 terealisasi sebesar Rp740.277.629.340,00, bila dibandingkan dengan Tahun 2023 maka Dana Alokasi Khusus mengalami kenaikan 11,72% atau sebesar Rp77.641.121.232,00.

2. Insentif Fiskal

Insentif fiskal adalah dana yang diberikan pemerintah kepada daerah berdasarkan kinerja tertentu. Dana ini berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Insentif fiskal merupakan bentuk apresiasi pemerintah atas kinerja keuangan pemerintah daerah.

Insentif Fiskal pada Tahun 2024 terealisasi sebesar Rp2.665.740.500,00 atau 12,40% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp21.500.460.000,00.

Insentif Fiskal Kalimantan Timur Tahun 2024 tidak dapat disalurkan karena laporan penganggaran/rencana penggunaan Insentif Fiskal Kalimantan Timur Tahun 2024 tidak sesuai dengan persyaratan sehingga laporan realisasi tidak dapat dibuat.



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024
(DISAJIKAN DALAM RUPIAH KECUALI DINYATAKAN LAIN)

Tabel 5.34 Anggaran dan Realisasi Insentif Fiskal TA 2024

(dalam Rupiah)

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1	Insentif Fiskal	21.500.460.000,00	2.665.740.500,00	12,40
JUMLAH		21.500.460.000,00	2.665.740.500,00	12,40

Tabel 5.35 Perbandingan Realisasi Insentif Fiskal TA 2024 dan 2023

(dalam Rupiah)

NO	URAIAN	2024	2023	Naik/ (Turun)
1	Insentif Fiskal	2.665.740.500,00	0,00	100,00
JUMLAH		2.665.740.500,00	0,00	100,00

5.1.1.3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Target Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah adalah sebesar Rp202.047.538.588,00 dengan realisasi sebesar Rp146.020.494.472,00 atau 72,27%.

Target dan realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun 2024 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 5.36 Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah TA 2024

(dalam Rupiah)

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya	2.820.000.000,00	3.616.380.000,00	128,24
2	Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis	11.041.535.964,00	19.218.545.000,00	174,06
3	Pendapatan atas Dana Reducing Emission from Deforestation and Forest Degradation Results Based Payment	66.185.600.000,00	0,00	0,00
4	Pendapatan Bagi Hasil Pemegang IUPK atas Pertambangan Mineral Logam dan Batu Bara	122.000.402.624,00	123.185.569.472,00	100,97
JUMLAH		202.047.538.588,00	146.020.494.472,00	72,27

Adapun penjelasan masing-masing komponen dari Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut:

1. Realisasi Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya merupakan pendapatan hibah dari PT Jasa Raharja berupa kontribusi biaya operasional/hibah kantor bersama Samsat periode bulan Januari sampai dengan Desember 2024. Realisasi Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Tahun



2024 terealisasi sebesar Rp3.616.380.000 atau 128,24% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp2.820.000.000,00.

2. Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis Tahun 2024 terealisasi sebesar Rp19.218.545.000,00 atau 174,06% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp11.041.535.964,00. Realisasi Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis ini berasal dari Badan Pendapatan Daerah yang dirincikan sebagai berikut:
 - a. UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Samarinda sebesar Rp4.153.010.000,00;
 - b. UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Kartanegara sebesar Rp3.284.405.000,00;
 - c. UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Timur sebesar Rp2.770.655.000,00;
 - d. UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Barat sebesar Rp1.151.850.000,00;
 - e. UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Balikpapan sebesar Rp3.997.040.000,00;
 - f. UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Bontang sebesar Rp720.720.000,00;
 - g. UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Penajam Paser Utara sebesar Rp845.965.000,00;
 - h. UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Paser sebesar Rp1.006.395.000,00;
 - i. UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Berau sebesar Rp1.288.505.000,00.
3. Pendapatan atas Dana *Reducing Emission from Deforestation and Forest Degradation Results Based Payment* Tahun 2024 tidak ada realisasi dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp66.185.600.000,00.



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024
(DISAJIKAN DALAM RUPIAH KECUALI DINYATAKAN LAIN)

4. Pendapatan Bagi Hasil Pemegang IUPK atas Pertambangan Mineral Logam dan Batu Bara Tahun 2024 terealisasi sebesar Rp123.185.569.472,00 atau 100,97% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp122.000.402.624,00. Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pemegang IUPK atas Pertambangan Mineral Logam dan Batu Bara berasal dari setoran antara lain:
 - a. PT. Kaltim Prima Coal sebesar Rp48.885.914.108,00 yang disetor tanggal 22 Juli 2024;
 - b. PT. Kideco Jaya Agung sebesar Rp65.928.689.148,00 yang disetorkan tanggal 29 Juli 2024;
 - c. PT. Multi Harapan Utama Sebesar Rp8.370.966.216,00 yang disetorkan tanggal 31 Juli 2024;

Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun 2024, jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023, disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 5.37 Perbandingan Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah TA 2024 dan 2023
(dalam Rupiah)

NO	URAIAN	2024	2023	Naik/ (Turun)
1	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya	3.616.380.000,00	0,00	100,00
2	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri	0,00	3.254.742.000,00	(100,00)
3	Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis	19.218.545.000,00	17.800.535.000,00	7,97
4	Pendapatan atas Dana Reducing Emission from Deforestation and Forest Degradation Results Based Payment	0,00	69.154.480.000,00	(100,00)
5	Pendapatan Bagi Hasil Pemegang IUPK atas Pertambangan Mineral Logam dan Batu Bara	123.185.569.472,00	319.039.180.842,00	(61,39)
JUMLAH		146.020.494.472,00	409.248.937.842,00	(64,32)

Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun 2024 dibandingkan dengan capaian pada Tahun 2023 terdapat penurunan sebesar Rp263.228.443.370,00 atau 64,32%.

5.1.2 Belanja

Dengan adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024
(DISAJIKAN DALAM RUPIAH KECUALI DINYATAKAN LAIN)

Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang disesuaikan pada Tahun 2021, maka rekening belanja pada Tahun 2024 mengikuti ketentuan dalam Permendagri tersebut.

Secara keseluruhan berdasarkan perhitungan APBD Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024, Realisasi Belanja sebesar Rp14.271.030.593.602,72 atau 92,65% dari total anggaran Belanja Tahun 2024 sebesar Rp15.402.959.879.459,00. Adapun rincian tabel sebagai berikut:

Tabel 5.38 Anggaran dan Realisasi Belanja APBD TA 2024

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	(%)
1	Belanja Operasi	10.051.284.787.739,00	9.336.790.243.607,75	92,89
2	Belanja Modal	5.286.087.662.209,00	4.870.009.542.680,97	92,13
3	Belanja Tak Terduga	65.587.429.511,00	64.230.807.314,00	97,93
JUMLAH		15.402.959.879.459,00	14.271.030.593.602,72	92,65

Belanja terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, dan Belanja Tak Terduga. Realisasi Belanja Daerah Tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar Rp929.650.940.467,20 atau 6,97% dibandingkan dengan realisasi Belanja Daerah Tahun 2023 sebesar Rp13.341.379.653.135,57. Peningkatan ini terjadi karena penyerapan anggaran sesuai dengan proses perencanaan dan pelaksanaan anggaran sehingga penyerapan realisasi belanja terjadi lebih cepat dan tepat sasaran.

Perbandingan realisasi belanja Tahun 2024 dengan Tahun 2023 dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 5.39 Realisasi Belanja APBD TA 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	2024	2023	Naik/ (Turun)
1	Belanja Operasi	9.336.790.243.607,75	8.267.456.401.388,47	12,93
2	Belanja Modal	4.870.009.542.680,97	5.023.482.572.688,10	(3,06)
3	Belanja Tak Terduga	64.230.807.314,00	50.440.679.059,00	27,34
JUMLAH		14.271.030.593.602,72	13.341.379.653.135,57	6,97

Dalam anggaran belanja daerah Tahun 2024 terdapat kategori pengeluaran yang telah diatur sesuai amanat Undang-Undang yaitu *Mandatory Spending*, yang merupakan belanja atau pengeluaran negara



yang wajib dialokasikan karena telah diatur oleh undang-undang. *Mandatory Spending* dalam tata kelola keuangan pemerintah daerah meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Alokasi Anggaran Pendidikan senilai 20% dari APBD sesuai UU 1945 pasal 31 ayat (4) dan UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 49 ayat (1);
2. Besar Anggaran Kesehatan Pemerintah Daerah Provinsi dialokasikan minimal 10% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diluar gaji, sesuai UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 171 ayat (2);
3. Alokasi Anggaran Belanja Fungsi Pengawasan paling sedikit senilai 0,30% dari APBD sesuai dengan amanat Permendagri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
4. Alokasi Anggaran Belanja untuk Pendidikan dan Pelatihan bagi ASN dalam rangka pengembangan kompetensi penyelenggaraan pemerintah daerah paling sedikit senilai 0,34% dari APBD sesuai amanat Permendagri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
5. Besaran anggaran infrastruktur pelayanan publik Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dialokasikan minimal 40% (empat puluh persen) dari Total Belanja Daerah diluar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa (UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah).

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur telah mengatur besaran anggaran belanja untuk *Mandatory Spending* dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut:

1. Belanja Fungsi Pendidikan sebesar 21,53% atau sebesar Rp4.780.146.025.602,00 dengan realisasi belanja 87,31% atau sebesar Rp4.173.540.903.851,63.



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024
(DISAJIKAN DALAM RUPIAH KECUALI DINYATAKAN LAIN)

2. Belanja Fungsi Kesehatan sebesar 11,94% atau sebesar Rp2.650.550.064.233,00 dengan realisasi belanja 92,87% atau sebesar Rp2.461.521.508.551,12.
3. Belanja Fungsi Pengawasan sebesar 0,29% atau sebesar Rp66.396.915.000,00 dengan realisasi belanja 90,59% atau sebesar Rp60.151.293.569,00.
4. Belanja Fungsi Pendidikan dan Pelatihan bagi ASN sebesar 0,38% atau sebesar Rp84.856.969.401,00 dengan realisasi belanja 85,48% atau sebesar Rp72.533.378.387,84.
5. Belanja Fungsi Infrastruktur Daerah sebesar 40,46% atau sebesar Rp6.231.809.912.278,00 dengan realisasi belanja 92,06% atau sebesar Rp5.737.001.369.472,44.

Tabel 5.40 Alokasi Anggaran Belanja *Mandatory Spending* Tahun Anggaran 2024
(Dalam Rupiah)

No		Uraian	% Sesuai Regulasi	Jumlah Belanja pada APBD	% Dalam APBD	Realisasi	% Realisasi
1		2		3	4	5	6
A		BELANJA FUNGSI PENDIDIKAN	20%	4.780.146.025.602,00	21,53	4.173.540.903.851,63	87,31
	1	Urusan Bidang Pendidikan		3.789.879.461.303,00	17,07	3.449.074.807.710,05	91,01
	2	Urusan Bidang Kebudayaan		31.611.058.343,00	0,14	29.150.532.323,00	92,22
	3	Urusan Bidang Perpustakaan		78.157.234.865,00	0,35	73.747.501.412,00	94,36
	4	Urusan Bidang Kepemudaaan dan Olahraga		642.247.024.101,00	2,89	621.568.062.406,58	96,78
	5	Belanja Diluar Dinas Pendidikan yang Menunjang Fungsi Pendidikan		238.251.246.990,00	1,07	225.176.576.194,00	94,51
		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat		238.251.246.990,00	1,07	225.176.576.194,00	94,51
B		BELANJA FUNGSI KESEHATAN	10%	2.650.550.064.233,00	11,94	2.461.521.508.551,12	92,87
	1	Belanja pada Dinas Kesehatan		2.260.460.034.413,00	10,18	2.107.349.455.948,64	93,23
	2	Belanja pada sub kegiatan di luar urusan kesehatan yang menunjang kesehatan		390.090.029.820,00	1,76	354.172.052.602,48	90,79
		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat		390.090.029.820,00	1,76	354.172.052.602,48	90,79
C		BELANJA FUNGSI PENGAWASAN	0,30%	66.396.915.000,00	0,30	60.151.293.569,00	90,59
	1	Belanja pada Inspektorat Daerah		66.396.915.000,00	0,30	60.151.293.569,00	90,59
D		BELANJA FUNGSI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN BAGI ASN	0,34%	84.856.969.401,00	0,38	72.533.378.387,84	85,48
	1	Belanja pada Badan Pengembangan		35.075.949.295,00	0,16	32.211.776.575,39	91,83



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024
(DISAJIKAN DALAM RUPIAH KECUALI DINYATAKAN LAIN)

No		Uraian	% Sesuai Regulasi	Jumlah Belanja pada APBD	% Dalam APBD	Realisasi	% Realisasi
		Sumber Daya Manusia					
	2	Belanja diluar BPSDM yang menunjang Fungsi Pendidikan dan Pelatihan Bagi ASN		49.781.020.106,00	0,22	40.321.601.812,45	81,00
E		BELANJA FUNGSI INFRASTRUKTUR DAERAH	40%	6.231.809.912.278,00	40,46	5.737.001.369.472,44	92,06
	A.	Belanja Modal		5.286.087.662.209,00	34,32	4.870.009.542.679,00	92,13
	B.	Belanja Pemeliharaan		49.360.000,00	0,00	48.840.000,00	98,95
	C.	Belanja Hibah		423.943.248.494,00	2,75	412.259.329.873,44	97,24
	D.	Belanja Bantuan Sosial		296.723.311.250,00	1,93	249.923.650.037,00	84,23
	E.	Belanja Bantuan Keuangan (Non Spesifik)		225.006.330.325,00	1,46	204.760.006.883,00	91,00
		TOTAL		13.813.759.886.514,00		12.729.925.030.026,03	

5.1.2.1 Belanja Operasi

Realisasi Belanja Operasi Tahun 2024 sebesar Rp9.336.790.243.607,75 mengalami peningkatan sebesar Rp1.069.333.842.219,28 atau 12,93% dibandingkan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp8.267.456.401.388,47. Hal ini disebabkan oleh adanya peningkatan yang signifikan pada pos belanja hibah yang meningkat sebesar Rp515.312.438.104,00 atau 75,81% dari realisasi Tahun 2023. Peningkatan tersebut terjadi pada Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan, seperti hibah kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Prov. Kaltim dan Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ) Provinsi Kalimantan Timur. Adapun realisasi belanja operasi dapat disajikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 5.41 Perbandingan Realisasi Belanja Operasi TA 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	2024	2023	Naik/ (Turun)
1	Belanja Pegawai	3.225.822.553.360,80	2.591.408.921.533,39	24,48
2	Belanja Barang dan Jasa	4.898.722.386.376,95	4.984.412.314.089,08	(1,72)
3	Belanja Hibah	1.195.068.203.870,00	679.755.765.766,00	75,81
4	Belanja Bantuan Sosial	17.177.100.000,00	11.879.400.000,00	44,60
	JUMLAH	9.336.790.243.607,75	8.267.456.401.388,47	12,93

Total anggaran Belanja Operasi yang meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp10.051.284.787.739,00 dengan realisasi sebesar



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024
(DISAJIKAN DALAM RUPIAH KECUALI DINYATAKAN LAIN)

Rp9.336.790.243.607,75 atau 92,89%. Adapun anggaran dan realisasi Tahun Anggaran 2024 telah disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5.42 Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi TA 2024

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	(%)
1	Belanja Pegawai	3.342.133.302.351,00	3.225.822.553.360,80	96,52
2	Belanja Barang dan Jasa	5.418.607.319.471,00	4.898.722.386.376,95	90,41
3	Belanja Hibah	1.270.744.165.917,00	1.195.068.203.870,00	94,04
4	Belanja Bantuan Sosial	19.800.000.000,00	17.177.100.000,00	86,75
JUMLAH		10.051.284.787.739,00	9.336.790.243.607,75	92,89

5.1.2.1.1 Belanja Pegawai

Belanja Pegawai adalah belanja yang digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada kepala daerah/wakil kepala daerah, pimpinan/anggota dewan perwakilan rakyat daerah, dan pegawai aparatur sipil negara ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja Pegawai yang dianggarkan sebesar Rp3.342.133.302.351,00 dan direalisasikan sebesar Rp3.225.822.553.360,80 atau 96,52%. Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2024 bila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar Rp634.413.631.827,41 atau 24,48%. Hal ini disebabkan adanya peningkatan pada tambahan penghasilan ASN serta belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH guna meningkatkan kinerja dan motivasi ASN serta mengurangi potensi korupsi dan praktik maladministrasi di samping karena adanya peningkatan pada jumlah ASN dibandingkan dengan tahun 2023. Pengeluaran atas Belanja Pegawai telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Uraian realisasi Belanja Pegawai Tahun 2024 dibandingkan Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 5.43 Realisasi Belanja Pegawai TA 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	2024	2023	Naik/ (Turun)
1	Gaji dan Tunjangan ASN	981.908.073.613,80	823.279.384.873,00	19,27
2	Tambahan Penghasilan ASN	1.333.664.991.291,00	936.443.184.872,39	42,42



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024
(DISAJIKAN DALAM RUPIAH KECUALI DINYATAKAN LAIN)

NO	URAIAN	2024	2023	Naik/ (Turun)
3	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	380.243.803.933,00	334.364.251.497,00	13,72
4	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	50.136.599.410,00	51.192.213.100,00	(2,06)
5	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	1.050.360.570,00	172.914.079,00	507,45
6	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	15.494.800.000,00	14.430.508.000,00	7,38
7	Belanja Pegawai BOS	0,00	2.130.592.824,00	(100,00)
8	Belanja Pegawai BLUD	463.323.924.543,00	429.395.872.288,00	7,90
JUMLAH		3.225.822.553.360,80	2.591.408.921.533,39	24,48

**rincian tabel per SKPD terlampir*

Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD mengalami penurunan sebesar Rp1.055.613.690,00 atau 2,06%, hal ini dikarenakan jumlah anggota DPRD masa jabatan 2024-2029 yang dilantik per 2 September 2024 dari 55 anggota DPRD hanya 53 anggota yang dilantik sebagai anggota DPRD masa jabatan 2024-2029 adapun 2 orang tidak dilantik dikarenakan ditetapkan sebagai peserta pemilihan umum kepala daerah. Sehingga ada gaji dan tunjangan yang tidak dibayarkan kepada 2 orang anggota DPRD Prov. Kaltim selama 4 bulan dari Bulan September hingga Desember 2024. Untuk Belanja Gaji dan Tunjangan ASN serta Tambahan Penghasilan ASN masing-masing meningkat sebesar 19,27% dan 42,42% dibandingkan dengan Tahun 2023. Hal ini disebabkan oleh bertambahnya jumlah ASN yang pada Tahun 2023 berjumlah 10.318 orang, sedangkan pada Tahun 2024 berjumlah 14.511 orang yang berarti jumlah ASN bertambah sebanyak 4.193 orang atau meningkat 40,64% dibandingkan dengan Tahun 2023. Untuk Belanja Pegawai BOS tidak ada realisasi pada Tahun Anggaran 2024 dikarenakan belanja tersebut tidak dianggarkan di APBD 2024.

5.1.2.1.2 Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa adalah pengeluaran anggaran untuk pengadaan barang dan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah. Belanja Barang dan Jasa dianggarkan sebesar



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024
(DISAJIKAN DALAM RUPIAH KECUALI DINYATAKAN LAIN)

Rp5.418.607.319.471,00 dan terealisasi sebesar Rp4.898.722.386.376,95 atau 90,41%. Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2024 bila dibandingkan dengan Tahun 2023 terjadi penurunan sebesar Rp85.689.927.712,13 atau 1,72% dari Belanja Barang dan Jasa Tahun 2023 sebesar Rp4.984.412.314.089,08. Penurunan ini disebabkan adanya kebijakan pemerintah dalam merealisasikan belanja untuk mengutamakan efisiensi belanja barang dan jasa serta optimalisasi pemanfaatan barang milik daerah sehingga memanfaatkan pemakaian yang sudah ada. Penurunan yang signifikan terjadi pada Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat, Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat, Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi serta Belanja Perjalanan Dinas.

Adapun uraian Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2024 dibandingkan Tahun 2023 dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 5.44 Realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	2024	2023	NAIK / (TURUN) %
1	Belanja Barang Pakai Habis	1.378.889.380.385,40	1.211.785.347.334,40	13,79
2	Belanja Barang Tak Habis Pakai	111.925.300,00	949.684.314,00	(88,21)
3	Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	759.600.000,00	0,00	100,00
4	Belanja Jasa Kantor	1.093.326.542.569,41	948.511.564.614,66	15,27
	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	126.557.689.449,00	114.919.703.737,00	10,13
5	Belanja Sewa Tanah	180.000.000,00	307.948.600,00	(41,55)
6	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	22.240.513.653,00	17.935.358.360,00	24,00
7	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	17.750.473.146,00	21.903.560.210,00	(18,96)
8	Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi	144.042.165,00	0,00	100,00
9	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	10.000.000,00	58.574.180,00	(82,93)
10	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	21.249.940.788,00	19.201.864.266,00	10,67
11	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	25.711.645.031,00	18.457.441.159,00	39,30
12	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)	48.840.000,00	55.611.000,00	(12,18)
13	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	4.273.365.000,00	4.122.800.000,00	3,65
14	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	31.529.946.964,45	29.306.993.637,00	7,59
15	Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud	2.210.823.598,70	7.929.267.904,00	(72,12)
16	Belanja Pemeliharaan Tanah	332.062.330,00	459.474.600,00	(27,73)



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024
(DISAJIKAN DALAM RUPIAH KECUALI DINYATAKAN LAIN)

NO	URAIAN	2024	2023	NAIK / (TURUN) %
17	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	37.884.036.325,64	37.094.512.726,00	2,13
18	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	134.522.901.095,60	84.427.954.188,55	59,33
19	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	222.427.119.222,20	262.735.530.122,00	(15,34)
20	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	16.714.955.900,00	16.129.081.550,00	3,63
21	Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud	378.255.000,00	60.847.000,00	521,65
22	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	684.885.270.086,11	729.733.490.541,00	(6,15)
23	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	11.920.300.562,00	26.897.462.899,00	(55,68)
24	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	252.306.644.323,00	531.917.216.533,00	(52,57)
25	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	68.540.161.097,00	205.837.273.243,00	(66,70)
26	Belanja Barang dan Jasa BOS	171.471.546.359,49	163.302.081.331,00	5,00
27	Belanja Barang dan Jasa BLUD	572.344.406.025,95	530.371.670.039,47	7,91
JUMLAH		4.898.722.386.376,95	4.984.412.314.089,08	(1,72)

**rincian tabel per SKPD terlampir*

Realisasi Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebesar Rp252.306.644.323,00 terdapat pada 20 SKPD, dengan rincian pada tabel berikut ini:

Tabel 5.45 Realisasi Uang yang Diserahkan kepada Pihak Ketiga TA 2024

(dalam rupiah)

NO	SKPD	NOMINAL
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	237.876.349.447,00
2	Dinas Kesehatan	297.400.000,00
3	Dinas Kelautan Dan Perikanan	31.500.000,00
4	Dinas Sosial	3.015.807.876,00
5	Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	43.000.000,00
6	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	55.500.000,00
7	Dinas Lingkungan Hidup	350.000.000,00
8	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	1.073.700.000,00
9	Dinas Perhubungan	6.100.000,00
10	Dinas Pemuda dan Olah Raga	2.338.237.000,00
11	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	236.675.000,00
12	Dinas Pariwisata	286.875.000,00
13	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	88.500.000,00
14	Dinas Kehutanan	665.025.000,00
15	Badan Pendapatan Daerah	5.500.000.000,00
16	Badan Kepegawaian Daerah	70.000.000,00
17	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat	92.675.000,00
18	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	29.700.000,00
19	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	191.100.000,00



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024
(DISAJIKAN DALAM RUPIAH KECUALI DINYATAKAN LAIN)

NO	SKPD	NOMINAL
20	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	58.500.000,00
JUMLAH		252.306.644.323,00

Realisasi Uang yang Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga Tahun 2023 terbesar terdapat pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yaitu sebesar Rp237.876.349.447,00, yang mana realisasi tersebut sebagian besar merupakan program pemerintah untuk meningkatkan mutu dan kualitas masyarakat di Bidang Pendidikan dengan pemberian Beasiswa Stimulan dan Beasiswa Kaltim Tuntas serta Penghargaan atas Suatu Prestasi.

Realisasi Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebesar Rp68.540.161.097,00 terdapat pada empat SKPD, dengan rincian pada tabel berikut ini:

Tabel 5.46 Realisasi Jasa yang Diserahkan kepada Pihak Ketiga TA 2024
(Dalam Rupiah)

NO	SKPD	NOMINAL
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	57.901.040.000,00
2	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat	9.077.601.597,00
3	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	1.376.519.500,00
4	Biro Hukum	185.000.000,00
JUMLAH		68.540.161.097,00

Realisasi Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat TA 2024 terbesar terdapat pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yaitu sebesar Rp57.901.040.000,00 yang sebagian besar merupakan belanja untuk jasa pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan sekolah menengah kejuruan swasta.

5.1.2.1.3 Belanja Bunga

Belanja Bunga dalam hal ini tidak dianggarkan di APBD Tahun 2024 sehingga realisasi nihil. Hal ini disebabkan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur tidak melakukan atau memiliki pinjaman daerah sehingga tidak dianggarkan untuk Belanja Bunga tersebut.



5.1.2.1.4 Belanja Hibah

Belanja hibah adalah belanja pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa yang dapat diberikan kepada pemerintah negara lain, organisasi internasional, pemerintah pusat/daerah, perusahaan negara/daerah, kelompok masyarakat, atau organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.

Belanja Hibah dari alokasi anggaran sebesar Rp1.270.744.165.917,00 telah terealisasi sebesar Rp1.195.068.203.870,00 atau 94,04% dengan rincian yang telah disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 5.47 Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah TA 2024

(dalam Rupiah)

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	(%)
1	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	356.187.713.417,00	356.187.713.417,00	100,00
2	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	37.104.616.600,00	37.076.619.189,00	99,92
3	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	405.250.000.000,00	393.550.000.000,00	97,11
4	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	259.618.694.650,00	212.847.030.848,00	81,98
5	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	24.491.550.000,00	19.352.190.000,00	79,02
6	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	5.000.000.000,00	4.867.300.158,00	97,35
7	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	22.710.812.000,00	19.512.312.000,00	85,92
8	Belanja Hibah Uang kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	200.000.000,00	200.000.000,00	100,00
9	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikmen Swasta	143.434.570.000,00	140.800.377.586,00	98,16



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024
(DISAJIKAN DALAM RUPIAH KECUALI DINYATAKAN LAIN)

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	(%)
10	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang diterima oleh Satdiksus Swasta	8.123.784.250,00	2.052.274.000,00	25,26
11	Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	8.622.425.000,00	8.622.386.672,00	100,00
JUMLAH		1.270.744.165.917,00	1.195.068.203.870,00	94,04%

Belanja Hibah pada Tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar Rp515.312.438.104,00 atau 75,81% dari Tahun 2023 dengan realisasi sebesar Rp679.755.765.766,00. Hal ini disebabkan kenaikan dari Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan sebesar Rp239.234.895.340,00 atau 155,03% yang sebagian besar diberikan kepada Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ) Provinsi Kalimantan Timur sebesar Rp129.000.000.000,00 dan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Kalimantan Timur sebesar Rp175.000.000.000,00:

Tabel 5.48 Perbandingan Realisasi Belanja Hibah TA 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	2024	2023	NAIK / (TURUN) %
1	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	356.187.713.417,00	318.802.602.642,00	11,73
2	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	37.076.619.189,00	0,00	100,00
3	Belanja Hibah Barang kepada BUMD	0,00	2.777.363.800,00	(100,00)
4	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	393.550.000.000,00	154.315.104.660,00	155,03
5	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	212.847.030.848,00	0,00	100,00
6	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	19.352.190.000,00	10.540.000.000,00	83,61
7	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	4.867.300.158,00	4.906.347.000,00	(0,80)



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024
(DISAJIKAN DALAM RUPIAH KECUALI DINYATAKAN LAIN)

NO	URAIAN	2024	2023	NAIK / (TURUN) %
8	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	19.512.312.000,00	20.920.000.000,00	(6,73)
9	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	0,00	21.627.130.270,00	(100,00)
10	Belanja Hibah Uang kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	200.000.000,00	0,00	100,00
11	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	0,00	26.431.680.000,00	(100,00)
12	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikmen Swasta	140.800.377.586,00	109.882.457.394,00	28,14
13	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdiksus Swasta	2.052.274.000,00	1.429.385.000,00	43,58
14	Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	8.622.386.672,00	8.123.695.000,00	6,14
JUMLAH		1.195.068.203.870,00	679.755.765.766,00	75,81

Belanja Hibah kepada kelompok/organisasi masyarakat terdiri dari tiga komponen penerima hibah yaitu Hibah kepada Pemerintah Pusat (Instansi Vertikal)/Pemerintah Daerah Lainnya, Belanja Hibah kepada BUMD, Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Negeri dan Hibah Kepada Partai Politik sesuai Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Realisasi Hibah.

Bantuan Hibah kepada Partai Politik pada Tahun Anggaran 2024 terdapat peningkatan realisasi dibandingkan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp498.691.672,00 atau 6,14%. Bantuan kepada Partai Politik pada Tahun Anggaran 2024 direalisasikan sebesar Rp8.622.386.672,00 atau 100,00%. Peningkatan alokasi anggaran bantuan hibah kepada Partai Politik Berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 100.3.3.1/K.217/2024 tentang Pemberian Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024
(DISAJIKAN DALAM RUPIAH KECUALI DINYATAKAN LAIN)

Kalimantan Timur Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 dan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, dengan Total 1.624.739 suara yang sah, dan nilai per suara Rp5.000,00, dari total 55 kursi DPRD Kaltim, diterima oleh 10 Partai Politik. Adapun rincian dapat dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 5.49 Rincian Belanja Bantuan kepada Partai Politik TA 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	2024	2023	NAIK / (TURUN) %
1	Penyaluran Bantuan Politik Kepada Partai Demokrat	588.976.664,00	612.880.000,00	(3,90)
2	Penyaluran Bantuan Politik Kepada Partai Persatuan Pembangunan	477.036.669,00	503.840.000,00	(5,32)
3	Penyaluran Bantuan Politik Kepada Partai Hati Nurani Rakyat	211.563.336,00	317.345.000,00	(33,33)
4	Penyaluran Bantuan Politik Kepada Partai Keadilan Sejahtera	757.356.667,00	756.870.000,00	0,06
5	Penyaluran Bantuan Politik Kepada Partai Gerakan Indonesia Raya	1.317.046.669,00	1.118.690.000,00	17,73
6	Penyaluran Bantuan Politik Kepada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	1.482.545.003,00	1.418.630.000,00	4,51
7	Penyaluran Bantuan Politik Kepada Partai Golongan Karya	2.021.519.997,00	1.750.630.000,00	15,47
8	Penyaluran Bantuan Politik Kepada Partai Amanat Nasional	593.718.333,00	597.810.000,00	(0,68)
9	Penyaluran Bantuan Politik Kepada Nasional Demokrat	526.163.331,00	475.795.000,00	10,59
10	Penyaluran Bantuan Politik Kepada Partai Kebangkitan Bangsa	646.460.003,00	571.205.000,00	13,17
JUMLAH		8.622.386.672,0	8.123.695.000,0	6,14

5.1.2.1.5 Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Sosial berupa uang atau barang dapat diberikan oleh Pemerintah Daerah langsung kepada anggota masyarakat dan/atau lembaga kemasyarakatan termasuk di dalamnya bantuan untuk lembaga non pemerintah bidang pendidikan dan keagamaan dengan tujuan melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang sifatnya tidak terus menerus dan selektif.

Belanja Bantuan Sosial Tahun 2024 dari alokasi anggaran sebesar Rp19.800.000.000,00 telah terealisasi sebesar Rp17.177.100.000,00 atau 86,75%. Dibandingkan dengan Realisasi Belanja Bantuan Sosial Tahun 2023 sebesar Rp11.879.400.000,00



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024
(DISAJIKAN DALAM RUPIAH KECUALI DINYATAKAN LAIN)

maka terdapat kenaikan sebesar Rp5.297.700.000,00 atau 44,60%. Hal ini disebabkan karena adanya meningkatnya alokasi penyaluran APBD pada Belanja Bantuan Sosial pada setiap kabupaten/kota yang berguna untuk menjamin kebutuhan sosial masyarakat Kalimantan Timur. Rincian Realisasi Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2024 dan 2023 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5.50 Perbandingan Rincian Belanja Bantuan Sosial TA 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	2024	2023	NAIK / (TURUN) %
1	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	10.542.100.000,00	7.994.400.000,00	31,87
2	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	6.635.000.000,00	3.885.000.000,00	70,79
JUMLAH		17.177.100.000,00	11.879.400.000,00	44,60

Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada individu dan Lembaga Non Pemerintahan sudah ditransfer kepada penerima bantuan sosial tetapi untuk kepada individu terdapat pengembalian belanja sebesar Rp165.200.000,00 yang disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah pada Tahun 2025. Pengembalian tersebut dikarenakan terdapat kelebihan transfer.

5.1.2.2 Belanja Modal

Belanja Modal pada Tahun 2024 dialokasikan sebesar Rp5.286.087.662.209,00 dan terealisasi sebesar Rp4.870.009.542.680,97 atau 92,13% dari anggaran yang ditetapkan. Belanja Modal ini digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka membiayai pembelian/pengadaan atau pembangunan Aset Tetap yang digunakan dalam kegiatan pemerintahan yang terdiri dari Tanah, Peralatan dan Mesin, Bangunan dan Gedung, Jalan, Jaringan, dan Irigasi, Aset Tetap Lainnya serta Aset Lainnya.

Rincian realisasi Belanja Modal dibandingkan dengan anggaran disajikan dalam tabel berikut ini:



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024
(DISAJIKAN DALAM RUPIAH KECUALI DINYATAKAN LAIN)

Tabel 5.51 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal TA 2024

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	(%)
1	Belanja Tanah	110.353.113.152,00	78.009.159.889,00	70,69
2	Belanja Peralatan dan Mesin	1.254.189.758.695,00	1.142.602.008.686,76	91,10
3	Belanja Gedung dan Bangunan	2.176.757.181.048,00	1.963.235.930.500,64	90,19
4	Belanja Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.666.984.254.417,00	1.612.446.622.172,57	96,73
5	Belanja Aset Tetap Lainnya	43.631.341.571,00	41.747.926.804,00	95,68
6	Belanja Aset Lainnya	34.172.013.326,00	31.967.894.628,00	93,55
JUMLAH		5.286.087.662.209,00	4.870.009.542.680,97	92,13

Realisasi Belanja Modal Tahun 2024 bila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp5.023.482.572.688,10 terjadi penurunan sebesar Rp153.473.030.007,13 atau 3,06%. Hal ini disebabkan oleh Belanja Peralatan dan Mesin yang mengalami penurunan sebesar Rp511.500.219.436,23 atau 30,92%. Faktor lain karena efisiensi dan optimalisasi aset yang sudah ada sehingga merealokasikan dana belanja modal ini ke belanja yang menjadi prioritas. Adapun Perbandingan realisasi disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5.52 Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	2024	2023	NAIK / (TURUN) %
1	Belanja Tanah	78.009.159.889,00	215.875.863.662,00	(63,86)
2	Belanja Peralatan dan Mesin	1.142.602.008.686,76	1.654.102.228.122,99	(30,92)
3	Belanja Gedung dan Bangunan	1.963.235.930.500,64	1.190.193.772.115,23	64,95
4	Belanja Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.612.446.622.172,57	1.914.791.835.103,88	(15,79)
5	Belanja Aset Tetap Lainnya	41.747.926.804,00	35.239.074.009,00	18,47
6	Belanja Aset Lainnya	31.967.894.628,00	13.279.799.675,00	140,73
JUMLAH		4.870.009.542.680,97	5.023.482.572.688,10	(3,06)

*rincian tabel per SKPD terlampir

5.1.2.3 Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga digunakan untuk menganggarkan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya serta untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya. Pada Tahun



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024
(DISAJIKAN DALAM RUPIAH KECUALI DINYATAKAN LAIN)

2024 Belanja Tidak Terduga terealisasi sebesar Rp64.230.807.314,00 atau 97,93%, dibandingkan dengan Tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar Rp13.790.128.255,00 atau 27,34% dari realisasi Rp50.440.679.059,00.

Peningkatan realisasi disebabkan oleh besarnya alokasi pada PT NuansaCipta Realtindo (PT NCR) untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum sebesar Rp55.840.807.314,00 berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tingkat Peninjauan Kembali Nomor 324 PK/PDT/2021 tanggal 23 September 2021 jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tingkat kasasi Nomor 2521 K/PDT/2018 tanggal 21 Desember 2018 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 436/PDT/2017/PT.DKI tanggal 11 September 2017 jo. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 304/PDT.G/2013/PN.JKT.TIM tanggal 8 Januari 2015. Putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Peningkatan realisasi juga disebabkan oleh alokasi pada Christine Felonita untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebesar Rp8.390.000.000,00 berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tingkat kasasi Nomor 4122 K/PDT/2023 tanggal 4 Desember 2023 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 136/PDT/2020/PT.SMR tanggal 15 Oktober 2020 jo. Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 156/PDT.G/2019/PN.Smr tanggal 2 Juni 2020. Realisasi Belanja Tidak Terduga dapat dilihat pada tabel di bawah:

Tabel 5.53 Anggaran dan Realisasi Belanja Tak Terduga TA 2024 dan TA 2023

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	2024	2023	NAIK / (TURUN) %
1	PT NuansaCipta Realtindo	55.840.807.314,00	0,00	100,00
2	Christine Felonita	8.390.000.000,00	0,00	100,00
3	Biro Kesra Setda Prov. Kaltim	0,00	46.742.207,00	(100,00)
4	PT Pama Persada Nusantara	0,00	33.730.560,00	(100,00)
5	PT Panji Gemilang Utama	0,00	416.921.686,00	(100,00)
6	Dinas PUPR Prov. Kaltim	0,00	6.469.070.000,00	(100,00)
7	Pengadilan Negeri Samarinda	0,00	2.057.586.041,00	(100,00)
8	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. Kaltim	0,00	41.000.000.000,00	(100,00)



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024
(DISAJIKAN DALAM RUPIAH KECUALI DINYATAKAN LAIN)

NO	URAIAN	2024	2023	NAIK / (TURUN) %
9	PT Bangun Selaras Solusindo	0,00	38.716.565,00	(100,00)
10	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Prov. Kaltim	0,00	243.312.000,00	(100,00)
11	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Prov. Kaltim	0,00	134.600.000,00	(100,00)
JUMLAH		64.230.807.314,00	50.440.679.059,00	27,34

Masing-masing penggunaan rekening Belanja Tidak Terduga SKPD dapat dilihat pada tabel di bawah:

Tabel 5.54 Penggunaan Rekening Belanja Tak Terduga Pada SKPD Tahun 2024
(dalam rupiah)

NO	Kode Rekening Belanja	SKPD & Uraian Belanja	Nilai
1	PT NuansaCipta Realtindo		
		Penyaluran Belanja Tidak Terduga kepada PT NuansaCipta Realtindo (PT NCR) untuk melaksanakan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum	55.840.807.314,00
2	Christine Felonita		
		Penyaluran Belanja Tidak Terduga kepada Christine Felonita untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap	8.390.000.000,00
JUMLAH			64.230.807.314,00

Sedangkan rincian penggunaan rekening belanja SKPD pada Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel di bawah:

Tabel 5.55 Penggunaan Rekening Belanja Tak Terduga Pada SKPD Tahun 2023
(Dalam Rupiah)

NO	Kode Rekening Belanja	SKPD & Uraian Belanja	Nilai
1	Biro Kesra Setda Prov. Kaltim		
		Pembayaran pengembalian atas kelebihan setor sisa TU Nihil Biro Kesejahteraan Rakyat 2022	46.742.207,00
2	PT Pama Persada Nusantara		
		Pengembalian Dana Kesalahan Transfer PT Pama Persada Nusantara sesuai Surat Kepala Bapenda Prov. Kaltim Nomor 005/0141/Penda-II/I/2023 Tanggal 19 Januari 2023 dan Telaahan Staf Nomor 900.1.13.1/0347-IV/BPKAD Tanggal 31 Januari 2023	33.730.560,00
3	PT Panji Gemilang Utama		
		Pembayaran Pengembalian atas Kelebihan Pembayaran Pajak Daerah atas Nama PT Panji Gemilang Utama	416.921.686,00
4	Dinas PUPR Prov. Kaltim		
		Penyaluran Belanja Tidak Terduga atas Dampak Pelaksanaan Pekerjaan Perbaikan Jembatan Sambaliung I di Berau kepada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Prov. Kaltim	6.469.070.000,00
5	Pengadilan Negeri Samarinda		
		Penyaluran Belanja Tidak Terduga Terkait Pelaksanaan Eksekusi Sukarela kepada Yayasan Melati Samarinda	2.057.586.041,00
6	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. Kaltim		



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024
(DISAJIKAN DALAM RUPIAH KECUALI DINYATAKAN LAIN)

NO	Kode Rekening Belanja	SKPD & Uraian Belanja	Nilai
		Penyaluran Belanja Tidak Terduga kepada Masyarakat Untuk Melaksanakan Putusan Pengadilan Yang Telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap	41.000.000.000,00
7	PT Bangun Selaras Solusindo		
		Penyaluran Belanja Tidak Terduga Atas Kekurangan Pembayaran Pajak Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Prov. Kaltim kepada PT. Bangun Selaras Solusindo	38.716.565,00
8	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Prov. Kaltim	
	5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	500.000,00
	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2.880.000,00
	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	26.800.000,00
	5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	15.300.000,00
	5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	14.400.000,00
	5.1.02.02.04.0118	Belanja Sewa Mebel	2.432.000,00
	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	63.000.000,00
		Subsidi Barang Kebutuhan Pokok	56.000.000,00
	5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman	32.000.000,00
		Publikasi/Media Cetak	30.000.000,00
9	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Prov. Kaltim	
		Subsidi Barang Kebutuhan Pokok	76.000.000,00
	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	42.000.000,00
	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8.600.000,00
	5.1.02.02.04.0037	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	8.000.000,00
JUMLAH			50.440.679.059,00

5.1.3 Belanja Transfer

Anggaran Belanja Transfer Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp6.795.345.120.541,00 terealisasi sebesar Rp6.192.552.558.013,00 atau 91,13%. Bila dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp6.383.580.062.346,00 terjadi penurunan 2,99% atau sebesar Rp191.027.504.333,00. Penurunan nilai Belanja Transfer Tahun 2024 dibanding Tahun 2023 sebagian besar disebabkan menurunnya penyaluran Bagi Hasil Pajak Daerah kepada pemerintah kabupaten/kota. Hal ini terjadi karena adanya penyesuaian kebijakan fiskal, yang bisa saja memprioritaskan belanja lain, seperti belanja untuk infrastruktur nasional atau subsidi tertentu, sehingga belanja transfer untuk ke kabupaten/kota dikurangi. Rincian realisasi Belanja Transfer ini dapat dilihat pada tabel berikut:



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024
(DISAJIKAN DALAM RUPIAH KECUALI DINYATAKAN LAIN)

Tabel 5.56 Perbandingan Rincian Belanja Transfer TA 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	2024	2023	NAIK / (TURUN) %
1	Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	4.391.448.912.082,00	5.186.080.062.346,00	(15,32)
2	Transfer Bantuan Keuangan	1.801.103.645.931,00	1.197.500.000.000,00	50,41
JUMLAH		6.192.552.558.013,00	6.383.580.062.346,00	(2,99)

5.1.3.1 Belanja Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah

Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah merupakan Bagi Hasil Pajak kepada pemerintah kabupaten/kota, dari rencana sebesar Rp4.992.900.000.000,00 telah terealisasi sebesar Rp4.391.448.912.082,00 atau 87,95%. Belanja Transfer Bagi Hasil Pajak Tahun 2024 bila dibandingkan dengan Tahun 2023 sebesar Rp5.186.080.062.346,00 terjadi penurunan 15,32% atau sebesar Rp794.631.150.264,00. Penurunan nilai Belanja Transfer Bagi Hasil Pajak Tahun 2024 dibanding Tahun 2023 sebagian besar disebabkan menurunnya penyaluran Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB).

Perbandingan realisasi Belanja Bagi Hasil Pajak Tahun 2024 dengan realisasi Tahun 2023 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5.57 Realisasi Bagi Hasil Pajak per Jenis Pajak TA 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	2024	2023	NAIK / (TURUN) %
1	Bagi Hasil PKB	413.769.026.000,00	378.726.456.000,00	9,25
2	Bagi Hasil BBNKB	467.013.456.000,00	438.641.250.000,00	6,47
3	Bagi Hasil PBBKB	3.288.180.531.000,00	4.156.087.900.915,00	(20,88)
4	Bagi Hasil ABT/AP	6.380.201.000,00	6.169.462.000,00	3,42
5	Bagi Hasil Pajak Rokok	216.105.698.082,00	206.454.993.431,00	4,67
JUMLAH		4.391.448.912.082,00	5.186.080.062.346,00	(15,32)

Perbandingan realisasi Belanja Bagi Hasil Pajak per kabupaten/kota Tahun 2024 dengan realisasi Tahun 2023 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5.58 Realisasi Bagi Hasil Pajak per Kabupaten/Kota TA 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	2024	2023	NAIK / (TURUN) %
1	Kota Samarinda	557.097.679.235,00	625.517.671.744,00	(10,94)
2	Kota Balikpapan	450.341.093.709,00	509.462.665.828,00	(11,60)
3	Kota Bontang	228.337.342.164,00	259.257.683.219,00	(11,93)
4	Kabupaten Kutai Kartanegara	588.414.513.069,00	827.375.876.377,00	(28,88)
5	Kabupaten Paser	346.628.304.621,00	431.070.443.505,00	(19,59)
6	Kabupaten Berau	459.125.396.308,00	509.121.881.955,00	(9,82)



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024
(DISAJIKAN DALAM RUPIAH KECUALI DINYATAKAN LAIN)

NO	URAIAN	2024	2023	NAIK / (TURUN) %
7	Kabupaten Kutai Timur	1.078.666.708.675,00	1.276.381.950.340,00	(15,49)
8	Kabupaten Kutai Barat	333.452.923.240,00	364.674.898.068,00	(8,56)
9	Kabupaten PPU	202.543.011.551,00	211.087.744.137,00	(4,05)
10	Kabupaten Mahakam Ulu	146.841.939.510,00	172.129.247.173,00	(14,69)
JUMLAH		4.391.448.912.082,00	5.186.080.062.346,00	(15,32)

5.1.3.2 Belanja Transfer Bantuan Keuangan

Belanja Transfer Bantuan Keuangan kepada pemerintah kabupaten/kota Tahun 2024 realisasi mencapai Rp1.801.103.645.931,00. Realisasi Belanja Transfer Bantuan Keuangan ini bila dibandingkan dengan Tahun 2023 sebesar Rp1.197.500.000.000,00, maka diketahui terdapat kenaikan 50,41% atau sebesar Rp603.603.645.931,00. Kenaikan nilai Belanja Transfer Bantuan Keuangan Tahun 2024 dibanding Tahun 2023 sebagian besar disebabkan meningkatnya penyaluran Transfer Bantuan Keuangan kepada Kota Bontang dan Kota Samarinda.

Rincian Transfer Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke kabupaten/kota dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.59 Rincian Transfer Bantuan Keuangan TA 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	2024	2023	NAIK / (TURUN) %
1	Transfer Bantuan Keuangan kepada Kota Samarinda	588.368.632.326,00	354.450.000.000,00	65,99
2	Transfer Bantuan Keuangan kepada Kota Balikpapan	125.155.000.000,00	96.250.000.000,00	30,03
3	Transfer Bantuan Keuangan kepada Kota Bontang	132.982.740.000,00	58.800.000.000,00	126,16
4	Transfer Bantuan Keuangan kepada Kabupaten Kutai Kartanegara	58.440.000.000,00	38.120.000.000,00	53,31
5	Transfer Bantuan Keuangan kepada Kabupaten Paser	369.743.525.390,00	243.920.000.000,00	51,58
6	Transfer Bantuan Keuangan kepada Kabupaten Berau	355.960.000.000,00	224.512.500.000,00	58,55
7	Transfer Bantuan Keuangan kepada Kabupaten Kutai Timur	32.650.604.000,00	32.870.000.000,00	(0,67)
8	Transfer Bantuan Keuangan kepada Kabupaten Kutai Barat	33.933.450.215,00	38.087.500.000,00	(10,91)
9	Transfer Bantuan Keuangan kepada Kabupaten Penajam Paser Utara	74.790.000.000,00	72.070.000.000,00	3,77
10	Transfer Bantuan Keuangan kepada Kabupaten Mahakam Ulu	29.079.694.000,00	38.420.000.000,00	(24,31)
JUMLAH		1.801.103.645.931,00	1.197.500.000.000,00	50,41



5.1.3.2.1 Belanja Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya

Belanja Bantuan Keuangan dianggarkan sebesar Rp1.802.445.120.541,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp1.801.103.645.931,00 atau 99,93%. Belanja ini ditujukan untuk membantu pemerataan pembangunan di kabupaten/kota dalam kerangka pembangunan daerah. Rincian Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 5.60 Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Keuangan Provinsi ke Kabupaten/Kota TA 2024

(dalam rupiah)

NO	KABUPATEN/KOTA	ANGGARAN	REALISASI	(%)
1	Kota Samarinda	588.368.632.326,00	588.368.632.326,00	100,00%
2	Kota Balikpapan	125.155.000.000,00	125.155.000.000,00	100,00%
3	Kota Bontang	132.982.740.000,00	132.982.740.000,00	100,00%
4	Kab. Kukar	58.440.000.000,00	58.440.000.000,00	100,00%
5	Kab. Paser	371.085.000.000,00	369.743.525.390,00	99,64%
6	Kab. Berau	355.960.000.000,00	355.960.000.000,00	100,00%
7	Kab. Kutai Timur	32.650.604.000,00	32.650.604.000,00	100,00%
8	Kab. Kutai Barat	33.933.450.215,00	33.933.450.215,00	100,00%
9	Kab. Penajam Paser Utara	74.790.000.000,00	74.790.000.000,00	100,00%
10	Kab. Mahakam Ulu	29.079.694.000,00	29.079.694.000,00	100,00%
JUMLAH		1.802.445.120.541,00	1.801.103.645.931,00	99,93%

5.1.4 Pembiayaan

Pembiayaan adalah transaksi keuangan daerah yang dimaksud untuk menutup selisih antara Pendapatan dan Belanja Daerah. Pembiayaan terbagi menjadi dua, yaitu penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

5.1.4.1 Penerimaan Pembiayaan

Pada bagian Penerimaan Pembiayaan, sumber penerimaan berasal dari Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun 2024 dari anggaran sebesar Rp976.554.771.199,00 dengan realisasinya sebesar Rp976.509.791.198,53 atau 100,00%. Realisasi tersebut terdiri dari:

1. Pengembalian Sisa Uang Tahun yang Lalu sebesar Rp20.000,00
2. Sisa Lebih Perhitungan Tahun Anggaran Sebelumnya sebesar Rp976.554.771.198,53
3. Koreksi Belum saji atas Pengembalian Dana BOS Kinerja pada SMKN 2 Balikpapan Tahun 2023 sebesar Rp45.000.000,00.



5.1.4.2 Pengeluaran Pembiayaan

Pada Pengeluaran Pembiayaan Tahun 2024 dalam hal ini Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur tidak dianggarkan di APBD 2024 sehingga realisasi nihil.

5.1.5 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)

Berdasarkan perhitungan Laporan Realisasi Anggaran SiLPA Tahun 2024 sebesar Rp2.597.623.141.500,20, sedangkan SiLPA Tahun 2023 sebesar Rp976.554.771.198,53. Kenaikan nilai SiLPA Tahun 2024 dibanding Tahun 2023 sebesar Rp1.621.068.370.301,67 atau 166,00% sebagian besar disebabkan meningkatnya pendapatan transfer dan tidak adanya pengeluaran pembiayaan tahun 2024.

Tabel 5.61 Perhitungan SiLPA TA 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	2024	2023	NAIK / (TURUN) %
1	Pendapatan	22.084.696.501.917,39	17.750.987.305.165,47	24,41
2	Belanja	14.271.030.593.602,72	13.341.379.653.135,57	6,97
3	Transfer	6.192.552.558.013,00	6.383.580.062.346,00	(2,99)
4	Pembiayaan Netto	976.509.791.198,53	2.950.527.181.514,55	(66,90)
SILPA AKHIR		2.597.623.141.500,20	976.554.771.198,53	166,00

5.2 PENJELASAN AKUN-AKUN LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL) menyajikan pos-pos berikut, yaitu: Saldo Anggaran Lebih awal (saldo tahun sebelumnya), penggunaan Saldo Anggaran Lebih, Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) tahun berjalan, koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya, lain-lain dan Saldo Anggaran Lebih akhir untuk periode berjalan. Pos-pos tersebut disajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya dijelaskan sebagai berikut:

5.2.1 Saldo Anggaran Lebih Awal

Saldo Anggaran Lebih Awal pada Tahun Anggaran 2024 merupakan Saldo Anggaran Lebih Akhir pada Tahun Anggaran 2023, yaitu sebesar Rp976.554.771.198,53. Nilai tersebut sesuai dengan saldo pada Tahun Anggaran 2023.



5.2.2 Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan

Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan adalah sebesar Rp976.509.791.198,53.

5.2.3 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)

Sisa Lebih Anggaran pada Tahun Anggaran 2024 yang akan dipergunakan pada Tahun 2025 adalah sebesar Rp2.597.623.141.500,20. Nilai tersebut lebih tinggi sebesar Rp1.621.068.370.301,20 atau sebesar 166% jika dibandingkan Sisa Lebih Anggaran pada Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp976.554.771.198,53. Hal ini disebabkan karena adanya overtarget pendapatan dan efisiensi belanja.

Jika dibandingkan antara Sisa Lebih Anggaran pada Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp2.597.623.141.500,20 dengan Saldo Akhir Kas dan setara Kas Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp2.599.833.362.676,70 ditambah dengan Utang PFK Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp440.196.657,00, maka terdapat selisih sebesar Rp1.770.024.519,50. Adapun rincian sebagai berikut :

a. Uang Muka & Kartu Tunggu Pasien pada RSUD AWS TA 2024	Rp414.587.364,00
b. Uang Muka & Kartu Tunggu Pasien pada RSUD KANUJOSO TA 2024	Rp718.397.388,00
c. Kelebihan Pembayaran yang dikelompokkan ke Utang Jangka Pendek Lainnya pada RSUD Kanujoso TA 2021	Rp388.033.238,07
d. Koreksi kurang saji atas Kas di BLUD jika dibandingkan dengan nilai rekening koran (jurnal given dari BPKAD) (Reviu Inspektorat Tahun 2023) pada Laboratorium Kesehatan	Rp33.053.017,00
e. Koreksi kurang saji Kas di BLUD RS Korpri berdasarkan rekening koran per 31/12/2024	Rp100.000,00
f. Koreksi kurang saji Kas di BLUD SMKN 1 Balikpapan dikarenakan masih terdapat saldo di rekening koran pada Kas Bend. Pengeluaran BLUD per 31/12/2024	Rp11.667,46
g. Koreksi kurang saji Kas di BLUD SMKN 4 Balikpapan berdasarkan rekening koran per 31/12/2024	Rp11.915.391,63
h. Koreksi kurang saji Kas di BLUD SMKN 4 Balikpapan atas jasa giro yang belum dicatat yang menjadi saldo di rekening koran per 31/12/2024	Rp463.659,20
i. Koreksi Kurang Saji atas Kas Dana BOS pada SMAN 3 Bontang TA. 2022(Reviu Inspektorat)	Rp45.415.832,00
j. Koreksi kurang saji atas Kas Dana Bos dikarenakan terdapat transaksi belanja barang dan jasa yang tercatat terlalu besar sehingga masih ada saldo uang kas yang tersisa di bendahara (Reviu Inspektorat Tahun 2023) pada SMAN 1 Balikpapan	Rp615.353,00



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024
(DISAJIKAN DALAM RUPIAH KECUALI DINYATAKAN LAIN)

k.	Koreksi lebih saji Kas Dana BOS dikarenakan terdapat transaksi belanja barang dan jasa yang belum tercatat (Reviu Inspektorat Tahun 2023) pada SMAN 1 Sangatta Utara	(Rp9.650,00)
l.	Koreksi lebih saji atas Kas Dana BOS dikarenakan terdapat transaksi belanja barang dan jasa yang belum tercatat (Reviu Inspektorat Tahun 2023) pada SMAN 4 Penajam Paser Utara	(Rp91.564.500,00)
m.	Koreksi saldo awal Kas Dana BOS SMAN 1 Long Iram	Rp2.169.000,00
n.	Koreksi Saldo Awal Neraca Kas Dana BOS SMAN 4 Berau Tahun 2024	Rp5.070.750,00
o.	Koreksi belum saji Kas Dana BOSP berdasarkan rek. Koran per 31/12/2024 pada SMKN 16 Samarinda	Rp26.328.308,00
p.	Koreksi belum saji Kas Dana BOSP dikarenakan adanya temuan pengembalian pada SMKN 2 Balikpapan	Rp2.484.000,00
q.	Koreksi belum saji Kas Dana BOSP atas pengembalian temuan BPK pada SMKN 4 Samarinda	Rp210.956.600,00
r.	Koreksi belum saji Kas Dana BOSP SMAN 1 Samboja berdasarkan rek. Koran per 31/12/2024 pada SMAN 1 Samboja	Rp1.997.100,00
s.	Koreksi kurang saji Kas di Bendahara Pengeluaran pada rekening koran Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat (Reviu Inspektorat Tahun 2023)	Rp0,48
t.	Koreksi kurang saji Kas di Bendahara Pengeluaran pada rekening koran Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat (Reviu Inspektorat Tahun 2023)	Rp0,33
u.	Pembulatan Koma Kas di Kasda	Rp0,03
	Jumlah	

Tabel 5.62 Perbandingan Laporan Perubahan SAL TA 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	2024	2023	NAIK / (TURUN) %
1	Saldo Anggaran Lebih Awal	976.554.771.198,53	6.621.341.468.232,55	(85,25)
2	Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	976.509.791.198,53	6.621.341.468.232,55	(85,25)
3	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	2.597.668.121.500,20	976.554.771.198,53	166,00
4	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	(44.980.000,00)	0,00	-
JUMLAH		2.597.623.141.500,20	976.554.771.198,53	165,99

5.3 PENJELASAN AKUN - AKUN LAPORAN OPERASIONAL (LO)

Laporan Operasional (LO) disajikan sebagai bagian dari Laporan Keuangan Tahun 2024 dimana terdapat perhitungan Pendapatan-LO dan Beban. Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya dikelola oleh pemerintah daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.



Penjelasan lebih lanjut tentang Laporan Operasional Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dapat dijelaskan sebagai berikut:

5.3.1 Pendapatan - LO

Pendapatan-LO merupakan hak pemerintah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Pendapatan-LO Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 sebesar Rp18.912.291.025.177,70 dan pada Tahun 2023 sebesar Rp21.168.227.616.260,66, dengan demikian dapat diketahui bahwa nilai Pendapatan-LO Tahun 2024 mengalami penurunan sebesar Rp2.255.936.591.082,96 atau 10,66%. Rincian perbandingan Pendapatan-LO Tahun 2024 dan 2023 disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 5.63 Perbandingan Realisasi Pendapatan – LO TA 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	2024	2023	NAIK / (TURUN) %
1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO	10.272.172.423.365,70	10.389.087.028.229,66	(1,13)
2	Pendapatan Transfer-LO	8.494.085.857.340,00	10.369.891.650.189,00	(18,09)
3	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LO	146.032.744.472,00	409.248.937.842,00	(64,32)
JUMLAH		18.912.291.025.177,70	21.168.227.616.260,66	(10,66)

Penjelasan penyebab terjadinya kenaikan atau penurunan masing-masing komponen Pendapatan-LO akan dijelaskan pada CaLK masing-masing rekening.

5.3.1.1 Pendapatan Asli Daerah – LO

Pendapatan Asli Daerah – LO Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 sebesar Rp10.272.172.423.365,70, bila dibandingkan dengan Tahun 2023 sebesar Rp10.389.087.028.229,66, maka dapat diketahui terjadi penurunan sebesar Rp116.914.604.863,96 atau 1,13%, disajikan dengan tabel sebagai berikut:

Tabel 5.64 Perbandingan Realisasi Pendapatan Asli Daerah – LO TA 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	2024	2023	NAIK / (TURUN) %
1	Pendapatan Pajak Daerah - LO	8.571.469.154.445,80	8.692.619.664.641,11	(1,39)
2	Pendapatan Retribusi Daerah - LO	1.090.954.654.721,95	24.331.044.936,53	4.383,80



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024
(DISAJIKAN DALAM RUPIAH KECUALI DINYATAKAN LAIN)

NO	URAIAN	2024	2023	NAIK / (TURUN) %
3	Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan – LO	277.697.555.597,37	337.548.516.640,17	(17,73)
4	Lain - Lain PAD Yang Sah - LO	332.051.058.600,58	1.334.587.802.011,85	(75,12)
JUMLAH		10.272.172.423.365,70	10.389.087.028.229,66	(1,13)

Adapun penjelasan masing-masing komponen dapat dijelaskan sebagai berikut:

5.3.1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah – LO

Pendapatan Pajak Daerah-LO Tahun 2024 sebesar Rp8.571.469.154.445,80 dibandingkan dengan Tahun 2023 sebesar Rp8.692.619.664.641,11 maka dapat diketahui terdapat penurunan sebesar Rp121.150.510.195,31 atau sebesar 1,39%.

Tabel 5.65 Perbandingan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah – LO TA 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	2024	2023	NAIK / (TURUN) %
1	Pajak Kendaraan Bermotor - LO	1.427.230.275.358,00	1.313.311.392.124,90	8,67
2	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor - LO	1.585.978.944.000,00	1.525.934.406.195,00	3,93
3	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor - LO	5.235.368.391.306,80	5.546.109.350.970,24	(5,60)
4	Pajak Air Permukaan - LO	13.028.371.973,00	12.328.810.450,97	5,67
5	Pajak Rokok – LO	308.722.425.832,00	294.935.704.900,00	4,67
6	Pajak Alat Berat - LO	1.140.745.976,00	0,00	100,00
JUMLAH		8.571.469.154.445,80	8.692.619.664.641,11	(1,39)

Pengakuan Pendapatan Pajak Daerah dalam LO Tahun 2024 ini lebih kecil dari saldo Pendapatan Pajak Daerah dalam LRA Tahun 2024 sebesar Rp30.212.110,00. Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan dan pengurangan Pendapatan Pajak Daerah dalam LO dijelaskan sebagai berikut:

Pendapatan Pajak Tahun Berjalan (LRA)	8.571.499.366.555,80
Pendapatan Pajak Tahun Berjalan (LO)	8.571.469.154.445,80
Selisih	30.212.110,00
Penjelasan Selisih	
Mutasi Tambah	95.704.705,00
Penambahan Piutang Tahun 2024 pada Badan Pendapatan Daerah	
Penambahan Piutang Tahun 2024 Badan Pendapatan Daerah	
- Pajak Air Permukaan	95.704.705,00
Mutasi Kurang	125.916.815,00



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024
(DISAJIKAN DALAM RUPIAH KECUALI DINYATAKAN LAIN)

**Penerimaan Pembayaran Pokok Piutang pada Badan
Pendapatan Daerah**

Pelunasan Piutang TA 2024 Badan Pendapatan Daerah		
- Pajak Air Permukaan		125.162.511,00
- Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor		754.304,00

Tabel 5.66 Mutasi Pendapatan Pajak Daerah

No	Uraian	LRA	Mutasi(+)	Mutasi(-)	Saldo
1	Badan Pendapatan Daerah				
-	Pajak Kendaraan Bermotor	1.427.230.275.358,00	0,00	0,00	1.427.230.275.358,00
-	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	1.585.978.944.000,00	0,00	0,00	1.585.978.944.000,00
-	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	5.235.369.145.610,80	0,00	754.304,00	5.235.368.391.306,80
-	Pajak Air Permukaan	13.057.829.779,00	95.704.705,00	125.162.511,00	13.028.371.973,00
-	Pajak Rokok	308.722.425.832,00	0,00	0,00	308.722.425.832,00
-	Pajak Alat Berat	1.140.745.976,00	0,00	0,00	1.140.745.976,00
	JUMLAH	8.571.499.366.555,80	95.704.705,00	125.916.815,00	8.571.469.154.445,80

5.3.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah-LO

Pendapatan Retribusi Daerah-LO Tahun 2024 sebesar Rp1.090.954.654.721,95 dibandingkan dengan Tahun 2023 sebesar Rp24.331.044.936,53 maka dapat diketahui terdapat peningkatan sebesar Rp1.066.623.609.785,42 atau 4.383,80%.

Tabel 5.67 Perbandingan Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah – LO TA 2024 dan 2023
(dalam rupiah)

NO	URAIAN	2024	2023	NAIK / (TURUN) %
I	Retribusi Jasa Umum-LO:	1.047.583.516.777,68	5.566.054.000,00	18.720,94
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan - LO	1.047.583.516.777,68	0,00	100,00
2	Retribusi Pelayanan Pendidikan - LO	0,00	5.566.054.000,00	(100,00)
II	Retribusi Jasa Usaha-LO:	43.079.209.544,27	18.279.190.936,53	135,67
1	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - LO	257.336.451,00	9.711.576.393,72	(97,35)
2	Retribusi Terminal – LO	0,00	349.458.500,00	(100,00)
3	Retribusi Tempat Khusus Parkir - LO	0,00	92.194.000,00	(100,00)
4	Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila - LO	9.610.157.165,00	4.571.815.000,00	110,20



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024
(DISAJIKAN DALAM RUPIAH KECUALI DINYATAKAN LAIN)

NO	URAIAN	2024	2023	NAIK / (TURUN) %
5	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan - LO	0,00	871.109.567,00	(100,00)
6	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga - LO	0,00	1.362.227.735,81	(100,00)
7	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah - LO	0,00	1.320.809.740,00	(100,00)
8	Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya-LO	4.179.429.042,00	0,00	100,00
9	Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, Hasil Bumi, dan Hasil Hutan Termasuk Fasilitas Lainnya dalam Lingkungan Tempat Pelelangan	836.417.636,00	0,00	100,00
10	Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan-LO	4.124.417.093,00	0,00	100,00
11	Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhanan-LO	19.420.000,00	0,00	100,00
12	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga-LO	1.780.826.650,83	0,00	100,00
13	Retribusi Pelayanan Penyeberangan Orang atau Barang dengan Menggunakan Kendaraan di Air-LO	80.000.000,00	0,00	100,00
14	Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah-LO	6.981.404.400,25	0,00	100,00
15	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah-LO	15.209.801.106,19	0,00	100,00
III	Retribusi Perizinan Tertentu-LO:	291.928.400,00	485.800.000,00	(39,91)
1	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum - LO	0,00	364.000.000,00	(100,00)
2	Retribusi Izin Usaha Perikanan - LO	41.750.000,00	121.800.000,00	(65,72)
3	Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)- LO	250.178.400,00	0,00	100,00
JUMLAH		1.090.954.654.721,95	24.331.044.936,53	4.383,80

Perhitungan Realisasi Pendapatan Retribusi -LO dapat kami uraikan sebagai berikut:

Pendapatan Retribusi Daerah Tahun Berjalan (LRA)	1.100.891.467.508,59
Pendapatan Retribusi Daerah Tahun Berjalan (LO)	1.090.954.654.721,95
Selisih	9.936.812.786,64
Penjelasan Selisih	
Mutasi Tambah	930.454.950.118,58
Penambahan Piutang	927.378.608.375,27
- Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1.500.000,00
- Retribusi Pelayanan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	600.000,00
- Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya Dinas Perhubungan	2.335.200
- Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah pada Biro Umum	869.792.090,76
- Retribusi Pelayanan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa pada Badan Pendapatan Daerah	1.500.000,00



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024
(DISAJIKAN DALAM RUPIAH KECUALI DINYATAKAN LAIN)

- Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya pada Badan Pendapatan Daerah	475.000,00
- Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan pada BPKAD Daerah pada RSJD Atma Husada Mahakam	138.591.303,00
- Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah pada RSUD Atma Husada Mahakam	23.676.733.977,94
- Retribusi Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah pada UPTD Laboratorium Kesehatan	160.087.500,00
- Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah pada RSUD A. Wahab Sjahranie	19.583.333,35
- Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan pada RSUD A. Wahab Sjahranie	246.000.000,00
- Retribusi Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah pada RSUD A. Wahab Sjahranie	466.691.986.698,55
- Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah pada RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo	435.517.506.605,00
- Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya pada RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo	51.916.666,67
Pendapatan Diterima Dimuka	2.567.286.932,44
- Retribusi Pemakaian Ruangan pada Biro Umum	112.570.148,00
- Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah pada Badan Pendapatan Daerah	73.750.000,00
- Retribusi Penyewaan Tanah pada Badan Pendapatan Daerah	6.250.000,00
- Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah pada BPKAD	2.071.550.117,78
- Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah pada RSUD A. Wahab Sjahranie	157.333.333,33
- Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya pada RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo	145.833.333,33
Koreksi Kurang Saji	135.147.610,33
- Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah pada Biro Umum	1.450.000,00
- Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga pada Dinas Pemuda dan Olah Raga	133.697.610,33
Koreksi Belum Saji	200.972.750,00
- Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah pada BPKAD	192.312.250,00
- Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah KORPRI	8.660.500,00
Koreksi Lebih Saji	172.934.450,54
- Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah pada BPKAD	164.601.117,22
- Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah pada RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo	8.333.333,32
Mutasi Kurang	940.391.762.905,22
Pelunasan Piutang	925.344.585.193,93
- Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan pada Dinas Perhubungan	1.840.500,00
- Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya pada Dinas Perhubungan	6.006.000,00
- Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah pada Dinas Perhubungan	69.000,00
- Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah pada Biro Umum	225.820.308,00
- Retribusi Pelayanan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila pada Badan Pendapatan Daerah	3.100.000,00
- Retribusi Pemakaian Ruangan pada Badan Pendapatan Daerah	550.000,00
- Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah pada BPKAD	273.823.650,00
- Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah pada RSJD Atma Husada Mahakam	23.707.801.963,00
- Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah pada UPTD Laboratorium Kesehatan	95.147.964,00
- Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan pada RSUD A. Wahab Sjahranie	246.000.000,00
- Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah pada RSUD A. Wahab Sjahranie	12.051.776,00
- Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah pada RSUD A. Wahab Sjahranie	466.255.325.040,29



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024
(DISAJIKAN DALAM RUPIAH KECUALI DINYATAKAN LAIN)

- Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya pada RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo	12.500.000,00
- Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah pada RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo	21.304.171,64
- Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah pada RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo	434.483.244.821,00
Pendapatan Diterima Dimuka	323.882.274,66
- Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah pada Badan Pendapatan Daerah	50.000.000,00
- Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah pada RSJD Atma Husada Mahakam	18.958.333,33
- Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah pada RSUD A. Wahab Sjahranie	204.923.941,33
- Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah pada dr. Kanujoso Djatiwibowo	50.000.000,00
Koreksi Lebih Saji	130.188.958,03
- Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga pada Dinas Pemuda dan Olahraga	129.388.958,03
- Retribusi Pelayanan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	800.000,00
Koreksi Kurang Saji	77.558.038,60
- Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah pada BPKAD	67.141.371,93
- Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah RSUD pada dr. Kanujoso Djatiwibowo	10.416.666,67
Koreksi Reklasifikasi	1.200.000,00
- Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah pada Biro Umum	1.200.000,00
Koreksi Piutang	129.951.410,00
- Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah pada RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo	129.951.410,00
Penghapusan Piutang	14.384.397.030,00
Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah pada RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo	14.384.397.030,00

Tabel 5.68 Mutasi Pendapatan Retribusi Daerah - LO

No	Uraian	LRA	Mutasi(+)	Mutasi(-)	Saldo
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	1.060.605.713.896,12	926.054.975.281,49	939.077.172.399,93	1.047.583.516.777,68
-	Rumah Sakit Umum Daerah A. Wahab Sjahranie	546.746.715.964,33	466.691.986.698,55	466.255.325.040,29	547.183.377.622,59
-	Rumah Sakit Umum Daerah DR. Kanujoso Djatiwibowo	465.432.881.291,70	435.517.506.605,00	449.018.897.432,64	451.931.490.464,06
-	Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam	26.473.935.176,09	23.676.733.977,94	23.707.801.963,00	26.442.867.191,03
-	Rumah Sakit Umum Daerah Korpri	2.015.284.163,00	8.660.500,00	0,00	2.023.944.663,00
-	UPTD Rumah Sakit Mata	13.311.977.768,00	0,00	0,00	13.311.977.768,00
-	UPTD Laboratorium Kesehatan	6.624.919.533,00	160.087.500,00	95.147.964,00	6.689.859.069,00



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024
(DISAJIKAN DALAM RUPIAH KECUALI DINYATAKAN LAIN)**

No	Uraian	LRA	Mutasi(+)	Mutasi(-)	Saldo
2	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	0,00	257.886.451,00	550.000,00	257.336.451,00
-	Badan Pendapatan Daerah	0,00	6.725.000,00	550.000,00	6.175.000,00
-	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	0,00	138.591.303,00	0,00	138.591.303,00
-	Sekretariat Daerah (Biro Umum)	0,00	112.570.148,00	0,00	112.570.148,00
3	Retribusi Pelayanan Tempat Penginapan / Pesanggrahan/ Villa	9.611.957.165,00	2.100.000,00	3.900.000,00	9.610.157.165,00
-	Badan Pendapatan Daerah	137.150.000,00	1.500.000,00	3.100.000,00	135.550.000,00
-	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	31.550.000,00	0,00	0,00	31.550.000,00
-	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.480.350.000,00	0,00	0,00	1.480.350.000,00
-	Badan Penghubung Provinsi	1.141.460.165,00	0,00	0,00	1.141.460.165,00
-	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	257.975.000,00	0,00	0,00	257.975.000,00
-	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat	7.400.000,00	0,00	0,00	7.400.000,00
-	Dinas Pemuda dan Olah Raga	2.605.035.000,00	0,00	0,00	2.605.035.000,00
-	Dinas Pendidikan dan SMK (BLUD)	1.133.357.000,00	0,00	0,00	1.133.357.000,00
-	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi	34.600.000,00	0,00	800.000,00	33.800.000,00
-	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	7.600.000,00	0,00	0,00	7.600.000,00
-	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	608.450.000,00	600.000,00	0,00	609.050.000,00
-	Rumah Sakit Umum Daerah A. Wahab Sjahrane di Samarinda (BLUD)	286.720.000,00	0,00	0,00	286.720.000,00



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024
(DISAJIKAN DALAM RUPIAH KECUALI DINYATAKAN LAIN)

No	Uraian	LRA	Mutasi(+)	Mutasi(-)	Saldo
-	Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Kanujoso Djatiwibowo di Balikpapan (BLUD)	555.625.000,00	0,00	0,00	555.625.000,00
-	Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam (BLUD)	19.000.000,00	0,00	0,00	19.000.000,00
-	UPTD Laboratorium Kesehatan (BLUD)	3.600.000,00	0,00	0,00	3.600.000,00
-	UPTD Balai Latihan Kesehatan	452.495.000,00	0,00	0,00	452.495.000,00
-	Sekretariat Daerah (Biro Umum)	849.590.000,00	0,00	0,00	849.590.000,00
4	Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya	3.996.349.842,00	201.585.200,00	18.506.000,00	4.179.429.042,00
-	Badan Pendapatan Daerah	69.825.000,00	0,00	0,00	69.825.000,00
-	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	11.900.000,00	0,00	0,00	11.900.000,00
-	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00
-	Dinas Kehutanan	30.072.000,00	0,00	0,00	30.072.000,00
-	Dinas Kelautan dan Perikanan	207.378.280,00	0,00	0,00	207.378.280,00
-	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00
-	Dinas Pemuda dan Olah Raga	92.010.000,00	0,00	0,00	92.010.000,00
-	Dinas Pendidikan dan SMK (BLUD)	1.608.070.000,00	0,00	0,00	1.608.070.000,00
-	Dinas Perhubungan	170.890.000,00	2.335.200,00	6.006.000,00	167.219.200,00
-	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2.750.000,00	0,00	0,00	2.750.000,00
-	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00
-	Dinas Perkebunan	13.800.000,00	0,00	0,00	13.800.000,00
-	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	4.750.000,00	1.500.000,00	0,00	6.250.000,00
-	Rumah Sakit Umum Daerah	1.690.537.825,00	197.750.000,00	12.500.000,00	1.875.787.825,00



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024
(DISAJIKAN DALAM RUPIAH KECUALI DINYATAKAN LAIN)

No	Uraian	LRA	Mutasi(+)	Mutasi(-)	Saldo
	DR. Kanujoso Djatiwibowo				
-	Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam (BLUD)	44.326.737,00	0,00	0,00	44.326.737,00
-	UPTD Laboratorim Kesehatan (BLUD)	2.800.000,00	0,00	0,00	2.800.000,00
-	Sekretariat Daerah (Biro Umum)	31.740.000,00	0,00	0,00	31.740.000,00
5	Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, Hasil Bumi, dan Hasil Hutan Termasuk Fasilitas Lainnya dalam Lingkungan Tempat Pelelangan	836.417.636,00	0,00	0,00	836.417.636,00
-	Dinas Kelautan dan Perikanan	836.417.636,00	0,00	0,00	836.417.636,00
6	Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan	4.126.257.593,00	246.000.000,00	247.840.500,00	4.124.417.093,00
-	Rumah Sakit Umum Daerah A. Wahab Sjahranie	1.476.000.000,00	246.000.000,00	246.000.000,00	1.476.000.000,00
-	Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Kanujoso Djatiwibowo di Balikpapan (BLUD)	2.466.289.713,00	0,00	0,00	2.466.289.713,00
-	Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam (BLUD)	793.380,00	0,00	0,00	793.380,00
-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	45.521.000,00	0,00	0,00	45.521.000,00
-	Dinas Perhubungan	137.653.500,00	0,00	1.840.500,00	135.813.000,00
7	Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhanan	19.420.000,00	0,00	0,00	19.420.000,00
-	Dinas Kelautan dan Perikanan	19.420.000,00	0,00	0,00	19.420.000,00
8	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga	1.776.517.998,53	133.697.610,33	129.388.958,03	1.780.826.650,83
-	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	37.270.000,00	0,00	0,00	37.270.000,00



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024
(DISAJIKAN DALAM RUPIAH KECUALI DINYATAKAN LAIN)

No	Uraian	LRA	Mutasi(+)	Mutasi(-)	Saldo
-	Dinas Pemuda dan Olah Raga	1.252.181.128,53	133.697.610,33	129.388.958,03	1.256.489.780,83
-	Dinas Pendidikan dan SMK (BLUD)	452.170.070,00	0,00	0,00	452.170.070,00
-	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	18.445.800,00	0,00	0,00	18.445.800,00
-	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	16.451.000,00	0,00	0,00	16.451.000,00
9	Retribusi Pelayanan Penyeberangan Orang atau Barang dengan Menggunakan Kendaraan di Air	80.000.000,00	0,00	0,00	80.000.000,00
-	Dinas perhubungan	80.000.000,00	0,00	0,00	80.000.000,00
10	Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah	6.981.404.400,25	0,00	0,00	6.981.404.400,25
-	Dinas Kelautan dan Perikanan	646.691.168,00	0,00	0,00	646.691.168,00
-	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	722.525.000,00	0,00	0,00	722.525.000,00
-	Dinas Pendidikan dan SMK (BLUD)	4.469.024.232,25	0,00	0,00	4.469.024.232,25
-	Dinas Perkebunan	956.227.000,00	0,00	0,00	956.227.000,00
-	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	180.637.000,00	0,00	0,00	180.637.000,00
-	Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam	6.300.000,00	0,00	0,00	6.300.000,00
11	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	12.565.500.577,69	3.558.705.575,76	914.405.047,26	15.209.801.106,19
-	Badan Pendapatan Daerah	120.864.000,00	73.750.000,00	50.000.000,00	144.614.000,00
-	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	3.841.449.247,69	2.428.463.485,00	340.965.021,93	5.928.947.710,76
-	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	677.875.000,00	0,00	0,00	677.875.000,00
-	Badan Penghubung Provinsi	24.471.200,00	0,00	0,00	24.471.200,00
-	Dinas Kehutanan	216.000.000,00	0,00	0,00	216.000.000,00
-	Dinas Kelautan dan Perikanan	24.095.000,00	0,00	0,00	24.095.000,00
-	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	58.588.637,00	0,00	0,00	58.588.637,00



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024
(DISAJIKAN DALAM RUPIAH KECUALI DINYATAKAN LAIN)**

No	Uraian	LRA	Mutasi(+)	Mutasi(-)	Saldo
-	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat	524.170.000,00	0,00	0,00	524.170.000,00
-	Dinas Pemuda dan Olah Raga	713.679.000,00	0,00	0,00	713.679.000,00
-	Dinas Pendidikan dan SMK (BLUD)	632.034.000,00	0,00	0,00	632.034.000,00
-	Dinas Perhubungan	222.903.000,00	0,00	69.000,00	222.834.000,00
-	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
-	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	805.812.000,00	0,00	0,00	805.812.000,00
-	Dinas Perkebunan	444.868.400,00	0,00	0,00	444.868.400,00
-	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi	1.103.153.600,00	0,00	0,00	1.103.153.600,00
-	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	270.452.973,00	0,00	0,00	270.452.973,00
-	Rumah Sakit Umum Daerah A. Wahab Sjahranie	993.294.712,00	176.916.666,68	216.975.717,33	953.235.661,35
-	Rumah Sakit Umum Daerah DR. Kanujoso Djatiwibowo	248.000.000,00	8.333.333,32	60.416.666,67	195.916.666,65
-	Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam	97.551.000,00	0,00	18.958.333,33	78.592.666,67
-	UPTD Balai Latihan Kesehatan	113.718.500,00	0,00	0,00	113.718.500,00
-	UPTD Laboratorium Kesehatan (BLUD)	6.700.000,00	0,00	0,00	6.700.000,00
-	Sekretariat Daerah (Biro Umum)	1.420.820.308,00	871.242.090,76	227.020.308,00	2.065.042.090,76
12	Retribusi Izin Usaha Perikanan	41.750.000,00	0,00	0,00	41.750.000,00
-	Dinas Kelautan dan Perikanan	41.750.000,00	0,00	0,00	41.750.000,00
13	Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	250.178.400,00	0,00	0,00	250.178.400,00
-	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	250.178.400,00	0,00	0,00	250.178.400,00
	JUMLAH	1.100.891.467.508,59	930.454.950.118,58	940.391.762.905,22	1.090.954.654.721,95



5.3.1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO Tahun 2024 sebesar Rp277.697.555.597,37 dibandingkan dengan Tahun 2023 sebesar Rp337.548.516.640,17 maka dapat diketahui terdapat penurunan sebesar Rp59.850.961.042,80 atau 17,73%.

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan disajikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 5.69 Perbandingan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO TA 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	2024	2023	NAIK / (TURUN) %
1	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN - LO	0,00	0,00	0,00
2	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) – LO	201.018.312.570,37	128.276.460.730,17	56,71
3	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha) – LO	76.679.243.027,00	209.272.055.910,00	(63,36)
	JUMLAH	277.697.555.597,37	337.548.516.640,17	(17,73)

Perhitungan Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO dapat diuraikan sebagai berikut:

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun Berjalan (LRA)	237.697.555.597,37
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun Berjalan (LO)	277.697.555.597,37
Selisih	40.000.000.000,00
Penjelasan Selisih	
Mutasi Tambah	40.000.000.000,00
- Penambahan Piutang Dividen Perusda Migas Mandiri Pratama	40.000.000.000,00

5.3.1.1.4 Lain-Lain PAD Yang Sah-LO

Pendapatan Lain-Lain PAD Yang Sah - LO Tahun 2024 sebesar Rp332.051.058.600,58 dibandingkan dengan Tahun 2023



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024
 (DISAJIKAN DALAM RUPIAH KECUALI DINYATAKAN LAIN)

sebesar Rp1.334.587.802.011,85 maka dapat diketahui terdapat penurunan sebesar Rp1.002.536.743.412,10 atau 75,12%.

Tabel 5.70 Perbandingan Lain-Lain PAD yang Sah - LO TA 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	2024	2023	NAIK / (TURUN) %
1	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan – LO	1.998.252.970,00	2.215.842.676,00	(9,82)
2	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak di Pisahkan – LO	0,00	514.787.689,77	(100,00)
3	Hasil Kerja Sama Daerah – LO	0,00	887.409.380,00	(100,00)
4	Jasa Giro – LO	23.537.568.662,74	23.521.313.150,34	0,07
5	Pendapatan Bunga – LO	202.708.847.154,54	190.817.983.486,49	6,23
6	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan - LO	13.049.475.298,55	5.738.335.042,31	127,41
7	Pendapatan Denda Pajak Daerah – LO	35.779.225.322,00	22.826.361.444,20	56,75
8	Pendapatan Denda Retribusi Daerah – LO	19.295.627,74	2.713.520,00	611,09
9	Pendapatan dari Pengembalian – LO	43.729.034.608,24	22.057.395.749,57	98,25
10	Pendapatan dari BLUD – LO	11.229.358.956,77	1.066.005.659.873,17	(98,25)
11	Pendapatan Hasil Pelaksanaan Perjanjian/Kontrak - LO	0,00	0,00	0,00
JUMLAH		332.051.058.600,58	1.334.587.802.011,85	(75,12)

Perhitungan Realisasi Pendapatan Lain-Lain PAD Yang Sah

- LO dapat diuraikan sebagai berikut:

Pendapatan Lain-Lain PAD Yang Sah Tahun Berjalan (LRA)	329.801.224.443,63
Pendapatan Lain-Lain PAD Yang Sah Tahun Berjalan (LO)	332.051.058.600,58
Selisih	2.249.834.156,95
Penjelasan Selisih	
Mutasi Tambah	4.160.437.365,18
Penambahan Piutang	4.158.475.064,87
- Piutang Jasa Giro pada BPKAD	4.130.095.412,17
- Piutang Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah pada BPKAD	21.195.448,70
- Piutang Pendapatan Denda Pelayanan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	7.115.000,00
- Piutang Pendapatan Denda Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, pada pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	22.500,00
- Piutang Pendapatan Denda Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan-Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan pada Dinas Perhubungan	46.704,00
Pendapatan Diterima Dimuka	1.458.333,33
- Pendapatan Diterima Dimuka dari BLUD pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam	1.458.333,33
Koreksi Kurang Saji	463.658,37
- Kas di BLUD atas Pendapatan BLUD dari Jasa Giro pada Dinas Pendidikan	463.658,37
Koreksi Belum Saji	40.308,11
- Piutang Jasa Giro pada Rekening Dana Bos berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Kas pada Dinas Pendidikan	40.308,11



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024
(DISAJIKAN DALAM RUPIAH KECUALI DINYATAKAN LAIN)

Koreksi Lebih Saji		0,50
- Hasil Penjualan Bangunan Gedung Tempat Tinggal Rumah Negara Golongan III 2024 pada UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Samarinda		0,50
Mutasi Kurang		1.910.603.208,23
Pelunasan Piutang		1.487.959.388,99
- Pembayaran Tagihan Angsuran Rumah Dinas Tahun atas Hasil Penjualan Bangunan Gedung Tempat Tinggal Rumah Negara Golongan III-LO 2024 UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Samarinda	300.102.270,00	
- Pelunasan Piutang Pendapatan BLUD dari Komisi, Potongan ataupun Bentuk Lain sebagai Akibat dari Penjualan dan/atau Pengadaan Barang dan/atau Jasa oleh BLUD RSUD A. Wahab Sjahranie di Samarinda	4.160.000,00	
- Pelunasan Piutang Jasa Giro pada BPKAD	1.183.109.656,00	
- Pelunasan Setoran Jasa Giro Rekening BOS pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	587.462,99	
Penerimaan Denda Piutang		120.120,00
- Pelunasan Denda Piutang atas Pendapatan Denda Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan-Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan Dinas Perhubungan	120.120,00	
Koreksi Lebih Saji		99.013.901,24
- Koreksi lebih saji piutang jasa giro pada rekening dana BOS Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	13.901,02	
- Koreksi lebih saji piutang Pendapatan BLUD dari Komisi, Potongan ataupun Bentuk Lain sebagai Akibat dari Penjualan dan/atau Pengadaan Barang dan/atau Jasa oleh BLUD pada RSUD A. Wahab Sjahranie di Samarinda	99.000.000,00	
- Koreksi lebih saji atas piutang jasa giro pada Rekening Dana BOS pada BPKAD		0,22
Koreksi Kurang Saji		323.509.798,00
- Koreksi kurang saji atas Setoran Kekurangan Kas Bos Tahun 2023 pada Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS Reguler	323.509.798,00	

Tabel 5.71 Mutasi Pendapatan Lain-Lain PAD yang Sah

No	Uraian	LRA	Mutasi(+)	Mutasi(-)	Saldo
1	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	2.298.355.239,50	0,50	300.102.270,00	1.998.252.970,00
	- Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	2.298.355.239,50	0,00	0,00	2.298.355.239,50
	- Badan Pendapatan Daerah	0,00	0,50	300.102.270,00	(300.102.269,50)
2	Jasa Giro	20.591.143.962,69	4.130.135.720,28	1.183.711.020,23	23.537.568.662,74
	- Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	20.591.143.962,69	4.130.095.412,17	1.183.109.656,22	23.538.129.718,64
	- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	0,00	40.308,11	601.364,01	(561.055,90)
3	Pendapatan Bunga	202.687.651.705,84	21.195.448,70	0,00	202.708.847.154,54
	- Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	202.687.651.705,84	21.195.448,70	0,00	202.708.847.154,54
4	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	13.049.475.298,55	0,00	0,00	13.049.475.298,55



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024
(DISAJIKAN DALAM RUPIAH KECUALI DINYATAKAN LAIN)

No	Uraian	LRA	Mutasi(+)	Mutasi(-)	Saldo
-	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	13.049.475.298,55	0,00	0,00	13.049.475.298,55
5	Pendapatan Denda Pajak Daerah	35.779.225.322,00	0,00	0,00	35.779.225.322,00
-	Badan Pendapatan Daerah	35.779.225.322,00	0,00	0,00	35.779.225.322,00
6	Denda Retribusi Daerah	12.231.543,74	7.184.204,00	120.120,00	19.295.627,74
-	Dinas Pemuda dan Olah Raga	10.308.513,74	0,00	0,00	10.308.513,74
-	Diinas Pendidikan dan Kebudayaan	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00
-	Badan Pendapatan Daerah	1.667.910,00	0,00	0,00	1.667.910,00
-	Dinas Perhubungan	120.120,00	46.704,00	120.120,00	46.704,00
-	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	0,00	7.137.500,00	0,00	7.137.500,00
7	Pendapatan dari Pengembalian	44.052.544.406,24	0,00	323.509.798,00	43.729.034.608,24
-	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	43.729.034.608,24	0,00	0,00	43.729.034.608,24
-	Diinas Pendidikan dan Kebudayaan	323.509.798,00	0,00	323.509.798,00	0,00
8	Pendapatan BLUD	11.330.596.965,07	1.921.991,70	103.160.000,00	11.229.358.956,77
-	Diinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.615.451,14	463.658,37	0,00	2.079.109,51
-	Rumah Sakit Umum Daerah A. Wahab Sjahranie	5.289.828.590,09	0,00	103.160.000,00	5.186.668.590,09
-	Rumah Sakit Umum Daerah DR. Kanujoso Djatiwibowo	3.627.392.405,79	0,00	0,00	3.627.392.405,79
-	Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam	282.468.502,83	1.458.333,33	0,00	283.926.836,16
-	Rumah Sakit Umum Daerah Korpri	13.346.019,85	0,00	0,00	13.346.019,85
-	UPTD Rumah Sakit Mata	128.985.622,89	0,00	0,00	128.985.622,89
-	UPTD Laboratorium Kesehatan	1.979.460.372,48	0,00	0,00	1.979.460.372,48
-	Dinas Pangan dan Tanaman Pangan	7.500.000,00	0,00	0,00	7.500.000,00
	JUMLAH	329.801.224.443,63	4.160.437.365,18	1.910.603.208,23	332.051.058.600,58

5.3.1.2 Pendapatan Transfer – LO

Pendapatan Transfer – LO Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 sebesar Rp8.494.085.857.340,00 dibandingkan dengan Tahun 2023



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024
(DISAJIKAN DALAM RUPIAH KECUALI DINYATAKAN LAIN)

sebesar Rp10.369.891.650.189,00 mengalami penurunan sebesar Rp1.875.805.792.849,00 atau 18,09%.

Tabel 5.72 Perbandingan Pendapatan Transfer – LO TA 2024 dan 2023
(dalam rupiah)

NO	URAIAN	2024	2023	NAIK TURUN %
1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	8.494.085.857.340,00	10.369.891.650.189,00	(18,09)
JUMLAH		8.494.085.857.340,00	10.369.891.650.189,00	(18,09)

5.3.1.2.1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LO

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LO Tahun 2024 sebesar Rp8.494.085.857.340,00 dibandingkan dengan Tahun 2023 sebesar Rp10.369.891.650.189,00 maka dapat diketahui terdapat penurunan sebesar Rp1.875.805.792.849,00 atau 18,09% dan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 5.73 Perbandingan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LO TA 2024 dan 2023
(dalam rupiah)

NO	URAIAN	2024	2023	NAIK / (TURUN) %
1	Dana Perimbangan – LO	8.491.420.116.840,00	10.369.891.650.189,00	(18,11)
2	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya - LO	2.665.740.500,00	0,00	100,00
JUMLAH		8.494.085.857.340,00	10.369.891.650.189,00	(18,09)

Perhitungan Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LO dapat diuraikan sebagai berikut:

Pendapatan Transfer Tahun Berjalan (LRA)	11.698.786.393.340,00
Pendapatan Transfer Tahun Berjalan (LO)	8.494.085.857.340,00
Selisih	3.204.700.536.000,00
Penjelasan Selisih	
Mutasi Tambah	579.917.835.000,00
Penyaluran tambahan Alokasi DBH melalui <i>Treasury Deposit Facility (TDF)</i> :	
DBH PAJAK	54.904.492.000,00
DBH Sumber Daya Alam	525.013.343.000,00
Mutasi Kurang	3.784.618.371.000,00
- Pembayaran Piutang Transfer Melalui <i>Treasury Deposit Facility (TDF)</i>	3.784.618.371.000,00

Tabel 5.74 Mutasi Pendapatan Transfer
(dalam rupiah)

No	Uraian	LRA	Mutasi(+)	Mutasi(-)	Saldo
1	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah				
-	Dana Perimbangan	11.696.120.652.840,00	579.917.835.000,00	3.784.618.371.000,00	8.491.420.116.840,00



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024
 (DISAJIKAN DALAM RUPIAH KECUALI DINYATAKAN LAIN)

No	Uraian	LRA	Mutasi(+)	Mutasi(-)	Saldo
	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	9.946.322.921.000,00	579.917.835.000,00	3.784.618.317.000,00	6.741.622.385.000,00
	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	1.009.520.102.500,00	0,00	0,00	1.009.520.102.500,00
	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	209.814.629.949,00	0,00	0,00	209.814.629.949,00
	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	530.462.999.391,00	0,00	0,00	530.462.999.391,00
	- Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya - LO	2.665.740.500,00	0,00	0,00	2.665.740.500,00
	Insentif Fiskal	2.665.740.500,00	0,00	0,00	2.665.740.500,00
	JUMLAH	11.698.786.393.340,00	579.917.835.000,00	3.784.618.371.000,00	8.494.085.857.340,00

5.3.1.3 Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah - LO

Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah – LO Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 sebesar Rp146.032.744.472,00 dibandingkan dengan Tahun 2023 sebesar Rp409.248.937.842,00 terdapat penurunan sebesar Rp263.216.193.370,00 atau 64,32% dan dapat dilihat pada tabel di bawah:

Tabel 5.75 Perbandingan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah – LO TA 2024 dan 2023
 (dalam rupiah)

NO	URAIAN	2024	2023	NAIK / (TURUN) %
1	Pendapatan Hibah - LO	22.847.175.000,00	21.055.277.000,00	8,51
2	Pendapatan Lainnya - LO	123.185.569.472,00	388.193.660.842,00	(68,27)
	JUMLAH	146.032.744.472,00	409.248.937.842,00	(64,32)

Perhitungan Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah -LO dapat kami uraikan sebagai berikut:

Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun Berjalan (LRA)	146.020.494.472,00
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun Berjalan (LO)	146.032.744.472,00
Selisih	12.250.000,00
Penjelasan Selisih	
Mutasi Tambah	12.250.000,00
- Koreksi kurang saji atas Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri SMAN 1 Muara Badak	12.250.000,00

5.3.1.3.1 Pendapatan Hibah - LO

Pendapatan Hibah – LO Tahun 2024 sebesar Rp22.847.175.000,00 dibandingkan dengan Tahun 2023 sebesar Rp21.055.277.000,00, maka dapat diketahui terdapat kenaikan



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024
(DISAJIKAN DALAM RUPIAH KECUALI DINYATAKAN LAIN)

sebesar Rp1.791.898.000,00 atau 8,51% dan dapat dilihat pada tabel di bawah:

Tabel 5.76 Perbandingan Pendapatan Hibah – LO TA 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	2024	2023	NAIK / (TURUN)%
1	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat - LO	0,00	0,00	0,00
2	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya - LO	3.616.380.000,00	0,00	100,00
3	Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri - LO	12.250.000,00	0,00	100,00
4	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri	0,00	3.254.742.000,00	(100,00)
5	Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis	19.218.545.000,00	17.800.535.000,00	7,97
JUMLAH		22.874.175.000,00	21.055.277.000,00	8,51

5.3.1.3.2 Pendapatan Lainnya - LO

Pendapatan Lainnya – LO Tahun 2024 sebesar Rp123.185.569.472,00 dibandingkan dengan Tahun 2023 sebesar Rp388.193.660.842,00, maka dapat diketahui terdapat penurunan sebesar Rp265.008.091.370,00 atau 68,27% dan dapat dilihat pada tabel di bawah:

Tabel 5.77 Perbandingan Pendapatan Lainnya – LO TA 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	2024	2023	NAIK / (TURUN)%
1	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan - LO	123.185.569.472,00	388.193.660.842,00	(68,27)
JUMLAH		123.185.569.472,00	388.193.660.842,00	(68,27)

5.3.2 Beban

Beban merupakan kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Beban diakui pada saat timbul kewajiban, terjadinya konsumsi aset dan terjadinya peningkatan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Nilai Beban untuk Tahun 2024 sebesar Rp18.468.344.376.083,45 bila dibandingkan dengan Tahun 2023 sebesar Rp15.489.781.738.882,09 maka diketahui terdapat peningkatan sebesar Rp2.978.562.637.201,36 atau 19,23%. Peningkatan tersebut disebabkan oleh peningkatan Beban Operasi sebesar Rp2.513.982.459.364,36 atau 26,65%. Perbandingan realisasi Beban dapat dilihat pada tabel di bawah:

Tabel 5.78 Perbandingan Realisasi Beban Tahun 2024 dan 2023

(dalam rupiah)



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024
(DISAJIKAN DALAM RUPIAH KECUALI DINYATAKAN LAIN)

NO	URAIAN	2024	2023	NAIK / (TURUN)%
1	Beban Operasi	11.948.911.645.756,45	9.434.929.186.392,09	26,65
2	Beban Transfer	6.455.201.923.013,00	6.004.411.873.431,00	7,51
3	Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional	0,00	0,00	0,00
4	Beban Luar Biasa	64.230.807.314,00	50.440.679.059,00	27,34
JUMLAH		18.468.344.376.083,45	15.489.781.738.882,09	19,23

Jumlah nilai Beban pada Tahun 2024 sebesar Rp18.468.344.376.083,45 masing-masing komponen beban disajikan sebagai berikut:

5.3.2.1 Beban Operasi

Beban Operasi merupakan kewajiban-kewajiban yang timbul akibat pelaksanaan fungsi pokok pemerintah dan berdampak pada penurunan nilai kekayaan bersih tanpa melihat ada tidaknya aliran kas keluar. Beban Operasi Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 sebesar Rp11.948.911.645.756,45 dibandingkan dengan Tahun 2023 sebesar Rp9.434.929.186.392,09 maka dapat diketahui terdapat peningkatan sebesar Rp2.513.982.459.364,36 atau 26,65% dan dapat dilihat pada tabel di bawah:

Tabel 5.79 Realisasi Beban Operasi TA 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	2024	2023	NAIK/ (TURUN) %
1	Beban Pegawai	3.137.669.256.711,54	2.594.308.567.202,79	20,94
2	Beban Persediaan	1.931.973.686.201,08	1.213.086.813.135,40	59,26
3	Beban Jasa	1.989.462.254.365,56	2.141.572.653.338,87	(7,10)
4	Beban Pemeliharaan	435.195.924.087,21	441.335.564.974,11	(1,39)
5	Beban Perjalanan Dinas	701.851.059.635,11	762.743.341.275,00	(7,98)
6	Beban Hibah	945.144.553.833,00	679.755.765.766,00	39,04
7	Beban Bantuan Sosial	17.177.100.000,00	11.879.400.000,00	44,60
8	Beban Penyusutan dan Amortisasi	2.783.058.571.730,34	1.585.786.764.009,69	75,50
9	Beban Penyisihan Piutang	7.379.239.192,61	4.460.316.690,23	65,44
JUMLAH		11.948.911.645.756,45	9.434.929.186.392,09	26,65

5.3.2.1.1 Beban Pegawai

Beban Pegawai adalah kewajiban yang timbul akibat pelaksanaan fungsi pemerintah yang berdampak pada penurunan nilai kekayaan dan berkaitan dengan kompensasi dalam bentuk uang maupun barang yang diberikan kepada pegawai negeri, pejabat negara, dan pensiunan serta pegawai honorer sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan. Jumlah Beban Pegawai untuk Tahun 2024 sebesar Rp3.137.669.256.711,54, bila dibandingkan



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024
(DISAJIKAN DALAM RUPIAH KECUALI DINYATAKAN LAIN)

dengan Tahun 2023 sebesar Rp2.594.308.567.202,79 mengalami peningkatan sebesar Rp543.360.689.508,75 atau 20,94% dan dapat dilihat pada tabel di bawah:

Tabel 5.80 Realisasi Beban Pegawai TA 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	2024	2023	NAIK (%)
1	Beban Gaji dan Tunjangan ASN	981.908.073.613,80	823.279.384.873,00	19,27
2	Beban Tambahan Penghasilan ASN	1.333.645.491.291,00	936.247.687.239,00	42,45
3	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	380.243.803.933,00	334.364.251.497,00	13,72
4	Beban Gaji dan Tunjangan DPRD	50.136.599.410,00	51.192.213.100,00	(2,06)
5	Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	1.050.360.570,00	172.914.079,00	507,45
6	Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	15.494.800.000,00	14.430.508.000,00	7,38
7	Beban Pegawai BOS	0,00	2.130.592.824,00	(100,00)
8	Beban Pegawai BLUD	375.190.127.893,74	432.490.937.957,40	(13,25)
	JUMLAH	3.137.669.256.711,54	2.594.308.567.202,79	20,94

Peningkatan beban pegawai tersebut, dikarenakan terdapat peningkatan pada Beban Tambahan Penghasilan ASN sebesar Rp397.397.726.418,61 atau 42,45%.

5.3.2.1.2 Beban Barang dan Jasa

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah bahwa beban barang dan jasa diklasifikasikan berdasarkan prinsip pengelompokan jenis beban yang terdiri dari beban persediaan, beban jasa, beban pemeliharaan dan beban perjalanan dinas. Beban Barang dan Jasa untuk Tahun 2024 sebesar Rp5.058.482.924.288,96 bila dibandingkan dengan Tahun 2023 sebesar Rp4.558.738.372.723,38 mengalami peningkatan sebesar Rp499.744.551.565,58 atau 10,96%. Hal ini disebabkan karena peningkatan pada aktivitas operasional barang dan jasa. Adapun rincian realisasi Beban Barang dan Jasa sebagai berikut:

Tabel 5.81 Realisasi Beban Barang dan Jasa TA 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	2024	2023	NAIK/ (TURUN) %
1	Beban Persediaan	1.931.973.686.201,08	1.213.086.813.135,40	59,26



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024
(DISAJIKAN DALAM RUPIAH KECUALI DINYATAKAN LAIN)

NO	URAIAN	2024	2023	NAIK/ (TURUN) %
2	Beban Jasa	1.989.462.254.365,56	2.141.572.653.338,87	(7,10)
3	Beban Pemeliharaan	435.195.924.087,21	441.335.564.974,11	(1,39)
4	Beban Perjalanan Dinas	701.851.059.635,11	762.743.341.275,00	(7,98)
JUMLAH		5.058.482.924.288,96	4.558.738.372.723,38	10,96

Beban Barang dan Jasa Tahun 2024 bila dibandingkan dengan Tahun 2023, maka dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Beban Persediaan pada Tahun 2024 terealisasi sebesar Rp1.931.973.686.201,08 bila dibandingkan dengan Tahun 2023 sebesar Rp2.141.572.653.338,87. Sebagian besar peningkatan dipengaruhi oleh adanya peningkatan beban barang pakai habis. Rincian perbandingan dari beban persediaan dapat dilihat pada tabel di bawah:

Tabel 5.82 Perbandingan Realisasi Beban Persediaan TA 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	2024	2023	NAIK/ (TURUN) %
1	Beban Barang Pakai Habis	1.931.042.435.811,08	1.211.987.178.816,40	59,33
2	Beban Barang Tak Pakai Habis	170.212.940,00	1.099.634.319,00	(84,52)
3	Beban Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	761.037.450,00	0,00	100,00
JUMLAH		1.213.086.813.135,40	1.213.086.813.135,40	59,26

2. Beban Jasa pada Tahun 2024 sebesar Rp1.989.462.254.365,56 bila dibandingkan dengan Tahun 2023 sebesar Rp2.141.572.653.338,87, maka terjadi penurunan sebesar Rp152.110.398.973,31 atau 7,10%. Penurunan tersebut diantaranya disebabkan Beban Jasa Kantor dan Sewa Peralatan dan Mesin. Rincian perbandingan dari beban jasa dapat dilihat pada tabel di bawah:

Tabel 5.83 Perbandingan Beban Jasa TA 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	2024	2023	NAIK/ (TURUN) %
1	Beban Jasa Kantor	1.226.511.196.076,80	996.585.799.776,70	23,07
2	Beban Iuran Jaminan/Asuransi	130.675.268.771,84	119.307.195.192,17	9,53
3	Beban Sewa Tanah	204.750.000,00	364.164.100,00	(43,78)
4	Beban Sewa Peralatan dan Mesin	22.249.113.653,00	17.872.988.060,00	24,48
5	Beban Sewa Gedung dan Bangunan	17.939.189.634,33	22.131.854.880,00	(18,94)
6	Beban Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi	114.742.865,00	47.030.700,00	143,97



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024
(DISAJIKAN DALAM RUPIAH KECUALI DINYATAKAN LAIN)

NO	URAIAN	2024	2023	NAIK/ (TURUN) %
7	Beban Sewa Aset Tetap Lainnya	11.335.000,00	58.574.180,00	(80,65)
8	Beban Sewa Aset Tidak Berwujud	1.453.375.402,85	3.680.517.904,00	(60,51)
9	Beban Jasa Konsultansi Konstruksi	6.659.180.596,30	19.988.559.614,00	(66,69)
10	Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi	25.824.645.031,00	15.177.822.269,00	70,15
11	Beban Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)	48.840.000,00	55.611.000,00	(12,18)
12	Beban Beasiswa Pendidikan PNS	4.273.365.000,00	4.122.800.000,00	3,65
13	Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	35.082.141.330,45	34.098.859.307,00	2,88
14	Beban Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi	167.000,00	0,00	100,00
15	Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	346.943.397.644,50	744.687.836.228,00	(53,41)
16	Beban Barang dan Jasa BOS	171.471.546.359,49	163.393.040.128,00	4,94
JUMLAH		1.989.462.254.365,56	2.141.572.653.338,87	(7,10)

3. Beban Pemeliharaan pada Tahun 2024 sebesar Rp435.195.924.087,21, bila dibandingkan dengan Tahun 2023 sebesar Rp441.335.564.974,11, maka terjadi penurunan sebesar Rp6.139.640.886,90 atau 1,39%. Penurunan ini terjadi karena efisiensi pada pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi. Rincian perbandingan dari beban pemeliharaan dapat dilihat pada tabel di bawah:

Tabel 5.84 Realisasi Beban Pemeliharaan TA 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	2024	2023	NAIK/ (TURUN) %
1	Beban Pemeliharaan Tanah	332.062.330,00	459.474.600,00	(27,73)
2	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	77.145.611.035,64	74.613.941.815,00	3,39
3	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	126.675.995.806,47	105.700.879.941,65	19,84
4	Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	213.949.044.015,10	244.371.340.067,46	(12,45)
5	Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	16.714.955.900,00	16.129.081.550,00	3,63
6	Beban Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud	378.255.000,00	60.847.000,00	521,65
JUMLAH		435.195.924.087,21	441.335.564.974,11	(1,39)

4. Beban Perjalanan Dinas pada Tahun 2024 sebesar Rp701.851.059.635,11, bila dibandingkan dengan Tahun 2023 sebesar Rp762.743.341.275,00, maka terjadi penurunan sebesar



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024
(DISAJIKAN DALAM RUPIAH KECUALI DINYATAKAN LAIN)

Rp60.892.281.639,89 atau 7,98%. Penurunan beban perjalanan dinas dikarenakan adanya kebijakan pemerintah melakukan refocusing anggaran dari kegiatan yang bersifat operasional, termasuk perjalanan dinas, ke belanja yang lebih prioritas seperti kesehatan dan bantuan sosial.

Tabel 5.85 Realisasi Beban Perjalanan Dinas TA 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	2024	2023	(TURUN) %
1	Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	689.930.759.073,11	735.556.016.867,00	(6,20)
2	Beban Perjalanan Dinas Luar Negeri	11.920.300.562,00	27.187.324.408,00	(56,15)
JUMLAH		701.851.059.635,11	762.743.341.275,00	(7,98)

5.3.2.1.3 Beban Hibah

Beban Hibah untuk Tahun 2024 sebesar Rp945.144.553.833,00, jika dibandingkan dengan Tahun 2023 sebesar Rp679.755.765.766,00, maka terdapat peningkatan sebesar Rp265.388.788.067,00 atau 39,04%, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.86 Realisasi Beban Hibah TA 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	2024	2023	NAIK/ (TURUN) %
1	Beban Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	356.187.713.417,00	318.802.602.642,00	11,73
2	Beban Hibah Barang kepada BUMD	0,00	2.777.363.800,00	(100,00)
3	Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	393.550.000.000,00	154.315.104.660,00	155,03
4	Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	19.352.190.000,00	10.540.000.000,00	83,61
5	Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	4.867.300.158,00	4.906.347.000,00	(0,80)
6	Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	19.512.312.000,00	20.920.000.000,00	(6,73)
7	Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	0,00	21.627.130.270,00	(100,00)
8	Beban Hibah Uang kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	200.000.000,00	0,00	100,00
9	Beban Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	0,00	26.431.680.000,00	(100,00)



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024
(DISAJIKAN DALAM RUPIAH KECUALI DINYATAKAN LAIN)

NO	URAIAN	2024	2023	NAIK/ (TURUN) %
10	Beban Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikmen Swasta	140.800.377.586,00	109.882.457.394,00	28,14
11	Beban Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdiksus Swasta	2.052.274.000,00	1.429.385.000,00	43,58
12	Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	8.622.386.672,00	8.123.695.000,00	6,14
JUMLAH		945.144.553.833,00	679.755.765.766,00	39,04

**rincian tabel per SKPD terlampir*

Peningkatan Beban Hibah Tahun 2024 sebesar Rp265.388.788.067,00 atau 39,04% terjadi karena terdapat kenaikan yang signifikan sebesar Rp239.234.895.340,00 atau 155,03% pada alokasi Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan oleh Dinas Pemuda dan Olah Raga kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Kaltim, Hibah Kepramukaan, dan NPC Indonesia Provinsi Kaltim dengan total sebesar Rp257.750.000.000,00. Kemudian oleh Biro Kesejahteraan Rakyat kepada Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ) Provinsi Kaltim, kepada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Kaltim, dan kepada Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Provinsi Kaltim dengan total sebesar Rp131.300.000.000,00. Serta Hibah oleh Dinas Komunikasi dan Informatika kepada Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Kaltim sebesar Rp4.500.000.000,00.

5.3.2.1.4 Beban Bantuan Sosial

Jumlah Beban Bantuan Sosial untuk Tahun 2024 sebesar Rp17.177.100.000,00, bila dibandingkan dengan Tahun 2023 sebesar Rp11.879.400.000,00, nilai ini mengalami kenaikan sebesar Rp5.297.700.000,00 atau 44,60%, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.87 Realisasi Beban Bantuan Sosial TA 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	2024	2023	NAIK/ (TURUN) %
1	Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	10.542.100.000,00	7.994.400.000,00	31,87
2	Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Lembaga Non	6.635.000.000,00	3.885.000.000,00	70,79



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024
(DISAJIKAN DALAM RUPIAH KECUALI DINYATAKAN LAIN)

NO	URAIAN	2024	2023	NAIK/ (TURUN) %
	Pemerintahan Bidang (Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)			
	JUMLAH	17.177.100.000,00	11.879.400.000,00	44,60

**rincian tabel per SKPD terlampir*

Beban Bantuan Sosial Tahun 2024 mengalami kenaikan signifikan dibandingkan Tahun 2023, karena terdapat peningkatan Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu sesuai dengan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 100.3.3.1/K.395/2024 tanggal 10 Oktober 2024 tentang Pemberian Bantuan Sosial Terencana kepada Penyandang Disabilitas, Veteran, Janda Veteran dan Lanjut Usia Terlantar dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur kepada Individu Se-Kalimantan Timur Tahun 2024 sebesar Rp10.542.100.000,00 dan peningkatan pada Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bansos Terencana kepada Lembaga Non Pemerintah) sesuai dengan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 100.3.3.1/K.97/2024 tanggal 4 April 2024 sebesar Rp6.635.000.000,00.

5.3.2.1.5 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Tahun 2024 sebesar Rp2.783.058.571.730,34, bila dibandingkan dengan Tahun 2023 sebesar Rp1.585.786.764.009,69, nilai ini mengalami kenaikan sebesar Rp1.197.271.807.720,65 atau 75,50%. Peningkatan Beban Penyusutan dan Beban Amortisasi Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud disebabkan oleh beberapa faktor seperti peningkatan pada Belanja Modal dan banyaknya aset yang terdepresiasi serta masa manfaatnya telah habis. Peningkatan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.88 Realisasi Beban Penyusutan dan Amortisasi TA 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

No	URAIAN	2024	2023	NAIK/ (TURUN) %
1	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	882.964.914.819,67	408.742.741.461,07	116,02



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024
(DISAJIKAN DALAM RUPIAH KECUALI DINYATAKAN LAIN)

No	URAIAN	2024	2023	NAIK/ (TURUN) %
2	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	458.148.113.622,75	238.924.364.742,01	91,75
3	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	1.410.669.610.751,25	928.099.399.103,20	52,00
4	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0,00	979.816.632,00	(100,00)
5	Beban Amortisasi Aset Lainnya- Aset Tidak Berwujud	14.147.429.391,51	9.040.442.071,41	56,49
6	Beban Penyusutan Properti Investasi	17.128.503.145,16	0,00	100,00
JUMLAH		2.783.058.571.730,34	1.585.786.764.009,69	75,50

5.3.2.1.6 Beban Penyisihan Piutang

Beban Penyisihan Piutang Tahun 2024 sebesar Rp7.379.239.192,61 jika dibandingkan dengan Tahun 2023 sebesar Rp4.460.316.690,23, mengalami peningkatan sebesar Rp2.918.922.502,38 atau 65,44%, dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 5.89 Realisasi Beban Penyisihan Piutang TA 2024 dan TA 2023
(dalam rupiah)**

NO	URAIAN	2024	2023	NAIK / (TURUN) %
1	Beban Penyisihan Piutang Pajak Daerah	1.903.059.659,15	(1.002.604.327,35)	(289,81)
2	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Daerah	1.662.036.442,17	89.103.079,22	1.765,30
3	Beban Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah	784.009,10	5.373.817.938,36	(99,99)
4	Beban Penyisihan Piutang Lainnya	3.813.359.082,19	0,00	100,00
JUMLAH		7.379.239.192,61	4.460.316.690,23	65,44

**rincian tabel per SKPD terlampir*

Beban Penyisihan Piutang Tahun 2024 mengalami kenaikan dikarenakan terdapat kenaikan yang signifikan pada Penyisihan Piutang Lainnya. Penyisihan piutang tersebut adalah penyisihan uang muka pengadaan barang/jasa pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat serta Dinas Perhubungan sebesar Rp3.813.359.082,19.

5.3.2.2 Beban Transfer

Jumlah Beban Transfer untuk Tahun 2024 sebesar Rp6.455.201.923.013,00 jika dibandingkan dengan Tahun 2023 sebesar Rp6.004.411.873.431,00, mengalami kenaikan sebesar



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024
(DISAJIKAN DALAM RUPIAH KECUALI DINYATAKAN LAIN)

Rp450.790.049.582,00 atau 7,51%. Rincian komponen Beban Transfer dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.90 Realisasi Beban Transfer TA 2024 dan TA 2023

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	2024	2023	NAIK %
1	Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	4.654.098.277.082,00	4.806.911.873.431,00	(3,18)
2	Beban Transfer Bantuan Keuangan Pemerintah Daerah Lainnya	1.801.103.645.931,00	1.197.500.000.000,00	50,41
JUMLAH		6.455.201.923.013,00	6.004.411.873.431,00	7,51

Beban Transfer Tahun 2024 mengalami peningkatan disebabkan karena Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur ingin memberikan bantuan yang lebih besar terhadap pembangunan daerah kabupaten/kota di wilayah Provinsi Kalimantan Timur terutama untuk capaian pembangunan yang telah diprioritaskan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Peningkatan terbesar terdapat pada Transfer Bantuan Keuangan ke kabupaten/kota sebesar Rp603.603.645.931,00 atau 50,41%.

5.3.2.3 Beban Tidak Terduga

Beban Tidak Terduga digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran tidak terduga. Nilai rekening ini pada Tahun 2024 sebesar Rp64.230.807.314,00 jika dibandingkan dengan Beban Tidak Terduga Tahun 2023 sebesar Rp50.440.679.059,00, terdapat kenaikan sebesar Rp13.790.128.255,00 atau 27,34%. Hal ini disebabkan kejadian yang bersifat mendesak dan/atau darurat, sehingga aspek keterjadian atau kepastian serta keterukurannya tidak dapat disamakan sebagaimana yang terjadi pada Tahun 2024. Terdapat penyaluran Belanja Tidak Terduga untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Rincian Beban Tidak Terduga pada masing-masing SKPD pada Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.91 Rincian Beban Tidak Terduga Pada Masing-Masing SKPD Tahun 2024

(dalam rupiah)

NO	Uraian	Nilai
1	Penyaluran Belanja Tidak Terduga kepada PT NCR untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum.	55.840.807.314,00



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024
 (DISAJIKAN DALAM RUPIAH KECUALI DINYATAKAN LAIN)

NO	Uraian	Nilai
2	Penyaluran Belanja Tidak Terduga kepada CF untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.	8.390.000.000,00
JUMLAH		64.230.807.314,00

Sedangkan Rincian Beban Tidak Terduga pada masing-masing SKPD pada Tahun 2023 dapat dilihat di bawah:

Tabel 5.92 Rincian Beban Tidak Terduga Pada Masing-Masing SKPD Tahun 2023
(dalam rupiah)

NO	Kode Rekening Belanja	SKPD & Uraian Belanja	Nilai
1	Biro Kesra Setda Prov. Kaltim	Pembayaran pengembalian atas kelebihan setor sisa TU Nihil Biro Kesejahteraan Rakyat 2022	46.742.207,00
2	PT PPN	Pengembalian Dana Kesalahan Transfer PT PPN sesuai Surat Kepala Bapenda Prov. Kaltim Nomor 005/0141/Penda-II/1/2023 Tanggal 19 Januari 2023 dan Telaahan Staf Nomor 900.1.13.1/0347-IV/BPKAD Tanggal 31 Januari 2023	33.730.560,00
3	PT PGU	Pembayaran Pengembalian atas Kelebihan Pembayaran Pajak Daerah atas Nama PT PGU	416.921.686,00
4	Dinas PUPR Prov. Kaltim	Penyaluran Belanja Tidak Terduga atas Dampak Pelaksanaan Pekerjaan Perbaikan Jembatan Sambaliung I di Berau kepada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Prov. Kaltim	6.469.070.000,00
5	Pengadilan Negeri Samarinda	Penyaluran Belanja Tidak Terduga Terkait Pelaksanaan Eksekusi Sukarela kepada Yayasan Melati Samarinda	2.057.586.041,00
6	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. Kaltim	Penyaluran Belanja Tidak Terduga kepada Masyarakat Untuk Melaksanakan Putusan Pengadilan Yang Telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap	41.000.000.000,00
7	PT BSS	Penyaluran Belanja Tidak Terduga Atas Kekurangan Pembayaran Pajak Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Prov. Kaltim kepada PT BSS	38.716.565,00
8	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Prov. Kaltim		
	8.1.02.01.01.0027	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	500.000,00
	8.1.02.01.01.0026	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2.880.000,00
	8.1.02.01.01.0052	Beban Makanan dan Minuman Rapat	26.800.000,00
	8.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	15.300.000,00
	8.1.02.02.04.0117	Beban Sewa Alat Kantor Lainnya	14.400.000,00
	8.1.02.02.04.0118	Beban Sewa Mebel	2.432.000,00
	8.1.02.04.01.0001	Beban Perjalanan Dinas Biasa	63.000.000,00
		Subsidi Barang Kebutuhan Pokok	56.000.000,00
	8.1.02.02.01.0064	Beban Paket/Pengiriman	32.000.000,00
		Publikasi/Media Cetak	30.000.000,00
9	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Prov. Kaltim		
		Subsidi Barang Kebutuhan Pokok	76.000.000,00
	8.1.02.04.01.0001	Beban Perjalanan Dinas Biasa	42.000.000,00



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024
(DISAJIKAN DALAM RUPIAH KECUALI DINYATAKAN LAIN)

NO	Kode Rekening Belanja	SKPD & Uraian Belanja	Nilai
	8.1.02.01.01.0052	Beban Makanan dan Minuman Rapat	8.600.000,00
	8.1.02.02.04.0037	Beban Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	8.000.000,00
JUMLAH			50.440.679.059,00

5.3.3 Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional

Berdasarkan perhitungan Laporan Operasional Tahun 2024, Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional sebesar Rp443.946.649.094,25, sedangkan Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional Tahun 2023 sebesar Rp5.678.445.877.378,57. Sehingga terjadi penurunan sebesar Rp5.234.499.228.284,32 atau 92,18%.

5.3.4 Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional

Pada Tahun 2024 terdapat Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional sebesar Rp517.795.503.938,02. Surplus/defisit tersebut dikarenakan adanya kenaikan/penurunan nilai investasi pada beberapa Perusda, sehingga terjadi Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya – LO sebesar Rp521.252.770.437,02 dan Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya – LO sebesar Rp3.457.266.499,00.

5.4 PENJELASAN AKUN-AKUN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca yang berisi tentang kenaikan atau penurunan Ekuitas atas Aktivitas Operasional pada tahun pelaporan. Laporan Perubahan Ekuitas disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5.93 Perbandingan Laporan Perubahan Ekuitas TA 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	2024	2023	NAIK / (TURUN) %
1	Ekuitas Awal	42.530.227.837.211,41	37.139.153.211.210,80	14,52
2	Surplus/Defisit - LO	961.742.153.032,27	5.678.445.877.378,57	(83,06)
3	Koreksi Ekuitas Nilai Persediaan	(648.944.894.169,90)	38.433.568.252,98	(1.788,48)
4	Koreksi Ekuitas Lainnya	89.010.420.770,57	(325.804.819.630,94)	127,32
JUMLAH		42.932.035.516.844,35	42.530.227.837.211,41	0,94

Ekuitas akhir Tahun 2024 mengalami kenaikan senilai Rp401.807.679.632,94 atau 0,94% bila dibandingkan dengan ekuitas akhir Tahun 2023 senilai Rp42.530.227.837.211,41. Hal ini dikarenakan adanya Surplus LO di Tahun 2024.



Komponen Laporan Perubahan Ekuitas secara garis besar akan dijabarkan sebagai berikut:

5.4.1 Ekuitas Awal

Jumlah ekuitas awal Tahun 2024 senilai Rp42.530.227.837.211,41 mengalami kenaikan senilai Rp5.391.074.626.000,61 atau 14,52% bila dibandingkan nilai ekuitas awal Tahun 2023 senilai Rp37.139.153.211.210,80. Kenaikan ini sebagian besar terjadi disebabkan adanya Surplus LO di Tahun 2023.

5.4.2 Surplus/Defisit - LO

Surplus-LO Tahun 2024 senilai Rp961.742.153.032,27 dibandingkan dengan Surplus-LO Tahun 2023 senilai Rp5.678.445.877.378,57, maka terdapat penurunan senilai Rp4.716.703.724.346,30 atau 83,06%. Hal ini disebabkan karena adanya penurunan Pendapatan - LO di Tahun 2024 bila dibandingkan Tahun 2023.

5.4.3 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi nilai persediaan merupakan nilai koreksi yang belum tercatat pada tahun sebelumnya yang terdapat di SKPD Provinsi Kalimantan Timur sehingga pencatatannya dilakukan pada Tahun 2024. Nilai Koreksi Nilai Persediaan Tahun 2024 senilai minus Rp648.944.894.169,90 jika dibandingkan dengan Koreksi Nilai Persediaan Tahun 2023 senilai Rp38.433.568.252,98 maka terdapat kenaikan koreksi nilai persediaan sebesar Rp687.378.462.422,88 atau sebesar 1.788,48%.

5.4.4 Koreksi Ekuitas Lainnya

Nilai Koreksi Ekuitas Lainnya Tahun 2024 senilai Rp89.010.420.770,57 jika dibandingkan dengan Koreksi Ekuitas Lainnya Tahun 2023 senilai minus Rp325.804.819.630,94 maka dapat diketahui terdapat kenaikan senilai Rp414.815.240.401,51 atau 127,32%. Koreksi Ekuitas Lainnya terjadi karena terdapat koreksi yang disebabkan oleh kesalahan pengakuan/pencatatan yang terjadi pada tahun sebelumnya yang dapat dirinci sebagai berikut:



Tabel 5.94 Saldo Koreksi Ekuitas Lainnya

(dalam rupiah)

No	Uraian	Jumlah
1	Koreksi Ekuitas - Kas	(1.213.926.073,91)
2	Koreksi Ekuitas - Piutang	(9.377.369.511,26)
3	Koreksi Ekuitas - Persediaan	(17.327.802.178,31)
4	Koreksi Ekuitas - Investasi	10.592.710.237,37
5	Koreksi Ekuitas - Aset Tetap	112.250.795.168,72
6	Koreksi Ekuitas – Aset Lainnya	(7.525.467.588,66)
7	Koreksi Ekuitas - Pendapatan Diterima Dimuka	2.083.333,33
8	Koreksi Ekuitas - Utang Belanja	1.603.181.383,19
9	Koreksi Ekuitas - Utang Jangka Pendek Lainnya	6.216.000,10
	Jumlah	89.010.420.770,57

1. Koreksi Ekuitas Lainnya – Kas

Koreksi Ekuitas Lainnya pada Kas terdiri atas lebih saji Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp1.474.958.891,00 yang merupakan pengembalian sisa uang tahun lalu. Kas di BLUD sebesar Rp12.027.059,09 merupakan koreksi kurang saji berdasarkan rekening koran, dan Kas di BOSP sebesar Rp249.005.758,00 merupakan koreksi kurang saji atas temuan pengembalian.

2. Koreksi Ekuitas Lainnya – Piutang

Koreksi Ekuitas Lainnya – Piutang sebesar minus Rp9.377.369.511,26 yang terdiri dari Koreksi Piutang dan Koreksi Penyisihan Piutang. Koreksi Piutang terdiri dari koreksi lebih saji Piutang Pajak sebesar Rp949.408.097,00, koreksi lebih saji Piutang Retribusi sebesar Rp2.142.705,99, koreksi lebih saji piutang lain-lain PAD yang sah sebesar Rp210.703.605,72, dan koreksi lebih saji piutang lainnya sebesar Rp12.035.613.299,54.

Koreksi Penyisihan Piutang sebesar Rp3.820.498.196,99 terdiri atas koreksi lebih saji sebesar Rp4.035.133.093,79 dan koreksi kurang saji sebesar Rp214.634.896,80.

3. Koreksi Ekuitas Lainnya – Persediaan

Merupakan koreksi dari Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat terdapat koreksi lebih saji sebesar Rp17.327.802.178,31.



4. Koreksi Ekuitas Lainnya – Investasi

Koreksi ini merupakan nilai dari Penyertaan Modal BUMD PT Jamkrida Prov. Kaltim sebesar Rp10.592.710.237,37.

5. Koreksi Ekuitas Lainnya - Aset Tetap

Merupakan koreksi kurang saji, lebih saji, mutasi aset, reklasifikasi, serta koreksi penghapusan pada aset tetap yang terdiri dari:

- a. Aset Tetap – Tanah koreksi tambah sebesar Rp32.707.415.850,00 dan koreksi kurang sebesar Rp10.725.338.627,10;
- b. Aset tetap – Peralatan dan Mesin koreksi tambah sebesar Rp17.402.765.831,00 dan koreksi kurang sebesar Rp41.274.060.468,28;
- c. Aset Tetap – Gedung dan Bangunan koreksi tambah sebesar Rp18.068.552.880,00 dan koreksi kurang sebesar Rp104.673.747.502,01;
- d. Aset Tetap – Jalan, Jaringan, dan Irigasi koreksi tambah sebesar Rp6.383.664.500,00 dan koreksi kurang sebesar Rp44.812.137.113,00;
- e. Aset Tetap – Aset Tetap Lainnya koreksi kurang saji Buku Umum atas serah terima barang dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebesar Rp9.629.911.460,00;
- f. Aset Tetap – Konstruksi Dalam Pengerjaan koreksi kurang saji sebesar Rp887.500.000,00 dan koreksi lebih saji sebesar Rp41.481.900,00;
- g. Aset Tetap – Akumulasi Penyusutan koreksi kurang saji atas beban penyusutan Aset Tetap Lainnya sebesar Rp228.985.642.788,11 dan koreksi penambahan aset tetap atas mutasi aset sebesar Rp287.892.530,00.

6. Koreksi Ekuitas Lainnya - Aset Lainnya

- a. Aset Lainnya - Tagihan Penjualan Angsuran terdiri atas koreksi tambah sebesar Rp401.138.958,00 yang merupakan koreksi terhadap kesalahan pencatatan pembayaran angsuran rumah dinas, dan terdapat koreksi kurang sebesar Rp424.005.173,00 yang merupakan koreksi atas kekurangan pencatatan pembayaran angsuran rumah dinas.



- b. Aset Lainnya - Aset Tidak Berwujud, terdapat koreksi kurang saji sebesar Rp37.143.967,00 dan koreksi lebih saji sebesar Rp58.525.727,00.
- c. Aset Lainnya – Aset Lain-lain, koreksi terhadap Aset Rusak Berat/Usang dan Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah terdiri atas koreksi kurang saji sebesar Rp107.477.858.163,66 dan koreksi penghapusan dan lebih saji sebesar Rp99.996.338.550,00.
- d. Aset Lainnya – Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud, koreksi atas lebih saji Akumulasi Amortisasi TA 2024 SMKN 3 PPU sebesar Rp300.000,00.

7. Koreksi Ekuitas - Pendapatan Diterima Dimuka

Merupakan koreksi atas pendapatan diterima dimuka berupa sewa pada RSUD Kanujoso Djatiwibowo sebesar Rp2.083.333,33.

8. 8. Koreksi Ekuitas - Utang Belanja

Terdapat koreksi lebih saji utang sebesar Rp2.729.289.603,84 dan koreksi kurang saji utang sebesar Rp1.126.108.220,65

9. Koreksi Ekuitas - Utang Jangka Pendek Lainnya

Merupakan koreksi pada RSUD Kanujoso Djatiwibowo terdiri atas Pengembalian Titipan Salah Transfer Tahun 2022 sebesar Rp2.100.000,00 dan Pelunasan Piutang pihak ketiga dengan mereklasifikasi titipan utang jangka pendek lainnya pihak ketiga tersebut sebesar Rp4.116.000,10.

5.5 PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

Neraca Daerah merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, yang menggambarkan posisi keuangan berkenaan dengan Aset, Kewajiban, dan Ekuitas. Neraca daerah ini diharapkan dapat memberikan informasi yang memadai kepada masyarakat maupun *stakeholders* dalam menilai kinerja pemerintah. Neraca Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur per 31 Desember 2024 ditutup dengan posisi Neraca senilai Rp Rp44.162.764.915.734,00. Jumlah tersebut mengalami peningkatan senilai Rp742.333.250.291,72 atau 1,71% dari nilai Neraca per 31 Desember 2023



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024
(DISAJIKAN DALAM RUPIAH KECUALI DINYATAKAN LAIN)

Rp43.420.431.665.442,28. Adapun penjelasan lebih lanjut mengenai masing-masing pos dalam Neraca Daerah per 31 Desember 2023 beserta perubahan-perubahannya disajikan sebagai berikut:

Tabel 5.95 Perbandingan Nilai Neraca TA 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	2024	2023	Naik %
1	Aset	44.162.764.915.734,00	43.420.431.665.442,28	1,71
2	Kewajiban	1.230.729.398.889,65	890.203.828.230,87	38,25
3	Ekuitas	42.932.035.516.844,35	42.530.227.837.211,41	0,94

5.5.1 Aset

Posisi Keuangan per 31 Desember 2024 dengan Nilai Aset sebesar Rp44.162.764.915.734,00 mengalami peningkatan sebesar Rp742.333.250.291,72 atau 1,71% dari nilai Neraca per 31 Desember 2023 Rp43.420.431.665.442,28. Peningkatan ini didorong oleh beberapa komponen aset yang mengalami pertumbuhan seperti aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dan properti investasi. Kenaikan ini mencerminkan adanya peningkatan kas dan setara kas serta pengadaan atau pembangunan infrastruktur yang lebih baik guna mendukung pelayanan publik dan pembangunan daerah.

Namun, di tengah peningkatan beberapa komponen aset tersebut, terjadi penurunan signifikan pada aset lainnya yang disebabkan oleh reklasifikasi aset, penghapusan aset yang tidak lagi digunakan serta penjualan aset tetap sebagai tambahan pendapatan daerah. Jumlah Aset terdiri atas Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap, dan Aset Lainnya dengan rincian tabel berikut:

Tabel 5.96 Rincian Aset TA 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	2024	2023	NAIK / (TURUN) %
1	Aset Lancar	4.391.452.286.365,78	3.197.995.600.443,79	37,32
2	Investasi Jangka Panjang	8.360.613.860.661,43	7.832.225.646.486,04	6,75
3	Aset tetap	30.074.437.129.775,64	27.861.472.884.868,34	7,94
4	Properti Investasi	378.762.607.874,44	340.880.318.063,34	11,11
5	Aset Lainnya	957.499.031.056,71	4.187.857.215.580,77	(77,14)
JUMLAH		44.162.764.915.734,00	43.420.431.665.442,28	1,71

5.5.1.1 Aset Lancar

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memiliki Aset Lancar per 31 Desember 2024 sebesar Rp4.391.452.286.365,78 mengalami kenaikan sebesar Rp1.193.456.685.921,99 atau 37,32% bila dibandingkan Aset



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024
(DISAJIKAN DALAM RUPIAH KECUALI DINYATAKAN LAIN)

Lancar Tahun 2023 yang sebesar Rp3.197.995.600.443,79. Rincian Aset Lancar dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.97 Rincian Aset Lancar TA 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	2024	2023	NAIK / (TURUN) %
1	Kas di Kas Daerah	2.446.230.834.367,30	749.364.793.330,38	226,44
2	Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00	-
3	Kas di Bendahara Pengeluaran	5.755.086,81	1.666.710.072,81	(99,65)
4	Kas di BLUD	148.816.721.695,59	215.244.488.126,89	(30,86)
5	Kas di Bendahara BOS	4.339.953.756,00	4.195.549.398,49	3,44
6	Investasi Jangka Pendek	0,00	9.000.000.000,00	(100,00)
7	Kas Lainnya	440.097.771,00	0,00	100,00
8	Piutang Pajak	25.936.625.607,00	27.110.508.118,00	(4,33)
9	Piutang Retribusi	125.606.802.412,73	1.220.716.864,03	10.189,59
10	Piutang Lainnya	88.281.001.789,05	228.583.746.295,64	(61,38)
11	Penyisihan Piutang Tak Tertagih	(72.051.294.966,67)	(69.145.751.104,41)	4,20
12	Piutang Netto	167.773.134.842,11	187.769.220.173,26	(10,65)
13	Persediaan	1.623.437.816.868,54	2.030.354.764.010,16	(20,04)
14	Belanja Dibayar di Muka	407.971.978,43	400.075.331,80	1,97
JUMLAH		4.391.452.286.365,78	3.197.995.600.443,79	37,32

5.5.1.1.1 Kas dan Setara Kas

Nominal Kas dan setara kas pada akhir Tahun 2024 sebesar Rp2.599.833.362.676,70 mengalami kenaikan sebesar Rp1.629.361.821.748,12 atau 167,89% dari Nominal Kas dan Setara Kas tahun lalu sebesar Rp970.471.540.928,57. Kenaikan ini disebabkan oleh pendapatan yang melebihi target dan efisiensi dari belanja daerah sehingga menyebabkan SiLPA yang menjadi Kas di Kas Daerah. Kenaikan tersebut dapat disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5.98 Perbandingan Kas TA 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	2024	2023	NAIK / (TURUN) %
1	Kas di Kas Daerah	2.446.230.834.367,30	749.364.793.330,38	226,44
2	Kas di Bendahara Pengeluaran	5.755.086,81	1.666.710.072,81	(99,65)
3	Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00	-
4	Kas di Bendahara BLUD	148.816.721.695,59	215.244.488.126,89	(30,86)
5	Kas di Bendahara BOS	4.339.953.756,00	4.195.549.398,49	3,44
6	Kas Lainnya	440.097.771,00	0,00	100,00
JUMLAH		2.599.833.362.676,70	970.471.540.928,57	167,89

5.5.1.1.1.1 Kas di Kas Daerah

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menempatkan Kas Daerah (Kasda) di Bank Kaltimara nomor rekening 0011203706



atas nama Rek. Kas Umum Daerah Provkaltim Prov. Kaltim dengan nominal total per 31 Desember 2024 sebesar Rp2.446.230.834.367,30. Nilai ini mengalami kenaikan sebesar Rp1.696.866.041.036,92 atau 226,44% bila dibandingkan dengan Tahun 2023 sebesar Rp749.364.793.330,38.

Penempatan Kas di Kasda melalui Rekening Giro dengan pertimbangan fitur perbankan ini merupakan salah satu produk berbentuk simpanan yang penarikannya dapat dilakukan kapan saja dengan menggunakan warkat cek dan bilyet giro. Penempatan sebagian Kas Pemerintah Daerah di rekening ini disebabkan kepraktisan dalam pembayaran, lengkapnya jejak transaksi yang disajikan di rekening koran, dan keamanannya yang relatif tinggi.

5.5.1.1.1.2 Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran adalah saldo uang persediaan yang dikelola bendahara pengeluaran dalam rangka pelaksanaan pengeluaran yang harus dipertanggungjawabkan di dalam tahun anggaran. Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2024 sebesar Rp5.755.086,81 atau mengalami peningkatan penurunan sebesar Rp1.660.954.986,00 atau 99,65% jika dibandingkan dengan Tahun 2023 sebesar Rp1.666.710.072,81.

Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp5.755.086,81 dapat dirincikan sebagai berikut:

1. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Perumahan Rakyat sebesar Rp98.883,48
2. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebesar Rp2,00
3. Inspektorat sebesar Rp5.656.200,33

Sisa Uang Persediaan (UP) telah disetor pada awal tahun 2025, adapun yang belum dapat disetorkan sebesar Rp0,33 disebabkan oleh sistem pada bank yang tidak dapat melakukan debit untuk transaksi dibawah satu rupiah.



5.5.1.1.1.3 Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara Penerimaan adalah saldo uang yang masih terdapat di Bendahara Penerimaan pada akhir tahun dan merupakan pendapatan. Pada akhir Tahun 2024 tidak terdapat saldo Kas di Bendahara Penerimaan sama seperti dengan Tahun 2023.

5.5.1.1.1.4 Kas di Badan Layanan Umum Daerah

Saldo Kas di BLUD per 31 Desember 2024 sebesar Rp148.816.721.695,59. Nilai ini merupakan nilai dari BLUD Rumah Sakit dan BLUD Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Terdapat saldo kas BLUD pada SMK dikarenakan beberapa SMK di Provinsi Kalimantan Timur baru diresmikan menjadi BLUD pada Tahun 2024. Rincian Saldo Kas di BLUD disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5.99 Saldo Kas di BLUD TA 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	2024	2023	NAIK / (TURUN) %
1	RSUD A.W. Sjahranie	51.682.348.488,59	68.770.428.211,80	(24,85)
2	RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo	66.789.649.581,92	126.337.721.528,45	(47,13)
3	RSJD Atma Husada Mahakam	9.635.620.949,37	8.847.392.664,45	8,91
4	UPTD Laboratorium Kesehatan	5.449.609.513,10	1.439.122.542,62	278,68
5	UPTD Rumah Sakit Mata	11.796.022.143,47	8.531.368.550,38	38,27
6	RSUD KORPRI	1.099.440.772,29	1.318.454.629,19	(16,61)
7	SMK Negeri 1 Samarinda	394.770.354,94	0,00	100,00
8	SMK Negeri 1 Balikpapan	57.201.484,47	0,00	100,00
9	SMK Negeri 2 Balikpapan	235.646.666,37	0,00	100,00
10	SMK Negeri 3 Balikpapan	74.197.551,86	0,00	100,00
11	SMK Negeri 4 Balikpapan	219.753.427,37	0,00	100,00
12	SMK Negeri 5 Balikpapan	204,90	0,00	100,00
13	SMK Negeri 6 Balikpapan	32.206.346,38	0,00	100,00
14	SMK Negeri 1 Bontang	44.527.463,39	0,00	100,00
15	SMK Negeri 1 Tanah Grogot	1.798.568,00	0,00	100,00
16	SMK Negeri 2 Tanah Grogot	40.537.585,81	0,00	100,00
17	SMK Negeri 3 Berau	44.495.598,90	0,00	100,00
18	SMK Negeri 1 Sangatta Utara	298.049.410,00	0,00	100,00
19	SMK Negeri 1 Penajam Paser Utara	12.303.000,00	0,00	100,00
20	SMK Negeri 2 Penajam Paser Utara	128.949.611,94	0,00	100,00
21	SMK Negeri 3 Penajam Paser Utara	59.167.972,52	0,00	100,00
22	UPTD Balai Benih Induk Tanaman Pangan dan Hortikultura	720.425.000,00	0,00	100,00
JUMLAH		148.816.721.695,59	215.244.488.126,89	(30,86)

Perubahan nilai kas di Tahun 2024 dengan Tahun 2023 tidak terlepas dari aktivitas bisnis di BLUD.



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024
(DISAJIKAN DALAM RUPIAH KECUALI DINYATAKAN LAIN)

1. RSUD A.W. Sjahranie memiliki Kas sejumlah Rp51.682.348.488,59 di akhir Tahun 2024. Bila Kas akhir Tahun 2024 dibandingkan dengan akhir Tahun 2023 sebesar Rp68.770.428.211,80, maka terdapat penurunan sebesar Rp17.088.079.723,21 atau 24,85%. Hal ini dikarenakan adanya penurunan Pendapatan Jasa Layanan. RSUD A.W.Sjahranie menempatkan Kas dan Deposito di beberapa bank dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.100 Saldo Kas di BLUD RSUD A.W. Sjahranie TA 2024

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	NAMA BANK	NO REKENING/ BILYET	JUMLAH
1	Kas di Bendahara Penerimaan	-	-	44.131.616,00
2	Setara Kas	Bankaltimtara	1051401155	7.550.365.689,27
3	Setara Kas	Bankaltimtara	1051400026	597.393.401,11
4	Setara Kas	BNI	0256217467	306.351.040,00
5	Setara Kas	Mandiri	1480012106301	1.550.798.922,12
6	Setara Kas	BCA	79835538777	1.333.185.832,68
7	Setara Kas	BRI	206901000209307	1.300.124.825,411
8	Deposito	BRI	DB 8863655	5.000.000.000,00
9	Deposito	BRI	DB 8863766	5.000.000.000,00
10	Deposito	Mandiri	AF 191674	1.000.000.000,00
11	Deposito	Mandiri	AF 679995	1.000.000.000,00
12	Deposito	BNI	PAB 1848785	2.000.000.000,00
13	Deposito	Bankaltimtara	M 008427	15.000.000.000,00
14	Deposito	Bankaltimtara	AD 008428	10.000.000.000,00
Total Saldo Rekening Koran dan Kas Tunai				51.682.351.326,59

Kas di RSUD A. W. Sjahranie yang disajikan di atas termasuk uang muka pasien. Terdapat selisih sebesar Rp2.838,00 dikarenakan terdapat kesulitan uang kecil.

2. Rumah Sakit RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo memiliki Kas sejumlah Rp66.789.649.581,92 di akhir Tahun 2024 bila dibandingkan dengan akhir Tahun 2023 sebesar Rp126.337.721.528,45 sehingga mengalami penurunan sebesar Rp59.548.071.946,53 atau 47,13%. Rumah Sakit RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo menempatkan Kas dan Deposito di beberapa bank dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.101 Saldo Kas di BLUD RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo TA 2024

(dalam rupiah)

No	Uraian	NO.Rekening / Bilyet	Nama Bank	Saldo Rekening Koran	Kas Tunai	Jumlah
1	Setara Kas	0031455367	Bankaltim	15.106.270.642,75		15.106.270.642,75



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024
(DISAJIKAN DALAM RUPIAH KECUALI DINYATAKAN LAIN)

No	Uraian	NO.Rekening / Bilyet	Nama Bank	Saldo Rekening Koran	Kas Tunai	Jumlah
2	Setara Kas	0031455359	Bankaltim	2.337.307.175,89	1.041.201,00	2.338.348.376,89
3	Setara Kas	0031455324	Bankaltim	2.083.861.648,69		2.083.861.648,69
4	Setara Kas	0031455332	Bankaltim	3.095.497.416,30	155.175.518,18	3.250.672.934,48
5	Setara Kas	149-00-0650250-6	Mandiri	2.544.886.096,63		2.544.886.096,63
6	Setara Kas	5200444444	KALTIM SYARIAH	311.770.445,11		311.770.445,11
7	Setara Kas	6666123458	BSI	653.839.437,37		653.839.437,37
8	Deposito	A 028514	Bankaltim ara Syariah Cab Bpp	12.000.000.000,00		12.000.000.000,00
9	Deposito	A 028516	Bankaltim ara Syariah Cab Bpp	10.000.000.000,00		10.000.000.000,00
10	Deposito	AA 00124386	Bank Syariah Indonesia	3.000.000.000,00		3.000.000.000,00
11	Deposito	AA 00124376	Bank Syariah Indonesia	5.500.000.000,00		5.500.000.000,00
12	Deposito	AB 00162621	Bank Syariah Indonesia	10.000.000.000,00		10.000.000.000,00
Jumlah				66.633.432.862,74	156.216.719,18	66.789.649.581,92

3. RSJD Atma Husada Mahakam memiliki Kas sejumlah Rp9.635.620.949,37 di akhir Tahun 2024. Bila Kas akhir Tahun 2024 dibandingkan dengan akhir Tahun 2023 sebesar Rp8.847.392.664,45, maka dapat terlihat adanya kenaikan sebesar Rp788.228.284,92 atau 8,91%. Kenaikan nilai tersebut karena terdapat nilai deposito dengan jangka waktu 3 bulan yang dimana berdasarkan Permendagri No 90 Tahun 2019 harus diakui sebagai Kas BLUD.
4. Kas di UPTD Laboratorium Kesehatan Per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp5.449.609.513,1. Bila Kas akhir Tahun 2024 dibandingkan dengan akhir Tahun 2023 sebesar Rp1.439.122.542,62 mengalami kenaikan sebesar Rp4.010.486.970,48 atau 278,68%. Kenaikan kas tersebut dikarenakan penurunan Investasi Jangka Pendek berupa Deposito yang telah dicairkan menjadi kas.



5. Rumah Sakit Mata memiliki Kas sejumlah Rp11.796.022.143,47 di akhir Tahun 2024. Bila Kas akhir Tahun 2024 dibandingkan dengan akhir Tahun 2023 sejumlah Rp8.531.368.550,38 terjadi kenaikan sebesar Rp3.264.653.593,09 atau 38,27%.
6. Rumah Sakit Umum Daerah KORPRI memiliki Kas sejumlah Rp1.099.440.772,29 di akhir Tahun 2024. Bila Kas akhir Tahun 2024 dibandingkan dengan akhir Tahun 2023 sejumlah Rp1.318.454.629,19 terjadi penurunan sebesar Rp219.013.856,9 atau 16,61%.
7. SMK Negeri 1 Samarinda memiliki Kas sejumlah Rp394.770.354,94 di akhir Tahun 2024. Bila Kas akhir Tahun 2024 dibandingkan dengan akhir Tahun 2023 sejumlah Rp0,00 terjadi kenaikan sebesar Rp394.770.354,94 atau 100,00%.
8. SMKN 1 Balikpapan memiliki Kas sejumlah Rp57.201.484,47 di akhir Tahun 2024. Bila Kas akhir Tahun 2024 dibandingkan dengan akhir Tahun 2023 sejumlah Rp0,00 terjadi kenaikan sebesar Rp57.201.484,47 atau 100,00%.
9. SMKN 2 Balikpapan memiliki Kas sejumlah Rp235.646.666,37 di akhir Tahun 2024. Bila Kas akhir Tahun 2024 dibandingkan dengan akhir Tahun 2023 sejumlah Rp0,00 terjadi kenaikan sebesar Rp235.646.666,37 atau 100,00%.
10. SMKN 3 Balikpapan memiliki Kas sejumlah Rp74.197.551,86 di akhir Tahun 2024. Bila Kas akhir Tahun 2024 dibandingkan dengan akhir Tahun 2023 sejumlah Rp0,00 terjadi kenaikan sebesar Rp74.197.551,86 atau 100,00%.
11. SMKN 4 Balikpapan memiliki Kas sejumlah Rp219.753.427,37 di akhir Tahun 2024. Bila Kas akhir Tahun 2024 dibandingkan dengan akhir Tahun 2023 sejumlah



Rp0,00 terjadi kenaikan sebesar Rp219.753.427,37 atau 100,00%.

12. SMKN 5 Balikpapan memiliki Kas sejumlah Rp204,90 di akhir Tahun 2024. Bila Kas akhir Tahun 2024 dibandingkan dengan akhir Tahun 2023 sejumlah Rp0,00 terjadi kenaikan sebesar Rp204,90 atau 100,00%.
13. SMKN 6 Balikpapan memiliki Kas sejumlah Rp32.206.346,38 di akhir Tahun 2024. Bila Kas akhir Tahun 2024 dibandingkan dengan akhir Tahun 2023 sejumlah Rp0,00 terjadi kenaikan sebesar Rp32.206.346,38 atau 100,00%.
14. SMKN 1 Bontang memiliki Kas sejumlah Rp44.527.463,39 di akhir Tahun 2024. Bila Kas akhir Tahun 2024 dibandingkan dengan akhir Tahun 2023 sejumlah Rp0,00 terjadi kenaikan sebesar Rp44.527.463,39 atau 100,00%.
15. SMKN 1 Tanah Grogot memiliki Kas sejumlah Rp1.798.568,00 di akhir Tahun 2024. Bila Kas akhir Tahun 2024 dibandingkan dengan akhir Tahun 2023 sejumlah Rp0,00 terjadi kenaikan sebesar Rp1.798.568,00 atau 100,00%.
16. SMKN 2 Tanah Grogot memiliki Kas sejumlah Rp40.537.585,81 di akhir Tahun 2024. Bila Kas akhir Tahun 2024 dibandingkan dengan akhir Tahun 2023 sejumlah Rp0,00 terjadi kenaikan sebesar Rp40.537.585,81 atau 100,00%.
17. SMKN 3 Berau memiliki Kas sejumlah Rp44.495.598,90 di akhir Tahun 2024. Bila Kas akhir Tahun 2024 dibandingkan dengan akhir Tahun 2023 sejumlah Rp0,00 terjadi kenaikan sebesar Rp44.495.598,90 atau 100,00%.
18. SMKN 1 Sangatta Utara memiliki Kas sejumlah Rp298.049.410,00 di akhir Tahun 2024. Bila Kas akhir Tahun 2024 dibandingkan dengan akhir Tahun 2023 sejumlah



Rp0,00 terjadi kenaikan sebesar Rp298.049.410,00 atau 100,00%.

19. SMKN 1 Penajam Paser Utara memiliki Kas sejumlah Rp12.303.000,00 di akhir Tahun 2024. Bila Kas akhir Tahun 2024 dibandingkan dengan akhir Tahun 2023 sejumlah Rp0,00 terjadi kenaikan sebesar Rp12.303.000,00 atau 100,00%.
20. SMKN 2 Penajam Paser Utara memiliki Kas sejumlah Rp128.949.611,94 di akhir Tahun 2024. Bila Kas akhir Tahun 2024 dibandingkan dengan akhir Tahun 2023 sejumlah Rp0,00 terjadi kenaikan sebesar Rp128.949.611,94 atau 100,00%.
21. SMKN 3 Penajam Paser Utara memiliki Kas sejumlah Rp59.167.972,52 di akhir Tahun 2024. Bila Kas akhir Tahun 2024 dibandingkan dengan akhir Tahun 2023 sejumlah Rp0,00 terjadi kenaikan sebesar Rp59.167.972,52 atau 100,00%.
22. UPTD Balai Benih Induk Tanaman Pangan dan Hortikultura memiliki Kas sejumlah Rp720.425.000,00 di akhir Tahun 2024. Bila Kas akhir Tahun 2024 dibandingkan dengan akhir Tahun 2023 sejumlah Rp0,00 terjadi kenaikan sebesar Rp720.425.000,00 atau 100,00%.

5.5.1.1.1.5 Kas Lainnya

Kas Lainnya per 31 Desember 2024 sebesar Rp440.097.771,00. Bila dibandingkan dengan saldo Tahun 2023 sebesar Rp0,00 terjadi kenaikan sebesar Rp440.097.771,00 atau 100,00%. Hal ini dikarenakan pihak BPD Kaltimara tidak melayani penarikan tunai pada tanggal 31 Desember 2024 sehingga belum dilakukan pembayaran kepada pihak ketiga yang menyebabkan masih terdapat saldo kas di rekening koran Bendahara Pengeluaran Pembantu. Rincian dari nilai Kas Lainnya dijelaskan sebagai berikut:



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024
(DISAJIKAN DALAM RUPIAH KECUALI DINYATAKAN LAIN)

1. UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Timur terdapat kas sebesar Rp74.703.340,00;
2. Biro Kesejahteraan Rakyat terdapat kas sebesar Rp84.928.629,00;
3. Dinas Kehutanan terdapat nilai kas sebesar Rp626.973,00;
4. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat terdapat kas sebesar Rp3.412.500,00;
5. Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terdapat kas sebesar Rp104.829.704,00;
6. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan terdapat kas sebesar Rp2.550.000,00;
7. UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kelinjau terdapat kas sebesar Rp169.046.625,00.

Selain rincian diatas, terdapat juga nilai Kas Lainnya yang perlu diungkapkan terdiri dari:

1. terdapat sisa kas pada rekening penampungan dana BLT tahun 2022 pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi per 31 Desember 2024 sebesar Rp6.150.423.760,46. Rincian sisa dana tersebut merupakan dana BLT yang belum tersalurkan sebesar Rp5.863.200.000,00, jasa giro sebesar Rp7.598.467,46, dan sisanya sebesar Rp276.625.293,00 merupakan dana pada kartu *Virtual Account* yang dipegang oleh penerima BLT. Dana tersebut telah disetorkan ke Kas Daerah pada tanggal 16 Mei 2025 sebesar Rp5.870.798.467,46.
2. Terdapat sisa kas pada rekening Dinas Perkebunan yang sudah tidak digunakan dan merupakan kesalahan transfer dari dinas lain pada tahun 2017 sebesar Rp12.056.394,41.
3. Terdapat Sisa Kas pada rekening yang sudah tidak digunakan pada SMA Negeri 3 Berau sebesar Rp34.601.436,79.



5.5.1.1.1.6 Kas di Bendahara BOSP

Kas di Bendahara BOSP merupakan hasil reklasifikasi dari Kas di bendahara BOS karena terdapat perubahan nomenklatur. Saldo Kas di Bendahara BOSP per 31 Desember 2024 sebesar Rp4.339.953.756,00. Apabila dibandingkan dengan Tahun 2023 sebesar Rp4.195.549.398,49, terdapat kenaikan sebesar Rp144.404.357,51 atau 3,44%.

Saldo Kas di Bendahara BOSP tersebut merupakan saldo dari penerimaan dana BOSNAS yang belum terpakai sampai dengan akhir tahun. Nilai ini merupakan kas yang masih terdapat di Sekolah Menengah Atas Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri, dan Sekolah Luar Biasa di 10 kabupaten/kota yang terdiri dari 242 Sekolah.

5.5.1.1.2 Investasi Jangka Pendek

Investasi jangka pendek merupakan investasi yang dapat segera diperjualbelikan/dicairkan, ditujukan dalam rangka pengelolaan kas dengan risiko rendah serta dimiliki selama kurang dari 12 (dua belas) bulan. Termasuk dalam investasi jangka pendek adalah deposito berjangka waktu 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan yang dapat diperpanjang secara otomatis, pembelian Surat Utang Negara (SUN) jangka pendek dan Sertifikat Bank Indonesia (SBI). Sampai dengan akhir tahun 2024 pemerintah provinsi Kalimantan Timur tidak memiliki Investasi jangka pendek.

5.5.1.1.3 Piutang

Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan atau akibat lainnya yang sah. Piutang Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Per 31 Desember 2024 sebesar Rp239.824.429.808,78 mengalami penurunan sejumlah Rp17.090.541.468,89 dari Tahun 2023 sebesar Rp256.914.971.277,67.



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024
(DISAJIKAN DALAM RUPIAH KECUALI DINYATAKAN LAIN)

Adapun penjabaran angka dari masing-masing piutang dapat disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5.102 Piutang Daerah Tahun Anggaran 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	2024	2023	NAIK / (TURUN) %
1	Piutang Pajak Daerah	25.936.625.607,00	27.110.508.118,00	(4,33)
2	Piutang Retribusi	125.606.802.412,73	1.220.716.864,03	10.189,59
3	Piutang Hasil Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	40.000.000.000,00	00,00	-
4	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	19.030.275.939,56	153.816.194.592,91	(87,63)
5	Piutang Lainnya	29.250.725.849,49	74.767.551.702,73	(60,88)
JUMLAH		239.824.429.808,78	256.914.971.277,67	(6,65)

5.5.1.1.3.1 Piutang Pajak

Piutang Pajak Daerah merupakan piutang yang muncul karena adanya pendapatan pajak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perpajakan yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.

Saldo Piutang Pajak Piutang per 31 Desember 2024 sebesar Rp25.936.625.607,00 mengalami penurunan sebesar Rp1.173.882.511,00 atau 4,33% dibandingkan saldo Piutang Pajak Tahun 2023 sebesar Rp27.110.508.118,00.

Rincian Piutang Pajak Tahun 2024 dibandingkan dengan Tahun 2023 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5.103 Piutang Pajak Tahun Anggaran 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	2024	2023	NAIK / (TURUN) %
1	Piutang PKB	19.006.651.666,00	20.112.411.019,00	(5,50)
2	Piutang BBNKB	2.029.801.625,00	2.029.801.625,00	-
3	Piutang PBBKB	4.610.324.832,00	4.636.079.136,00	(0,56)
4	Piutang Pajak Air Permukaan	289.847.484,00	332.216.338,00	(12,75)
Jumlah		25.936.625.607,00	27.110.508.118,00	(4,33)

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa:

- Piutang Pajak Kendaraan Bermotor Saldo per 31 Desember 2024 sebesar Rp19.006.651.666,00 mengalami penurunan sebesar Rp1.105.759.353,00 atau 5,50% dari Tahun 2023 sebesar Rp20.112.411.019,00.



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024
(DISAJIKAN DALAM RUPIAH KECUALI DINYATAKAN LAIN)

- b. Piutang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Saldo per 31 Desember 2024 sebesar Rp2.029.801.625,00 tidak mengalami perubahan dari Tahun lalu.
- c. Piutang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Saldo per 31 Desember 2024 sebesar Rp4.610.324.832,00 mengalami penurunan sebesar Rp25.754.304,00 atau 0,56% dari Tahun 2023 sebesar Rp4.636.079.136,00.
- d. Piutang Pajak Air Permukaan Saldo per 31 Desember 2024 sebesar Rp289.847.484,00 mengalami penurunan sebesar Rp42.368.854,00 atau 12,75% dari Tahun 2023 sebesar Rp332.216.338,00.

5.5.1.1.3.2 Piutang Retribusi

Piutang Retribusi merupakan tagihan retribusi kepada pihak ketiga. Saldo Piutang Retribusi per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp125.606.802.412,73 bila dibandingkan dengan saldo Piutang Retribusi Tahun 2023 sebesar Rp1.220.716.864,03 mengalami kenaikan sebesar Rp124.386.085.548,70 atau 10.189,59%.

Perbandingan Piutang Retribusi Tahun 2024 dan 2023 telah disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 5.104 Piutang Retribusi Tahun Anggaran 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	2024	2023	NAIK / (TURUN)	NAIK / (TURUN) %
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	28.508.000,00	28.508.000,00	-	-
2	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat	49.737.000,00	49.737.000,00	-	-
3	Dinas Tenaga Kerja	33.216.000,00	31.116.000,00	2.100.000,00	6,75
4	Dinas Perhubungan	2.335.200,00	7.915.500,00	-	(70,50)
5	Dinas Pemuda dan Olahraga	595.917.610,33	591.608.958,03	4.308.652,30	0,73
6	Dinas Kehutanan	104.140.000,00	104.140.000,00	-	-
7	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	40.550.000,00	41.350.000,00	-	(1,93)
8	Biro Umum, Sekretariat Daerah	3.941.790.593,02	37.508.800,00	3.904.281.793,02	10.408,98
9	Badan Pendapatan Daerah	4.725.000,00	6.650.000,00	-	(28,95)
10	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	608.086.159,00	277.182.606,00	330.903.553,00	119,38
11	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	45.000.000,00	45.000.000,00	-	-
12	RSUD A. Wahab Syahrani	93.272.656.678,61	-	93.272.656.678,61	100,00
13	RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo	23.894.889.908,03	-	23.894.889.908,03	100,00



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024
(DISAJIKAN DALAM RUPIAH KECUALI DINYATAKAN LAIN)

NO	URAIAN	2024	2023	NAIK / (TURUN)	NAIK / (TURUN) %
14	Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam	2.809.377.684,74	-	2.809.377.684,74	100,00
15	UPTD Laboratorium Kesehatan	160.087.500,00	-	160.087.500,00	100,00
16	RS Mata	7.124.579,00	-	7.124.579,00	100,00
17	Rumah Sakit Umum Daerah KORPRI	8.660.500,00	-	8.660.500,00	100,00
	Jumlah	125.606.802.412,73	1.220.716.864,03	124.386.085.548,70	10.189,59

Adapun penjelasan masing-masing komponen Piutang Retribusi per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

- a. Piutang Retribusi pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan per 31 Desember 2024 sebesar Rp28.508.000,00 merupakan Piutang Retribusi Pelayanan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila.
- b. Piutang Retribusi pada Dinas Pekerjaan Umum per 31 Desember 2024 sebesar Rp49.737.000,00 merupakan Piutang Retribusi Pelayanan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila.
- c. Piutang Retribusi pada Dinas Tenaga Kerja per 31 Desember 2024 sebesar Rp33.216.000,00 berasal dari piutang Retribusi Pelayanan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila sebesar Rp32.616.000,00 dan Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya sebesar Rp600.000,00.
- d. Piutang Retribusi pada Dinas Perhubungan per 31 Desember 2024 sebesar Rp2.335.200,00 berasal dari piutang Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya.
- e. Piutang Retribusi pada Dinas Pemuda dan Olahraga per 31 Desember 2024 sebesar Rp595.917.610,33 berasal dari Piutang Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga sebesar Rp560.997.610,33 dan Piutang Retribusi Pemanfaatan Aset sebesar Rp34.920.000,00.
- f. Piutang Retribusi pada Dinas Kehutanan per 31 Desember 2024 sebesar Rp104.140.000,00 merupakan Piutang Retribusi Pelayanan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila.



- g. Piutang Retribusi pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah per 31 Desember 2024 sebesar Rp40.550.000,00 merupakan Piutang Retribusi Pelayanan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila.
- h. Piutang Retribusi pada Biro Umum per 31 Desember 2024 sebesar Rp3.941.790.593,02 berasal dari Saldo awal Piutang Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya sebesar Rp37.758.800,00, dan kenaikan Piutang Retribusi Pemanfaatan Aset berasal dari hasil reklasifikasi Piutang Hasil Kerja Sama Daerah sebesar Rp3.034.239.702,76, serta Penambahan Piutang sebesar Rp871.242.090,76.
- i. Piutang Retribusi pada Badan Pendapatan Daerah per 31 Desember 2024 sebesar Rp4.725.000,00 merupakan Piutang Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya sebesar Rp475.000,00 dan Piutang Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila sebesar Rp4.250.000,00.
- j. Piutang Retribusi pada BPKAD per 31 Desember 2024 sebesar Rp608.086.159,00 yang merupakan Piutang Retribusi Pemanfaatan Aset.
- k. Piutang Retribusi pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia per 31 Desember 2024 sebesar Rp45.000.000,00 yang merupakan Piutang Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah di awal Tahun yang belum dilunasi.
- l. Piutang Retribusi pada RSUD A. Wahab Sjahranie di Samarinda sebesar Rp93.272.656.678,61 berasal dari perubahan klasifikasi Piutang Lain-Lain PAD yang Sah menjadi Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah sebesar Rp93.007.073.345,26, Piutang Retribusi Pemanfaatan Aset sebesar Rp19.583.333,35 dan



- Piutang Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan sebesar Rp246.000.000,00.
- m. Piutang Retribusi pada RSUD Dr. Kanujoso Djatiwibowo per 31 Desember 2024 sebesar Rp23.894.889.908,03 berasal dari perubahan klasifikasi Piutang Lain-Lain PAD yang Sah menjadi Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah sebesar Rp23.842.973.241,36 dan Piutang Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya sebesar Rp51.916.666,67.
- n. Piutang Retribusi pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam per 31 Desember 2024 sebesar Rp2.809.377.684,74 berasal dari perubahan klasifikasi Piutang Lain-Lain PAD yang Sah menjadi Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah, Piutang Retribusi ini dikarenakan perubahan klasifikasi Piutang Lain-Lain PAD yang Sah menjadi Piutang Retribusi;
- o. Piutang Retribusi pada Laboratorium Kesehatan per 31 Desember 2024 sebesar Rp160.087.500,00 berasal dari perubahan klasifikasi Piutang Lain-Lain PAD yang Sah menjadi Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah, Piutang Retribusi ini dikarenakan perubahan klasifikasi Piutang Lain-Lain PAD yang Sah menjadi Piutang Retribusi;
- p. Piutang Retribusi pada RS Mata per 31 Desember 2024 sebesar Rp7.124.579,00 berasal dari perubahan klasifikasi Piutang Lain-Lain PAD yang Sah menjadi Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah, Piutang Retribusi ini dikarenakan perubahan klasifikasi Piutang Lain-Lain PAD yang Sah menjadi Piutang Retribusi; dan
- q. Piutang Retribusi pada Rumah Sakit Umum Daerah KORPRI per 31 Desember 2024 sebesar Rp8.660.500,00 berasal dari



perubahan klasifikasi Piutang Lain-Lain PAD yang Sah menjadi Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah, Piutang Retribusi ini dikarenakan perubahan klasifikasi Piutang Lain-Lain PAD yang Sah menjadi Piutang Retribusi.

5.5.1.1.3.3 Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan per 31 Desember 2024 sebesar Rp40.000.000.000,00 dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar Rp00,00 mengalami kenaikan sebesar Rp40.000.000.000,00.

Piutang ini berasal dari Kurang setor atas Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) PT. Migas Mandiri Pratama.

Rincian Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun 2024 dibandingkan dengan Tahun 2023 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5.105 Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun Anggaran 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	2024	2023	NAIK / (TURUN) %
1	Piutang Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	40.000.000.000,00	00,00	100,00
Jumlah		40.000.000.000,00	00,00	100,00

5.5.1.1.3.4 Piutang Lain-Lain PAD yang Sah

Piutang Lain-Lain PAD yang Sah per 31 Desember 2024 sebesar Rp19.030.275.939,56 dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar Rp153.816.194.592,91 mengalami penurunan sebesar Rp134.785.918.653,35 atau 87,63%.

Rincian Piutang Lainnya tersebut disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5.106 Perbandingan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	2024	2023	NAIK / (TURUN)	NAIK / (TURUN) %
1	Piutang Hasil Pemanfaatan	0,00	3.533.883.660,25	(3.533.883.660,25)	(100,00)



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024
(DISAJIKAN DALAM RUPIAH KECUALI DINYATAKAN LAIN)

NO	URAIAN	2024	2023	NAIK / (TURUN)	NAIK / (TURUN) %
	BMD yang Tidak Dipisahkan				
	Biro Umum	0,00	3.260.060.010,25	(3.260.060.010,25)	(100,00)
	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	0,00	273.823.650,00	(273.823.650,00)	(100,00)
2	Piutang Jasa Giro	4.130.370.756,67	1.184.106.925,04	2.946.263.831,63	248,82
	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	4.130.095.412,39	1.183.109.656,22	2.946.985.755,95	249,09
	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	275.344,50	997.268,82	(721.924,32)	(72,39)
3	Piutang Pendapatan Bunga	21.195.448,70	0,00	21.195.448,70	-
	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	21.195.448,70	0,00	21.195.448,70	-
4	Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah	194.262.304,00	0,00	194.262.304,00	-
	Badan Pendapatan Daerah	194.262.304,00	0,00	194.262.304,00	-
5	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Daerah	7.574.204,00	510.120,00	7.064.084,00	1.384,79
	Dinas Perhubungan	46.704,00	120.120,00	(73.416,00)	(61,12)
	Dinas Tenaga Kerja	7.137.500,00	0,00	7.137.500,00	100,00
	Badan Pendapatan Daerah	390.000,00	390.000,00	0,00	100,00
6	Piutang Pendapatan BLUD	6.282.101.968,31	140.702.922.629,74	134.420.820.661,43	(95,54)
	BLUD RSUD A. Wahab Syahrani	6.282.101.968,31	99.668.552.876,51	(93.386.450.908,20)	(93,70)
	BLUD RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo	0,00	38.089.549.434,43	(38.089.549.434,43)	(100,00)
	BLUD Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam	0,00	2.842.338.375,80	(2.842.338.375,80)	(100,00)
	UPTD Laboratorium Kesehatan	0,00	95.357.364,00	(95.357.364,00)	(100,00)
	RS Mata	0,00	7.124.579,00	(7.124.579,00)	(100,00)
7	Piutang Pendapatan Hasil Pelaksanaan Perjanjian/Kontrak	8.394.771.257,88	8.394.771.257,88	0,00	0,00
	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	8.394.771.257,88	8.394.771.257,88	0,00	0,00
	Jumlah	19.030.275.939,56	153.816.194.592,91	(134.785.918.653,35)	(87,63)

Adapun penjelasan masing-masing komponen Piutang Lain-Lain PAD yang Sah per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

- a. Piutang Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan per 31 Desember 2024 sebesar Rp0,00, menurun sebesar 100% dibandingkan tahun 2023 yang sebesar Rp3.533.883.660,25. Penurunan Piutang Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan ini dikarenakan adanya pelunasan Piutang sebesar Rp273.823.650,00 dan perubahan klasifikasi Piutang Lain-Lain PAD yang Sah menjadi Piutang Retribusi sebesar Rp3.260.060.010,25.



- b. Piutang Jasa Giro per 31 Desember 2024 sebesar Rp4.130.370.756,67 meningkat sebesar 248,82% dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp1.184.106.925,04.
- c. Piutang Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah per 31 Desember 2024 sebesar Rp21.195.448,70 meningkat dibandingkan tahun 2023 yang sebesar Rp0,00.
- d. Piutang Pendapatan Denda Pajak per 31 Desember 2024 sebesar Rp194.262.304,00 meningkat dibandingkan Tahun 2023 yang sebesar Rp0,00.
- e. Piutang Pendapatan Denda Retribusi per 31 Desember 2024 sebesar Rp7.574.204,00 meningkat sebesar 1.384,79% dibandingkan Tahun 2023 sebesar Rp510.120,00.
- f. Piutang Pendapatan BLUD per 31 Desember 2024 sebesar Rp6.282.101.968,31 menurun sebesar 95,54% dibandingkan Tahun 2023 yang sebesar Rp140.702.922.629,74. Penurunan Piutang BLUD ini dikarenakan perubahan klasifikasi Piutang Lain-Lain PAD yang Sah menjadi Piutang Retribusi sebesar Rp134.312.089.072,22.
- g. Piutang Pendapatan Hasil Pelaksanaan Perjanjian/Kontrak per 31 Desember 2024 sebesar Rp8.394.771.257,88 berasal dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

5.5.1.1.3.5 Piutang Lainnya

Piutang Lainnya per 31 Desember 2024 sebesar Rp29.250.725.849,49 dibandingkan dengan tahun 2023 menurun 60,88% atau sebesar Rp74.767.551.702,73. Piutang Lainnya tersebut berasal dari Uang Muka Pengadaan Barang/Jasa yang disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5.107 Piutang Lainnya TA 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	2024	2023	NAIK / (TURUN) %
1	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat	28.540.097.343,20	73.233.189.380,82	(61,03)
2	Dinas Perhubungan	710.628.506,29	1.534.362.321,91	(53,69)
	Total	29.250.725.849,49	74.767.551.702,73	(60,88)

Adapun penjelasan masing-masing komponen Piutang Lainnya per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024
(DISAJIKAN DALAM RUPIAH KECUALI DINYATAKAN LAIN)

- a. Uang Muka Pengadaan Barang/Jasa pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat sebesar Rp28.540.097.343,20 menurun sebesar 61,03% dibandingkan Tahun 2023 sebesar Rp73.233.189.380,82. Penurunan ini disebabkan oleh koreksi lebih saji dan kurang saji dari hasil reviu Inspektorat sebesar Rp44.693.092.037,62.
- b. Uang Muka Pengadaan Barang/Jasa pada Dinas Perhubungan sebesar Rp710.628.506,29 menurun sebesar 53,69% dibandingkan Tahun 2023 sebesar Rp1.534.362.321,91. Penurunan ini disebabkan oleh koreksi lebih saji dan kurang saji dari hasil reviu Inspektorat sebesar Rp823.733.815,62.

5.5.1.1.3.6 Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Penyisihan Piutang per 31 Desember 2024 sebesar Rp72.051.294.966,67. Rincian Piutang dan Penyisihannya disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5.108 Nilai dan Perhitungan Penyisihan Piutang Tahun 2024

(dalam rupiah)

NO	SKPD	Piutang	Penyisihan Piutang	Neto
1	Piutang Pajak- Badan Pendapatan Daerah	25.936.625.607,00	23.440.782.566,35	2.495.843.040,65
	Piutang PKB	19.006.651.666,00	19.006.651.666,00	0,00
	Piutang BBNKB	2.029.801.625,00	2.029.801.625,00	0,00
	Piutang PBBKB	4.610.324.832,00	2.305.162.416,00	2.305.162.416,00
	Piutang Pajak Air Permukaan	289.847.484,00	99.166.859,35	190.680.624,65
2	Piutang Retribusi	125.606.802.412,73	30.650.256.165,22	94.956.546.247,51
	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	28.508.000,00	28.508.000,00	0,00
	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat	49.737.000,00	49.737.000,00	0,00
	Dinas Tenaga Kerja	33.216.000,00	31.116.000,00	2.100.000,00
	Dinas Perhubungan	2.335.200,00	0,00	2.335.200,00
	Dinas Pemuda dan Olahraga	595.917.610,33	431.266.000,00	164.651.610,33
	Dinas Kehutanan	104.140.000,00	104.140.000,00	0,00
	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	40.550.000,00	40.550.000,00	0,00
	Biro Umum, Sekretariat Daerah	3.941.790.593,02	2.054.804.904,20	1.886.985.688,82
	Badan Pendapatan Daerah	4.725.000,00	825.000,00	3.900.000,00
	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	608.086.159,00	129.351.882,80	478.734.276,20
	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00
	BLUD RSUD A. Wahab Syahrani di Samarinda	93.272.656.678,61	8.962.305.201,00	84.310.351.477,61
	BLUD RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo di Balikpapan	23.894.889.908,03	18.071.655.550,18	5.823.234.357,85
	BLUD Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam	2.809.377.684,74	693.872.048,04	2.115.505.636,70
	UPTD Laboratorium Kesehatan	160.087.500,00	0,00	160.087.500,00
	RS Mata	7.124.579,00	7.124.579,00	0,00
	Rumah Sakit Umum Daerah KORPRI	8.660.500,00	0,00	8.660.500,00



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024
(DISAJIKAN DALAM RUPIAH KECUALI DINYATAKAN LAIN)

NO	SKPD	Piutang	Penyisihan Piutang	Neto
3	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	40.000.000.000,00	0,00	40.000.000.000,00
	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	40.000.000.000,00	0,00	40.000.000.000,00
4	Piutang Lain-lain PAD yang Sah :	19.030.275.939,56	8.589.211.644,89	10.441.064.294,67
-	Pendapatan BLUD :	6.282.101.968,31	0,00	6.282.101.968,31
	BLUD RSUD A. Wahab Syahrane di Samarinda	6.282.101.968,31	0,00	6.282.101.968,31
-	Piutang Jasa Giro	4.130.370.756,67	80.583,01	4.130.290.173,66
	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	4.130.095.412,17	0,00	4.130.095.412,17
	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	275.344,50	80.583,01	194.761,49
-	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Daerah	7.574.204,00	97.500,00	7.476.704,00
	Dinas Perhubungan	46.704,00	0,00	46.704,00
	Dinas Tenaga Kerja	7.137.500,00	0,00	7.137.500,00
	Badan Pendapatan Daerah	390.000,00	97.500,00	292.500,00
-	Piutang Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum	8.394.771.257,88	8.394.771.257,88	0,00
	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	8.394.771.257,88	8.394.771.257,88	0,00
-	Piutang Pendapatan Bunga	21.195.448,70	0,00	21.195.448,70
	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	21.195.448,70	0,00	21.195.448,70
-	Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah	194.262.304,00	194.262.304,00	0,00
	Badan Pendapatan Daerah	194.262.304,00	194.262.304,00	0,00
5	Piutang Lainnya-Uang Muka	29.250.725.849,49	9.371.044.590,21	19.879.681.259,28
	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat	28.540.097.343,20	9.193.387.463,64	19.346.709.879,56
	Dinas Perhubungan	710.628.506,29	177.657.126,57	532.971.379,72
	Jumlah	239.824.429.808,78	72.051.294.966,67	167.773.134.842,11

Perhitungan penyisihan piutang sesuai dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 64 Tahun 2019 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 37 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 64 Tahun 2019 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

5.5.1.1.3.7 Piutang Neto

Piutang Neto merupakan nilai piutang bersih yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur per 31 Desember 2024, yaitu sebesar Rp167.773.134.842,11. Nilai tersebut merupakan perhitungan matematis atas Piutang Pajak, Piutang Retribusi, Piutang Lainnya yang dikurangkan dengan Penyisihan Piutang Tak Tertagih. Perhitungan tersebut disajikan sebagai berikut:

- Piutang Pajak : Rp 25.936.625.607,00
- Piutang Retribusi : Rp 125.606.802.412,73



- Piutang Hasil Kekayaan Daerah : yang Dipisahkan	Rp	40.000.000.000,00
- Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	: Rp	19.030.275.939,56
- Piutang Lainnya	: Rp	29.250.725.849,49
- Penyisihan Piutang Tak Tertagih	: Rp	(72.051.294.966,67)
Jumlah	Rp	167.773.134.842,11

5.5.1.1.4 Persediaan

Saldo persediaan merupakan saldo barang yang mempunyai kriteria habis pakai, kurang dari 12 bulan dari tanggal pelaporan. Penyajian Persediaan dalam kelompok ini adalah Aset Lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Persediaan dicatat dengan metode periodik sehingga pada akhir tahun dilakukan inventarisasi Persediaan untuk menentukan jumlah dan Beban Persediaan.

Persediaan disajikan sebesar:

1. Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;
2. Biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
3. Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan;
4. Biaya perolehan Persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan Persediaan. Potongan harga, rabat dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.

Persediaan dan Beban Pemakaian Persediaan dinilai dengan menggunakan Metode *First In First Out* (FIFO). Persediaan hewan dan tanaman yang dikembangbiakkan dinilai dengan menggunakan nilai wajar. Harga/nilai wajar Persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024
(DISAJIKAN DALAM RUPIAH KECUALI DINYATAKAN LAIN)

berkeinginan melakukan transaksi wajar sedangkan untuk persediaan yang rusak belum terdapat kebijakan yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Timur.

Persediaan disajikan berdasarkan hasil Berita Acara Persediaan. Nilai persediaan hasil *Stock Opname* per 31 Desember 2024 sebesar Rp1.623.437.816.868,54 bila dibandingkan dengan Tahun 2023 sebesar Rp2.030.354.764.010,16 mengalami penurunan sebesar Rp406.916.947.141,62 atau 20,04%. Hal ini dapat disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 5.109 Persediaan TA 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

No	Uraian	2024	2023	Naik / (Turun)%
1	Bahan Bangunan dan Konstruksi	1.849.240.803,22	1.873.851.600,44	(1,31)
2	Bahan Kimia	2.007.785.769,16	1.460.566.571,00	37,47
3	Bahan Bakar dan Pelumas	916.476.505,45	690.225.470,00	32,78
4	Bahan Baku	0	100.000,00	(100,00)
5	Barang Dalam Proses	953.452.427,74	868.064.651,00	9,84
6	Bahan/Bibit Tanaman	1.025.305.060,00	1.137.441.470,23	(9,86)
7	Isi Tabung Gas	12.958.000,00	93.894.700,00	(86,20)
8	Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	1.622.847.850,00	782.855.350,00	107,30
9	Bahan Lainnya	761.168.430,42	35.501.118,00	2.044,07
10	Suku Cadang Alat Angkutan	15.362.400,00	0	100,00
11	Suku Cadang Alat Kedokteran	33.960.180.045,28	18.789.830.557,50	80,74
12	Suku Cadang Alat Laboratorium	87.515.480,00	4.412.250,00	1.883,47
13	Suku Cadang Alat Pertanian	1.345.000,00	0	100,00
14	Suku Cadang Alat Bengkel	3.741.000,00	0	100,00
15	Alat Tulis Kantor	2.651.533.525,47	668.642.797,01	296,55
16	Kertas dan Cover	1.301.218.740,60	118.350.365,00	999,46
17	Bahan Cetak	1.102.856.147,00	784.942.443,00	40,50
18	Benda Pos	21.200.000,00	920.000,00	2.204,35
19	Bahan Komputer	587.126.692,40	30.122.100,00	1.849,16
20	Perabot Kantor	576.446.827,91	328.369.984,00	75,55
21	Alat Listrik	448.942.921,00	10.579.026,00	4.143,71
22	Perlengkapan Dinas	10.692.000,00	815.850,00	1.210,54
23	Perlengkapan Pendukung Olahraga	1.124.742.340,00	0	100,00
24	Suvenir/Cendera Mata	20.258.200,00	24.400.000,00	(16,97)
25	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	2.782.123.468,00	437.010.163,00	536,63
26	Obat	2.757.512.122,34	1.352.686.354,28	103,85
27	Obat-obatan Lainnya	93.112.998.449,55	51.228.173.812,07	81,76
28	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	1.390.493.858.979,39	1.870.414.779.521,31	(25,66)
29	Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Lainnya	76.518.619.460,93	75.476.841.119,00	1,38
30	Persediaan Untuk Tujuan Strategis/Berjaga-Jaga	1.643.150.000,00	1.643.150.000,00	0
31	Natura	4.962.792.372,68	2.097.986.737,32	136,55
32	Natura dan Pakan Lainnya	88.171.050,00	0	100,00
33	Persediaan Penelitian Teknologi	9.048.000,00	0	100,00
34	Komponen Peralatan	7.146.800,00	250.000,00	2.758,72
JUMLAH		1.623.437.816.868,54	2.030.354.764.010,16	(20,04)

Peningkatan Persediaan di Tahun 2024 tersebar pada beberapa rekening persediaan diantaranya persediaan natura. Pada tahun 2024 Persediaan Natura sebesar Rp4.962.792.372,68 jika dibanding



dengan tahun 2023 sebesar Rp2.097.986.737,32 atau mengalami peningkatan sebesar Rp2.864.805.635,36 atau 136,55%. Persediaan tersebut diantaranya terdapat pada Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura dan RSUD A.Wahab Sjahranie. Adapun peningkatan tersebut disebabkan antara lain :

1. Peningkatan jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) Provinsi Kalimantan Timur disebabkan karena perubahan tata cara penghitungan CPPD yang semula menggunakan Permentan 11 Tahun 2018 tentang Penetapan Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah, kemudian regulasi tersebut diperbaharui dengan Perbadan 15 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penghitungan Cadangan Beras Daerah.
2. Pada regulasi yang lama target minimal Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) /Beras di Provinsi Kalimantan Timur adalah 350 Ton. Pada regulasi yang terbaru target minimal Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) /Beras di Provinsi Kalimantan Timur adalah 135 Ton.
3. Pada tahun anggaran 2023, DPTPH Kaltim mengusulkan penambahan CPPD di tahun anggaran 2024 sebanyak 100 ton (sesuai dengan Renstra & Renja), namun di pertengahan tahun, ada penambahan anggaran dari TAPD untuk pembelian beras CPPD sebesar 150 ton untuk TA 2024.
4. Pada RSUD A.Wahab Sjahranie terdapat pengadaan bahan kering, terutama item enteral (susu), yang dilakukan pada bulan Desember. Proses pengadaan ini merupakan tindak lanjut dari instruksi unit pengadaan RS untuk melakukan pemesanan enteral guna mencukupi kebutuhan operasional hingga bulan Februari, sehingga terjadi akumulasi persediaan pada akhir tahun.



Terdapat persediaan Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat sebesar Rp1.390.493.858.979,39 yang tersebar pada beberapa SKPD diantaranya:

1. Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat sebesar Rp1.358.516.074.424,39. Belum diserahkannya persediaan tersebut disebabkan antara lain:
 - a. BAST belum dapat ditandatangani oleh pihak ketiga karena pihak tersebut menyatakan bahwa mereka hanya dapat menerima hasil pekerjaan fisik, dan tidak dapat menyetujui nilai yang berkaitan dengan perencanaan dan pengawasan; dan
 - b. BAST belum dapat diserahterimakan kepada pemerintah kabupaten/kota karena terhambat oleh proses administrasi dan birokrasi yang memakan waktu, serta adanya keengganan dari pihak penerima aset terkait beban pemeliharaan barang yang diserahkan.
2. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral sebesar Rp1.709.442.069,00. Persediaan tersebut terdiri dari Pekerjaan Jasa Konsultasi, *DED* Pembangunan PLTS, *DED* Pembangunan Jaringan Distribusi Desa, Pekerjaan Pembangunan dan Pengawasan PLTS Terpusat Desa, Pekerjaan Sambungan Instalasi Listrik Rumah Tangga, Pekerjaan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJUTS), Pekerjaan Sambungan Instalasi Listrik Rumah Tangga dan Pekerjaan Pembangunan Jaringan Distribusi Tenaga Listrik. Belum diserahkannya persediaan tersebut disebabkan antara lain:
 - a. Belum dilaksanakannya proses serah terima dari Pelaksana Pekerjaan tersebut ke Walikota/Bupati yang selanjutnya akan dilakukan serah terima ke Kepala Desa dan Kelompok Tani.
 - b. Adanya Pekerjaan fisik yang sudah selesai, tetapi masih proses masa pemeliharaan.



- c. Terdapat pekerjaan yang baru dibayar uang muka sebesar 30%.
3. Badan Kepegawaian Daerah sebesar Rp1.941.229.936,00. Persediaan tersebut terdiri dari emas batangan untuk diserahkan ke pensiunan. Belum diserahkannya persediaan tersebut disebabkan oleh masih menunggu masa pensiun ASN di Tahun 2025, sebab emas tersebut akan diserahkan kepada ASN saat dilaksanakan pelepasan pensiunan.
4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp2.088.950.000,00. Persediaan tersebut terdiri dari barang-barang medis dari periode COVID-19 Tahun Anggaran 2021 seperti masker, disinfektan, antigen, baju hazmat, dsb, yang dimaksudkan untuk diserahkan ke masyarakat. Belum diserahkannya persediaan tersebut disebabkan oleh belum mendapat persetujuan pimpinan untuk menyerahkan barang tersebut kepada masyarakat selain yang berhubungan dengan COVID-19 sehingga barang tersebut masih disimpan di gudang khusus barang COVID-19. Dari total nilai persediaan tersebut hanya sebesar Rp866.150.000,00 yang masih layak pakai, sisanya sebesar Rp1.223.800.000,00 merupakan barang-barang medis yang sudah expired. Untuk barang yang sudah expired akan dilakukan penghapusan dan pemusnahan ditahun 2025.
5. Dinas Pemuda dan Olahraga sebesar Rp182.250.000,00. Persediaan tersebut terdiri dari Laptop dan Printer. Belum diserahkannya persediaan tersebut disebabkan karena belum adanya Berita Acara penyerahaannya.

Selain itu, terdapat Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Lainnya sebesar Rp76.518.619.460,93 diantaranya sebagai berikut:

1. Pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat sebesar Rp674.012.744,93



2. Pada Dinas Perhubungan sebesar Rp73.341.357.699,00. Persediaan tersebut terdiri dari dokumen perencanaan, studi pembangunan, peningkatan fasilitas transportasi, serta laporan pengawasan pekerjaan fisik transportasi seperti dermaga laut dan bandar udara. Belum diserahkannya persediaan tersebut disebabkan antara lain:
 - a. Proses serah terima terhambat karena panjangnya proses administratif dan birokrasi, baik di tingkat kementerian maupun pemerintah daerah, yang menyebabkan serah terima menjadi tertunda;
 - b. Beberapa aset belum bisa diserahterimakan karena dokumen BAST masih dalam proses pencarian atau belum tersedia, sehingga proses legalitas dan pengakuan aset belum dapat dilanjutkan; dan
 - c. Terdapat penolakan atau keengganan dari pihak pemerintah daerah/kota untuk menerima aset disebabkan oleh kekhawatiran akan beban biaya pemeliharaan dan tanggung jawab atas aset yang diserahkan.

Persediaan Suku Cadang Alat Kedokteran diantaranya terdapat pada RSUD A. Wahab sebesar Rp33.790.799.423,95 yang merupakan persediaan untuk mendukung kegiatan operasional berupa alat kesehatan rutin, cathlab, dan implan.

Persediaan Alat/Bahan untuk kegiatan kantor lainnya diantaranya terdapat pada Pemuda dan Olahraga sebesar Rp2.124.469.230,00 yang merupakan alat menunjang kebutuhan para atlet, berupa Sprai, Handuk, Baju Lapangan, dan alat-alat lainnya untuk kebutuhan Atlet.

Pada tahun 2024 diterbitkan Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Tata Cara Pemberian Kesempatan Menyelesaikan Pekerjaan Melewati Tahun Anggaran. Dari data monitoring Sekretariat Dearah terdapat 117 pekerjaan sebesar



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024
(DISAJIKAN DALAM RUPIAH KECUALI DINYATAKAN LAIN)

Rp1.110.047.287.139,56. Nilai tersebut terbagi menjadi dua mekanisme pemberian kesempatan, yaitu dibayarkan pada Tahun Anggaran berikutnya sebanyak 20 pekerjaan sebesar Rp46.744.584.394,82 dan diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan pada Tahun Anggaran berikutnya namun dibayarkan 100% pada tahun berkenaan sebanyak 97 pekerjaan sebesar Rp1.063.302.702.744,74. Dari 97 pekerjaan tersebut diketahui bahwa terdapat 24 pekerjaan direalisasikan 100% dari Belanja Barang dan Jasa dan disajikan sebagai Persediaan sebesar Rp94.352.175.977,98 dengan progres fisik per 31 Desember 2024 sebesar Rp65.855.287.790,56. Sehingga terdapat estimasi lebih saji pada Persediaan karena realisasi pembayaran melebihi progres fisik per 31 Desember 2024 sebesar Rp28.496.888.187,42. Perincian 24 Pekerjaan yang dicatat sebagai Persediaan dijelaskan pada **Lampiran** daftar pekerjaan diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan pada tahun Anggaran berikutnya namun dibayarkan 100% pada tahun 2024 yang disajikan sebagai Persediaan.

5.5.1.1.5 Belanja Dibayar Dimuka

Belanja Dibayar Dimuka Tahun 2024 sebesar Rp407.971.978,43 dibandingkan dengan Belanja Dibayar Dimuka Tahun 2023 sebesar Rp400.075.331,80 mengalami peningkatan sebesar Rp7.896.646,63. atau 1,97%. Belanja Dibayar Dimuka dapat dirincikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 5.110 Belanja Dibayar Dimuka TA 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

No	SKPD	2024	2023	Naik / (Turun) %
1	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat	40.288.196,67	-	~
2	Dinas Pariwisata	-	3.996.000,00	(100)
3	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	9.335.287,50	-	~
4	Biro Umum	33.281.922,08	-	~
5	Sekretariat DPRD	16.234.371,25	31.658.812,50	(48,72)
6	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Samarinda	-	24.750.000,00	(100)
7	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	236.481.292,60	335.924.519,30	(29,60)



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024
(DISAJIKAN DALAM RUPIAH KECUALI DINYATAKAN LAIN)

No	SKPD	2024	2023	Naik / (Turun) %
8	Badan Penghubung Provinsi	70.889.833,33	3.746.000,00	1792,41
9	Inspektorat	221.075,00		~
10	Dinas Perhubungan	1.240.000,00	-	100
JUMLAH		407.971.978,43	400.075.331,80	1,97

Atas rincian Belanja Dibayar Dimuka tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat nilai tersebut merupakan Belanja asuransi Barang Milik Daerah yang diasuransikan pada PT. Asuransi Umum BUMIDA dengan nilai kontrak sebesar Rp40.288.196,00 dengan masa manfaat 12 bulan.
- b. Pada Biro Umum Belanja Dibayar Dimuka sebesar Rp33.281.922,08 nilai tersebut merupakan nilai sisa Beban dibayar dimuka yang telah terpakai di tahun 2024 selama 12 bulan. Nilai tersebut merupakan nilai Premi Asuransi Barang Milik Daerah pada PT. Asuransi Umum Bumiputra Muda sebesar Rp500.695.129,00 dengan masa manfaat 12 bulan
- c. Pada Sekretariat DPRD, Belanja Dibayar Dimuka sebesar Rp16.234.371,25. Nilai tersebut merupakan nilai Premi Asuransi Barang Milik Daerah pada PT. Asuransi Ramayana Tbk dengan nilai kontrak sebesar Rp194.812.455,00 dengan masa manfaat 12 Bulan.
- d. Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, nilai Beban Dibayar Dimuka sebesar Rp236.481.292,60. Nilai tersebut diantaranya merupakan Belanja Sewa Aset tidak Berwujud yang terdiri dari beberapa kontrak dengan total nilai kontrak Rp40.087.700,00 dengan masa manfaat 12 bulan dan Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan yang terdiri dari 2 kontrak dengan total nilai kontrak Rp480.000.000,00 dengan masa manfaat 6 bulan.
- e. Pada Badan Penghubung, Beban Dibayar Dimuka sebesar Rp70.889.833,33. Nilai tersebut merupakan beban sewa Aset



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024
(DISAJIKAN DALAM RUPIAH KECUALI DINYATAKAN LAIN)

Tidak berwujud berupa Software pada CV. Atrium Vitrah Mandiri dengan nilai kontrak sebesar Rp49.950.000,00, PT.Artha Mitra Internasional dengan Nilai Kontrak sebesar Rp54.900.000,00, CV. Kawatama Sinergi dengan nilai kontrak 7.492.500,00 dan WPS PRO sebesar Rp289.000,00 dengan masa manfaat masing-masing 12 bulan.

- f. Pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah merupakan beban sewa atas Lisensi Cloud Storage Dropbox sebesar Rp11.202.345,00 pada Dropbox International Unlimited Company dengan masa manfaat 12 bulan .
- g. Pada Dinas Perhubungan nilai tersebut merupakan beban sewa Aset Tidak Berwujud berupa Sewa Lisensi Software Aplikasi Video Conference sebesar Rp3.720.000,00 pada CV.Wahana Mitra Bangun Cita dengan masa manfaat 12 bulan.

5.5.1.2 Investasi Jangka Panjang

Investasi Jangka Panjang merupakan nilai Investasi Permanen Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur pada BUMD dan Perusahaan Daerah sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp 8.360.613.860.661,43. Terdapat kenaikan sebesar Rp528.388.214.175,39 dari tahun 2023. Rincian Investasi Permanen per 31 Desember 2024 dibandingkan Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 5.111 Investasi Permanen TA 2024 dan 2023

dalam rupiah)

No	Uraian	2024	2023	Naik/(Turun)	Naik / (Turun) %
1	PT BPD Kaltim Kaltara	6.044.346.446.385,20	5.559.876.660.401,20	484.469.785.984,00	8,71
2	Perusda Melati Bhakti Satya	1.233.292.230.350,00	1.233.292.230.350,00	0,00	0,00
3	Perusda Pertambangan	234.884.920.160,00	198.102.542.203,00	36.782.377.957,00	18,57
4	Perusda Ketenagalistrikan	137.608.974.895,00	137.608.974.895,00	0,00	0,00
5	Perusda Kehutanan	3.216.893.466,00	3.216.893.466,00	0,00	0,00
6	PT Agro Kaltim Utama	32.156.414.718,00	32.156.414.718,00	0,00	0,00
7	PT Migas Mandiri Pratama	500.049.562.085,00	503.506.828.584,00	(3.457.266.499,00)	(0,69)
8	PT Asuransi Bangun Askrida	14.610.000.000,00	14.610.000.000,00	0,00	0,00
9	PT Jamkrida Kaltim	160.448.418.602,60	149.855.101.869,21	10.593.316.733,39	7,07
JUMLAH		8.360.613.860.661,43	7.832.225.646.486,04	528.388.214.175,39	6,75



Terdapat kenaikan nilai investasi permanen sebesar Rp528.388.214.175,39. Nilai tersebut berdasarkan kenaikan maupun penurunan nilai investasi yang disajikan pada Laporan Keuangan *Audited* BUMD dan Perusda. Kenaikan dan penurunan nilai investasi tersebut terdapat di PT BPD Kaltim Kaltara, Perusda Pertambangan, PT Migas Mandiri Pratama, dan PT Jamkrida Kaltim. Adapun nilai investasi permanen BUMD dan Perusda lainnya masih sama dengan tahun lalu disebabkan Laporan Keuangan Tahun 2024 *Audited* belum tersedia sampai dengan penyerahan LKPD Tahun 2024 *Audited*. Penjelasan atas rincian investasi permanen disajikan sebagai berikut:

1. PT Bank Pembangunan Daerah Kaltim Kaltara (Bank Kaltimtara)

Nilai Investasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur pada PT BPD Kaltim Kaltara Tahun 2024 sebesar 66,53%. Berdasarkan persentase kepemilikan tersebut, maka investasi pada Bank Kaltimtara dicatat dengan menggunakan metode ekuitas. Terdapat kenaikan nilai Investasi pada PT. BPD Kaltim Kaltara sebesar Rp484.469.785.984,00

2. Perusda Melati Bhakti Satya (MBS)

Perusda Melati Bhakti Satya didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 1996 dan Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2004 dengan modal dasar sebesar Rp32.500.000.000,00 yang seluruhnya merupakan penyertaan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Pada tahun 2024 tidak terdapat penambahan penyertaan modal pada Perusda Melati Bhakti Satya (MBS). Berdasarkan persentase kepemilikan sebesar 100% tersebut maka penilaian penyertaan modal pada Perusahaan Daerah dicatat dengan menggunakan metode ekuitas.

3. Perusda Pertambangan Bara Kaltim Sejahtera (BKS)

Pencatatan nilai Investasi pada Perusda Pertambangan Bara Kaltim Sejahtera tahun 2024 dicatat dengan menggunakan metode ekuitas dengan persentase kepemilikan sebesar 100,00%. Terdapat



kenaikan nilai investasi pada Perusda Pertambangan Bara Kaltim Sejahtera (BKS) sebesar Rp36.782.377.957,00.

4. Perusda Ketenagalistrikan

Perusda Ketenagalistrikan didirikan pada tanggal 23 Oktober 2002 berdasarkan Perda Nomor 08 Tahun 2002 dengan modal dasar sepenuhnya berasal dari Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang pada awalnya sebesar Rp100.000.000.000,00. Kemudian pada Tahun 2010 melalui Peraturan Gubernur Nomor 67 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur pada Perusda Ketenagalistrikan Kalimantan Timur dan Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2002, ditambahkan penyertaan modal sebesar Rp26.000.000.000,00 sehingga total saham yang dimiliki Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur pada Perusda ini sebesar Rp126.000.000.000,00. Berdasarkan persentase kepemilikan sebesar 100% tersebut, maka penilaian penyertaan modal pada perusahaan daerah dicatat menggunakan metode ekuitas. Nilai yang disajikan ini merupakan nilai investasi di Perusda Ketenagalistrikan Tahun 2022 karena sampai dengan penyerahan LKPD Tahun 2024 perusda belum menyampaikan Laporan Keuangan Perusda *Audited*.

5. Perusda Kehutanan (Sylva Kaltim Sejahtera)

Perusda Sylva Kaltim Sejahtera didirikan pada tanggal 31 Agustus 2000 berdasarkan Perda Nomor 05 Tahun 2000 dengan tujuan mewujudkan iklim usaha kehutanan yang kondusif, menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah, dan membuka lapangan kerja. Seluruh modal saham sebesar Rp5.000.000.000,00 yang terdapat di Perusda ini merupakan Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Berdasarkan persentase kepemilikan sebesar 100% tersebut, maka penilaian penyertaan modal pada perusahaan daerah ini dicatat menggunakan metode ekuitas. Nilai yang disajikan ini merupakan nilai investasi di Perusda Kehutanan Tahun 2022 disebabkan Laporan Keuangan Perusda Tahun 2024 *Audited* belum tersedia sampai dengan penyerahan LKPD Tahun 2024 *Unaudited*.



6. PT Agro Kaltim Utama

PT Agro Kaltim Utama didirikan berdasarkan Perda Kaltim Nomor 06 Tahun 2000 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur. Kemudian Perda Kaltim tersebut diubah dengan Perda Kaltim Nomor 19 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Perda Kaltim Nomor 06 Tahun 2000 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur. Kemudian Perda Kaltim tersebut diubah dengan Perda Kaltim Nomor 12 Tahun 2009 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur menjadi Perseroan Terbatas Agro Kaltim Utama.

Nilai penyertaan pada Perusahaan Daerah ini dicatat dengan metode ekuitas karena kepemilikan pada Perusahaan Daerah ini sebanyak 95,00%. Perusahaan ini telah berhenti beroperasi dan terakhir menyerahkan Laporan Keuangan *Audited* Tahun 2014.

7. PT Migas Mandiri Pratama

Pencatatan nilai penyertaan modal Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dicatat menggunakan metode ekuitas. Tidak terdapat penambahan penyertaan modal Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur pada Tahun 2024. Terdapat penurunan nilai investasi pada PT Migas Mandiri Pratama sebesar Rp3.457.266.499,00.

8. PT Asuransi Bangun Askrida

Nilai penyertaan modal Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur pada PT Asuransi Bangun Askrida pada Tahun 2024 sebesar Rp14.610.000.000,00. Penilaian penyertaan pada PT Asuransi Bangun Askrida dilakukan dengan metode harga perolehan (*cost method*) karena nilai penyertaan di bawah 20% dan tidak ada kemampuan dari Pemerintah Provinsi untuk memengaruhi kebijakan pada perusahaan ini.



9. PT Jamkrida Kaltim

Pencatatan nilai Investasi pada Perusda Jamkrida Kaltim Tahun 2024 dicatat dengan menggunakan metode ekuitas dengan persentase kepemilikan sebesar 99,93%. PT Jamkrida Kaltim didirikan dengan tujuan mendukung kegiatan koperasi dan UMKM sebagai kekuatan pendukung ekonomi Kaltim. Upaya yang ditempuh dalam mewujudkan hal tersebut adalah dengan memberikan dukungan bagi UMKM dalam penjaminan kredit mikro dan kecil, kontrak bank garansi, konstruksi, barang dan jasa dan multi guna. Pendirian PT Jamkrida Kaltim pada Tahun 2012 didasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Perseroan Terbatas Penjamin Kredit Daerah Tahun 2012 dan Akta Notaris Hasanuddin, SH., M.Hum., M.Kn Nomor 19 pada Tahun 2014, Peraturan Daerah tersebut diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 dan Akta Notaris Hasanuddin, SH., M.Hum., M.Kn Nomor 10 yang telah disahkan oleh Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-22908.40.10.2014. Pada tahun 2024 tidak terdapat penambahan penyertaan modal pada PT Jamkrida Kaltim. Terdapat kenaikan nilai investasi pada PT Jamkrida Kaltim sebesar Rp10.593.316.733,39.

5.5.1.3 Aset Tetap

Aset Tetap merupakan aset non lancar yang tidak dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan ke masyarakat/pihak lain dan dipergunakan sendiri dalam rangka mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah. Pada Tahun 2024, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memiliki Aset Tetap sebesar Rp30.074.437.129.775,64 bila dibandingkan dengan Aset tetap tahun lalu yaitu sebesar Rp27.861.472.884.868,34 maka dapat diketahui terdapat kenaikan sebesar Rp2.212.964.244.907,30 atau 7,94%. Kenaikan nilai Aset Tetap tersebut dapat dijelaskan pada masing-masing rincian obyek di bawah ini.



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024
(DISAJIKAN DALAM RUPIAH KECUALI DINYATAKAN LAIN)

Tabel 5.112 Perbandingan Saldo Aset Tetap TA 2024 dan 2023

(dalam Rupiah)

Uraian	Saldo Akhir 2024	Saldo Akhir 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	% Naik/ (Turun) Terhadap Saldo
Aset Tetap (Nilai Buku)	30.074.437.129.775,64	27.861.472.884.868,34	2.212.964.244.907,30	7,94
Tanah	7.492.833.528.340,59	7.390.344.745.390,69	102.488.782.949,90	1,39
Peralatan dan Mesin	7.449.479.249.570,76	6.397.388.363.312,40	1.052.090.886.258,36	16,45
Gedung dan Bangunan	11.882.186.661.207,55	10.662.595.881.376,77	1.219.590.779.830,78	11,44
Jalan, Jaringan, dan Irigasi	20.160.797.749.594,64	18.679.588.686.760,86	1.481.209.062.833,78	7,93
Aset Tetap Lainnya	562.231.961.756,47	527.726.160.092,67	34.505.801.663,80	6,54
Konstruksi Dalam Pengerjaan	2.286.489.776.033,08	1.425.535.973.021,55	860.953.803.011,53	60,40
Akumulasi Penyusutan	(19.759.581.796.727,45)	(17.221.706.925.086,60)	(2.537.874.871.640,85)	14,74

5.5.1.3.1 Tanah

Aset Tanah yang dimiliki Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur pada Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp7.492.833.528.340,59. Jika dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2023 yaitu, sebesar Rp7.390.344.745.390,69, maka dapat diketahui terdapat peningkatan sebesar Rp102.488.782.949,90 atau 1,39%. Kenaikan tersebut dapat dirincikan sebagai berikut:

Saldo Awal	Rp	7.390.344.745.390,69
Penambahan	Rp	107.633.885.577,00
Pengurangan	Rp	(5.145.102.627,10)
Saldo Akhir	Rp	7.492.833.528.340,59

Penambahan nilai dapat dirincikan sebagai berikut.

Penambahan		
- Belanja Modal	: Rp	78.009.159.889,00
- Belanja Barang dan Jasa yang Diidentifikasi sebagai Aset Tetap	: Rp	961.351.000,00
- Hibah Masuk Aset Tetap	: Rp	2.699.911.850,00
- Hasil Inventarisasi Aset Tetap	: Rp	24.437.018.000,00
- Koreksi Berdasarkan Reviu Inspektorat Daerah	: Rp	1.030.224.300,00
- Koreksi BPK	: Rp	496.220.538,00
JUMLAH	: Rp	107.633.885.577,00

Penambahan Aset Tetap Tanah dari Belanja Modal sebesar Rp78.009.159.889,00 merupakan jumlah keseluruhan realisasi Belanja Modal selama Tahun 2024 yang berasal dari SKPD/UPTD Provinsi Kalimantan Timur.



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024
(DISAJIKAN DALAM RUPIAH KECUALI DINYATAKAN LAIN)

Adapun Belanja Barang dan Jasa yang menjadi Aset Tetap Tanah berasal dari UPTD Terminal sebesar Rp961.351.000,00. Penambahan berikutnya berasal dari hibah tanah yang diterima Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sebesar Rp2.699.911.850,00. Rincian hibah dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 5.113 Penambahan Tanah yang bersumber dari Hibah

(dalam rupiah)

No	Nama Barang	Pemberi Hibah	Penerima Hibah (Pegguna Barang)	Nilai
1	Tanah untuk Bangunan Kantor	Perorangan	UPTD KPHP Berau Utara	12.600.000,00
2	Tanah untuk Bangunan Kantor	Pemkab Paser	UPTD PPRD Wilayah Paser	774.686.000,00
3	Tanah untuk Bangunan Kantor	Pemkab PPU	UPTD PPRD Wilayah PPU	772.010.850,00
4	Tanah untuk Bangunan Kantor	Yayasan Rimba Dharma	UPTD KPHP Manubar	1.140.615.000,00
JUMLAH				2.699.911.850,00

Terdapat Aset Tetap Tanah yang baru dicatat setelah diinventarisasi di TA 2024 dengan nilai Rp24.437.018.000,00. Rincian hasil inventarisasi dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 5.114 Penambahan Tanah yang bersumber dari Hasil Inventarisasi

(dalam rupiah)

NO	Pegguna Barang	NILAI
1	Dinas Kelautan dan Perikanan	12.674.006.000,00
2	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	11.745.762.000,00
3	UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah III	5.000.000,00
4	SMAN 1 Muara Badak	12.250.000,00
JUMLAH		24.437.018.000,00

Koreksi Reviu Inspektorat Daerah dan BPK (Penambahan)

Selain penambahan di atas, terdapat pula penambahan dari hasil koreksi reviu Inspektorat Daerah. Penambahan dengan nilai total Rp1.030.224.300,00 yang menjadi koreksi reviu Inspektorat Daerah terdiri dari reklasifikasi masuk pada Dinas PUPR-PERA dari Aset Gedung dan Bangunan sebesar Rp983.659.800,00 dan dari Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp46.564.500,00.

Koreksi penambahan terakhir berasal dari reklasifikasi masuk dari Gedung dan Bangunan berupa pekerjaan pematangan lahan pada SMKN 5 Berau dan SMKN 6 Berau sebesar Rp496.220.538,00.



Pengurangan nilai dapat dirincikan sebagai berikut.

Pengurangan		
- Hibah Aset Tetap	: Rp	(5.119.415.000,00)
- Reklasifikasi antar Aset	: Rp	(2.500.000,00)
- Koreksi Berdasarkan Reviu Inspektorat Daerah	: Rp	(23.187.627,10)
JUMLAH	: Rp	(5.145.102.627,10)

Pada tahun 2024, terdapat pengurangan yang disebabkan penghapusan pencatatan Aset Tetap Tanah sebesar Rp5.119.415.000,00. Penghapusan ini dilakukan terhadap aset yang berasal dari RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo sebesar Rp4.741.415.000,00 dan dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp378.000.000,00.

Pengurangan Aset Tetap Tanah berikutnya berasal dari reklasifikasi Aset Tetap Tanah menjadi Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp2.500.000,00 yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.

Koreksi Reviu Inspektorat Daerah dan BPK (Pengurangan)

Selain pengurangan tersebut, terdapat pula pengurangan dari hasil koreksi reviu Inspektorat Daerah dengan nilai Rp23.187.627,10 yang disebabkan adanya lebih saji Aset Tetap Tanah karena penghapusan pencatatan yang belum diselesaikan sementara Surat Keputusan Penghapusannya sudah terbit.

5.5.1.3.2 Peralatan dan Mesin

Pada Tahun Anggaran 2024, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memiliki Aset Peralatan dan Mesin sebesar Rp7.449.479.249.570,76 Sementara itu, nilai Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp6.397.388.363.312,40. Namun, nilai yang menjadi Saldo Awal 2024 tersebut mengalami koreksi di tahun berjalan berupa pengurangan sebesar Rp375.007.673,32 sehingga nilai akhir Peralatan Mesin Tahun Anggaran 2023 menjadi Rp6.397.013.355.639,08. Dari angka tersebut maka dapat diketahui terdapat kenaikan sebesar



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024
(DISAJIKAN DALAM RUPIAH KECUALI DINYATAKAN LAIN)

Rp1.052.090.886.258,36 atau 16,45%. Kenaikan tersebut dapat dirincikan sebagai berikut.

Saldo Awal	Rp	6.397.388.363.312,40
Penambahan	Rp	1.205.546.128.068,72
Pengurangan	Rp	(153.455.241.810,36)
Saldo Akhir	Rp	<u>7.449.479.249.570,76</u>

Penambahan nilai dapat dirincikan sebagai berikut.

Penambahan		
-	Belanja Modal	Rp 1.142.602.008.686,76
-	Belanja Barang dan Jasa yang Diidentifikasi sebagai Aset Tetap	Rp 1.581.006.769,00
-	Hibah Masuk Aset Tetap	Rp 1.994.866.975,00
-	Pengadaan Aset Tetap Melalui Utang BLUD	Rp 12.583.586.380,00
-	Reklasifikasi antar Aset	Rp 17.659.092.611,00
-	Mutasi antar SKPD	Rp 441.011.400,00
-		Rp 19.911.932.736,32
-	Transaksi Konsolidasi Dinas Pendidikan Koreksi Berdasarkan Reviu Inspektorat Daerah	8.713.376.260,64
	Koreksi BPK	59.246.250,00
	JUMLAH	Rp 1.205.546.128.068,72

Penambahan Peralatan dan Mesin dari Belanja Modal sebesar Rp1.142.602.008.686,76 merupakan jumlah keseluruhan realisasi belanja modal yang berasal dari SKPD/UPTD Provinsi Kalimantan Timur.

Penambahan Peralatan dan Mesin sebesar Rp1.581.006.769,00 merupakan Peralatan dan Mesin yang sumber perolehannya berasal dari anggaran Belanja Barang dan Jasa namun setelah diidentifikasi secara sifat dan nilai/harganya, objek pengadaannya dapat dikategorikan sebagai Aset Tetap. Rincian penambahan tersebut diuraikan dalam tabel berikut.

Tabel 5.115 Penambahan Peralatan dan Mesin dari Belanja Barang dan Jasa

(dalam rupiah)

NO	SKPD/UPTD	NILAI
1	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	76.330.000,00
2	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	7.500.000,00
3	Dinas Sosial	54.287.500,00
4	Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IV	19.500.000,00
5	UPTD Taman Hutan Raya Bukit Soeharto	266.832.500,00
6	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Santan	18.570.000,00
7	UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Paser	15.200.000,00
8	SMAN/SMKN/SLBN se-Provinsi Kalimantan Timur	1.122.786.769,00
JUMLAH		1.581.006.769,00

diterima Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sebesar Rp1.994.866.975,00. Sebesar Rp1.962.333.400,00 berasal dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia diterima oleh Dinas



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024
(DISAJIKAN DALAM RUPIAH KECUALI DINYATAKAN LAIN)

Kesehatan dan sebesar Rp32.533.575,00 diberikan oleh PT BPD Kaltim Kaltara yang barangnya diterima UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Samarinda.

Pengadaan Peralatan dan Mesin berasal dari utang BLUD sebesar Rp12.583.586.380,00 yang berasal dari RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo. Pengadaan melalui mekanisme utang hanya diperkenankan pada SKPD/UPTD yang memiliki pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Selain itu, terdapat koreksi tambah yang merupakan hasil dari reklasifikasi antar aset sebesar Rp17.659.092.611,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.116 Penambahan Peralatan dan Mesin Akibat Reklasifikasi Antar Aset
(dalam rupiah)

NO	Reklasifikasi	NILAI
1	Dari Tanah	2.500.000,00
2	Dari Gedung dan Bangunan	518.296.770,00
3	Dari Jalan, Jaringan, dan Irigasi	119.600.000,00
4	Dari Aset Tetap Lainnya	16.733.514.600,00
5	Antar SMAN/SMKN/SLBN Provinsi Kalimantan Timur	285.181.241,00
JUMLAH		17.659.092.611,00

Penambahan Peralatan dan Mesin yang bersumber dari reklasifikasi dari tanah sebesar Rp2.500.000,00 berasal dari Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.

Reklasifikasi dari Gedung dan Bangunan sebesar Rp518.296.770,00 berasal dari tujuh SKPD/UPTD dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.117 Penambahan Peralatan dan Mesin yang bersumber dari Reklasifikasi Aset Gedung dan Bangunan
(dalam rupiah)

NO	SKPD/UPTD	NILAI
1	Badan Kepegawaian Daerah	55.031.000,00
2	Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Prov. Kaltim	1.022.700,00
3	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Meratus	54.600.000,00
4	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kendilo	196.800.000,00
5	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Mook Manor Bulatn	173.678.370,00
6	UPTD Rumah Sakit Mata Prov. Kaltim	24.164.700,00
7	UPTD Pembibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	13.000.000,00
JUMLAH		518.296.770,00

Reklasifikasi dari Jalan, Jaringan, dan Irigasi memiliki total sebesar Rp119.600.000,00 berasal dari UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Tengah. Reklasifikasi dari Aset Tetap



Lainnya sebesar Rp16.733.514.600,00 dengan rincian sebesar Rp3.481.914.600,00 berasal dari Dinas Pariwisata dan sebesar Rp13.251.600.000,00 berasal dari UPTD Teknologi Komunikasi dan Informasi Pendidikan. Sementara itu, sebesar Rp 285.181.241,00 adalah nilai reklasifikasi yang dilakukan oleh SMAN/SMKN/SLBN di Provinsi Kalimantan Timur.

Selanjutnya, terdapat koreksi yang disebabkan mutasi aset yang belum tercatat sehingga menyebabkan penambahan sebesar Rp441.011.400,00. Penambahan lainnya berasal dari transaksi konsolidasi antara Dinas Pendidikan, Cabang Dinas, UPTD-UPTD beserta SMAN/SMKN/SLBN se-Provinsi Kalimantan Timur sebesar Rp19.911.932.736,32.

Koreksi Reviu Inspektorat Daerah (Penambahan)

- Belanja Barang dan Jasa yang Diidentifikasi sebagai Aset Tetap	:Rp	122.746.500,00
- Hasil Inventarisasi Aset Tetap	:Rp	4.194.502.699,58
- Pengadaan Aset Tetap Melalui Utang BLUD	:Rp	253.615.844,00
- Reklasifikasi antar aset	:Rp	4.142.511.217,06
JUMLAH	:Rp	8.713.376.260,64

Selain penambahan di atas, terdapat pula koreksi tambah nilai Peralatan dan Mesin sebesar Rp8.713.376.260,64 yang diperoleh berdasarkan reviu Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur. Adapun rincian koreksi tambah dimaksud dijelaskan sebagai berikut. Koreksi penambahan sebesar Rp253.615.844,00 merupakan penambahan dari adanya pengakuan utang untuk belanja modal Peralatan dan Mesin pada RSUD Kanujoso Djatiwibowo.

Terdapat koreksi belanja barang jasa yang menjadi aset tetap sebesar Rp122.746.500,00. Selain itu, terdapat pula koreksi penambahan dari hasil inventarisasi aset tetap sebesar Rp4.194.502.699,58, dari nilai tersebut, sebesar Rp4.186.612.699,58 merupakan koreksi yang berasal dari hasil inventarisasi atas serah terima barang yang belum dilakukan pencatatan saat rekonsiliasi berupa Buku Literasi dari Dinas Perpustakaan dan



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024
(DISAJIKAN DALAM RUPIAH KECUALI DINYATAKAN LAIN)

Kearsipan yang dibagikan ke 36 SKPD/UPTD dan 67 SMAN/SMKN di Provinsi Kalimantan Timur. Sedangkan Rp7.890.000,00 merupakan nilai yang berasal dari pencatatan kendaraan bermotor roda dua pada UPTD PPRD Wilayah Paser.

Koreksi penambahan yang berasal dari reklasifikasi antar aset memiliki nilai Rp4.142.511.217,06. Nilai ini berasal dari reklasifikasi dari Aset Gedung dan Bangunan ke Peralatan dan Mesin. Sebesar Rp2.137.475.617,06 merupakan reklasifikasi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, sebesar Rp742.371.600,00 merupakan dari Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, dan sebesar Rp1.262.664.000,00 merupakan dari Inspektorat.

Koreksi BPK (Penambahan)

- Pengakuan Utang Belanja Modal	:Rp	59.246.250,00
JUMLAH	:Rp	59.246.250,00

Koreksi terakhir diperoleh berasal dari Koreksi BPK dengan nilai Rp59.246.250,00 yang merupakan koreksi atas pengakuan utang atas belanja modal untuk pembangunan gedung yang belum selesai pada RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo.

Pengurangan nilai dapat dirincikan sebagai berikut.

Pengurangan		
- Koreksi Saldo Awal	: Rp	(375.007.673,32)
- Belanja Barang dan Jasa Menjadi Aset Tetap	: Rp	(7.391.031.321,00)
- Ekstrakomptabel	: Rp	(30.767.923.722,28)
- Penghapusan Aset Tetap	: Rp	(1.259.446.350,00)
- Penjualan Aset Tetap	: Rp	(8.321.786.260,00)
- Hibah Keluar Aset Tetap	: Rp	(2.299.636.364,00)
- Pelunasan Utang	: Rp	(10.592.756.630,00)
- Reklasifikasi antar Aset	: Rp	(40.251.632.713,76)
- Koreksi berdasarkan reviu Inspektorat Daerah	: Rp	(52.196.020.776,00)
- Koreksi BPK	: Rp	(5.445.000,00)
JUMLAH	: Rp	(153.455.241.810,36)



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024
(DISAJIKAN DALAM RUPIAH KECUALI DINYATAKAN LAIN)

Saldo awal Peralatan dan Mesin Tahun 2024 mengalami koreksi pengurangan sebesar Rp375.007.673,32. Koreksi ini dilakukan pada 7 SKPD/UPTD dan 11 SMAN/SMKN/SLBN di Provinsi Kalimantan Timur. Rincian lengkap dijelaskan dalam lampiran.

Belanja Modal Peralatan dan Mesin yang tidak memenuhi kriteria sebagai aset tetap karena sifat, masa manfaat, dan lain-lain sebesar Rp7.391.031.321,00. Sementara itu, sebesar Rp6.868.269.846,00 berasal dari belanja modal yang tidak menjadi Aset Tetap pada 35 SKPD/UPTD dan Rp522.761.475,00 berasal dari belanja pada SMAN/SMKN/SLBN di Provinsi Kalimantan Timur. Adapun sebesar Rp30.767.923.722,28 merupakan belanja modal yang nilainya di bawah kapitalisasi sehingga menjadi ekstrakomptabel.

Pada tahun 2024, terdapat penghapusan Peralatan dan Mesin sebesar Rp1.259.446.350,00 yang dilakukan oleh tujuh SKPD/UPTD dengan rincian nilai sebagai berikut.

Tabel 5.118 Pengurangan Peralatan dan Mesin akibat Penghapusan

(dalam rupiah)

NO	SKPD/UPTD	NILAI
1	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	(7.665.000,00)
2	Dinas Perkebunan	(304.500.000,00)
3	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	(113.854.000,00)
4	RSUD Kanujoso Djatiwibowo	(234.130.000,00)
5	Sekretariat DPRD	(10.950.000,00)
6	Biro Organisasi	(182.523.000,00)
7	UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Paser	(144.200.000,00)
JUMLAH		(1.259.446.350,00)

Pengurangan aset Peralatan dan Mesin yang disebabkan oleh penjualan adalah sebesar Rp8.321.786.260,00. Penjualan ini dilakukan melalui cara lelang pada empat SKPD/UPTD dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.119 Pengurangan Peralatan dan Mesin akibat Penjualan

(dalam rupiah)

NO	SKPD/UPTD	NILAI
1	Badan Pendapatan Daerah	(1.672.951.510,00)
2	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	(774.400.000,00)
3	Dinas Perhubungan	(801.334.750,00)
4	Biro Umum	(5.073.100.000,00)
JUMLAH		(8.321.786.260,00)

Selain itu, terdapat koreksi yang disebabkan pengurangan aset Peralatan dan Mesin berupa kendaraan roda empat yang dihibahkan



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024
(DISAJIKAN DALAM RUPIAH KECUALI DINYATAKAN LAIN)

sebesar Rp2.299.636.364,00. Hibah dilakukan oleh Biro Umum, Biro Perekonomian, dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang barangnya diberikan kepada Komando Resor Militer 091/Aji Surya Natakesuma Samarinda masing-masing sebesar Rp2.000.000.000,00, Rp181.636.364,00 dan Rp118.000.000,00.

Dari belanja modal Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2024, sebagian digunakan untuk pembayaran utang sebesar Rp10.592.756.630,00. Rincian nilai utang ini berasal dari RSUD A.W. Sjahranie (BLUD) sebesar Rp10.147.304.070,00 dan RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo (BLUD) sebesar Rp445.452.560,00.

Terdapat pula koreksi kurang yang merupakan hasil dari reklasifikasi antar Aset sebesar Rp40.251.632.713,76 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.120 Pengurangan Peralatan dan Mesin Akibat Reklasifikasi Antar Aset
(dalam rupiah)

NO	Reklasifikasi	NILAI
1	Ke Gedung dan Bangunan	(2.671.586.000,00)
2	Ke Jalan, Jaringan, dan Irigasi	(611.386.713,76)
3	Ke Konstruksi Dalam Pengerjaan	(1.336.000.000,00)
4	Ke Aset Lainnya	(35.632.660.000,00)
JUMLAH		(40.251.632.713,76)

Reklasifikasi ke Gedung dan Bangunan sebesar Rp2.671.586.000,00 berasal dari Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah berupa pembuatan interior meubelair.

Reklasifikasi ke Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebesar Rp611.386.713,76 berasal dari empat SKPD/UPTD dengan rincian nilai sebagai berikut.

Tabel 5.121 Pengurangan Peralatan dan Mesin Akibat Reklasifikasi ke Jalan, Jaringan, dan Irigasi

(dalam rupiah)

NO	SKPD/UPTD	NILAI
1	Dinas Perkebunan	(6.000.000,00)
2	UPTD Produsen Benih Tanaman Perkebunan	(155.303.713,76)
3	UPTD Sentra Pembenihan Air Payau dan Air Laut Sebulu	(138.083.000,00)
4	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Hutan Bongan	(312.000.000,00)
JUMLAH		(611.386.713,76)

Reklasifikasi ke Konstruksi Dalam Pengerjaan terdapat pada UPTD Penilaian Kompetensi Pegawai sebesar Rp1.336.000.000,00



berupa Konstruksi Ruang Luncur Lift yang belum selesai instalasinya sehingga perlu dilakukan reklasifikasi.

Reklasifikasi ke Aset Lainnya terdapat pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebesar Rp35.632.660.000,00 berupa seperangkat *software* aplikasi *profiling*.

Koreksi Reviu Inspektorat Daerah (Pengurangan)

- Belanja Modal Tidak Menjadi Aset Tetap	Rp (45.615.469.986,00)
- Mutasi Antar SKPD	Rp (243.342.000,00)
- Ekstrakomptabel	Rp (169.870.518,00)
- Reklasifikasi antar Aset	Rp (6.161.893.272,00)
JUMLAH	Rp (52.190.575.776,00)

Selain pengurangan di atas, terdapat pula koreksi nilai Peralatan dan Mesin sebesar Rp52.190.575.776,00 yang diperoleh berdasarkan reviu Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur. Sebesar Rp45.615.469.986,00 merupakan pengurangan yang disebabkan Belanja Modal yang tidak menjadi aset tetap.

Selanjutnya, terdapat koreksi atas lebih saji Peralatan dan Mesin sebesar Rp243.342.000,00 atas mutasi barang yang dilakukan oleh Taman Budaya ke SMKN 8 Samarinda. Koreksi sebesar Rp169.870.518,00 dilakukan pada RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo karena adanya Peralatan dan Mesin yang merupakan barang ekstrakomptabel sehingga dikeluarkan dari pencatatan aset tetap.

Koreksi reviu Inspektorat Daerah berikutnya adalah reklasifikasi aset dari Peralatan dan Mesin ke Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud yang dilakukan oleh UPTD Laboratorium Kesehatan, RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo, dan RSJD Atma Husada Mahakam masing-masing sebesar Rp3.055.778.000,00, Rp2.549.190.000,00, dan Rp149.361.000,00. Adapun reklasifikasi



dari Peralatan dan Mesin ke Aset Lainnya-Aset yang Akan Dilelangkan sebesar Rp295.787.272,00 adalah berasal dari Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Terdapat pula reklasifikasi ke Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp111.777.000,00 pada RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo. Dari ketiga reklasifikasi tersebut, maka menghasilkan nilai koreksi pengurangan sebesar Rp6.161.893.272,00.

Koreksi BPK (Pengurangan)

- Reklasifikasi antar Aset	Rp	(5.445.000,00)
JUMLAH	Rp	(5.445.000,00)

Koreksi terakhir diperoleh berasal dari Koreksi BPK dengan nilai Rp5.445.000,00 yang merupakan koreksi pengurangan atas reklasifikasi Peralatan dan Mesin ke Barang Persediaan.

5.5.1.3.3 Gedung dan Bangunan

Pada Tahun Anggaran 2024, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memiliki Aset Gedung dan Bangunan sebesar Rp11.882.186.661.207,55. Sementara itu, nilai Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp10.662.595.881.376,77. Namun, nilai yang menjadi Saldo Awal 2023 tersebut mengalami koreksi di tahun berjalan berupa pengurangan sebesar Rp745.106.275,00 sehingga nilai akhir Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2023 menjadi Rp10.661.850.775.101,77. Dari angka tersebut maka dapat diketahui terdapat kenaikan sebesar Rp1.219.590.779.830,78 atau 11,44%. Kenaikan tersebut dapat dirincikan sebagai berikut.

Perubahan nilai tersebut dapat dirincikan sebagai berikut:

Saldo Awal Tahun Berjalan	Rp	10.662.595.881.376,70
Penambahan	Rp	2.172.525.936.815,44
Pengurangan	Rp	<u>(952.935.156.984,66)</u>
Saldo Awal Unreview	Rp	11.882.186.661.207,55

Penambahan nilai dapat dirincikan sebagai berikut:



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024
(DISAJIKAN DALAM RUPIAH KECUALI DINYATAKAN LAIN)

Penambahan			
- Belanja Modal	: Rp	1.963.235.930.500,64	
- Belanja Barang dan Jasa yang Diidentifikasi sebagai Aset Tetap	: Rp	27.636.082.648,72	
- Hibah Masuk Aset Tetap	: Rp	1.523.816.958,00	
- Pengadaan Aset Tetap Melalui Utang BLUD	: Rp	2.129.210.000,00	
- Reklasifikasi antar Aset	: Rp	30.064.553.323,00	
- Transaksi SMAN/SMKN/SLBN Se Kaltim	: Rp	929.404.465,00	
- Koreksi Berdasarkan Reviu Inspektorat Daerah	: Rp	84.393.334.020,08	
- Koreksi Properti Investasi		62.613.604.900,00	
JUMLAH	: Rp	2.172.525.936.815,44	

Penambahan Gedung dan Bangunan dari belanja modal sebesar Rp1.963.235.930.500,64 merupakan realisasi belanja modal TA 2024 yang berasal dari SKPD/UPTD Provinsi Kalimantan Timur.

Penambahan Gedung dan Bangunan sebesar Rp27.636.082.648,72 merupakan Gedung dan Bangunan yang pengadaannya dianggarkan pada anggaran Belanja Barang dan Jasa namun setelah diidentifikasi secara sifat dan nilai/harganya, objek pengadaannya dapat dikategorikan sebagai Aset Tetap. Penambahan Aset Tetap ini berasal dari SKPD/UPTD sebagai berikut.

Tabel 5.122 Penambahan Gedung dan Bangunan yang bersumber dari Belanja Barang dan Jasa
(dalam rupiah)

NO	SKPD/UPTD	NILAI
1	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	2.037.730.236,72
2	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	801.000.000,00
3	Dinas Lingkungan Hidup	499.997.000,00
4	Dinas Pariwisata	4.230.025.400,00
5	Dinas Kelautan dan Perikanan	537.404.280,00
6	UPTD Pengelolaan Prasarana Olahraga	15.076.975.732,00
7	UPTD Balai Benih Induk Tanaman Pangan dan Hortikultura	4.452.950.000,00
JUMLAH		27.636.082.648,72

Penambahan berikutnya adalah berupa hibah Gedung dan Bangunan yang diterima Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur pada UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Hutan Telake sebesar Rp1.117.702.958,00 dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan pada UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Hutan Manubar sebesar Rp406.114.000,00 dari Yayasan Rimba Dharma. Jumlah penambahan yang disebabkan oleh hibah ini adalah sebesar Rp1.523.816.958,00.



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024
(DISAJIKAN DALAM RUPIAH KECUALI DINYATAKAN LAIN)

Pengadaan Gedung dan Bangunan yang berasal dari utang BLUD adalah sebesar Rp2.129.210.000,00. Utang tersebut berasal dari RSUD A. W. Sjahranie sebesar Rp185.822.000,00 dan dari RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo sebesar Rp1.943.388.000,00. Pengadaan melalui mekanisme utang hanya diperkenankan pada SKPD/UPTD yang memiliki pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Terdapat penambahan yang merupakan hasil dari reklasifikasi antar Aset sebesar Rp30.064.553.323,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.123 Penambahan Gedung dan Bangunan Akibat Reklasifikasi Antar Aset
(dalam rupiah)

NO	Reklasifikasi	NILAI
1	Dari Peralatan dan Mesin	2.671.586.000,00
2	Dari Jalan Irigasi Jaringan	22.366.500,00
3	Dari Konstruksi Dalam Pengerjaan	27.320.760.823,00
4	Reklasifikasi SMA / SMK / SLB Negeri se Provinsi Kalimantan Timur	49.840.000,00
JUMLAH		30.064.553,323,00

Reklasifikasi dari Peralatan dan Mesin sebesar Rp2.671.586.000,00 berasal dari Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah. Selain itu, Reklasifikasi dari Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebesar Rp22.366.500,00 berasal dari Dinas Pariwisata.

Reklasifikasi dari Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp27.320.760.823,00 berasal dari 20 SKPD/UPTD di Kalimantan Timur. Reklasifikasi tersebut dilakukan atas perencanaan, pengawasan, dan pekerjaan konstruksi yang telah selesai pengerjaannya. Sementara itu, sebesar Rp49.840.000,00 adalah nilai reklasifikasi yang dilakukan oleh SMAN/SMKN/SLBN di Provinsi Kalimantan Timur.

Selain penambahan di atas, terdapat pula koreksi tambah nilai Gedung dan Bangunan sebesar Rp84.393.334.020,08 yang diperoleh berdasarkan reuiv Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dengan rincian sebagai berikut.



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024
(DISAJIKAN DALAM RUPIAH KECUALI DINYATAKAN LAIN)

Koreksi Reviu Inspektorat Daerah (Penambahan)

- Pengakuan Utang Belanja Modal	Rp	2.982.348.483,00
- Koreksi Kurang Saji	Rp	5.995.572.746,58
- Belanja Barang Jasa Menjadi Aset Tetap	Rp	823.733.815,62
- Reklasifikasi antar Aset	Rp	74.591.678.974,88
JUMLAH	Rp	84.393.334.020,08

Koreksi penambahan sebesar Rp2.982.348.483,00 berasal dari pencatatan pengakuan utang belanja modal Gedung dan Bangunan yang dilakukan oleh RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo. Koreksi penambahan sebesar Rp5.995.572.746,58 merupakan koreksi atas kurang saji pada Dinas Pemuda dan Olahraga berupa Pembuatan Konstruksi Fasilitas *Sport Climbing*. Koreksi penambahan sebesar Rp823.733.815,62 berasal dari UPTD Terminal yang membayar uang muka pengadaan gedung terminal, sehingga pembayarannya direklasifikasi menjadi aset tetap.

Koreksi reviu Inspektorat Daerah berikutnya adalah reklasifikasi aset dari KDP dan Jalan, Irigasi dan Jaringan ke Gedung dan Bangunan. Reklasifikasi dari KDP adalah sebesar Rp73.474.438.792,88 yang dilakukan pada Dinas PUPR-PERA, UPTD Terminal, dan RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo. Sementara itu, reklasifikasi dari Jalan, Jaringan, dan Irigasi adalah sebesar Rp1.117.240.182,00 dilakukan pada RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo. Nilai total dari reklasifikasi masuk ini adalah Rp74.591.678.974,88. Adapun penambahan sebesar Rp62.613.604.900,00 merupakan koreksi atas kurang saji Properti Investasi pada tahun 2023 berupa Hotel Royal Suite Balikpapan.

Pengurangan nilai dapat dirincikan sebagai berikut:

Pengurangan		
- Koreksi Saldo Awal	: Rp	(745.106.275,00)
- Belanja Modal Tidak Menjadi Aset Tetap	: Rp	(2.955.693.802,12)
- Pelunasan Utang atas Aset Tetap TAYL	: Rp	(8.456.791.752,00)
- Penghapusan Aset Tetap	: Rp	(6.582.762.475,08)



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024
(DISAJIKAN DALAM RUPIAH KECUALI DINYATAKAN LAIN)

- Hibah Keluar Aset Tetap	:	Rp	(83.510.767.995,00)
- Penjualan Aset Tetap	:	Rp	(865.747.000,00)
- Reklasifikasi Antar Aset	:	Rp	(45.792.700.244,26)
- Koreksi berdasarkan reuiu Inspektorat Daerah	:	Rp	(682.820.716.760,20)
- Koreksi BPK	:	Rp	(121.204.870.681,00)
JUMLAH	:	Rp	(952.935.156.984,66)

Saldo awal Gedung dan Bangunan Tahun 2024 mengalami koreksi pengurangan sebesar Rp Rp745.106.275,00. Koreksi ini dilakukan pada 12 SKPD/UPTD dan 21 SMAN/SMKN/SLBN di Provinsi Kalimantan Timur. Rincian lengkap dijelaskan dalam lampiran.

Belanja Modal Gedung dan Bangunan yang tidak memenuhi kriteria sebagai Aset Tetap karena sifat, masa manfaat, dan lain-lain sebesar Rp2.955.693.802,12. Sebesar Rp40.000.000,00 merupakan nilai Gedung dan Bangunan yang menjadi ekstrakomptabel dengan rincian sebesar Rp16.000.000,00 berasal dari Biro Kesejahteraan Rakyat dan sebesar Rp24.000.000,00 berasal dari UPTD KPHP Telake. Sementara itu, sebesar Rp2.915.693.802,12 berasal dari SKPD/UPTD sebagai berikut:

Tabel 5.124 Pengurangan Gedung dan Bangunan menjadi Persediaan/Jasa

(dalam rupiah)

NO	SKPD/UPTD	NILAI
1	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	(397.983.700,00)
2	Dinas Pariwisata	(228.786.540,00)
3	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	(20.296.000,00)
4	Dinas Sosial	(183.713.000,00)
5	Dinas Pemuda dan Olahraga	(95.892.000,00)
6	UPTD Pengelolaan Prasarana Olahraga	(426.577.922,00)
7	Biro Umum	(332.439.800,00)
8	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Barat	(48.000.000,00)
9	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Das Belayan	(8.000.000,00)
10	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bongon	(509.558.400,00)
11	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Meratus	(8.000.000,00)
12	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kendilo	(47.700.000,00)
13	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Delta Mahakam	(7.992.000,00)
14	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Batu Rook	(72.483.000,00)
15	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Utara	(8.000.000,00)
16	SMAN/SMKN/SLBN	(520.271.440,12)
JUMLAH		(2.915.693.802,12)



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024
(DISAJIKAN DALAM RUPIAH KECUALI DINYATAKAN LAIN)

Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2024 sebagian direalisasikan untuk pembayaran utang BLUD sebesar Rp8.456.791.752,00 pada RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo.

Pada tahun 2024, terdapat penghapusan pencatatan Gedung dan Bangunan sebesar Rp6.582.762.475,08 yang berada pada sebelas SKPD/UPTD di Kalimantan Timur. Sementara itu, terdapat pula penjualan Gedung dan Bangunan melalui lelang pada Dinas Kelautan dan Perikanan sebesar Rp865.747.000,00.

Pengurangan Gedung dan Bangunan berikutnya berasal dari hibah keluar sebesar Rp83.510.767.995,00. Hibah ini diberikan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah kepada Kantor Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara berupa Gedung Kantor Permanen.

Pengurangan selanjutnya merupakan hasil dari reklasifikasi antar Aset sebesar Rp45.792.700.244,26 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.125 Pengurangan Gedung dan Bangunan Akibat Reklasifikasi Antar Aset
(dalam rupiah)

NO	Reklasifikasi	NILAI
1	Ke Peralatan dan Mesin	(518.296.770,00)
2	Ke Jalan, Jaringan, dan Irigasi	(3.345.174.459,91)
3	Ke Konstruksi Dalam Pengerjaan	(41.929.229.014,35)
JUMLAH		(45.792.700.244,26)

Belanja Modal Gedung dan Bangunan yang direklasifikasi ke Peralatan dan Mesin adalah sebesar Rp518.296.770,00. Rincian nilai tersebut berasal dari tujuh SKPD/UPTD di Kalimantan Timur yang dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 5.126 Pengurangan Gedung dan Bangunan Akibat Reklasifikasi ke Peralatan dan Mesin
(dalam rupiah)

NO	SKPD/UPTD	NILAI
1	Badan Kepegawaian Daerah	(55.031.000,00)
2	Dinas Komunikasi dan Informatika	(1.022.700,00)
3	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Meratus	(54.600.000,00)
4	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kendilo	(196.800.000,00)
5	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Mook Manor Bulatn	(173.678.370,00)
6	UPTD Pembibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	(13.000.000,00)
7	UPTD Rumah Sakit Mata	(24.164.700,00)



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024
(DISAJIKAN DALAM RUPIAH KECUALI DINYATAKAN LAIN)

NO	SKPD/UPTD	NILAI
	JUMLAH	(518.296.770,00)

Belanja Modal Gedung dan Bangunan yang direklasifikasi ke Jalan, Jaringan, dan Irigasi adalah sebesar Rp3.345.174.459,91. Rincian nilai tersebut berasal dari 12 SKPD/UPTD di Kalimantan Timur yang dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 5.127 Pengurangan Gedung dan Bangunan Akibat Reklasifikasi ke Jalan, Jaringan, dan Irigasi

(dalam rupiah)

NO	SKPD/UPTD	NILAI
1	Badan Pendapatan Daerah	(99.926.640,00)
2	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah	(230.914.410,00)
3	Dinas Pariwisata	(20.535.000,00)
4	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	(199.103.000,00)
5	Dinas Kelautan dan Perikanan	(886.201.190,00)
6	UPTD Sentra Pembenihan Air Payau dan Air Laut Sebulu	(304.106.029,91)
7	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Santan	(146.371.815,00)
8	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Mook Manor Bulatn	(28.853.250,00)
9	UPTD Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura	(125.726.000,00)
10	UPTD Balai Benih Induk Tanaman Pangan dan Hortikultura	(90.798.000,00)
11	UPTD Produsen Benih Tanaman Perkebunan	(65.240.250,00)
12	UPTD Pengelolaan Prasarana Olahraga	(1.147.398.875,00)
	JUMLAH	(3.345.174.459,91)

Pengurangan Gedung dan Bangunan yang direklasifikasi menjadi Konstruksi Dalam Pengerjaan terdapat pada 29 SKPD/UPTD di Kalimantan Timur dengan total nilai Rp41.929.229.014,35.

Koreksi Reviu Inspektorat Daerah (Pengurangan)

- Belanja Modal Tidak Menjadi Aset Tetap	Rp	(24.012.349.050,94)
- Penghapusan Aset Tetap	Rp	(1.910.438.400,00)
- Reklasifikasi antar Aset	Rp	(656.717.929.309,26)
JUMLAH	Rp	(682.820.716.760,20)

Selain pengurangan di atas, terdapat pula koreksi nilai Gedung dan Bangunan sebesar Rp682.820.716.760,20 yang diperoleh berdasarkan reviu Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur. Rincian pengurangan ini ialah sebesar Rp24.192.349.050,94 untuk belanja modal yang tidak menjadi aset tetap. Sebesar Rp1.910.438.400,00 untuk aset tetap yang dihapuskan, dan sebesar Rp656.717.929.309,26 untuk reklasifikasi antar aset.



Rincian koreksi revidi Inspektorat Daerah atas reklasifikasi Gedung dan Bangunan dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 5.128 Pengurangan Gedung dan Bangunan Akibat Reklasifikasi Antar Aset
(dalam rupiah)

NO	Reklasifikasi	NILAI
1	Ke Tanah	(983.659.800,00)
2	Ke Peralatan dan Mesin	(4.142.511.217,06)
3	Ke Jalan, Jaringan, dan Irigasi	(1.898.278.320,00)
4	Ke Konstruksi Dalam Pengerjaan	(649.601.905.638,20)
5	Ke Aset Tidak Berwujud	(91.574.334,00)
JUMLAH		(656.717.929.309,26)

Koreksi terakhir berasal dari koreksi BPK atas nilai Gedung dan Bangunan sebesar Rp121.204.870.681,00 dengan rincian nilai pada tabel berikut.

Koreksi BPK (Pengurangan)

- Reklasifikasi ke KDP	Rp	(120.294.351.126,00)
- Reklasifikasi ke Tanah	Rp	(496.220.538,00)
- Belanja Modal Tidak Menjadi Aset Tetap	Rp	(414.299.017,00)
JUMLAH	Rp	(121.204.870.681,00)

Pengurangan yang disebabkan karena adanya koreksi BPK di atas dilakukan pada Dinas Pendidikan. Adapun koreksinya berupa reklasifikasi ke KDP sebesar Rp120.294.351.126,00, reklasifikasi ke Tanah sebesar Rp496.220.538,00, dan pengurangan karena belanja modal yang tidak menjadi aset tetap sebesar Rp414.299.017,00.

5.5.1.3.4 Jalan, Jaringan dan Irigasi

Aset Jalan, Jaringan, dan Irigasi yang dimiliki Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur pada Tahun 2024 adalah sebesar Rp20.160.797.749.594,64. Jika dibandingkan dengan Tahun 2023 yaitu sebesar Rp18.679.588.686.760,86, maka dapat diketahui terdapat kenaikan sebesar Rp1.481.209.062.833,78 atau 7,93%. Perubahan nilai tersebut dapat dirincikan sebagai berikut:



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024
(DISAJIKAN DALAM RUPIAH KECUALI DINYATAKAN LAIN)

Saldo Awal	Rp	18.679.588.686.760,86
Penambahan	Rp	2.038.272.493.439,01
Pengurangan	Rp	(557.063.430.604,93)
Saldo Akhir	Rp	20.160.797.749.594,9

Penambahan nilai dapat dirincikan sebagai berikut:

Penambahan			
-	Belanja Modal	: Rp	1.612.446.622.172,57
-	Belanja Barang dan Jasa yang Diidentifikasi sebagai Aset Tetap	: Rp	8.066.171.140,00
-	Reklasifikasi antar Aset	: Rp	4.742.021.538,67
-	Pengadaan Aset Tetap Melalui Utang BLUD	: Rp	972.139.768,00
-	Koreksi Berdasarkan Reviu Inspektorat Daerah	: Rp	412.045.538.819,77
	JUMLAH	: Rp	2.038.272.493.439,01

Penambahan Jalan, Jaringan, dan Irigasi dari Belanja Modal sebesar Rp1.612.446.622.172,57 merupakan jumlah keseluruhan realisasi Belanja Modal yang berasal dari SKPD/UPTD Provinsi Kalimantan Timur.

Penambahan Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebesar Rp8.066.171.140,00 merupakan Jalan, Jaringan, dan Irigasi yang perolehannya bersumber dari anggaran Belanja Barang dan Jasa namun setelah diidentifikasi secara sifat dan nilai/harganya, objek pengadaannya dapat dikategorikan sebagai Aset Tetap. Penambahan Aset Tetap ini berasal dari UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah II sebesar Rp2.077.885.640,00 dan dari UPTD Pengelolaan Prasarana Olahraga sebesar Rp5.988.285.500,00.

Penambahan berikutnya merupakan hasil dari reklasifikasi antar Aset sebesar Rp4.742.021.538,67 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.129 Penambahan Konstruksi Dalam Pengerjaan Akibat Reklasifikasi Antar Aset
(dalam rupiah)

NO	Reklasifikasi	NILAI
1	Dari Peralatan dan Mesin	611.386.713,76
2	Dari Gedung dan Bangunan	3.345.174.459,91
3	Dari Konstruksi Dalam Pengerjaan	785.460.365,00
	JUMLAH	4.742.021.538,67



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024
(DISAJIKAN DALAM RUPIAH KECUALI DINYATAKAN LAIN)

Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi yang direklasifikasi dari Peralatan dan Mesin adalah sebesar Rp611.386.713,76. Rincian nilai tersebut berasal dari empat SKPD/UPTD di Kalimantan Timur yang dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 5.130 Penambahan Jalan, Jaringan, dan Irigasi Akibat Reklasifikasi dari Peralatan dan Mesin

(dalam rupiah)

NO	SKPD/UPTD	NILAI
1	Dinas Perkebunan Prov. Kaltim	6.000.000,00
2	UPTD Produsen Benih Tanaman Perkebunan Prov. Kaltim	155.303.713,76
3	UPTD Sentra Pembenihan Air Payau dan Air Laut Sebulu	138.083.000,00
4	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Hutan Bongon	312.000.000,00
JUMLAH		611.386.713,76

Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi yang direklasifikasi dari Gedung dan Bangunan adalah sebesar Rp3.345.174.459,91. Rincian nilai tersebut berasal dari 12 SKPD/UPTD di Kalimantan Timur yang dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 5.131 Penambahan Jalan, Jaringan, dan Irigasi Akibat Reklasifikasi dari Gedung dan Bangunan

(dalam rupiah)

NO	SKPD/UPTD	NILAI
1	Badan Pendapatan Daerah	99.926.640,00
2	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah	230.914.410,00
3	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	20.535.000,00
4	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	199.103.000,00
5	Dinas Kelautan dan Perikanan	886.201.190,00
6	UPTD Sentra Pembenihan Air Payau dan Air Laut Sebulu	304.106.029,91
7	UPTD KPHP Santan	146.371.815,00
8	UPTD KPHP Mook Manor Bulatn	28.853.250,00
9	UPTD Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura	125.726.000,00
10	UPTD Balai Benih Induk Tanaman Pangan dan Hortikultura	90.798.000,00
11	UPTD Produsen Benih Tanaman Perkebunan	65.240.250,00
12	UPTD Pengelolaan Prasarana Olahraga	1.147.398.875,00
JUMLAH		3.345.174.459,91

Reklasifikasi dari Konstruksi Dalam Pengerjaan memiliki nilai total Rp785.460.365,00 yang berasal dari 5 SKPD/UPTD dengan rincian dari Dinas Kelautan dan Perikanan sebesar Rp89.237.395,00, UPTD Sentra Pembenihan Air Payau dan Air Laut Sebulu sebesar Rp28.044.970,00, UPTD KPHL Balikpapan sebesar Rp593.561.500,00, UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Manubar sebesar Rp52.250.000,00, dan dari Dinas Pariwisata sebesar Rp22.366.500,00.



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024
(DISAJIKAN DALAM RUPIAH KECUALI DINYATAKAN LAIN)

Koreksi Reviu Inspektorat Daerah (Penambahan)

- Belanja Barang Jasa Menjadi Aset Tetap	Rp	33.232.011.454,40
- Pengadaan Aset Tetap Melalui Utang BLUD	Rp	1.004.009.420,45
- Kapitalisasi aset	Rp	657.389.730,00
- Reklasifikasi Antar Aset	Rp	377.152.128.214,92
JUMLAH	Rp	412.045.538.819,77

Selain koreksi di atas, terdapat pula koreksi reviu Inspektorat Daerah untuk Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp412.045.538.819,77. Koreksi ini disebabkan oleh Belanja Barang Jasa yang Menjadi Aset Tetap sebesar Rp33.232.011.454,40 pada Dinas PUPR-PERA. Selain itu juga disebabkan adanya pengakuan utang belanja modal sebesar Rp1.004.009.420,45. Penambahan juga berasal dari kapitalisasi aset sebesar Rp657.389.730,00 pada Dinas PUPR-PERA. Terakhir, penambahan Jalan, Irigasi dan Jaringan disebabkan adanya reklasifikasi antar aset sebesar Rp377.152.128.214,92.

Rincian reklasifikasi aset Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp377.152.128.214,92 adalah berasal dari Gedung dan Bangunan sebesar Rp1.898.278.320,00, berasal dari Peralatan Mesin sebesar Rp111.777.000,00, dan berasal dari Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp375.142.072.894,92.

Pengurangan nilai dapat dirincikan sebagai berikut:

<u>Pengurangan</u>		
- Belanja Modal Tidak Menjadi Aset Tetap	: Rp	(239.500.000,00)
- Penghapusan Aset Tetap	: Rp	(343.129.000,00)
- Penjualan Aset Tetap	: Rp	(531.629.675,00)
- Reklasifikasi Antar Aset	: Rp	(177.486.500,00)
- Pelunasan Utang atas Aset Tetap TAYL	: Rp	(2.012.836.582,00)
- Koreksi Berdasarkan Reviu Inspektorat Daerah	: Rp	(553.084.836.103,00)
- Koreksi BPK	: Rp	(674.012.744,93)
JUMLAH	: Rp	(557.063.430.604,93)

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan yang tidak memenuhi kriteria sebagai Aset Tetap memiliki nilai total



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024
(DISAJIKAN DALAM RUPIAH KECUALI DINYATAKAN LAIN)

Rp239.500.000,00. Rincian nilai tersebut berasal dari dua SKPD/UPTD di Kalimantan Timur yang dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 5.132 Penambahan Jalan, Jaringan, dan Irigasi yang bersumber dari Belanja Barang dan Jasa

(dalam rupiah)

NO	SKPD/UPTD	NILAI
1	UPTD KPHP Delta Mahakam	(164.000.000,00)
2	UPTD Balai Benih Induk Tanaman Pangan dan Hortikultura	(75.500.000,00)
JUMLAH		(239.500.000,00)

Pada tahun 2024, terdapat pengurangan yang disebabkan penghapusan pencatatan Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp343.129.000,00 pada Dinas Kelautan dan Perikanan. Dari SKPD yang sama, selain penghapusan terdapat pula pengurangan karena telah dilakukan penjualan berupa sisa bongkaran Pangkalan Pendaratan Ikan dengan nilai Rp531.629.675,00.

Selanjutnya terdapat koreksi kurang yang merupakan hasil dari reklasifikasi antar Aset sebesar Rp177.486.500,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.133 Pengurangan Jalan, Irigasi dan Jaringan Akibat Reklasifikasi Antar Aset

(dalam rupiah)

NO	Reklasifikasi	NILAI
1	Ke Peralatan dan Mesin	(119.600.000,00)
2	Ke Gedung dan Bangunan	(22.366.500,00)
3	Ke Konstruksi dalam Pengerjaan	(35.520.000,00)
JUMLAH		(177.486.500,00)

Reklasifikasi ke Peralatan dan Mesin sebesar Rp119.600.000,00 berasal dari UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Tengah. Reklasifikasi ke Gedung dan Bangunan sebesar Rp22.366.500,00 berasal dari Dinas Pariwisata. Sementara itu, reklasifikasi ke KDP berasal dari UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Balikpapan sebesar Rp35.520.000,00.

Dari belanja modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun Anggaran 2024, sebagian digunakan untuk pembayaran utang atas Aset Tetap TAYL sebesar Rp2.012.836.582 pada RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo (BLUD).



Koreksi Reviu Inspektorat Daerah dan BPK (Pengurangan)

- Belanja Modal Tidak Menjadi Aset Tetap	:	Rp	(16.169.096.984,00)
- Penghapusan Aset Tetap	:	Rp	(27.880.818.179,00)
- Reklasifikasi Antar Aset	:	Rp	(509.034.920.940,00)
JUMLAH	:	Rp	(553.084.836.103,00)

Selain koreksi di atas, terdapat pula koreksi reviu Inspektorat Daerah untuk Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp553.084.836.103,00. Rincian dari nilai tersebut berasal dari Belanja Modal yang Tidak Menjadi Aset Tetap sebesar Rp16.169.096.984,00 pada Dinas PUPR-PERA. Pengurangan dari penghapusan aset tetap adalah sebesar Rp27.880.818.179,00 juga berasal dari Dinas PUPR-PERA. Sementara itu, pengurangan karena reklasifikasi antar aset adalah sebesar Rp509.034.920.940,00. Adapun rincian reklasifikasi keluar tersebut adalah sebagai berikut.

Tabel 5.134 Pengurangan Jalan, Irigasi dan Jaringan Akibat Reklasifikasi Antar Aset (Reviu)
(dalam rupiah)

NO	Reklasifikasi	NILAI
1	Ke Tanah	(46.564.500,00)
2	Ke Gedung dan Bangunan	(1.117.240.182,00)
3	Ke Konstruksi dalam Pengerjaan	(502.882.534.118,00)
4	Ke Aset Tidak Berwujud	(4.988.582.140,00)
JUMLAH		(509.034.920.940)

Koreksi pengurangan terakhir berasal dari koreksi BPK karena belanja modal yang tidak menjadi aset tetap sebesar Rp674.012.744,93. Koreksi ini merupakan belanja modal jaringan pipa yang diserahkan ke Perumda Tirta Taman Kota Bontang sehingga tidak dikapitalisasi sebagai aset tetap.

5.5.1.3.4.1 Aset Tetap Lainnya

Pada Tahun 2024, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memiliki Aset Tetap Lainnya sebesar Rp562.231.961.756,47. Jika dibandingkan dengan Aset Tetap Lainnya Tahun 2023 yaitu sebesar Rp527.726.160.092,67, maka dapat diketahui terjadi kenaikan sebesar Rp34.505.801.663,80 atau 6,54%. Perubahan nilai Aset Tetap Lainnya tersebut dapat dirincikan sebagai berikut :



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024
(DISAJIKAN DALAM RUPIAH KECUALI DINYATAKAN LAIN)

aldo Awal	Rp	527.726.160.092,67
Penambahan	Rp	52.925.178.504,80
Pengurangan	Rp	(18.419.376.841,00)
Saldo Akhir	Rp	562.231.961.756,47

Penambahan nilai dapat dirincikan sebagai berikut:

Penambahan		
- Belanja Modal	: Rp	41.747.926.804,00
- Belanja Barang dan Jasa yang Diidentifikasi sebagai Aset Tetap	: Rp	279.320.400,00
- Transaksi Konsolidasi Dinas Pendidikan	: Rp	1.268.019.840,80
Koreksi Berdasarkan Reviu Inspektorat Daerah		9.629.911.460,00
JUMLAH	: Rp	52.925.178.504,80

Penambahan Aset Tetap Lainnya dari Belanja Modal sebesar Rp41.747.926.804,00 merupakan jumlah keseluruhan realisasi Belanja Modal yang berasal dari SKPD/UPTD Provinsi Kalimantan Timur.

Adapun penambahan sebesar Rp279.320.400,00 merupakan nilai yang berasal dari transaksi penambahan belanja barang dan jasa yang diidentifikasi sebagai aset tetap yang dilakukan di lingkungan SMAN/SMKN/SLBN se-Provinsi Kalimantan Timur.

Penambahan lainnya berasal dari transaksi konsolidasi antara Dinas Pendidikan, Cabang Dinas, UPTD-UPTD beserta SMAN/SMKN/SLBN se-Provinsi Kalimantan Timur sebesar Rp1.268.019.840,80.

Selain penambahan di atas, terdapat pula koreksi tambah nilai Aset Tetap Lainnya sebesar Rp9.629.911.460,00 yang diperoleh berdasarkan reviu Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dnegan rincian sebagai berikut.

Koreksi Reviu Inspektorat Daerah (Penambahan)

- Hasil Inventarisasi Aset Tetap	: Rp	9.629.911.460,00
JUMLAH	: Rp	9.629.911.460,00

Koreksi sebesar Rp9.629.911.460,00 tersebut berasal dari hasil inventarisasi atas serah terima barang yang belum dilakukan pencatatan saat rekonsiliasi berupa Buku Literasi dari Dinas



Perpustakaan dan Kearsipan yang dibagikan ke 36 SKPD/UPTD dan 67 SMAN/SMKN di Provinsi Kalimantan Timur.

Pengurangan nilai dapat dirincikan sebagai berikut:

Pengurangan		
- Reklasifikasi Antar Aset	: Rp	(17.235.057.841,00)
- Belanja Modal Tidak Menjadi Aset Tetap	: Rp	(1.184.319.000,00)
JUMLAH	: Rp	(18.419.376.841,00)

Pengurangan yang berasal dari reklasifikasi antar aset adalah sebesar Rp17.235.057.841,00. Sebesar Rp16.733.514.600,00 merupakan reklasifikasi ke Peralatan dan Mesin pada Dinas Pariwisata dan UPTD Teknologi Komunikasi dan Informasi Pendidikan Daerah masing-masing sebesar Rp13.251.600.000,00 dan Rp3.481.914.600,00. Sementara itu, sebesar Rp138.522.000,00 merupakan total reklasifikasi ke Aset Tidak Berwujud (Aset Lainnya) pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah dan UPTD Balai Pelatihan Kesehatan berupa buku elektronik masing-masing sebesar Rp98.952.800,00 dan Rp39.569.200,00. Pengurangan sebesar Rp363.021.241,00 merupakan reklasifikasi yang dilakukan antar SMAN/SMKN/SLBN se-Provinsi Kalimantan Timur.

Adapun Belanja Modal Aset Tetap Lainnya yang tidak memenuhi kriteria sebagai Aset Tetap memiliki nilai total Rp 1.184.319.000,00.

5.5.1.3.5 Kontruksi Dalam Pengerjaan

Pada Tahun 2024, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memiliki Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) sebesar Rp2.286.489.776.033,08. Jika dibandingkan dengan KDP Tahun 2023 yaitu sebesar Rp1.425.535.973.021,55, maka dapat diketahui terjadi penambahan sebesar Rp860.953.803.011,53 atau 60,40%. Perubahan nilai tersebut dapat dirincikan sebagai berikut.

Saldo Awal	Rp	1.425.535.973.021,55
Penambahan	Rp	1.339.943.064.922,93
Pengurangan	Rp	(478.989.261.911,40)
Saldo Akhir	Rp	2.286.489.776.033,08



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024
(DISAJIKAN DALAM RUPIAH KECUALI DINYATAKAN LAIN)

Penambahan nilai dapat dirincikan sebagai berikut:

Penambahan		
- Belanja Barang dan Jasa yang Diidentifikasi sebagai Aset Tetap	: Rp	6.516.633.780,00
- Reklasifikasi Antar Aset	: Rp	43.300.749.014,35
- Koreksi Berdasarkan Reviu Inspektorat Daerah	: Rp	1.165.938.279.062,58
- Koreksi BPK	: Rp	124.187.403.066,00
JUMLAH	: Rp	1.339.943.064.922,93

Penambahan sebesar Rp6.516.633.780,00 merupakan KDP yang perolehannya bersumber dari anggaran Belanja Barang dan Jasa namun setelah diidentifikasi secara sifat dan nilai/harganya, objek pengadaannya dapat dikategorikan sebagai aset tetap. Rincian penambahan KDP ini berasal dari Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Selain itu, terdapat koreksi tambah yang merupakan hasil dari reklasifikasi antar aset sebesar Rp43.300.749.014,35 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.135 Penambahan Konstruksi Dalam Pengerjaan Akibat Reklasifikasi Antar Aset
(dalam rupiah)

NO	Reklasifikasi	NILAI
1	Dari Peralatan dan Mesin	1.336.000.000,00
2	Dari Gedung dan Bangunan	35.520.000,00
3	Dari Jalan Irigasi Jaringan	41.929.229.014,35
JUMLAH		43.300.749.014,35

Reklasifikasi KDP yang berasal dari Peralatan dan Mesin terdapat pada UPTD Penilaian Kompetensi Pegawai sebesar Rp1.336.000.000,00 berupa Konstruksi Ruang Luncur Lift yang belum selesai instalasinya sehingga perlu dilakukan reklasifikasi. Reklasifikasi KDP yang berasal dari Jalan, Irigasi dan Jaringan pada dilakukan UPTD Kesatuan Produksi Hutan Lindung Balikpapan sebesar Rp35.520.000,00.

Reklasifikasi KDP yang berasal dari Gedung Bangunan terdapat pada 29 SKPD/UPTD di Kalimantan Timur dengan total nilai Rp41.929.229.014,35. Penambahan KDP tersebut disebabkan oleh penganggaran dan realisasinya yang dilakukan pada Belanja Modal Gedung dan Bangunan atau tergabung dalam kontrak



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024
(DISAJIKAN DALAM RUPIAH KECUALI DINYATAKAN LAIN)

pengadaan Gedung dan Bangunan seperti Pekerjaan Perencanaan, Pekerjaan Pembangunan, Pekerjaan Pengawasan, Pekerjaan Rehabilitasi, dan *DED*. Namun, pekerjaan tersebut belum selesai hingga akhir tahun anggaran sehingga perlu dilakukan reklasifikasi.

Koreksi Reviu Inspektorat Daerah (Penambahan)

- Reklasifikasi antar Aset Tetap	: Rp	1.149.112.532.816,20
- Belanja Barang Menjadi Aset Tetap	: Rp	8.632.644.621,38
- Koreksi Kurang Saji Aset Tetap KDP	: Rp	8.193.101.625,00
JUMLAH	: Rp	1.165.938.279.062,58

Selain penambahan di atas, terdapat pula koreksi tambah nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp1.165.938.279.062,58 yang diperoleh berdasarkan reviu Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur. Adapun koreksi tambah dimaksud terdiri dari reklasifikasi antar aset sebesar Rp1.149.112.532.816,20 dan koreksi kurang saji aset tetap sebesar Rp8.193.101.625,00. Sebesar Rp8.632.644.621,38 merupakan transaksi-transaksi penambahan dari belanja barang dan jasa yang diidentifikasi sebagai aset tetap.

Rincian dari koreksi penambahan reklasifikasi antar aset tetap dengan nilai total Rp1.149.112.532.816,20 dijelaskan sebagai berikut. Reklasifikasi yang berasal dari Jalan, Jaringan, dan Irigasi adalah sebesar Rp499.510.627.178,00 dilakukan pada Dinas PUPR-PERA. Sementara itu, untuk reklasifikasi yang berasal dari Gedung dan Bangunan sebesar Rp649.601.905.638,20 berasal dari lima SKPD/UPTD dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.136 Penambahan Konstruksi Dalam Pengerjaan yang bersumber dari Reklasifikasi dari Gedung dan Bangunan

(dalam rupiah)

NO	SKPD/UPTD	NILAI
1	Dinas PUPR-PERA	608.351.456.639,20
2	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	80.000.000,00
3	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	1.540.041.750,00
4	Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam	96.780.900,00
5	RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo	39.533.626.349,00
JUMLAH		649.601.905.638,20



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024
(DISAJIKAN DALAM RUPIAH KECUALI DINYATAKAN LAIN)

Koreksi BPK (Penambahan)

- Pengakuan Utang Belanja Modal	:	Rp	521.145.000,00
- Reklasifikasi dari Gedung dan Bangunan	:	Rp	120.294.351.126,00
- Koreksi Kurang Saji Aset Tetap	:	Rp	3.371.906.940,00
JUMLAH	:	Rp	124.187.403.066,00

Koreksi terakhir diperoleh berasal dari Koreksi BPK dengan nilai Rp124.187.403.066,00. Sebesar Rp521.145.000,00 merupakan koreksi atas pengakuan utang atas belanja modal untuk pembangunan gedung yang belum selesai pada RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo. Sebesar Rp120.294.351.126,00 merupakan koreksi berupa reklasifikasi dari Gedung dan Bangunan ke KDP pada Dinas Pendidikan. Sementara itu, sebesar Rp3.371.906.940,00 merupakan koreksi atas kurang saji aset tetap KDP karena dilakukan pembatalan reklasifikasi antar aset.

Pengurangan nilai dapat dirincikan sebagai berikut:

<u>Pengurangan</u>			
- Belanja Modal Tidak Menjadi Aset Tetap	:	Rp	(12.300.000,00)
- Reklasifikasi antar Aset Tetap	:	Rp	(28.106.221.188,00)
- Koreksi berdasarkan reuiu Inspektorat Daerah	:	Rp	(450.870.740.723,40)
JUMLAH	:	Rp	(478.989.261.911,40)

Pengurangan KDP sebesar Rp12.300.000,00 disebabkan adanya belanja modal Gedung dan Bangunan yang tidak memenuhi kriteria sebagai Aset Tetap karena sifat, masa manfaat, dan lain-lain. Terdapat pula koreksi pengurangan yang merupakan hasil dari reklasifikasi antar aset sebesar Rp28.106.221.188,00, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.137 Pengurangan Konstruksi Dalam Pengerjaan Akibat Reklasifikasi Antar Aset
(dalam Rupiah)

NO	Reklasifikasi	NILAI
1	Ke Gedung dan Bangunan	(27.320.760.823,00)
2	Ke Jalan, Jaringan, dan Irigasi	(785.460.365,00)
JUMLAH		(28.106.221.188,00)

Reklasifikasi KDP ke Gedung dan Bangunan sebesar Rp27.320.760.823,00 berasal dari 20 SKPD/UPTD di Kalimantan



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024
(DISAJIKAN DALAM RUPIAH KECUALI DINYATAKAN LAIN)

Timur. Pengurangan KDP tersebut disebabkan oleh pengadaan Gedung dan Bangunan seperti Pekerjaan Perencanaan, Pekerjaan Pembangunan, Pekerjaan Pengawasan, Pekerjaan Rehabilitasi, dan/atau DED telah selesai pada tahun anggaran berjalan sehingga perlu dilakukan reklasifikasi.

Sementara itu, reklasifikasi KDP ke Jalan Irigasi dan Jaringan Rp785.460.365,00 berasal dari lima SKPD/UPTD di Kalimantan Timur. Reklasifikasi tersebut dirincikan sebagai berikut.

Tabel 5.138 Pengurangan Konstruksi dalam Pengerjaan akibat Reklasifikasi ke Jalan Irigasi dan Jaringan

(dalam rupiah)

NO	SKPD/UPTD	NILAI
1	Dinas Pariwisata	(22.366.500,00)
2	Dinas Kelautan dan Perikanan	(89.237.395,00)
3	UPTD Sentra Pembenihan Air Payau dan Air Laut Sebulu	(28.044.970,00)
4	UPTD KPHL Balikpapan	(593.561.500,00)
5	UPTD KPHP Manubar	(52.250.000,00)
JUMLAH		(785.460.365,00)

Selain pengurangan di atas, terdapat pula koreksi KDP sebesar Rp450.870.740.723,40 yang diperoleh berdasarkan reuiu Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Koreksi Reuiu Inspektorat Daerah (Pengurangan)

- Reklasifikasi antar Aset Tetap	: Rp	(448.616.511.687,80
- Belanja Modal Tidak Menjadi Aset Tetap	: Rp	<u>(2.254.229.035,60</u>
JUMLAH	: Rp	450.870.740.723,40

Koreksi pengurangan dari reuiu Inspektorat Daerah berasal dari reklasifikasi KDP ke Gedung Bangunan sebesar Rp73.474.438.792,88. Rincian ini berasal dari UPTD Terminal sebesar Rp12.055.952.646,38, dari Dinas PUPR-PERA sebesar Rp56.528.115.507,00, dan dari RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo sebesar Rp4.890.370.639,50.

Terdapat pula koreksi reklasifikasi ke Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebesar Rp375.142.072.894,92. Rincian ini berasal dari Dinas PUPR-PERA sebesar Rp373.104.227.812,92, dan dari RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo sebesar Rp2.037.845.082,00.

Sementara itu, koreksi reuiu Inspektorat Daerah terakhir adalah berupa lebih saji KDP terdapat KDP yang disebabkan oleh



transaksi yang tidak memenuhi kriteria sebagai Aset Tetap sehingga harus dikeluarkan dari pencatatan sebesar Rp2.254.229.035,60.

Pada tahun 2024, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mengeluarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Tata Cara Pemberian Kesempatan Menyelesaikan Pekerjaan Melampaui Tahun Anggaran. Data monitoring Sekretariat Daerah menunjukkan terdapat 117 pekerjaan dengan nilai total Rp1.110.047.287.139,56. Nilai tersebut terbagi menjadi dua mekanisme pemberian kesempatan dengan dibayarkan pada Tahun Anggaran berikutnya sebanyak 20 pekerjaan sebesar Rp46.744.584.394,82 dan diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan pada Tahun Anggaran berikutnya namun dibayarkan 100% pada tahun berkenaan sebanyak 97 pekerjaan sebesar Rp1.063.302.702.744,74.

Dari 97 pekerjaan sebesar Rp1.063.302.702.744,74 yang diberikan kesempatan untuk menyelesaikan pekerjaan melewati Tahun Anggaran namun dibayarkan 100% pada tahun 2024 diketahui terdapat Konstruksi Dalam Pengerjaan yang tersebar di 73 pekerjaan yang direalisasikan 100% dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Gedung dan Bangunan, serta Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan dan disajikan sebagai KDP sebesar Rp968.950.526.766,76 dengan progress fisik per 31 Desember 2024 sebesar Rp837.754.549.291,84.

Perincian 73 pekerjaan yang dicatat sebagai KDP dijelaskan pada **Lampiran** Daftar Pekerjaan Diberikan Kesempatan Menyelesaikan Pekerjaan pada Tahun Anggaran Berikutnya namun Dibayarkan 100% pada Tahun 2024 yang Disajikan Sebagai KDP. Sementara itu, 24 pekerjaan lainnya direalisasikan 100% dari Belanja Barang dan Jasa dan nilai progres fisiknya dijelaskan di bagian Aset Lancar – Persediaan.



5.5.1.3.6 Akumulasi Penyusutan

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menyisihkan penyusutan setiap tahun atas hilangnya manfaat ekonomik Aset Tetap yang dimiliki. Akumulasi penyusutan ini berfungsi sebagai acuan kapan waktu yang ideal untuk dilakukan penggantian Aset Tetap. Pada awal tahun 2024 sebesar Rp19.759.581.796.727,45, mengalami kenaikan sebesar 14,74% atau sebesar Rp2.537.874.871.640,85 bila dibandingkan Tahun 2023 sebesar Rp17.221.706.925.086,60.

Adapun rincian obyek Akumulasi Penyusutan disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5.139 Perbandingan Rekapitulasi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap TA. 2024 dan 2023
(dalam rupiah)

URAIAN	2024	2023	% Naik (Turun) Pada Saldo Awal
Peralatan dan Mesin	(4.452.556.170.954,80)	(3.568.285.903.405,29)	24,78
Gedung dan Bangunan	(3.366.539.034.305,76)	(2.894.618.398.177,34)	16,30
Jalan, Jaringan, dan Irigasi	(11.765.083.302.985,00)	(10.354.413.692.233,90)	13,62
Aset Tetap Lainnya	(175.403.288.481,89)	(404.388.931.270,07)	(56,63)
JUMLAH	(19.759.581.796.727,45)	(17.221.706.925.086,60)	14,74

5.5.1.4 Properti Investasi

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.05/2021 tentang PSAP Nomor 17 Properti Investasi, Properti Investasi adalah properti (tanah atau bangunan atau bagian dari suatu bangunan atau keduanya) untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya, dan tidak untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif atau dijual dan atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Properti Investasi diakui sebagai Aset jika dan hanya jika besar kemungkinan terdapat manfaat ekonomi yang akan mengalir ke entitas di masa yang akan datang dari aset Properti Investasi dan biaya perolehan atau nilai wajar Properti Investasi dapat diukur dengan andal.

Selain itu, menurut Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 37 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 64 Tahun 2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024
(DISAJIKAN DALAM RUPIAH KECUALI DINYATAKAN LAIN)

Provinsi Kalimantan Timur, Kebijakan Akuntansi Nomor 12 Akuntansi Aset huruf P nomor 272 poin h dijelaskan bahwa yang tidak termasuk dalam kategori property investasi adalah properti yang digunakan secara sebagian untuk menghasilkan pendapatan sewa atau kenaikan nilai dan sebagian lain digunakan untuk kegiatan operasional pemerintah:

1. Masing-masing bagian properti yang digunakan untuk menghasilkan pendapatan sewa atau kenaikan nilai dan yang digunakan untuk kegiatan operasional pemerintahan, tidak dapat ditatausahakan secara terpisah; dan
2. Tidak memenuhi kriteria signifikansi untuk diakui sebagai properti investasi yaitu:
 - a. Luasan area bagian yang digunakan untuk menghasilkan pendapatan sewa atau kenaikan nilai kurang dari 3:4 (<75%) atau luasan area yang digunakan untuk kegiatan operasional pemerintah lebih dari 1:4 (>25%), misalnya hanya 1 lantai yang digunakan untuk menghasilkan pendapatan sewa dari 2 lantai bangunan yang digunakan operasional pemerintahan; atau
 - b. Intensitas properti yang digunakan untuk menghasilkan pendapatan sewa dari pihak eksternal dengan perbandingannya kurang dari 3:4 (<75%) atau intensitas properti dengan perbandingan lebih dari 1:4 (>25%) digunakan untuk kegiatan operasional pemerintah, misalnya gedung aula disewakan hanya terbatas hari libur kerja.

Dari kriteria di atas, maka pada tahun 2024 properti Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang dapat digolongkan sebagai properti investasi yaitu properti tanah dan bangunan dengan nilai total Rp378.762.607.874,44 dibanding dengan tahun 2023 terdapat kenaikan sebesar Rp37.882.289.811,10 atau 11,11% dari nilai Rp340.880.318.063,34. Adapun rincian properti investasi disajikan pada tabel berikut :

Tabel 5.140 Perbandingan Properti Investasi TA. 2024 dan 2023

NO	URAIAN	2024	2023	NAIK / (TURUN) %
1	Tanah	328.197.499.170,00	286.959.228.720,00	14,37
2	Gedung dan Bangunan	68.458.923.900,60	68.458.923.900,00	0,00



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024
(DISAJIKAN DALAM RUPIAH KECUALI DINYATAKAN LAIN)

NO	URAIAN	2024	2023	NAIK / (TURUN) %
3	Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	(17.893.815.196,16)	(14.537.834.556,66)	23,08
JUMLAH		378.762.607.874,44	340.880.318.063,34	11,11

Adapun untuk properti investasi tanah sebesar Rp328.197.499.170,00, dapat dilihat pada rincian tabel berikut :

Tabel 5.141 Properti Investasi Tanah Tahun 2024

(dalam rupiah)

No	Properti Investasi	Pengguna Barang	Nilai
1	Tanah Kawasan Industri Kariangau	BPKAD	186.531.546.670,00
2	Tanah di Kelurahan Bukuan, Palaran	BPKAD	900.000.000,00
3	Tanah Pergudangan Ir. Sutami, Samarinda	BPKAD	23.100.000.000,00
4	Tanah Pom Bensin Jl. Untung Suropati, Samarinda	BPKAD	23.100.000.000,00
5	Tanah Parkir di Jl. Mulawarman, Samarinda	BPKAD	1.280.790.000,00
6	Tanah Lapangan Tennis Voorfo, Jl. Letjend Suprpto, Samarinda	BPKAD	2.005.612.500,00
7	Tanah di Kelurahan Pendingin	BPKAD	50.000.000.000,00
8	Tanah Bangunan Pertokoan Lembuswana, Samarinda	BPKAD	41.279.550.000,00
JUMLAH			328.197.499.170,00

Sedangkan untuk properti investasi bangunan sebesar Rp68.458.923.900,60 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5.142 Properti Investasi Gedung dan Bangunan Tahun 2024

(dalam rupiah)

No	Properti Investasi	Pengguna Barang	Nilai	Akumulasi Penyusutan 31 Des 2024
1	Bangunan Rumah Sakit Islam	Biro Umum	4.957.499.000,00	(17.011.596.764,50)
2	Bangunan Hotel Royal Suite Balikpapan	BPKAD	62.613.604.900,60	(834.512.331,66)
3	Bangunan Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam	RSJD Atma Husada Mahakam	887.820.000,00	(47.706.100,00)
JUMLAH			68.458.923.900,60	(17.893.815.196,16)

5.5.1.5 Aset Lainnya

Aset Lainnya adalah Aset Non Lancar Lainnya yang bersifat jangka panjang dan Aset Tak Berwujud yang digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan pemerintah atau yang digunakan masyarakat umum. Nilai Aset Lainnya per 31 Desember 2024 sebesar Rp957.499.031.056,71 mengalami penurunan sebesar Rp3.230.358.184.524,06 atau 77,14% bila dibandingkan Tahun 2023 sebesar Rp4.187.857.215.580,77. Rincian Aset Lainnya disajikan pada Tabel berikut ini:



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024
(DISAJIKAN DALAM RUPIAH KECUALI DINYATAKAN LAIN)

Tabel 5.143 Perbandingan Saldo Aset Lainnya TA 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	2024	2023	NAIK / (TURUN) %
1	Tagihan Penjualan Angsuran	3.959.047.464,50	4.282.015.949,00	(7,54)
2	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	15.259.083.940,17	166.591.222.204,36	(90,84)
3	Aset Tidak Berwujud	251.554.603.222,27	157.385.655.068,57	59,83
4	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(128.240.626.491,91)	(114.093.497.100,40)	12,40
5	Aset Lain-lain	244.608.006.510,14	293.292.419.099,80	(16,60)
6	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(104.218.970.640,56)	(104.218.970.640,56)	0,00
7	Kas yang Dibatasi Penggunaannya	94.660.052.052,10	0,00	100,00
8	Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)	579.917.835.000,00	3.784.618.371.000,00	(84,68)
JUMLAH		957.499.031.056,71	4.187.857.215.580,77	(77,14)

5.5.1.5.1 Tagihan Penjualan Angsuran

Tagihan Penjualan Angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran. Tagihan Penjualan Angsuran terdapat di Badan Pendapatan Daerah, dimana terbagi menjadi dua tagihan penjualan angsuran, yaitu Tagihan Angsuran Penjualan Rumah Negara Golongan III dan Tagihan Angsuran Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas.

Saldo Tagihan Penjualan Angsuran per 31 Desember 2024 sebesar Rp3.959.047.464,50. Nilai ini mengalami penurunan sebesar Rp322.968.484,50 atau 7,54% bila dibandingkan dengan saldo Tahun 2023 sebesar Rp4.282.015.949,00. Adapun rincian Tagihan Penjualan Angsuran per 31 Desember 2024 disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5.144 Perbandingan Tagihan Penjualan Angsuran TA 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	2024	2023	NAIK / (TURUN) %
1	Tagihan Angsuran Penjualan Rumah	3.898.581.212,50	4.221.549.697,00	(7,65)
2	Tagihan Angsuran Penjualan Kendaraan	60.466.252,00	60.466.252,00	0,00
JUMLAH		3.959.047.464,50	4.282.015.949,00	(7,54)

Tagihan penjualan angsuran sebesar Rp3.959.047.464,50 yang disajikan dalam Laporan Keuangan merupakan tagihan atas penjualan aset daerah atas tanah, kendaraan bermotor dan rumah



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024
(DISAJIKAN DALAM RUPIAH KECUALI DINYATAKAN LAIN)

dinas sejak Tahun 2001 sampai dengan Tahun 2024. Rincian Tagihan Penjualan Angsuran dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.145 Perbandingan Tagihan Penjualan Angsuran TA 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

No	Uraian Jenis Piutang	31 Des Tahun 2023	Koreksi saldo awal	Saldo Awal per 1 Jan 2024 setelah koreksi	bertambah	berkurang	saldo per 31 des Tahun 2024
I	Penjualan Rumah Dinas dan Tanah						
	UPTD PPRD Wilayah Samarinda (Rumah)	3.574.195.947,50	(22.866.215,00)	3.551.329.732,50	0,00	300.102.270,00	3.251.227.462,50
	UPTD PPRD Wilayah Samarinda (Tanah)	647.353.750,00	0,00	647.353.750,00	0,00	0,00	647.353.750,00
II	Penjualan Kendaraan						
	UPTD PPRD Wilayah Samarinda	60.466.252,00	0,00	60.466.252,00	0,00	0,00	60.466.252,00
	JUMLAH	4.282.015.949,50	(22.866.215,00)	4.259.149.734,50	0,00	300.102.270,00	3.959.047.464,50

5.5.1.5.2 Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Saldo Kemitraan dengan Pihak Ketiga per 31 Desember 2024 sebesar Rp15.259.083.940,17. Nilai Kemitraan dengan Pihak Ketiga mengalami penurunan sebesar Rp151.332.138.264,19 atau 90,84% dibandingkan dengan nilai tahun 2023 sebesar Rp166.591.222.204,36. Penurunan nilai tersebut dikarenakan terdapat reklasifikasi nilai KSP Bangunan Hotel Royal Suite Balikpapan menjadi Properti Investasi sebesar Rp62.613.604.900,60 dan reklasifikasi nilai KSP menjadi Uang Jaminan Reklamasi sebesar Rp88.718.533.363,59. Kemitraan dengan Pihak Ketiga terdiri dari Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna (BGS/BSG) dan Kerja Sama Pemanfaatan dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 5.146 Rincian Kemitraan Pihak Ketiga

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	JUMLAH
1	Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna (BOT - Lembuswana dengan PT Cipta Sumena Indah Satresna)	10.970.030.000,00
2	Kerja Sama Pemanfaatan (KSP - Guest House Royal Suite Balikpapan dengan PT Timur Borneo)	4.289.053.940,17
	TOTAL	15.259.083.940,17

Tabel tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna (BGS/BSG)
BOT - Lembuswana dengan PT Cipta Sumena Indah Satresna
BOT antara Pemerintah Provinsi dengan PT Cipta Sumena Indah Satresna meliputi:



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024
(DISAJIKAN DALAM RUPIAH KECUALI DINYATAKAN LAIN)

- Tanah seluas 68.393 m ²	Rp 9.638.035.000,00
- Lahan tempat lokasi SMKK	Rp 698.625.000,00
- Bangunan Gedung Wanita	Rp 173.370.000,00
- Terminal	Rp 10.000.000,00
- Biaya pengukuran kulture dan land clearing	Rp 450.000.000,00
Jumlah	<u>Rp10.970.030.000,00</u>

Adapun kerjasama Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan PT Cipta Sumena Indah Satresna (PT CSIS) dalam bentuk *Build Operating and Transfer* (BOT) atau Bangunan Guna Serah (BGS) sebesar Rp51.254.303.000,00 (tidak termasuk nilai taman hiburan sebesar Rp2.950.000.000,00) belum dicatat sebagai Aset Kemitraan karena nilai aset tersebut baru menjadi hak Pemprov Kaltim pada Tahun 2026 sesuai adendum kerjasama tanggal 26 Juli 1996.

Kerja Sama Pemanfaatan – *Guest House Royal Suite Balikpapan* dengan PT Timur Borneo

Nilai Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) per 31 Desember 2024 yaitu sebesar Rp4.289.053.940,17. Terdapat penurunan nilai sebesar Rp66.902.658.840,60 dari Tahun 2023. Hal itu dikarenakan terdapat pengurangan nilai KSP Bangunan Hotel Royal Suite Balikpapan yang dilakukan pemisahan aset tetap berupa Gedung dan Bangunan yang menjadi Properti Investasi sebesar Rp66.902.658.840,60. Rincian nilai ini dijelaskan lebih lanjut pada poin Properti Investasi.

5.5.1.5.3 Aset Tidak Berwujud

Aset Tidak Berwujud adalah aset berupa Software Non Operating System bukan merupakan bagian integral dari hardware serta kajian-kajian yang mengacu pada Buletin Teknis Nomor 11 Standar Akuntansi Pemerintahan diklasifikasikan sebagai Aset Tidak Berwujud. Saldo Nilai Buku Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2024 sebesar Rp123.313.976.730,36 mengalami peningkatan sebesar Rp80.021.818.762,19 atau 184,84% bila dibandingkan dengan saldo Tahun 2023 sebesar Rp43.292.157.968,17. Rincian perbandingan Aset Tidak Berwujud dapat disajikan dalam tabel berikut:



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024
(DISAJIKAN DALAM RUPIAH KECUALI DINYATAKAN LAIN)

Tabel 5.147 Perbandingan Saldo Aset Tidak Berwujud TA 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	2024	2023	NAIK / (TURUN) %
1	Aset Tidak Berwujud	251.554.603.222,27	157.385.655.068,57	59,83
2	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(128.240.626.491,91)	(114.093.497.100,40)	12,40
JUMLAH		123.313.976.730,36	43.292.157.968,17	184,84

Aset Tidak Berwujud Tahun 2024 turut dipengaruhi penambahan nilai Aset Tidak Berwujud dan Aset Tidak Berwujud yang sudah habis masa manfaatnya. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mereklasifikasi sebagian Peralatan dan Mesin ke Aset Tidak Berwujud yang secara tidak langsung berdampak pada kenaikan nilai perolehan Aset Tidak Berwujud dan Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud.

5.5.1.5.4 Aset Lain-lain

Saldo Aset Lain-Lain per 31 Desember 2024 sebesar Rp140.389.035.869,58 mengalami penurunan sebesar Rp48.684.412.589,66 atau 25,75% dibandingkan dengan saldo Tahun 2023 sebesar Rp189.073.448.459,24 Adapun rincian Aset Lain-Lain dapat disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5.148 Perbandingan Saldo Aset Lain-Lain TA 2024 dan 2023

(dalam Rupiah)

NO	URAIAN	2024	2023	NAIK / (TURUN) %
1	Aset Rusak Berat/Usang	117.177.541.661,14	161.896.921.224,80	(27,62)
2	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasional pemerintah (Aset dalam pemindahtanganan)	127.430.464.849,00	131.395.497.875,00	(3,02)
3	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(104.218.970.640,56)	(104.218.970.640,56)	0,00
JUMLAH		140.389.035.869,58	189.073.448.459,24	(25,75)

Aset Lain-Lain merupakan aset tetap pemerintah yang diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah dan direklasifikasi ke dalam Aset Lain-Lain. Hal ini disebabkan karena rusak berat, usang, dan/atau Aset Tetap yang tidak digunakan karena sedang menunggu proses pemindahtanganan (proses penjualan, sewa beli, penghibahan, penyertaan modal).

Terdapat beberapa Penurunan nilai Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasional pemerintah, antara lain :



1. Penghapusan Barang Milik Daerah Pada SMAN 7 Samarinda sebesar Rp189.380.000,00 merupakan aset rusak yang telah dihapuskan dengan SK Penghapusan nomor 000.2.4/0484/BPKAD-VI tanggal 22 Januari 2024.
2. Penghapusan Barang Milik Daerah Pada SMAN 1 Balikpapan sebesar Rp510.292.113,66 merupakan aset rusak yang telah dimusnahkan dengan SK Penghapusan nomor 00.2.4/0483/BPKAD-VI Tanggal 22 Januari 2024.
3. Penghapusan Barang Milik Daerah Pada UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi berupa Bangunan Gedung Laboratorium Permanen dengan surat keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 000.2.4/0191/BPKAD-VI tanggal 10 Januari 2024 dengan nilai Rp50.000.000,00.
4. Penghapusan Barang Milik Daerah Pada Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp50.000.000,00 merupakan nilai aset yang telah terjual berdasarkan SK Penghapusan nomor 000.2.4/BPKAD-VI.
5. Penghapusan Barang Milik Daerah Pada Dinas Perhubungan berupa kendaraan bermotor dengan surat keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 000.2.4/0120/BPKAD-VI pada tanggal 8 Januari 2024 sebesar Rp464.750.000,00.
6. Penghapusan Barang Milik Daerah pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebesar Rp300.215.00,00 merupakan aset yang dilelang dengan nomor 50/113.02/2024-01 dan nomor 321/13.02/2024-01 dan SK Penghapusan dengan nomor 000.2.4/13012/BPKAD-VI dan SK Penghapusan nomor 000.2.4/14133/BPKAD-VI yang merupakan Aset yang tidak digunakan dalam operasional pemerintah.



7. Penghapusan Barang Milik Daerah Pada Dinas Kelautan perikanan berupa kendaraan dinas roda 4 dengan surat keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 000.2.4/3796/BPKAD-VI tanggal 13 Februari 2024 dengan nilai Rp706.445.000,00 dan Bangunan Dermaga, Rumah Panel dengan surat keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 000.2.4/1124/BPKAD-VI tanggal 24 April 2024 dengan nilai Rp186.067.000,00.
8. Penghapusan Barang Milik Daerah Pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral berupa kendaraan dengan surat keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 000.2.4/7760/BPKAD-VI dengan nilai Rp404.300.000,00.
9. Penghapusan Barang Milik Daerah Pada Sekretariat DPRD dengan surat keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 000.2.4/3764/BPKAD-VI sebesar Rp22.050.000,00.
10. Penghapusan Barang Milik Daerah Pada Badan Penghubung Provinsi berupa Station Wagon dengan surat keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 000.2.4/7403/BPKAD-VI tanggal 18 Maret 2024 dengan nilai Rp1.111.200.000,00, kendaraan Roda 4 berupa Minibus berpenumpang surat keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 000.2.4/12900/BPKAD-VI tanggal 19 Juni 2024 dengan nilai Rp173.000.000,00 dan kendaraan Roda 4 berupa sedan dan Minibus berpenumpang dengan surat keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 000.2.4/15335/BPKAD-VI tanggal 26 Agustus 2024 dengan nilai Rp320.000.000,00.
11. Penghapusan Barang Milik Daerah Pada Badan UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Damai yang merupakan Reklasifikasi dari Gedung Bangunan ke Aset



Rusak berupa Rumah Golongan II Dengan nilai Rp13.100.000,00. Dengan Berita Acara Penghapusan Nomor.028/3545/DK-I/2024.

12. Reklasifikasi atas Aset Lainnya menjasi Aset Tetap atas penyesuaian nilai Properti Investasi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp41.238.270.450,00.
13. Koreksi lebih saji atas Aset Rusak Berat yang double catat pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp2.065.621.000,00.

Penambahan Nilai Aset Lain-lain Pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah terdapat penambahan Aset Lain-Lain yang merupakan Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang telah dilakukan lelang sesuai risalah lelang Nomor: 878/13.02/2024-01 tanggal 11 Desember 2024 dengan nilai Rp295.787.272,00 berupa kendaraan dinas bermotor perorangan dan kendaraan bermotor beroda dua yang masih dalam proses penghapusan aset.

Pada Dinas Perhubungan terdapat Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasional pemerintah (aset dalam pemindahtanganan) yaitu berupa Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset tersebut akan diserahkan ke Kementerian Perhubungan Republik Indonesia atas Aset Bandara Maratua sebesar Rp99.588.772.550,00. Saat ini aset tersebut telah diserahkan berdasarkan berita acara serah terima namun belum ada SK Penghapusan. sehingga masih tercatat di Aset Lain-Lain.

Pada Dinas Pendidikan Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasional pemerintah berupa sisa dana BOS yang merupakan saldo awal sebesar Rp323.509.798,00 dan telah disetorkan ke Kas di Bendahara BOS SMKN 5 Balikpapan sebesar Rp166.244.235,00 pada tanggal 17 April 2024, SMAN 4 Berau sebesar Rp83.266.075,00 pada tanggal 23 April 2024, SMAN 4 Samarinda Sebesar Rp65.160.268,00 pada tanggal 23 April 2024,



dan pada SMAN 5 Balikpapan selatan Sebesar Rp8.839.200,00 pada tanggal 23 April 2024.

Aset dalam pemindahtanganan yang diserahkan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia tidak dipergunakan dalam kegiatan operasional SKPD Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

5.5.1.5.5 Kas yang Dibatasi Penggunaannya

Kas yang Dibatasi Penggunaannya pada Tahun 2024 sebesar Rp94.660.052.052,10 mengalami kenaikan nilai sebesar Rp94.660.052.052,10 dibanding saldo Tahun 2023 sebesar Rp0,00. Kenaikan nilai tersebut disebabkan oleh reklasifikasi dari kemitraan pihak ketiga atas jaminan reklamasi sebesar Rp88.718.533.363,59 dan penambahan bunga pada rekening giro nilai jaminan usaha pertambangan sebesar Rp5.941.518.688,51.

Kas dibatasi penggunaannya merupakan sejumlah uang yang telah ditentukan penggunaannya atau tidak dapat digunakan secara bebas. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui DPMPTSP Provinsi Kalimantan Timur telah melakukan serah terima bukti asli jaminan usaha pertambangan yang terdiri dari :

Jaminan Reklamasi dan Pascatambang sesuai Berita Acara Penyerahan dan Penerimaan Bukti Asli Penempatan Jaminan Reklamasi dan Jaminan Reklamasi dan Pascatambang sesuai IUP PMDN Komoditas Mineral Logam dan Batubara di Provinsi Kalimantan Timur dari Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Kepada Pemerintah Pusat pada tanggal 9 April 2022 sebesar Rp2.452.125.343.054,00 dan \$1.774.078,41 (terlampir).

Jaminan Kesungguhan Eksplorasi IUP Komoditas Batubara sesuai Berita Acara Penyerahan dan Penerimaan Bukti Asli Penempatan Jaminan Kesungguhan Eksplorasi IUP Komoditas Batubara di Provinsi Kalimantan Timur dari Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Kepada Pemerintah Pusat pada tanggal 21 Juli 2022 sebesar Rp12.624.105.144,02 (terlampir).



Jaminan Reklamasi dan Pascatambang sesuai Berita Acara Adendum Penyerahan dan Penerimaan Bukti Asli Penempatan Jaminan Reklamasi dan Jaminan Pascatambang IUP PMDN Komoditas Mineral Logam dan Batubara di Provinsi Kalimantan Timur dari Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur kepada Pemerintah Pusat pada tanggal 5 Desember 2022 Rp6.465.774.310,56 (terlampir).

Jaminan Kesungguhan Komoditas Mineral Logam sesuai Berita Acara Penyerahan dan Penerimaan Bukti Asli Penempatan Jaminan Kesungguhan Eksplorasi IUP Komoditas Mineral Logam di Provinsi Kalimantan Timur dari Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Kepada Pemerintah Pusat pada tanggal 5 Desember 2022 sebesar Rp80.690.000,00 (terlampir).

Bukti fisik jaminan yang penguasaan fisiknya telah diserahkan ke Dinas Energi Sumber Daya Mineral sebesar Rp2.770.808.391,24, sedangkan yang saat ini masih ada pada DPMPTSP Provinsi Kalimantan Timur adalah jaminan usaha pertambangan komoditas batuan sebesar Rp 3.996.802.045,00 yang selanjutnya pengelolaannya akan diserahkan ke Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam proses untuk mengkoordinasikan peralihan jaminan pertambangan yang masih tercatat atas nama Pemerintah Kabupaten/Kota sebagai berikut:

Kabupaten Penajam Paser Utara berupa Jaminan Kesungguhan pada Rekening Giro BPD 0131402236 sebesar Rp8.917.343.374,60 dan Rekening Giro BNI sebesar Rp1.858.637.591,00.

Kabupaten Kutai Barat berupa Jaminan Kesungguhan pada Deposito Berjangka sebesar Rp4.045.399.371,12 dan Rp808.584.545,02.



Kabupaten Kutai Kartanegara berupa Jaminan Kesungguhan pada Rekening Giro BPD 0041541750 sebesar Rp10.950.937.533,25 dan Jaminan Reklamasi pada Rekening Giro Mandiri sebesar Rp81.950.922.927,35.

Kabupaten Paser berupa Jaminan Kesungguhan pada Rekening Giro BPD 0021518018 sebesar Rp1.226.426.925,87 dan pada Rekening Giro BNI sebesar Rp2.321.951.537,00.

Kabupaten Berau berupa Jaminan Kesungguhan pada:

1. Rekening Tabungan BPD 0062307366 sebesar Rp230.057.703,16;
2. Rekening Tabungan BPD 0062305657 sebesar Rp68.332.664,49;
3. Deposito BNI 0139158051 sebesar Rp36.510.000,00;
4. Deposito BNI 0130207618 sebesar Rp22.800.000,00; dan
5. Deposito BNI 0148045262 sebesar Rp13.950.000,00.

5.5.1.5.6 Dana Transfer Treasury Deposit Facility

Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF) merupakan fasilitas yang disediakan oleh bendahara umum negara bagi Pemerintah Daerah untuk menyimpan uang di bendahara umum negara sebagai bentuk penyaluran transfer ke daerah dalam bentuk non tunai berupa penyimpanan di Bank Indonesia. Saldo Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF) per 31 Desember 2024 sebesar Rp579.917.835.000,00 mengalami kenaikan penurunan sebesar Rp3.204.700.536.000,00 atau 84,68% jika dibandingkan dengan saldo tahun 2023 sebesar Rp3.784.618.371.000,00. Hal ini disebabkan adanya Penyaluran Dana Transfer yang dialokasikan secara non tunai melalui Treasury Deposit Facility yang berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 89 tahun 2024 tentang Penetapan kurang bayar dan lebih bayar dana bagi hasil pada tahun 2024 serta Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor



44/KM.7/2024 tentang Penyaluran kurang bayar dana bagi hasil dan penyelesaian lebih bayar dana bagi hasil pada tahun 2024.

5.5.2 Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah. Kewajiban Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terdiri dari Kewajiban Jangka Pendek yang merupakan kewajiban yang diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu 12 bulan, dan Kewajiban Jangka Panjang yang merupakan kewajiban yang diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Saldo Kewajiban Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur per 31 Desember 2024 sebesar Rp1.230.729.398.889,65 yang terdiri dari Kewajiban Jangka Pendek sebesar Rp1.136.069.346.837,55 dan Kewajiban Jangka Panjang sebesar Rp94.660.052.052,10. Saldo Kewajiban Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur per 31 Desember 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp340.525.570.658,78 atau 38,25% dari Kewajiban Tahun 2023 sebesar Rp890.203.828.230,87. Rincian tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

5.5.2.1 Kewajiban Jangka Pendek

Nilai Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2024 sebesar Rp1.136.069.346.837,55 mengalami kenaikan sebesar Rp334.584.051.970,27 atau 41,75% bila dibandingkan dengan saldo Tahun 2023 sebesar Rp801.485.294.867,28.

Tabel 5.149 Perbandingan Kewajiban Jangka Pendek TA 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

No	URAIAN	2024	2023	NAIK / (TURUN) %
1	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	440.196.657,00	35.644.931,00	1.134,95
2	Pendapatan Diterima Dimuka	45.670.065.532,47	47.955.044.512,85	(4,76)
3	Utang Belanja	1.080.647.379.477,20	743.852.740.292,48	45,28
4	Utang Jangka Pendek Lainnya	9.311.705.170,88	9.641.865.130,95	(3,42)
	JUMLAH	1.136.069.346.837,55	801.485.294.867,28	41.75

5.5.2.1.1 Utang Perhitungan Pihak Ketiga

Utang Perhitungan Pihak Ketiga per 31 Desember 2024 sebesar Rp440.196.657,00 mengalami kenaikan sebesar Rp404.551.726,00 atau 1.134,95% bila dibandingkan dengan Tahun



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024
(DISAJIKAN DALAM RUPIAH KECUALI DINYATAKAN LAIN)

2023 sebesar Rp35.644.931,00. Utang Perhitungan Pihak Ketiga yang terdapat pada:

Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebesar Rp104.829.704,00 merupakan Utang PPh Pusat dan Utang PPN Pusat dengan rincian sebagai berikut.

Utang PPh 21	29.676.700,00
Utang PPh 22	4.518.636,00
Utang PPh 23	19.014.132,00
Utang PPN Pusat	<u>51.620.236,00</u>
Total	104.829.704,00

Sementara saldo utang perhitungan pihak ketiga sebesar Rp335.366.953,00 yang dititip ke rekening utang taperum merupakan utang yang timbul karena masih terdapat saldo di rekening koran bendahara pengeluaran pembantu yang belum diberikan kepada pihak ketiga dari SP2D yang sudah cair. Berikut rincian utang taperum:

1. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat sebesar Rp3.511.384,00.
2. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan sebesar Rp2.550.000,00.
3. Dinas Kehutanan sebesar Rp626.973,00.
4. UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kelinjau sebesar Rp169.046.625,00.
5. Biro Kesejahteraan Rakyat sebesar Rp84.928.629,00.
6. UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Timur sebesar Rp74.703.340,00.
7. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebesar Rp2,00.

Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) adalah utang pemerintah kepada pihak lain yang disebabkan kedudukan pemerintah sebagai pemotong pajak atau pungutan lainnya, seperti Pajak Penghasilan



(PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), iuran Askes, Taspen, dan Taperum. Seluruhnya merupakan kewajiban Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk melunasinya.

5.5.2.1.2 Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2024 sebesar Rp45.670.065.532,47 mengalami penurunan sebesar Rp2.284.978.980,38 atau 4,76% bila dibandingkan dengan saldo Tahun 2023 sebesar Rp47.955.044.512,85.

Adapun rincian SKPD Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2024 sebagai berikut:

Tabel 5.150 Pendapatan Diterima Dimuka TA 2024

(dalam rupiah)

NO	SKPD	NILAI
1	RSUD. A. W. Sjahranie di Samarinda (BLUD)	619.511.305,33
2	RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo di Balikpapan (BLUD)	990.063.965,45
3	Biro Umum	227.448.000,00
4	Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam	18.958.333,33
5	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Samarinda	48.750.000,00
6	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Kartanegara	1.250.000,00
7	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Barat	1.250.000,00
8	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Balikpapan	41.250.000,00
9	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Bontang	6.250.000,00
10	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	43.715.333.928,36
JUMLAH		45.670.065.532,47

Pendapatan Diterima Dimuka berisi transaksi sewa lahan dan uang muka pasien. Uang muka pasien merupakan uang yang dikeluarkan pasien umum tanpa jaminan atau dengan jaminan dengan tujuan ingin menggunakan fasilitas rumah sakit baik kamar rawat inap, jasa dokter, alat kesehatan, obat-obatan, maupun pasien yang ingin meningkatkan fasilitas naik kelas kamar rawat inap. Uang muka pasien ini akan diperhitungkan saat pasien selesai dirawat sehingga jika uang muka lebih besar dari tagihan maka sisanya akan dikembalikan ke pasien, namun jika uang muka pasien tidak mencukupi atau lebih kecil dari nilai tagihan maka pasien harus membayar kekurangannya. Pendapatan Diterima Dimuka sewa lahan merupakan uang sewa yang dibayarkan sekaligus untuk jangka waktu sewa lebih dari satu tahun. Uang muka pasien terdapat pada dua rumah sakit yaitu RSUD A. Wahab Syahranie di Samarinda sebesar Rp414.587.364,00 dan RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo di



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024
(DISAJIKAN DALAM RUPIAH KECUALI DINYATAKAN LAIN)

Balickpapan sebesar Rp718.397.388,00, sedangkan sewa lahan dibayar dimuka terdapat sebagaimana pada tabel diatas selain dari kedua rumah sakit yang telah disebutkan.

5.5.2.1.3 Utang Belanja

Utang Belanja Tahun 2024 sebesar Rp1.080.647.379.477,20 bila dibandingkan dengan Utang Belanja Tahun 2023 terdapat kenaikan sebesar Rp336.794.639.184,72 atau 45,28% dari saldo Tahun 2023 sebesar Rp743.852.740.292,48. Adapun rincian Utang Belanja dapat disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5.151 Utang Belanja TA 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

No	URAIAN	2024	2023	NAIK / (TURUN) %
1	Utang Belanja Pegawai	833.459.236,00	3.114.565.669,40	(73,24)
2	Utang Belanja Barang dan Jasa	181.076.768.692,38	104.320.737.255,71	73,58
3	Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin	13.724.544.792,37	11.433.761.588,37	20,04
4	Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan	5.632.703.483,00	8.201.158.752,00	(31,32)
5	Utang Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.976.149.188,45	2.028.127.942,00	(2,56)
6	Utang Belanja Bagi Hasil	877.403.754.085,00	614.754.389.085,00	42,72
JUMLAH		1.080.647.379.477,20	743.852.740.292,48	45,28

Utang Belanja Pegawai sebesar Rp833.459.236,00 merupakan Utang Belanja Pegawai BLUD yang ada di Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam.

Utang Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp181.076.768.692,38 merupakan utang atas manfaat yang telah diterima pemerintah pada SKPD Provinsi Kalimantan Timur atas pelayanan air, listrik, telepon, fotocopy, obat-obatan, publikasi, kebersihan, pemeliharaan kantor, dan utang lainnya yang akan dibayarkan pada Tahun 2024.

Utang Belanja Modal sebesar Rp21.333.397.463,82 yang terdiri dari:

Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin

RSUD Dr. Kanujoso Djatiwibowo di Balikpapan	Rp8.357.299.903,00
RSUD A. Wahab Sjahranie di Samarinda	Rp5.367.244.889,37



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024
(DISAJIKAN DALAM RUPIAH KECUALI DINYATAKAN LAIN)

Jumlah Rp13.724.544.792,37

Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan

RSUD Dr. Kanujoso Djatiwibowo di Balikpapan Rp5.446.881.483,00

RSUD A. Wahab Sjahrani di Samarinda Rp185.822.000,00

Jumlah Rp5.632.703.483,00

Utang Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi

RSUD Dr. Kanujoso Djatiwibowo di Balikpapan Rp1.198.708.839,00

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Rp777.440.349,45

Jumlah Rp1.976.149.188,45

Utang Belanja Bagi Hasil yang terdapat di BPKAD sebesar Rp877.403.754.085,00 merupakan Utang atas Belanja Bagi Hasil kepada Pemerintahan Kab/Kota. Nilai ini mengalami kenaikan sebesar Rp262.649.365.000,00 atau 42,72%, bila dibandingkan dengan saldo Tahun 2023 sebesar Rp614.754.389.085,00. Hal ini disebabkan karena pada Tahun 2024 terdapat kenaikan Dana Bagi Hasil Pajak yang kurang disalurkan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur ke kabupaten/kota atas Pendapatan Pajak yang diterima Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dibanding dengan tahun 2023.

Adapun rincian disajikan dalam tabel berikut:

**Tabel 5.152 Rincian Utang Dana Bagi Hasil Pajak Prov. Kalimantan Timur
TA 2024 dan 2023**

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	2024	2023	NAIK/ (TURUN) (%)
1	Utang Dana Bagi Hasil Pajak Ke Kota Samarinda	143.034.789.000,00	46.082.846.000,00	210,39
2	Utang Dana Bagi Hasil Pajak Ke Kota Balikpapan	56.066.267.000,00	45.264.589.000,00	23,86
3	Utang Dana Bagi Hasil Pajak Ke Kota Bontang	30.320.068.000,00	21.955.167.000,00	38,10
4	Utang Dana Bagi Hasil Pajak Ke Kabupaten Kutai Kartanegara	89.935.597.000,00	63.759.961.000,00	41,05
5	Utang Dana Bagi Hasil Pajak Ke Kabupaten Paser	49.200.075.000,00	32.660.180.000,00	50,64
6	Utang Dana Bagi Hasil Pajak Ke Kabupaten Berau	81.333.530.845,00	61.090.578.845,00	33,14
7	Utang Dana Bagi Hasil Pajak Ke	299.659.871.520,00	273.419.680.520,00	9,60



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024
(DISAJIKAN DALAM RUPIAH KECUALI DINYATAKAN LAIN)

NO	URAIAN	2024	2023	NAIK/ (TURUN) (%)
	Kabupaten Kutai Timur			
8	Utang Dana Bagi Hasil Pajak Ke Kabupaten Kutai Barat	80.058.857.000,00	36.847.332.000,00	117,27
9	Utang Dana Bagi Hasil Pajak Ke Kabupaten Penajam Paser Utara	26.409.573.785,00	18.329.802.785,00	44,08
10	Utang Dana Bagi Hasil Pajak Ke Kabupaten Mahakam Ulu	21.385.124.935,00	15.344.251.935,00	39,37
JUMLAH		877.403.754.085,00	614.754.389.085,00	42,72

5.5.2.1.4 Utang Jangka Pendek Lainnya

Saldo Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2024 sebesar Rp9.311.705.170,88 mengalami penurunan sebesar Rp330.159.960,07 atau 3,42% dari Utang Jangka Pendek Lainnya Tahun 2023 sebesar Rp9.641.865.130,95. Rincian SKPD dapat disajikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 5.153 Utang Jangka Pendek Lainnya TA 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	2024	2023	NAIK/ (TURUN) %
1	RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo (BLUD)	31.134.871,00	361.294.831,07	(91,38)
2	BPKAD selaku PPKD	9.280.570.299,88	9.280.570.299,88	0,00
JUMLAH		9.311.705.170,88	9.641.865.130,95	(3,42)

Utang Jangka Pendek Lainnya pada RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo (BLUD) merupakan utang dari pembayaran yang diterima namun belum teridentifikasi dan titipan salah transfer. Rincian Perubahan Utang Jangka Pendek Lainnya pada RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo (BLUD) sebagai berikut:

Mutasi kurang:

1. Kelebihan Pembayaran Kab. PPU Tahun 2011 yang dikonversi sebagai pembayaran Piutang Pendapatan BLUD sebesar Rp249.831.182,35.
2. Kelebihan Pembayaran Jamkesprov Balikpapan, Paser, dan Berau Tahun 2012 yang dikonversi sebagai pembayaran Piutang Pendapatan BLUD sebesar Rp67.189.202,62.
3. Kelebihan Pembayaran PMS Long Pinang Tahun 2015 sebesar Rp1.000,00 dikonversi sebagai pendapatan lain-lain.



4. Pembayaran yang belum teridentifikasi KU-PT Hevilift Aviation Tahun 2020 sebesar Rp4.115.000,00 dikonversi sebagai pendapatan lain-lain.
5. Pembayaran yang belum teridentifikasi KU-BPJS Ketenagakerjaan Tahun 2020 sebesar Rp0,10 dikonversi sebagai pendapatan lain-lain.
6. Pembayaran yang belum teridentifikasi KU-Bank Kaltimara Tahun 2020 yang dikonversi sebagai pembayaran Piutang Pendapatan BLUD sebesar Rp6.961.955,00.
7. Titipan Salah Transfer a.n. Bapak Asmadi Tahun 2022 sebesar Rp2.100.000,00 yang sudah dilakukan pengembalian.

Mutasi tambah:

Penambahan nilai utang jangka pendek lainnya dari pending kelebihan Pembayaran BNI Life Tahun 2024 sebesar Rp38.380,00

Sementara rincian utang jangka pendek lainnya RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo (BLUD) tahun 2024 sebesar Rp31.134.871,00 sebagai berikut:

1. Kelebihan Pembayaran PT Tri Tunggal Mandiri Tahun 2014 sebesar Rp659.111,00.
2. Kelebihan Pembayaran PT Sapta Indra Tahun 2015 sebesar Rp24.057.629,00.
3. Pembayaran dari KU-PLN dan KU-Rekening Perantara Kliring yang belum teridentifikasi Tahun 2022 sebesar Rp6.379.751,00.
4. Pending kelebihan Pembayaran BNI Life Tahun 2024 sebesar Rp38.380,00.

Utang Jangka Pendek Lainnya yang terdapat di BPKAD yaitu Utang Kemitraan dengan Pihak Ketiga sebesar Rp9.280.570.299,88. Nilai ini tidak mengalami perubahan bila dibandingkan dengan saldo Tahun 2023.



5.5.2.2 Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban Jangka Panjang timbul karena Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menginginkan Jaminan Reklamasi, Pascatambang, dan Jaminan Kesungguhan untuk meningkatkan ketaatan dari pemegang izin usaha pertambangan tahap eksploitasi/operasi produksi dalam melaksanakan reklamasi lahan bekas tambang sesuai dengan rencana yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang sehingga memahami dengan baik dan benar atas konsekuensi dalam melaksanakannya.

Dalam menunjukkan keseriusan perusahaan dalam melakukan reklamasi dan pascatambang, perusahaan harus menyerahkan dana jaminan reklamasi dan pascatambang. Dana jaminan reklamasi ditempatkan di bank pemerintah Indonesia atas nama pemegang IUP eksplorasi bersangkutan, sedangkan dana pascatambang disimpan dalam bentuk rekening bersama dengan pemerintah, deposito berjangka, bank garansi yang diterbitkan oleh bank pemerintah, atau dalam bentuk cadangan akuntansi serta untuk Jaminan Kesungguhan ini merupakan salah satu cara mengikat mereka agar pemegang Izin Usaha Pertambangan serius membangun fasilitas pengolahan dan pemurnian pada lingkungan Izin Usaha Pertambangan.

Berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 100.3.3.1/K.202/2024, kewenangan terkait pengelolaan pertambangan mineral dan batubara pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur didelegasikan kepada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur. Namun pencatatannya masih dilakukan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu karena penguasaan secara fisik belum sepenuhnya diserahkan kepada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral.

Utang Jangka Panjang Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 tercatat pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebesar Rp94.660.052.052,10 yang terdiri dari:

1. Rekening Giro sebesar Rp87.892.441.615,86 sesuai dengan saldo 31 Desember 2024 berdasarkan Surat Branch Manager PT Bank Mandiri (Persero) Tbk KCP Tenggarong Nomor:



R09.BR.TGR/24/2025 tanggal 28 Februari 2025 Perihal: Konfirmasi Nilai Jaminan Usaha Pertambangan pada Rekening Giro. Merupakan Jaminan usaha pertambangan komoditas batubara. Berdasarkan UU No. 3 Tahun 2020, menjadi kewenangan Pemerintah Pusat (Kementerian ESDM) yang masih tercatat karena belum dapat diterima oleh Kementerian ESDM Menunggu proses serah terima Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Pemerintah Pusat

2. Jaminan Reklamasi dan pascatambang sebesar Rp3.996.802.045,00 yang penguasaan fisiknya masih dibawah DPMPTSP Prov. Kaltim dan berdasarkan Surat Kepala DPMPTSP Prov. Kaltim Nomor 500.16.7.2/271/DPMPTSP-IV/2025 menunggu jadwal serah terima kepada Dinas ESDM Prov. Kaltim
3. Jaminan Reklamasi dan pascatambang sebesar Rp2.308.021.647,24 yang penguasaan fisiknya dibawah Dinas ESDM Prov. Kaltim berdasarkan Berita Acara Serah Terima Penyerahan dan Penerimaan Bukti Asli Penempatan Jaminan Usaha Pertambangan IUP Komoditas Mineral Non Logam dan Batuan di Provinsi Kalimantan Timur dari DPMPTSP Provinsi Kalimantan Timur kepada Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Timur
4. Jaminan Kesungguhan sebesar Rp462.786.744,00 yang penguasaan fisiknya dibawah Dinas ESDM Prov. Kaltim berdasarkan Berita Acara Serah Terima Penyerahan dan Penerimaan Bukti Asli Penempatan Jaminan Usaha Pertambangan IUP Komoditas Mineral Non Logam dan Batuan di Provinsi Kalimantan Timur dari DPMPTSP Provinsi Kalimantan Timur kepada Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Timur
5. Utang kepada Pemerintah Pusat berupa bukti asli penempatan Jaminan Reklamasi dan Pascatambang baik dalam bentuk



Rekening Giro, sertifikat bank garansi maupun deposito berjangka pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral yang belum diserahterimakan kepada Pemerintah Pusat seiring dengan peralihan kewenangan pengelolaan pertambangan mineral dan batu bara dari Pemerintah Daerah ke Pemerintah Pusat per 11 Desember 2020.

5.5.2.3 Komitmen dan Kontijensi

Adapun komitmen dan kontijensi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yaitu:

1. Gugatan Perkara Nomor 04/Pdt.G/LH/2024/PN.Tnr antara Yayasan Wahana Sinergi Nusantara dan Gubernur Kalimantan Timur/Biro Hukum mengenai kerusakan lingkungan hidup akibat aktivitas pertambangan. Status perkara hukum ini diketahui sudah dicabut melalui informasi Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
2. Gugatan Perkara Tata Usaha Negara Nomor 25/G/TF/2023/PTUN.Smd antara PT Artha Jaya Energy dan Kepala DPMPTSP Provinsi Kalimantan Timur/Biro Hukum mengenai Izin Usaha Pertambangan milik PT Artha Jaya Energy yang tidak terdaftar di dalam Rapat Rekonsiliasi yang dilaksanakan oleh Dirjen Minerba Republik Indonesia. Status perkara hukum ini tergugat melakukan banding dan kasasi berdasarkan Pemberitahuan putusan memori kasasi No.409K/TUN/T F/2024, tanggal 21 Oktober 2024. PN menolak permohonan kasasi dari Pemohon I dan Pemohon II (tergugat). Proses perkara diketahui bekekuatan hukum tetap melalui informasi Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur
3. Perkara Nomor 64/Pdt.G/2023/PN.Smr antara Ribut dkk selaku Penggugat dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur selaku Tergugat.



Objek perkara ini adalah ganti rugi lahan transmigrasi Simpang Pasir, Kampung Handil Bakti, Kecamatan Palaran, Kota Samarinda. Status perkara hukum ini pada putusan pengadilan tingkat pertama dikabulkan sebagian dan pada tingkat banding menguatkan putusan Pengadilan Negeri Samarinda melalui putusan Pengadilan Tinggi Nomor 204/Pdt/2023/PT.SMR tanggal 21 Desember 2023 pada tanggal 27 Juni 2024 Tergugat Upaya Hukum Luar Biasa atau Peninjauan Kembali (PK). Proses perkara diketahui Proses Peninjauan Kembali (PK) melalui informasi Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur;

4. Perkara Nomor 30/G/2023/PTUN.SMD tanggal 18 Desember 2023 antara PT Inti Perdana Prima Coal selaku Penggugat dengan Gubernur Kalimantan Timur selaku Tergugat dengan objek perkara terkait keputusan perizinan tambang KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 545/K.364/2018, tanggal 17 Juli 2018 TENTANG PENGAKHIRAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN EKSPLORASI KEPADA PT. INTI PERDANA PRIMA COAL. Kontra Memori Banding, Kamis, 11 Jan 2024 Putusan Banding No.6/B/2024 /PT.TUN.BJM , Kamis, 21 Mar. 2024 dan Putusan Kasasi No.461K/TUN/2024, tanggal 7 Oktober 2024 Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya; Menyatakan batal Keputusan Gubernur Kalimantan Timur, Nomor 545/K.364/2018, tanggal 17 Juli 2018. Proses perkara diketahui bekekuatan hukum tetap melalui informasi Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur'
5. Perkara Nomor 100/G/2023/PTUN.JKT tanggal 20 Juli 2023 antara PT Dinamika Bumi Etam selaku Penggugat dengan Direktur Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara dengan Gubernur Kalimantan Timur selaku Tergugat. Objek perkara ini adalah terkait IUP-Operasi Produksi Pertambangan Batu Bara. Status perkara ini melalui Biro Hukum Sekretariat



Daerah Provinsi Kalimantan Timur diketahui sedang dalam upaya hukum tingkat Kasasi.

6. Perkara Nomor 199/G/TF/2023/PTUN.Jkt antara CV. Putra Jaya Perkasa selaku Penggugat dengan Gubernur Kalimantan Timur selaku Tergugat. Objek perkara ini adalah terkait IUP-Operasi Produksi Pertambangan Batu Bara. PTUN menerima permohonan banding dari Pembanding I dan Pembanding II; dengan putusan Banding No. 92/B/TF/2024/PT.TUN.JK T, Rabu, 13 Maret 2024. Status perkara ini melalui Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur diketahui sedang dalam upaya hukum tingkat Kasasi.
7. Perkara Nomor 147/Pdt.G/2023/PN.Smr antara Ahli waris Firmanuddin (jumainah, dkk) selaku Penggugat dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Turut Tergugat I), dan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Prov. Kaltim (Turut Tergugat II) selaku Tergugat. Objek perkara ini adalah terkait tanah bersertifikat a.n. Firmanudin yang digunakan Para Tergugat/pedagang (aset Pemprov berupa GS) di jalan kehewanan. Status perkara ini melalui Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur diketahui sedang dalam upaya hukum tingkat Kasasi.
8. Perkara Nomor 134/Pdt.G/2024/PN.Smr antara Achmad Riza, dkk selaku Penggugat dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Dinas Pariwisata selaku Turut Tergugat. Objek perkara ini adalah terkait pembiayaan haji furoda. Status perkara ini melalui Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur diketahui sedang dalam upaya hukum tingkat Banding.
9. Perkara Nomor 140/Pdt.G/2024/PN.Bpp antara PT Sinar Balikpapan Development selaku Penggugat dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur selaku Turut Tergugat. Objek perkara ini adalah terkait Gugatan



Wanprestasi. Status perkara ini melalui Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur diketahui sedang dalam Proses Persidangan.

5.5.3 Ekuitas

Ekuitas adalah gambaran kekayaan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan cara menghitung selisih antara Aset dengan Kewajibannya. Ekuitas per 31 Desember 2024 sebesar Rp42.932.035.516.844,35 mengalami peningkatan sebesar Rp401.807.679.632,94 atau 0,94% bila dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2023 sebesar Rp42.530.227.837.211,41.

5.6 PENJELASAN AKUN-AKUN LAPORAN ARUS KAS

Laporan Arus Kas menyajikan informasi mengenai saldo kas awal tahun, perubahannya selama tahun pelaporan dan saldo kas akhir tahun. Bila ketiga informasi tersebut dibandingkan untuk Tahun 2024 dan 2023 maka dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 5.154 Perbandingan Laporan Arus Kas TA 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	2024	2023	NAIK / (TURUN) %
1	Saldo Awal di Bendahara BUD dan Bendahara Pengeluaran	979.471.540.928,57	6.622.575.316.588,87	(85,21)
2	Kenaikan/Penurunan Kas	1.620.361.821.748,13	(5.643.103.775.660,30)	128,71
3	Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00	0,00
4	Saldo Akhir	2.599.833.362.676,70	979.471.540.928,57	165,43

Pada awal Tahun 2024 Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memiliki Kas sebesar Rp979.471.540.928,57, bila dibandingkan dengan Kas awal Tahun 2023 yang terdiri dari Kas di Kasda, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di BLUD, dan Kas di Bendahara BOS, dan Investasi Jangka Pendek BLUD sebesar Rp6.622.575.316.588,87 maka terdapat penurunan sebesar Rp5.643.103.775.660,30 atau sebesar 85,21%. Penurunan saldo awal Kas Tahun 2024 dari Tahun 2023 karena besarnya penurunan Kas ditahun sebelumnya yang disebabkan besarnya pengeluaran Tahun 2023 daripada penerimaan Tahun 2023.

Kenaikan Arus Kas Tahun 2024 yaitu sebesar Rp1.620.361.821.748,13 bila dibandingkan dengan penurunan Arus Kas Tahun 2023 sebesar



Rp5.643.103.775.660,30, maka terjadi kenaikan sebesar Rp7.263.465.597.408,43 atau sebesar 128,71%. Penjelasan lanjutan tentang penyebab kenaikan kas di masing-masing aktivitas akan dijabarkan pada masing-masing aktivitas.

Saldo akhir Kas Tahun 2024 sebesar Rp2.599.833.362.676,70, bila dibandingkan dengan saldo akhir Kas Tahun 2023 sebesar Rp979.471.540.928,57, maka terjadi kenaikan sebesar Rp1.620.361.821.748,13 atau sebesar 165,43%. Kenaikan ini secara garis besar disebabkan oleh lebih besarnya pendapatan di Tahun 2024 bila dibandingkan dengan belanjanya. Rincian penjelasan realisasi pendapatan dan belanja secara terinci telah dijelaskan pada penjelasan rekening-rekening Laporan Realisasi Anggaran.

Selain menggambarkan perubahan kas selama Tahun 2024 dan Tahun 2023, Laporan Arus Kas juga menggambarkan besarnya penerimaan dan pengeluaran Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam aktivitas-aktivitas yang telah dilakukannya selama tahun tersebut. Aktivitas yang dikaitkan dengan sumber dan penggunaan dana (Kas) dapat dibagi menjadi empat yaitu, Aktivitas Operasi, Aktivitas Investasi Aset Non-keuangan, Aktivitas Pembiayaan dan Aktivitas Non-anggaran. Penjelasan Arus Kas masing-masing aktivitas tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

5.6.1 Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Arus Kas dari Aktivitas Operasi adalah arus kas bersih yang berasal dari selisih antara aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk kegiatan operasional dalam suatu periode akuntansi. Realisasi arus kas masuk (penerimaan) dari Aktivitas Operasi adalah sebesar Rp22.082.398.146.677,89 dan Arus Kas Keluar (pengeluaran) dari Aktivitas Operasi adalah sebesar Rp15.593.573.608.934,75 sehingga terdapat surplus dari Aktivitas Operasi sebesar Rp6.488.824.537.743,14. Rincian Arus Kas Masuk dan Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi yang menghasilkan nilai tersebut diuraikan sebagai berikut:



5.6.1.1 Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi

Arus kas masuk dari Aktivitas Operasi terdiri dari Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan dari Dana Perimbangan yang disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5.155 Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi TA 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	2024	2023	NAIK / (TURUN)%
1	Pajak Daerah	8.571.499.366.555,80	8.698.162.558.337,21	(1,46)
2	Retribusi Daerah	1.100.891.467.508,59	68.105.206.997,87	1.516,46
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	237.697.555.597,37	260.236.357.306,17	(8,66)
4	Lain-lain PAD yang Sah	327.502.869.204,13	1.305.684.405.129,19	(74,92)
5	Dana Bagi Hasil Pajak	945.096.568.000,00	617.664.475.231,00	53,01
6	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	9.001.226.353.000,00	4.869.311.926.499,00	84,86
7	Dana Alokasi Umum	1.009.520.102.500,00	857.319.948.081,00	17,75
8	Dana Alokasi Khusus	740.277.629.340,00	662.636.508.108,00	11,72
9	Insentif Fiskal	2.665.740.500,00	0,00	-
10	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	146.020.494.472,00	409.248.937.842,00	(64,32)
JUMLAH		22.082.398.146.677,89	17.748.370.323.531,44	24,42

Peningkatan Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi bila dibandingkan tahun lalu disebabkan meningkatnya penerimaan Retribusi Daerah, Dana Bagi Hasil Pajak, Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam), Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Insentif Fiskal. Sedangkan pada penerimaan Pajak Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Lain-lain PAD yang Sah, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah mengalami penurunan. Adapun penjelasan meningkatnya penerimaan ini dapat dilihat pada penjelasan masing-masing rekening Pendapatan di Laporan Realisasi Anggaran.

5.6.1.2 Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi

Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi adalah Pengeluaran Daerah yang digunakan untuk membiayai Belanja Non Modal. Adapun rincian jenis Belanja tersebut disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5.156 Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi TA 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	2024	2023	NAIK / (TURUN)%
1	Belanja Pegawai	3.225.822.553.360,80	2.591.408.921.533,39	24,48
2	Belanja Barang dan Jasa	4.898.722.386.376,95	4.984.412.314.089,08	(1,72)
3	Belanja Hibah	1.195.068.203.870,00	679.755.765.766,00	75,81
4	Belanja Bantuan Sosial	17.177.100.000,00	11.879.400.000,00	44,60
5	Belanja Bantuan Keuangan	1.801.103.645.931,00	1.197.500.000.000,00	50,41



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024
(DISAJIKAN DALAM RUPIAH KECUALI DINYATAKAN LAIN)

NO	URAIAN	2024	2023	NAIK / (TURUN) %
6	Belanja Tidak Terduga	64.230.807.314,00	50.440.679.059,00	27,34
7	Belanja Bagi Hasil	4.391.448.912.082,00	5.186.080.062.346,00	(15,32)
JUMLAH		15.593.573.608.934,75	14.701.477.142.793,47	6,07

Peningkatan Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi Tahun 2024 disebabkan naiknya Belanja Pegawai, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bantuan Keuangan, dan Belanja Tidak Terduga. Sedangkan pada Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Bagi Hasil mengalami penurunan. Adapun penjelasan penurunan dan peningkatan belanja ini dapat dilihat pada penjelasan masing-masing rekening Belanja di Laporan Realisasi Anggaran.

5.6.2 Arus Kas dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan

Arus Kas dari Aktivitas Investasi adalah Arus Kas Bersih yang berasal dari selisih antara Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Kas yang ditujukan untuk kegiatan investasi dalam suatu periode akuntansi. Realisasi Arus Kas Masuk (penerimaan) dari Aktivitas Investasi di Tahun 2024 sebesar Rp2.298.355.239,50 dan Arus Kas Keluar (pengeluaran) dari Aktivitas Investasi pada Tahun 2024 sebesar Rp4.870.009.542.680,97 sehingga terdapat Defisit dari aktivitas ini sebesar Rp4.867.711.187.441,47. Rincian Arus Kas Masuk dan Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi yang menghasilkan nilai tersebut diuraikan sebagai berikut:

5.6.2.1 Arus Kas Masuk dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan

Arus Kas Masuk dari Aktivitas Investasi adalah komponen dari Pendapatan Asli Daerah yang Sah yang bersumber dari Penjualan Aset Tetap dan Aset Lainnya. Rincian Arus Kas Masuk ini disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5.157 Arus Kas Masuk dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan TA 2024 dan 2023
(dalam rupiah)

NO	URAIAN	2024	2023	NAIK / (TURUN) %
1	Pendapatan Penjualan atas Peralatan dan Mesin	1.591.638.870,00	1.920.212.261,00	(17,11)
2	Pendapatan Penjualan atas Gedung dan Bangunan	706.716.369,50	696.769.373,00	1,43
JUMLAH		2.298.355.239,50	2.616.981.634,01	(12,18)



Arus Kas Masuk dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan mengalami penurunan pada Pendapatan Penjualan atas Peralatan dan Mesin dan kenaikan pada Pendapatan Penjualan atas Gedung dan Bangunan dari tahun sebelumnya.

5.6.2.2 Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan

Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi adalah pengeluaran daerah yang seluruhnya digunakan untuk membiayai perolehan Aset Tetap dan Aset Lainnya melalui Belanja Modal.

Rincian Arus Kas Keluar Tahun 2024 dan 2023 disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 5.158 Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan TA 2024 dan 2023
(dalam rupiah)

NO	URAIAN	2024	2023	NAIK / (TURUN) %
1	Belanja Modal Tanah	78.009.159.889,00	215.875.863.662,00	(63,86)
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.142.602.008.686,76	1.654.102.228.122,99	(30,92)
3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.963.235.930.500,64	1.190.193.772.115,23	64,95
4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.612.446.622.172,57	1.914.791.835.103,88	(15,79)
5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	41.747.926.804,00	35.239.074.009,00	18,47
6	Belanja Modal Aset Lainnya	31.967.894.628,00	13.279.799.675,00	140,73
JUMLAH		4.870.009.542.680,97	5.023.482.572.688,09	(3,06)

Penurunan Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan dari tahun lalu disebabkan turunnya Belanja Modal Tanah, Belanja Modal Peralatan dan Mesin, dan Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan.

5.6.3 Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan

Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan merupakan aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran kas yang akan diterima kembali yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi Utang dan Piutang Jangka Panjang. Pada Tahun 2024 tidak terdapat Arus Kas Masuk dan Arus Kas Keluar dari aktivitas pembiayaan. Rincian Arus Kas Masuk dan Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi dijelaskan sebagai berikut:

5.6.3.1 Arus Kas Masuk dari Aktivitas Pembiayaan

Pada Tahun 2024 tidak terdapat Arus Kas Masuk dari Aktivitas Pembiayaan. Hal ini disebabkan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur



tidak memiliki aliran masuk kas yang berasal dari hasil penjualan investasi jangka panjang daerah yang dipisahkan ataupun pinjaman ke pihak lain.

5.6.3.2 Arus Kas Keluar dari Aktivitas Pembiayaan

Pada Tahun 2024 tidak terdapat Arus Kas Masuk dari Aktivitas Pembiayaan. Hal ini disebabkan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur tidak memiliki aliran keluar kas baik untuk Pembentukan Dana Cadangan, Penyertaan Modal (Investasi Pemerintah Daerah), maupun Pembayaran Pokok Utang. Bila Arus Kas Keluar dari Aktivitas Pembiayaan pada Tahun 2024 dibandingkan dengan Arus Kas Keluar dari Aktivitas Pembiayaan pada Tahun 2023 terdapat penurunan sebesar Rp3.670.490.776.920,00 yang merupakan penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur pada PT BPD Kaltim Kaltara, Perusda Melati Bhakti Satya, dan PT Jamkrida.

5.6.4 Arus Kas dari Aktivitas Transitoris (Non Anggaran)

Arus Kas dari Aktivitas Non Anggaran adalah arus kas yang berasal dari aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak memengaruhi Pendapatan, Belanja, Transfer dan Pembiayaan Daerah. Arus Kas Masuk dari Aktivitas Non Anggaran pada Tahun 2024 adalah sebesar Rp1.074.971.127.718,74 dan Arus Kas Keluar dari Aktivitas Non Anggaran sebesar Rp1.075.722.656.272,28 sehingga terdapat Defisit sebesar Rp751.528.553,58.

5.6.4.1 Arus Kas Masuk dari Aktivitas Transitoris (Non Anggaran)

Arus Kas Masuk dari Aktivitas Transitoris (Non Anggaran) mencerminkan penerimaan kas yang tidak memengaruhi Anggaran Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan pemerintah. Data tersebut dapat disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 5.159 Arus Kas Masuk dari Aktivitas Transitoris (Non Anggaran) TA 2024 dan 2023
(dalam rupiah)

NO	URAIAN	2024	2023	NAIK / (TURUN) %
1	Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga	1.040.244.973.485,28	127.264.558.835,00	717,39
2	Uang Muka Pasien RSUD A. Wahab Sjahranie	34.312.161.456,00	28.677.671.921,00	19,65
3	Uang Muka Pasien RSUD Kanujoso	152.457.922,00	154.500.000,00	(1,32)
4	Koreksi kurang saji Kas di	0,00	0,48	(100,00)



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024
(DISAJIKAN DALAM RUPIAH KECUALI DINYATAKAN LAIN)

NO	URAIAN	2024	2023	NAIK / (TURUN) %
	Bendahara Pengeluaran pada rekening koran Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat			
5	Koreksi kurang saji atas Kas di Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	0,00	1.474.958.891,00	(100,00)
6	Koreksi kurang saji Kas di Bendahara Pengeluaran pada SMK-SPP Negeri Samarinda	0,00	20.000,00	(100,00)
7	Koreksi kurang saji atas Kas di BLUD pada UPTD Laboratorium Kesehatan	0,00	33.053.017,00	(100,00)
8	Koreksi Kurang Saji atas Kas di Bendahara Pengeluaran pada Inspektorat	0,00	0,33	(100,00)
9	Koreksi kurang saji atas Kas Dana Bos pada SMAN 1 Balikpapan	0,00	615.353,00	(100,00)
10	Koreksi Saldo Awal Kas Dana BOSP pada SMAN 4 Berau dan SMAN 1 Long Iram Tahun 2024	7.239.750,00	0,00	-
11	Titipan Kelebihan Pembayaran BNI Life Tahun 2024 pada RSUD Kanujoso Djatiwibowo	38.380,00	0,00	-
12	Koreksi belum saji Kas Dana BOSP berdasarkan rekening koran per 31 Desember 2024 pada SMKN 16 Samarinda, SMKN 2 Balikpapan, SMAN 4 Samarinda, dan SMAN 1 Samboja	241.766.008,00	0,00	-
13	Koreksi kurang saji Kas di BLUD berdasarkan rekening koran per 31 Desember 2024 pada RSUD Korpri, SMKN 1 Balikpapan, dan SMKN 4 Balikpapan	12.490.717,46	0,00	-
JUMLAH		1.074.971.127.718,74	157.605.378.017,81	582,07

Penerimaan terbesar dari rekening ini berasal dari Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga yaitu sebesar Rp1.040.244.973.485,28. Saldo ini berisi potongan-potongan dari rekening belanja pada Tahun 2024, antara lain meliputi Iuran Wajib Pegawai (IWP), Asuransi Kesehatan (Askes), Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Tabungan Perumahan (Taperum). Dari jumlah tersebut terdapat koreksi belum saji atas Utang PPh 21, PPh 22, PPh 23, dan PPN Tahun 2024 pada Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebesar Rp104.829.704,00, Koreksi belum saji Kas di Bendahara Pengeluaran berdasarkan rekening koran per 31 Desember 2024 sebesar Rp98.886,00 dengan rincian pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024
(DISAJIKAN DALAM RUPIAH KECUALI DINYATAKAN LAIN)

sebesar Rp2,00 dan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat sebesar Rp98.884,00, Koreksi belum saji Kas Lainnya berdasarkan rekening koran per 31 Desember 2024 sebesar Rp335.268.067,00 dengan rincian pada UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Timur sebesar Rp74.703.340,00, Biro Kesejahteraan Rakyat sebesar Rp84.928.629,00, Dinas Kehutanan sebesar Rp626.973,00, UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kelinjau sebesar Rp169.046.625,00, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan sebesar Rp2.550.000,00, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat sebesar Rp3.412.500,00.

Selain Penerimaan dari Pihak Ketiga, terdapat penerimaan yang berasal Uang Muka Pasien di RSUD A. Wahab Sjahranie sebesar Rp34.312.161.456,00, Uang Muka Pasien di RSUD Kanujoso Djatiwibowo sebesar Rp152.457.922,00, Koreksi Saldo Awal Kas Dana BOSP Tahun 2024 sebesar Rp7.239.750,00 dengan rincian SMAN 4 Berau sebesar Rp5.070.750,00 dan SMAN 1 Long Iram sebesar Rp2.169.000,00, Titipan Kelebihan Pembayaran BNI Life Tahun 2024 pada RSUD Kanujoso Djatiwibowo sebesar Rp38.380,00, Koreksi belum saji Kas Dana BOSP berdasarkan rekening koran per 31 Desember 2024 sebesar Rp241.766.008,00 dengan rincian pada SMKN 16 Samarinda sebesar Rp26.328.308,00, SMKN 2 Balikpapan sebesar Rp2.484.000,00, SMAN 4 Samarinda sebesar Rp210.956.600,00, dan SMAN 1 Samboja sebesar Rp1.997.100,00, dan Koreksi kurang saji Kas di BLUD berdasarkan rekening koran per 31 Desember 2024 sebesar Rp12.490.717,46 dengan rincian pada RSUD Korpri sebesar Rp100.000,00, SMKN 1 Balikpapan sebesar Rp11.667,46, dan SMKN 4 Balikpapan sebesar Rp12.379.050,00.

Bila Arus Kas Masuk dari Aktivitas Non Anggaran Tahun 2024 sebesar Rp1.074.971.127.718,74 dibandingkan dengan Tahun 2023 sebesar Rp157.605.378.017,81 maka terjadi kenaikan sebesar Rp917.365.749.700,93 atau sebesar 582,07%. Kenaikan ini disebabkan karena meningkatnya Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga, uang muka pasien pada rumah sakit yaitu RSUD A. Wahab Sjahranie serta transaksi



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024
(DISAJIKAN DALAM RUPIAH KECUALI DINYATAKAN LAIN)

setoran kekurangan dan koreksi belum saji pada kas. Sehingga berpengaruh pada Arus Kas Masuk dan Arus Kas Keluar dari Aktivitas Non Anggaran.

5.6.4.2 Arus Kas Keluar dari Aktivitas Transitoris (Non Anggaran)

Arus Kas Keluar dari Aktivitas Transitoris (Non Anggaran) mencerminkan pengeluaran kas yang tidak memengaruhi anggaran Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan pemerintah. Rincian Arus Kas Keluar dari Aktivitas Transitoris (Non Anggaran) dapat disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 5.160 Arus Kas Keluar dari Aktivitas Transitoris (Non Anggaran) TA 2024 dan 2023
(dalam Rupiah)

NO	URAIAN	2024	2023	NAIK / (TURUN) %
1	Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga	1.039.840.421.759,28	127.278.337.103,00	716,98
2	Pelunasan Uang Muka Pasien RSUD A Wahab Sjahranie	34.407.275.622,00	28.507.545.391,00	20,70
3	Pengembalian Dana BOS Kinerja pada SMKN 2 Balikpapan TA 2023	0,00	45.000.000,00	(100,00)
4	Koreksi lebih saji atas Kas Dana BOS pada SMAN 4 Penajam Paser Utara	0,00	91.564.500,00	(100,00)
5	Koreksi lebih saji Kas Dana BOS pada SMAN 1 Sangatta Utara	0,00	9.650,00	(100,00)
6	Koreksi Lebih Saji Kas atas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Belum Tertib - ketekoran kas	0,00	323.509.798,00	(100,00)
7	Pengembalian Sisa Uang Tahun 2023 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.474.958.891,00	0,00	-
JUMLAH		1.075.722.656.272,28	156.245.966.442,00	588,48

Arus Kas Keluar dari Aktivitas Non Anggaran Tahun 2024 sebesar Rp1.075.722.656.272,28 dibandingkan dengan Tahun 2023 sebesar Rp156.245.966.442,00 maka diketahui terdapat kenaikan sebesar Rp919.476.689.830,28 atau 588,48%. Pengeluaran Kas Keluar terbesar dari aktivitas ini berasal dari Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga yaitu sebesar Rp1.039.840.421.759,28. Dari jumlah tersebut di antaranya terdapat Penyetoran Kas di Bendahara Pengeluaran berupa Jaminan Kesehatan pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebesar Rp35.644.931,00.

Selain pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga, juga terdapat Arus Kas Keluar yang berasal dari Pelunasan Uang Muka Pasien RSUD A. Wahab Sjahranie sebesar Rp34.407.275.622,00, dan Pengembalian Sisa



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024
(DISAJIKAN DALAM RUPIAH KECUALI DINYATAKAN LAIN)

Uang Tahun 2023 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp1.474.958.891,00.

Dari Arus Kas Bersih masing-masing aktivitas di atas dapat diketahui kenaikan/penurunan kas selama periode Tahun 2024 dan saldo akhir Kas Daerah per 31 Desember 2023 dengan penjabaran sebagai berikut (dalam rupiah):

1) Kenaikan (penurunan) bersih penurunan Kas selama : Tahun 2023	:	1.620.361.821.748,13
2) Saldo Awal Kas di BUD, BLUD, Bendahara : Pengeluaran, Bendahara BOS	:	<u>979.471.540.928,57</u> +
3) Saldo Akhir Kas	:	2.599.833.362.676,70
Terdiri dari:		
Kas dan Setara Kas		
1) Kas di Kas Daerah	:	2.446.230.834.367,30
2) Kas di Bendahara Pengeluaran	:	5.755.086,81
3) Kas di Bendahara Penerimaan	:	0,00
4) Kas di BLUD	:	148.816.721.695,59
5) Kas Lainnya	:	440.097.771,00
6) Kas di Bendahara BOSP	:	4.339.953.756,00
Jumlah Kas dan Setara Kas	:	2.599.833.362.676,70
Investasi Jangka Pendek		
1) Deposito Jangka Pendek	:	0,00
2) Investasi Jangka Pendek BLUD	:	0,00
Jumlah Investasi Jangka Pendek	:	0,00
Saldo Akhir	:	2.599.833.362.676,70



BAB VI

INFORMASI PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

6.1 Pengungkapan Penting Lainnya

Pengungkapan Penting Lainnya merupakan kejadian-kejadian penting yang terjadi selama periode TA 2024, dimana kejadian tersebut sangat mempengaruhi dalam pelaporan keuangan baik internal Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait maupun konsolidasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

6.2 Ketentuan Peraturan yang Menjadi Landasan Kegiatan Operasional

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana dicabut sebagian dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
6. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.
7. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.



8. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 54 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.
9. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 14 Tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 54 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
10. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 20 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 54 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024; dan
11. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 40 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2024

6.3 Posisi Geografis dan Peta Persebaran Penduduk Provinsi Kalimantan Timur

Secara geografis, Provinsi Kalimantan Timur terletak antara 20 33' Lintang Utara (LU) dan 20 25' Lintang Selatan (LS), serta diantara 1130 44' Bujur Timur (BT) dan 1190 00' Bujur Timur (BT). Secara administratif, batas wilayah Provinsi Kalimantan Timur sebagai berikut:

Sebelah Utara	Berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Utara dan Negara Malaysia bagian Timur;
Sebelah Barat	Berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Barat dan Provinsi Kalimantan Tengah;
Sebelah Selatan	Berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Selatan, Selat Makassar dan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara; dan
Sebelah Timur	Berbatasan dengan Selat Makassar dan Laut Sulawesi.




Provinsi Kalimantan Timur saat ini dipimpin oleh Pj. Gubernur Kalimantan Timur Prof. Dr. Drs. Akmal Malik, M.Si dengan masa periode tahun 2023 sampai dengan 2024 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 87/P Tahun 2023 tanggal 29 September 2023.

Provinsi Kalimantan Timur merupakan salah satu provinsi di Indonesia dengan cakupan wilayah yang cukup luas, yaitu mencapai 16.732.065,18 Ha. Sebagian besar wilayah Provinsi Kalimantan Timur berupa daratan dengan luas mencapai 12.734.692 Ha (76,11%) dan wilayah laut yang mencapai 3.997.373,18 Ha (23,89%). Bentangan alam yang luas ini menjadikan Provinsi Kalimantan Timur memiliki peluang lebih besar untuk mengelola sumber daya alam yang ada di dalamnya.


Gambar 6.1 Persentase Luas Wilayah Berdasarkan Peruntukan Kawasan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 – 2036

Sumber: Perda No. 1 tahun 2016 Tentang Rencana RTRW Provinsi Kaltim Tahun 2016-2036





Gambar 6.3 Peta Topografi Provinsi Kalimantan Timur




Sumber: BAPPEDA Provinsi KALTIM, 2024

Topografi Provinsi Kalimantan Timur bergelombang dari kemiringan landai sampai curam, dengan ketinggian berkisar antara 0-1500 meter di atas permukaan laut dengan kemiringan antara 0-60 persen. Daerah dataran rendah pada umumnya dijumpai pada kawasan sepanjang sungai. Sedangkan daerah perbukitan dan pegunungan memiliki ketinggian rata-rata lebih dari 1000 meter di atas permukaan laut dengan kemiringan 300 persen, terdapat dibagian barat laut dengan kemiringan 300 persen, terdapat dibagian barat laut yang berbatasan langsung dengan wilayah Malaysia. Kondisi topografi tersebut sangat berpengaruh terhadap peluang budidaya suatu jenis komoditi, potensi dan persediaan air, dinamika hidrologi dan kerentanan terhadap erosi.



Gambar 6.4 Peta Kemiringan Lereng Provinsi Kalimantan Timur



Sumber: BAPPEDA Provinsi KALTIM, 2024

Berdasarkan ketinggian lahan di Provinsi Kalimantan Timur, tertinggi adalah wilayah pada ketinggian 100-500 M senilai 4,23 juta ha (terutama di Kabupaten Kutai Timur dan Kabupaten Berau), disusul wilayah pada ketinggian 25-100 M senilai 4,12 ha, dan wilayah pada ketinggian 0-25 M senilai 2,08 ha. Artinya wilayah di Kalimantan Timur cenderung didominasi oleh dataran rendah yang subur karena merupakan wilayah pengendapan. Sementara itu yang termasuk daerah dataran tinggi di Provinsi Kalimantan Timur (pada ketinggian 1000-15000 M) senilai 2,02 juta ha terutama pada Kabupaten Mahakam Ulu, Kabupaten Kutai Timur dan Kabupaten Kutai Kartanegara.



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024
(DISAJIKAN DALAM RUPIAH KECUALI DINYATAKAN LAIN)

3. Kabupaten Kutai Timur
4. Kabupaten Kutai Barat
5. Kabupaten Paser
6. Kabupaten Penajam Paser Utara
7. Kabupaten Mahakam Ulu

Serta memiliki 3 (tiga) Wilayah Administrasi Kota, yaitu:

1. Kota Balikpapan
2. Kota Bontang
3. Kota Samarinda

Adapun pembagian wilayah administratif Provinsi Kalimantan Timur menurut kabupaten/kota dapat dirinci sebagai berikut :

Tabel 6.1 Data Wilayah Administratif Provinsi Kalimantan Timur


No	Kabupaten/Kota	Luas wilayah (Ha)*	Jumlah Kecamatan	Jumlah Desa dan Kelurahan
1	Kabupaten Paser	1.104.644,45	10	144
2	Kabupaten Kutai Barat	1.361.116,79	16	194
3	Kabupaten Kutai Kartanegara	2.692.783,24	20	237
4	Kabupaten Kutai Timur	3.122.720,38	18	141
5	Kabupaten Berau	2.137.135,44	13	110
6	Kabupaten Penajam Paser Utara	294.143,18	4	54
7	Kabupaten Mahakam Ulu	1.849.223,70	5	50
8	Kota Balikpapan	50.994,52	6	34
9	Kota Samarinda	71.678,33	10	59
10	Kota Bontang	16.076,76	3	15
Provinsi Kalimantan Timur		12.700.516,79	105	1.038

Sumber: Dinas PUPR PERA Provinsi KALTIM, 2024



Gambaran mengenai wilayah administratif disajikan dalam bentuk Peta Administrasi Provinsi Kalimantan Timur seperti gambar dibawah ini :

Gambar 6.7 Peta Wilayah Administrasi Provinsi Kalimantan Timur



Sumber: BAPPEDA Provinsi KALTIM, 2024

Pada gambar 6.7 menjelaskan gambaran Peta Wilayah Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan Peta Wilayah Administrasi Provinsi Kalimantan Timur (Kabupaten dan Kota di Provinsi Kalimantan Timur).

Dari sisi klimatologi, pengukuran iklim Provinsi Kalimantan Timur dilakukan melalui tiga stasiun bandara, yaitu: di wilayah Samarinda, Balikpapan, dan Tanjung Redeb. Diketahui bahwa kondisi curah hujan Provinsi Kalimantan Timur yang dilihat dari tiga stasiun ini berada dalam kategori sedang. Tabel 6.169 berikut ini menunjukkan statistik klimatologi Provinsi Kalimantan Timur di tiga stasiun bandara.

Tabel 6.2 Statistik Klimatologi Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024

o	Uraian	Stasiun		
		Samarinda	Balikpapan	Tanjung Redeb
	Suhu Udara (°C)			
	- Minimum	21,90	23,70	23,60
	- Maksimum	35,50	33,50	33,80
	Kelembaban (%)	82,00	80,30	86,10
	Tekanan Udara (Mbs)	1.010,90	1.010,60	1.012,70
	Kecepatan Angin (Knot)	3,70	3,20	3,40
	Curah Hujan (mm)	1.812	3.520	2,415
	Penyinaran Matahari (%)	49,90	51,90	48,00


Sumber: BMKG Wilayah KALTIM, 2024



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024
(DISAJIKAN DALAM RUPIAH KECUALI DINYATAKAN LAIN)**

Tabel di atas menjelaskan pengukuran iklim Provinsi Kalimantan Timur dilakukan melalui tiga stasiun bandara di wilayah Samarinda, Balikpapan, dan Berau (Tanjung Redeb). Sisi klimatologi, pengukuran iklim Provinsi Kalimantan Timur disajikan dalam bentuk peta sebagai berikut:

Gambar 6.8 Peta Curah Hujan Provinsi Kalimantan Timur



Sumber: BAPPEDA Provinsi KALTIM, 2024

Seluruh wilayah Provinsi Kalimantan Timur berisi lahan yang diidentifikasi melalui interpretasi Peta Citra Satelit yang dibedakan dalam klasifikasi tutupan lahan. Hasil akhir tutupan lahan dapat dilihat pada gambar 6.9 di bawah ini :



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024
(DISAJIKAN DALAM RUPIAH KECUALI DINYATAKAN LAIN)

Risiko Bencana bertujuan untuk memberikan informasi tingkat risiko bencana sesuai dengan bahaya yang dimiliki dan gabungan dari bahaya tersebut serta menjadi dasar untuk memahami ancaman bencana, kerentanan dan kapasitas daerah. Kalimantan Timur merupakan wilayah yang relatif aman dari bencana gempa bumi tektonik dan vulkanik. Kejadian bencana yang paling berpotensi di Provinsi Kalimantan Timur adalah banjir, kebakaran permukiman, kekeringan, cuaca ekstrem, longsor, abrasi, kebakaran lahan dan hutan.

Dari segi demografi, penduduk Provinsi Kalimantan Timur dari tahun ke tahun mengalami kenaikan, baik dikarenakan pertumbuhan penduduk alami (kelahiran) maupun efek dari migrasi. Jumlah penduduk Kalimantan Timur pada Tahun 2022 sejumlah 3.941.766 jiwa dan terus meningkat menjadi 4.007.736 jiwa pada Tahun 2023. Sedangkan sampai dengan Semester II Tahun 2024 jumlah penduduk Kalimantan Timur juga mengalami kenaikan menjadi 4.123.303 jiwa.

Tabel 6.3Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024

No	Kabupaten/ Kota	Jenis Kelamin				Jumlah	%
		Laki-laki	%	Perempuan	%		
1	Kabupaten Paser	160.276	51,76	149.391	48,24	309.667	7,51
2	Kabupaten Kutai Kartanegara	420.744	52,14	386.220	47,86	806.964	19,57
3	Kabupaten Berau	158.927	53,15	140.078	46,85	299.005	7,25
4	Kabupaten Kutai Barat	98.069	52,56	88.512	47,44	186.581	4,53
5	Kabupaten Kutai Timur	240.268	53,53	208.582	46,47	448.850	10,89
6	Kabupaten Penajam Paser Utara	104.765	51,85	97.302	48,15	202.067	4,90
7	Kabupaten Mahakam Ulu	21.192	53,36	18.523	46,64	39.715	0,96
8	Kota Balikpapan	387.112	51,11	370.306	48,89	757.418	18,37
9	Kota Samarinda	448.161	50,86	433.064	49,14	881.225	21,37
10	Kota Bontang	99.151	51,69	92.660	48,31	191.811	4,65
Total		2.138.665	51,87	1.984.638	48,13	4.123.303	100,00


Sumber: DKP3A Prov. Kaltim, 2024



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024
(DISAJIKAN DALAM RUPIAH KECUALI DINYATAKAN LAIN)

Jika diperhatikan menurut jenis kelamin, terlihat bahwa penduduk laki-laki lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk perempuan dengan rata-rata persentase jumlah laki-laki sebanyak 51,87% dan perempuan sebanyak 48,13%. Gambaran ini terlihat di seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur. Penduduk di Provinsi Kalimantan Timur dengan jumlah penduduk terbanyak berada di Kota Samarinda yaitu sejumlah 881.225 jiwa atau 21,37% dari total penduduk Provinsi Kalimantan Timur yang terdiri dari laki-laki sebanyak 448.161 jiwa dan perempuan sebanyak 433.064 jiwa. Adapun jumlah penduduk terkecil berada di Kabupaten Mahakam Ulu, yaitu sejumlah 39.715 jiwa atau 0,96% dari total penduduk se Kalimantan Timur, yang terdiri dari 21.192 penduduk laki-laki dan 18.523 penduduk perempuan.


Gambar 6.11 Grafik Penduduk Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024



Sumber: DKP3A Prov. Kaltim, 2024



Gambar 6.12 Distribusi Penduduk menurut Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024



Sumber: DKP3A Prov. Kaltim, 2024

Apabila kita kelompokkan berdasarkan wilayah Kabupaten dan Kota, terlihat bahwa penduduk Kalimantan Timur 55,61% atau 2.292.849 Jiwa tinggal di Kabupaten dan sisanya 44,39% atau 1.830.454 Jiwa tinggal di Kota.

Tabel 6.4 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024

Kabupaten/kota	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Luas wilayah (ha)*	Kepadatan penduduk
PASER	160.276	149.391	309.667	1.104.644,45	28,03
KUTAI KARTANEGARA	420.744	386.220	806.964	2.692.783,24	29,97
BERAU	158.927	140.078	299.005	2.137.135,44	13,99
KUTAI BARAT	98.069	88.512	186.581	1.361.116,79	13,71
KUTAI TIMUR	240.268	208.582	448.850	3.122.720,38	14,37
PENAJAM PASER UTARA	104.765	97.302	202.067	294.143,18	68,70
MAHAKAM ULU	21.192	18.523	39.715	1.849.223,70	2,15
KOTA BALIKPAPAN	387.112	370.306	757.418	50.994,52	1.485,29
KOTA SAMARINDA	448.161	433.064	881.225	71.678,33	1.229,42
KOTA BONTANG	99.151	92.660	191.811	16.076,76	1.193,09
TOTAL	2.138.665	1.984.638	4.123.303	12.700.516,79	32,47

Sumber: DKP3A Prov. Kaltim, 2024 dan Dinas PUPR PERA Provinsi KALTIM, 2024



Angka kepadatan penduduk merupakan perbandingan dari jumlah penduduk (jiwa) dengan luas wilayah (Ha)*. Angka kepadatan penduduk Provinsi Kalimantan Timur adalah 32,47 jiwa/Ha, ini artinya bahwa setiap Ha dihuni oleh 32-33 jiwa.

Jika dilihat dari persebaran penduduk di setiap Kabupaten/Kota, Kota Balikpapan merupakan salah satu kabupaten/kota di Kalimantan Timur yang memiliki kepadatan penduduk yang tertinggi sebesar 1.485,29 jiwa per Ha, hal ini dikarenakan Kota Balikpapan adalah Kota dengan luas wilayah terkecil kedua di Kalimantan Timur (50.994,52 Ha) setelah Kota Bontang, selain itu Kota Balikpapan menjadi magnet bagi pendatang karena masih banyak perusahaan baik skala nasional maupun internasional dan memiliki Bandara yaitu Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggang yang merupakan Bandara terbesar dan tersibuk nomor 3 (tiga) di Indonesia setelah Bandara Soekarno Hatta di Jakarta dan Bandara Juanda di Surabaya. Kepadatan penduduk terendah berada di Kabupaten Mahakam Ulu sebesar 2,15 jiwa per Ha, hal ini dikarenakan Kabupaten Mahakam Ulu merupakan Kabupaten yang mempunyai luas wilayah terbesar keempat di Kalimantan Timur (1.849.223,70 Ha) atau 14,56 % Wilayah Kalimantan Timur adalah Kabupaten Mahakam Ulu, selain itu Kabupaten Mahakam Ulu merupakan daerah pemekaran dari Kabupaten Kutai Barat dengan kondisi geografis yang sulit di jangkau serta keterbatasan pembangunan infrastruktur, namun seiring dengan berjalannya pembangunan diharapkan pembangunan di Kabupaten Mahakam Ulu semakin maju dan merata.

Salah satu dampak dari tingginya kepadatan penduduk adalah penurunan kualitas penduduk antara lain dalam hal pendidikan, kesehatan, pekerjaan dan pendapatan penduduk. Rasio kepadatan penduduk harus menjadi perhatian pemerintah demi keberhasilan pembangunan yang berkelanjutan dalam perencanaan tata ruang dan tata kelola lingkungan.

Tabel 6.5 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Menurut Kelompok Usia Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024

KELOMPOK UMUR	LAKI-LAKI	%	PEREMPUAN	%	JUMLAH	%
00-04	158.899	3,85	148.085	3,59	306.984	7,45
05-09	196.595	4,77	183.952	4,46	380.547	9,23
10-14	204.884	4,97	191.138	4,64	396.022	9,60




**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024
(DISAJIKAN DALAM RUPIAH KECUALI DINYATAKAN LAIN)**

KELOMPOK UMUR	LAKI-LAKI	%	PEREMPUAN	%	JUMLAH	%
15-19	180.554	4,38	166.959	4,05	347.513	8,43
20-24	197.601	4,79	173.609	4,21	371.210	9,00
25-29	178.966	4,34	161.777	3,92	340.743	8,26
30-34	165.019	4,00	156.080	3,79	321.099	7,79
35-39	161.010	3,90	155.923	3,78	316.933	7,69
40-44	168.026	4,08	160.347	3,89	328.373	7,96
45-49	148.710	3,61	138.184	3,35	286.894	6,96
50-54	123.876	3,00	113.829	2,76	237.705	5,76
55-59	97.132	2,36	89.358	2,17	186.490	4,52
60-64	67.416	1,63	62.706	1,52	130.122	3,16
65-69	43.726	1,06	39.434	0,96	83.160	2,02
70-74	26.802	0,65	22.300	0,54	49.102	1,19
>75	19.449	0,47	20.957	0,51	40.406	0,98
JUMLAH	2.138.665	51,87	1.984.638	48,13	4.123.303	100,00

Sumber: DKP3A Prov. Kaltim, 2024

Gambar 6.13 Piramida Penduduk Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024



Sumber : DATA KEPENDUDUKAN BERSIH (DKB) Kemendagri Tahun 2024

Tabel 6.6 Jumlah ASN Berdasarkan Golongan dan Gender

GOLONGAN	GENDER		JUMLAH
	PRIA	WANITA	
XI	6	11	17
X	170	321	491
IX	1.429	2.088	3.517
VII	312	647	959



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024
(DISAJIKAN DALAM RUPIAH KECUALI DINYATAKAN LAIN)

GOLONGAN	GENDER		JUMLAH
	PRIA	WANITA	
V	21	4	25
IV	1.070	1.041	2.111
III	2.838	3.188	6.026
II	883	431	1.314
I	48	3	51
JUMLAH	6.777	7.734	14.511

Sumber : BKD Prov. Kaltim 2024

Tabel 6.7 Jumlah ASN Berdasarkan Pendidikan dan Gender

PENDIDIKAN	GENDER		JUMLAH
	PRIA	WANITA	
S.3	25	12	37
S.2	832	844	1.676
S.1/D.IV	3.966	5.191	9.157
D.III	739	1.232	1.971
D.II	9	6	15
D.I	0	0	0
SMA	1.029	423	1.452
SMP	117	17	134
SD	60	9	69
JUMLAH	6.777	7.734	14.511

Sumber : BKD Prov. Kaltim 2024

Tabel 6.8 Rekap ASN Jabatan Fungsional Berdasarkan Jenjang dan Gender

JABATAN	JUMLAH
Jabatan Struktural	588
Tenaga Pendidik	6.944
Tenaga Kesehatan	2.775
Jabatan Fungsional Lainnya	1.324
Pelaksana	2880
JUMLAH	14.511

Sumber : BKD Prov. Kaltim 2024



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

LAMPIRAN